



PETIKKAN P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAIFUL ABRAR
2. Tempat lahir : Batu Kambing, Kabupaten Agam
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/18 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Perupuk Raya H-16 RT. 005
RW. 015 Kelurahan Parupuk Tabing,

Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN Guru SMK 1 Padang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;

Halaman 1 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulhesni, S.H., Mhd. Khadafi Abdullah, S.H.I., M.H., Nada Aliyah, S.H., dan Dian Fitria, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Fitriyeni, S.H. & Rekan yang berkantor di Komp. Bukit Belimbing Indah Blok A2/25, Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Oktober 2024 di bawah Nomor 85/Pf.Pid.Sus/10/2024/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ABRAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ABRAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20

Halaman 2 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYAIFUL ABRAR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus jurta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .
5. Membebaskan terdakwa SYAIFUL ABRAR membayar uang pengganti sebesar Rp 5.442.336.927,-(lima milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang Bukti pada Sektor Pariwisata**
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420.02/2415/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 pekerjaan pengadaan peralatan praktek utama siswa sector pariwisata (perhotelan, tata kecantikan kulit dan rambut, tata boga dan tata busana) (DAK FISIK REGULER SMK) dengan nilai kontrak Rp.6.353.930.000,-
 - 1 (satu) petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/2476/BKD-2021 tentang pengangkatan kembali (pengukuhan) atau pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator (eselon III) di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat An. Drs. Raymon,M.Pd
 - 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor : 424/1914/KPTS-2021 tanggal 1 November 2021 tentang perubahan ketiga penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pembantu PPTK kegiatan APBD tahun anggaran 2021 di lingkungan Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Halaman 3 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copi Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 903-432-2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang perubahan atas keputusan Gubernur nomor 903-50-2021 tentang penunjukan aparatur sipil Negara sebagai pengguna anggaran/barang, penandatanganan surat perintah membayar, kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021.
- 1 (satu) rangkap foto copi Keputusan Gubernur nomor 903-50-2021 tanggal 4 februari 2021 tentang penunjukan aparatur sipil Negara sebagai pengguna anggaran/barang, penandatanganan surat perintah membayar, kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021
- 1 (satu) rangkap foto copi keputusan kepala dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat nomor : 800/1908/KPTS-2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan petugas pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan media pendidikan, pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), pemeliharaan mebel sekolah dan pengadaan mebel sekolah (Dak fisik regular SMK) Dinas Pendidikan Sumatera Barat tahun anggaran 2021
- 1 (satu) foto copi Rincian perubahan Belanja Sub kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
- 1 (satu) foto copi Rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021
- 1 (satu bundel) dokumen permintaan tender pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut yang terdiri dari :
- surat Asli Surat nomor : 420.02/1298/PSMK/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal tender pengadaan peralatan praktek utama siswa

Halaman 4 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I) dari KPA

- Spesifikasi teknis pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut)
- Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I)
- Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi teknis dan gambar pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut) tender I
- 1 (satu) bundel dokumen lelang tender I oleh Pokja V yang terdiri dari :
 - Dokumen pemilihan nomor : 03/PB/322/Pkja V-BAP2BMD-II/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata kecantikan kulit dan rambut, tata boga dan tata busana)
 - Addendum dokumen pemilihan
 - Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor : 05/322/PP.V/BAP2BMD-UKPBJ/2021 tanggal 23 Juli 2021
 - Berita Acara Pemberian penjelasan nomor : 04/322/PP.V/Bap2bmd-UKPBJ/2021 tanggal 23 Juli 2021
 - Berita Acara Hasil pemilihan Nomor : 10/322/PP.V/BAP2BMD-UKPBJ/2021 Tanggal 23 Juli 2021
 - Berita Acara hasil Negosiasi/Reverse Action
 - Summary Report
 - 1 (satu bundel) dokumen permintaan tender ulang pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut yang terdiri dari :
- surat Asli Surat nomor : 420.02/2082/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal tender ulang pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II) dari KPA
- Spesifikasi teknis pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut)

Halaman 5 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)
- Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi teknis dan gambar pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut) tender II
- 1 (satu) bundel dokumen lelang tender II oleh Pokja VII yang terdiri dari :
 - Check list kelengkapan dokumen lelang
 - Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-255-2021 tentang penunjukan pelaksana pemilihan penyedia unit kerja pengadaan barang dan jasa Propinsi Sumbar
 - Surat tugas Pokja VII nomor : 020/495/BPBJ-I/2021 tanggal 6 Agustus 2021
 - Berita Acara reviu dokumen persiapan nomor : 01/PB/495/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
 - Dokumen pemilihan nomor : 03/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021 untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata kecantikan kulit dan rambut, tata boga dan tata busana)
 - Addendum dokumen pemilihan
 - Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor :05/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I /2021 tanggal 18 Agustus 2021
 - Berita Acara Pemberian penjelasan nomor : 04/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021
 - Berita Acara Hasil pemilihan Nomor : 07/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 Tanggal 19 Agustus 2021
 - Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 an. PT. Indotek Sentral Karya
 - Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama CV. Bunga tridara
 - Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Mahacita Nusatenggara

Halaman 6 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar hadir pembuktian dokumen kualifikasi
- Klarifikasi dan verifikasi lapangan
- Summary Report
- Penetapan pemenang tender
- Foto copi 1 (satu) rangkap Price list harga peralatan praktik SMK sektor pariwisata dari PT. Teknik Global Mutiara
- Foto copi 1 (satu) rangkap Price list harga peralatan praktik SMK sektor pariwisata dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama
- Foto copi 1 (satu) rangkap Price list harga peralatan praktik SMK sektor pariwisata dari PT. Mitra Teknik Raya
- Asli Surat nomor : 420.02/1298/PSMK/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal tender pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I)
- Asli 1 (satu) rangkap Spesifikasi teknis untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I)
- Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I)
- Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi barang pengadaan pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut) tender I
- 1 (satu) rangkap rekening Koran An. CV. Mitra Tech Jaya No.rek 111-0016140565 periode 1 Januari 2021-30 April 2023.
- 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.A/ISK/BAST-SMK/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 2 Pulau Punjung.
- 1 (satu) rangkap Asli Proposal Pengadaan peralatan Tata Boga Pembinaan industri kreatif tata boga SMK negeri 2 Pulau Punjung
- 1 (satu) rangkap dokumen penawaran CV. Mahacita Nusatenggara pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I) yang terdiri dari :

Halaman 7 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengangkatan karyawan No. 120/HRD-PJS/SKPK/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Panca Jaya Setia
- o 1 (satu) bundel surat PT. Panca Jaya Setia Nomor : SD/044/PJS/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Surat Dukungan kepada Pokja V UKPBJ Provinsi Sumatera Barat;
- o 1 (satu) rangkap Dokumen ICSM Indonesia tentang audit Report Quality Management System SNI ISO 9001:2015 (Surveillance) PT. Panca Jaya Setia tanggal 15 Mei 2021;
- o 1 (satu) bundel surat Pernyataan Sanggup menyediakan Gudang CV. Mahacitta Nusa Tenggara tanggal 30 Juni 2021;
- o 1 (satu) bundel Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Praktek Peraga SMA oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- o 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 9 Juli 2019 dari Pemerintah Republik Indonesia kepada CV. Mahacitta Nusa Tenggara;
- o 1 (satu) bundel Brosur Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Perhotelan, Tata Boga, Tata Busana, Tata kecantikan Kulit dan Rambut) oleh PT. Panca Jaya Setia;
- Asli Surat nomor : 020/377/BPBJ-I/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal pembatalan tender dari unit kerja pengadaan barang dan jasa kepada KPA
- Asli Surat nomor : 420.02/2082/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal tender ulang pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)
- Asli 1 (satu) rangkap Spesifikasi teknis untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)
- Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)

Halaman 8 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi barang pengadaan pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga, Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut).
- Asli Surat Tugas Nomor : 020/495/BPBJ-I/2021 tanggal 6 Agustus 2021 unit kerja pengadaan barang dan jasa (pokja VII).
- Asli 1 (satu) lembar daftar hadir pembuktian dokumen kualifikasi pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor pariwisata tanggal 19 Agustus 2021
- Asli 1 (satu) rangkap penetapan pemenang tender nomor : 07.a/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2023 oleh unit kerja layanan pengadaan barang dan jasa
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama PT. Indotek Sentral karya
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama CV. Bunga tridara
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Mahacita Nusatenggara
- Asli 1 (satu) rangkap klarifikasi dan verifikasi lapangan nomor : 05/ADD/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Pokja VII.
- Foto copi 1 (satu) rangkap keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-255-2021 tanggal 12 April 2021 tentang perubahan atas keputusan Gubernur nomor : 030-127-2021 tentang penunjukan pelaksana pemilihan penyedia pada unit kerja pengadaan barang/ jasa provinsi Sumatera Barat.
- Asli 1 (satu) rangkap berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan barang tahun anggaran 2021 01/PB/495/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
- Foto copi 1 (satu) rangkap Dokumen pemilihan nomor : 03/ADD/PB/495/Pokja-VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021
- 1 (satu) bundle Asli 1 (satu) rangkap dokumen penawaran CV. Naranata
- 1 (satu) rangka foto copi Price list PT. Panca Jaya Setia

Halaman 9 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Purchase Order PT. Indotek Sentral Karya nomor : PO-007/ISK/IX/2021 tanggal 7 September 2021
- Foto copi rekening giro Panca Jaya Setia nomor rekening 2773125066 periode 31 Agustus 2021 s/d 30 September 2021 hal 50. Dan Foto copi rekening giro Panca Jaya Setia nomor rekening 2773125066 periode 30 November 2021 s/d 31 Desember 2021 hal 54.
- 1 (satu) rangkap foto copi Invoice tanggal 1 Juni 2022 dari PT. Panca Jaya Setia kepada PT. Indotek Sentral Karya dengan jumlah yang harus di bayar Rp.3.913.976.778
- 1 (satu) rangkap faktur pajak PT. Panca Jaya Setia tanggal 1 Juni 2022 kepada CV. Indotek Sentral karya
- Foto copi slip setoran denda keterlambatan pengadaan peralatan praktek siswa sektor pariwisata tanggal 28 Juni 2022 sebesar Rp.17.608.182,-
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik Utama Tata Boga SMK Negeri 2 Bukittinggi Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik Utama Tata Busana SMK Negeri 2 Bukittinggi Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang dari PT. Indotek Sentral Karya nomor ; 001.E/ISK/BAST-SMK/X/2021 tanggal 11 Desember 2021 pada SMK N 2 Bukittinggi
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.C/ISK/BAST-SMK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 1 Painan.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 02.PAR/BAST-ISK/2021 tanggal 13 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 2 Mentawai.
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan DAK Reguler Tahun 2021 Peralatan Praktek Utama Kompetensi Keahlian Tata Boga SMKN 2 Kepulauan Mentawai Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan DAK Reguler Tahun 2021 Peralatan Praktek Utama Kompetensi Keahlian Perhotelan SMKN 2 Kepulauan Mentawai Tahun 2021;

Halaman 10 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Asli Proposal Permohonan Bantuan Peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Perhotelan SMK Negeri 3 Kota Solok tanggal 19 April 2021;
- 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.A/ISK/BAST-SMK/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 3 Kota Solok
- 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.I/ISK/BAST-SMK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 3 Payakumbuh
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Peralatan Praktek Utama Siswa Jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat oleh SMK Negeri 3 Payakumbuh Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.I/ISK/BAIT-SMK/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 1 Solok Selatan.
- 1 (Satu) rangkap Surat Jalan No.004/ISK/SJ/SMK/X/2021 Ditujukan SMKN 1 Solok Selatan Kejuruan Tata Boga
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Tata Boga SMK Negeri 1 Solok Selatan Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Usulan DAK Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2021 Program Revitalisasi SMK Pengadaan Peralatan Praktik Utama Siswa Kompetensi Keahlian Perhotelan SMKN 1 Painan.
- 1 (satu) bundel asli Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Tata Boga dan Tata Busana (DAK FISIK REGULER SMK) Tahun 2021 SKPD Dinas Pendidikan Prov. Sumbar oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran Atas Pengajuan SPM Dinas Pendidikan Prov. Sumbar Nomor:1033.a/SPTJM/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembayaran Termin I (90%);

Halaman 11 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perintah Membayar 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 00004/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/B14/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pembayaran Termin II (100%) Pekerjaan Pengadaan Praktek Utama Siswa Sektor Pariwisata Perhotelan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Tata Boga dan Tata Busana (DAK FISIK REGULER SMK) Tahun 2021 SKPD Dinas Pendidikan Prov. Sumbar oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan nomor : 001/ISK/BAST-SMK/X/2021 tanggal 24 Desember 2021
- 1 (satu) rangkap asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mitra Tech Jaya Nomor : 03 tanggal; 15 Oktober 2020 oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang Dra Butet. SH
- 1 (Satu) bundel daftar kuantias dan harga pengadaan perlatan praktek utama siswa SMK Sektor Pariwisata dari Mahacitta Nusa Tenggara (Dokumen Penawaran Mahacitta Nusa Tenggara)
- 1 (satu) bundel struk pengiriman PT. Indotek Sentral Karya pengadaan Perlatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri tanggal 12 Agustus 2021 (Dokumen lelang PT. Indotek Sentral Karya Sektor Pariwisata)
- 1 (satu) bundel Surat Pokja VII kepada CV. Bunga Tridara Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Pariwisata tanggal 18 Agustus 2021 (Dokumen Penawaran CV. Bunga Tridara)
- 1 (satu) Rangkap Undangan Pembahasan Pembatalan Pemenang Lelang atau Tender Kurangnya Terupload Spesifikasi Teknis Pada Paket Pekerjaan Seluruh Tender Pengadaan Perlatan Praktek Utama Siswa SMK Bidang Perhotelan, Tanaman Pangan, Kemaritiman, dan Industri tanggal 15 Juli 2021;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomot : 030/1993/KPTS-2021;
- 1 (satu) bundel Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2022 tentang

Halaman 12 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Pedoman Pelaksanaan tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang atau Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;

- 1 (satu) rangkap Surat Pembatalan Tender Kepada KPA Kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/377/BPDJ-I-2021 Tanggal 18 Juli 2021;
- 1 (Satu) Buku register KABAG;
- 1 (satu) Buku Register Kabag di Biro AP2BMD;
- 1 (satu) Buku register Paket.

b. **Barang Bukti pada Sektor Holtikultura**

- 1 lembar surat dari Dinas Pendidikan Propinsi Sumbar No: 420.02/1299/PSMK/2021 perihal tender pengadaan praktek utama siswa SMK (tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 4 Juni 2021
- 1 rangkap asli dokumen berupa spesifikasi teknis untuk Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman PAngan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) bulan Juni 2021.
- 1 rangkap asli dokumen berupa harga perkiraan sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman PAngan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) bulan Juni 2021.
- 1 lembar dokumen dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 400.02/2080/PSMK/2021 perihal Tender Ulang Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman PAngan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 03 Agustus 2021.
- 1 bundel dokumen berupa spesifikasi teknis untuk Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman PAngan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 28 Juli 2021.
- 1 bundel dokumen berupa harga perkiraan sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman PAngan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) pertanggal 28 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundel dokumen berupa daftar spesifikasi teknis dan gambar Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 28 Juli 2021.
- 1 lembar asli bukti penyetoran uang oleh Suherwin kepada PT. Panca Jaya Setia pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp.1.877.245.000,-
- 1 lembar asli bukti penyetoran uang oleh Suherwin kepada CV. Mitratech Jaya pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp.999.755.000,-
- 1 rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 424/1914/KPTS-2021 tanggal 1 November 2021 tentang perubahan ketiga Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu PPTK kegiatan APBD TA 2021 di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
- 1 rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 820/1487/KPTS-2021 tentang perubahan kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu PPTK kegiatan APBD t.a. 2021 di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
- 1 rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 820/1041/KEU-2021 tentang perubahan pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK kegiatan APBD t.a. 2021 di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
- 1 lembar dokumen berupa berita acara Nomor : 800/178/SMKN1-GT/2021 tanggal 22 November 2021 dari SMKN 1 Gunung Tuleh.
- 1 lembar dokumen dari CV. Bunga Tridara Berupa Berita Acara serah terima barang nomor : 001.E/BT/BAST-SMK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
- 1 rangkap dokumen dari CV.Bunga Tridara berupa kartu garansi untuk 15 item barang yang diberikan kepada SMKN 1 Gunung Tuleh.
- 1 rangkap dokumen berupa surat jalan nomor : 005/BT/SJ/SMK/X/2021 dari CV. Bunga Tridara yang diterima tanggal 27 Oktober 2021.

Halaman 14 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar dokumen berita acara serah terima barang nomor: 001.E/BT/BAST-SMK/X/2021 dari Cv. Bunga Tridara tanggal 19 November 2021.
- 1 lembar dokumen berupa surat jalan nomor : 005/BT/SJ/SMK/X/2021 dari CV. Bunga Tridara tanggal 19 November 2021.
- 1 lembar dokumen berupa kartu garansi untuk 4 item barang dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 1 Gunung Tuleh.
- 1 bundel dokumen berupa berita acara instalasi dan training nomor :001.E/BT/BAIT/XI/2021 dari CV. Bunga Tridara
- 1 lembar dokumen surat perintah kerja dari PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Tridara tanggal transaksi 10 November 2021.
- 1 lembar dokumen berupa surat pengantar dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 1 Gunung Tuleh bulan Desember 2021.
- 1 lembar dokumen berupa berita acara serah terima barang kepada SMKN 1 Gunung Tuleh tanggal 14 Desember 2021.
- 1 bundel dokumen berupa proposal program pengadaan praktik utama siswa agribisnis dan ternak unggas dari SMKN 1 Gunung Tuleh.
- 1 bundel dokumen berupa dokumen penerimaan bantuan peralatan praktek ATPH SMKN 1 Gunung Talang Kabupaten Solok tahun 2021.
- 1 lembar lampiran surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan pembayaran uang muka 20% pekerjaan pengadaan peralatan praktek utama siswa sector ketahanan pangan tahun 2021 dari Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
- 1 lembar surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan LS-Barang dan Jasa dari Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat tanggal 21 September 2021.
- 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan pengajuan SPPLS SKPD Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat Nomor : 237/SPTJM-SPP/2021 tanggal 21 September 2021.
- 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan pengajuan SPMLS Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat nomor : 256/SPTJM-SPM/2021 tanggal 21 September 2021.

Halaman 15 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 rangkap dokumen berupa surat perintah membayar nomor : 00256/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 21 September 2021.
- 1 rangkap dokumen berupa SPPLS barang dan jasa nomor : 00237/SPP-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 21 September 2021.
- 1 lembar dokumen berupa kwitansi nomor : 123/02.38/Dinas/2021 tanggal 09 September 2021 untuk pembayaran uang muka 20% kepada CV. Bunga Tridara.
- 1 lembar dokumen nomor : 420.02/2705/PSMK-DAK/2021 perihal pemberitahuan pungutan PPN dan PPH tanggal 09 September 2021.
- 1 lembar dokumen berupa surat permintaan pembayaran uang dari Erika Dir. CV. Bunga Tridara tanggal 09 September 2021.
- 1 lembar berupa berita acara pembayaran nomor 420.02/2706/PSMK/DAK/2021 perihal pembayaran termin 1 kepada Erika Direktur CV. Bunga Tridara tanggal 09 September 2021.
- 1 lembar dokumen berupa ringkasan kontrak tanggal 09 September 2021 dari Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat.
- 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan tanggung jawab pembayaran SPM nomor : 00256/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 21 September 2021.
- 1 lembar dokumen berupa jaminan uang muka (Surety Bond) nomor jaminan SBD202104.42019174 dari JAMKRINDO syariah dengan terjamin CV. Bunga Tridara tanggal 25 agustus 2021.
- 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan keabsahan dan kebenaran sertifikat kafalah jaminan uang muka Dari PT. Penjaminan JAMKRINDO Syariah tanggal 25 agustus 2021.
- 1 rangkap dokumen dari CV. Bunga Tridara Nomor: 023/SP-UM/BT/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 Perihal Permintaan uang muka.
- 1 lembar dokumen berupa jaminan pelaksanaan (Surety Bond) dari asuransi JAMKRINDO syariah tanggal 25 Agustus 2021.

Halaman 16 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan keabsahan dan kebenaran sertifikat kafalah Jaminan pelaksanaan tanggal 25 agustus 2021 dari PT. Penjaminan JAMKRINDO syariah.
- 1 lembar dokumen berupa SP2D nomor : 05982/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 1 lembar dokumen berupa surat perintah membayar (SPM) nomor : 00999/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15 Desember 2021.
- 1 lembar dokumen berupa berita acara pemeriksaan dan penerima hasil pekerjaan nomor : 001/BT/BAST/SMK/X/2021 tanggal 22 November 2021.
- 1 lembar dokumen berita acara serah terima pekerjaan nomor: 420.02/3658/PSMK-DAK/2021 tanggal 22 November 2021.
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan kebasahan dokumen pengajuan LS tanggal 15 Desember 2021 dari PPK SKPD Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
- 1 (satu) lembar dokumen berupa lampiran surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan kebasahan dokumen pengajuan LS tanggal 15 Desember 2021 dari PPK SKPD Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak KPA atas pengajuan SPM 999/SPTJM/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. SUMBAR
- 1 (satu) lembar dokumen berupa ringkasan kontrak tanggal 9 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
- 1 (satu) lembar dokumen berupa kuitansi No,224/02.38/Dinas/2021 tanggal 9 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat permintaan pembayaran uang dari Erika selaku Direktur CV. Bunga Tridara untuk pembayaran termyn terakhir 100%
- 1 (satu) lembar dokumen berupa BA pembayaran nomor 420.02/3858/PSMK-DAK/2021 tanggal 9 Desember 2021 untuk pembayaran termyn akhir 100%

Halaman 17 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat pernyataan pertanggungjawaban pembayaran SPM dengan SPM No.00999 tanggal 9 Desember 2021
- 1 (satu) lembar dokumen berupa pemberitahuan pungutan PPN dan Pph tanggal 9 Desember 2021
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat permintaan pembayaran termin lunas 100% No: 00963/SPP-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. Sumbar sebesar Rp. 3.438.965.428,-
- 1 (satu) lembar dokumen berupa ringkasan kegiatan untuk pembayaran termin lunas 100% dan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa No: 00963/SPP-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. Sumbar untuk pembayaran termin lunas 100%.
- 1 (satu) lembar dokumen berupa BA serah terima pekerjaan No. 420.02/3658/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021
- 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Mitra Teknik Raya
- 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama
- 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Tehnik Global Mutiara
- 1 (satu) lembar dokumen berupa daftar hadir pembuktian dokumen kualifikasi
- 1 (satu) bundel dokumen berupa invoice barang tanggal 1 Juni 2022 dari PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Tri Dara
- 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Panca Jaya Setia
- 1 (satu) lembar dokumen berupa BA Hasil Negosiasi/Reverse Auction terhadap CV. Bunga Tridara dan Mahacita Nusa

Halaman 18 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, Tender No:07/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021

- 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Pembuktian Kualifikasi No:06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dari Pokja VII terhadap CV. Bunga Tridara
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat tugas Pokja an. Harlia Susanti, dkk No: 020/494/BPBJ-I/2021 tanggal 4 Agustus 2021 beserta Cek List Kelengkapan Dokumen Lelang
- 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2021 No:01/PB/494/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 5 Agustus 2021
- 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Evaluasi Penawaran No:05/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan kode tender 21394016
- 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Pemberian Penjelasan No:04/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021 dengan kode tender 21394016
- 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Hasil Pemilihan No:08/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan kode tender 21394016
- 1 (satu) bundel dokumen berupa Kertas Kerja Evaluasi dan Pembuktian Data Kualifikasi oleh Pokja Pemilihan terhadap PT. Mahacitta Nusa Tenggara
- 1 (satu) lembar dokumen berupa penetapan pemenang tender No:07.a/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar dokumen berupa Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan No:05/ADD/PB494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 terhadap calon penyedia CV. Bunga Tridara
- Lembaran bukti percakapan whatsapp an. Syaiful Abrar
- Lembaran bukti percakapan whatsapp an. Puji dari PT. Panca Jaya Setia
- Lembaran bukti percakapan whatsapp an. Sapto Wibowo dari PT. Panca Jaya Setia
- Lembaran Rekening Koran Bank Nagari Cab. Pasar Raya CV. Bunga Tridara

Halaman 19 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pembatalan tender No.020/377/BPBJ-I/2021 tanggal 28 Juli 2021 dari UKPBJ kepada KPA
- 1 (satu) bundel dokumen berupa proposal pengadaan alat praktek dari SMKN 1 Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman
- 1 (satu) bundel dokumen berupa proposal pengadaan alat praktek dari SMK PP Negeri Padang Mangateh Kab. 50 Kota
- 1 (satu) lembar dokumen berupa SK Gubernur Sumbar No: 821/4150/BKD-2018 tanggal 2 tentang pengangkatan PNS sebagai Kepala Sekolah an. Idano Fatni
- 1 (satu) lembar dokumen berupa SK Gubernur Sumbar No: 821/6229/BKD-2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang pengangkatan PNS sebagai Kepala Sekolah an. Syafrinaldi
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Instalasi dan Training Nomor: 001.E/BT/BAIT/XI/2021 dari CV. Bunga Tridara terhadap SMKN 2 Solok Selatan dengan pengadaan 20 jenis peralatan.
- 1 (satu) rangkap dokumen berupa Kartu Garansi untuk 15 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara terhadap SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.E/BAST-SMK/X/2021 sebanyak 15 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Triadara Nomor: JS02109-0426-DL01 tanggal 22 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.E/BAST-SMK/XI/2021 sebanyak 4 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Bunga Tridara Nomor: 006/BT/SJ/SMK/X/2021 untuk serah terima 1 item peralatan kepada SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) bundel dokumen dari BPK Perwakilan Prov. Sumatera Barat berupa Permintaan Data dan Dokumen Penerimaan Peralatan dan Mesin (Pengadaan Peralatan Praktek Siswa) Nomor: 40.1/BDPROV2021/12/2021 tanggal 10 Desember 2021.

Halaman 20 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen berupa Kartu Garansi untuk 4 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara kepada SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Bunga Tridara Nomor: 006/BT/SJ/SMK/X/2021 untuk serah terima 4 item peralatan kepada SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Instalasi dan Training Nomor: 001.E/BT/BAIT/XI/2021 dari CV. Bunga Tridara terhadap SMKN 2 Solok Selatan dengan pengadaan 5 jenis peralatan.
- 1 (satu) rangkap Proposal Pengajuan Peralatan SMK dari SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) rangkap Petikan Surat Putusan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/1031/BKD-2020 tanggal 4 September 2020 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat a.n. Doni Rahmat Samulo sebagai Kepala Biro PBJ Sumatera Barat.
- 1 (satu) rangkap Foto Dokumentasi Barang.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.D/BAST-SMK/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 sebanyak 16 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN PP Padang Mangateh.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.D/BAST-SMK/X/2021 tanggal 11 Desember 2021 sebanyak 1 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN PP Padang Mangateh.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.D/BAST-SMK/X/2021 tanggal 20 November 2021 sebanyak 2 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN PP Padang Mangateh.
- 1 (satu) rangkap dokumen berupa Kartu Garansi untuk 16 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara terhadap SMKN PP Padang Mangateh.
- 1 (satu) rangkap dokumen berupa Kartu Garansi untuk 2 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara terhadap SMKN PP Padang Mangateh.

Halaman 21 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen berupa SK Gubernur Sumbar No: 821/4150/BKD-2018 tanggal 2 tentang pengangkatan PNS sebagai Kepala Sekolah an. Syarbaini
- 1 (satu) rangkap proposal Pembangunan RPS Agribisnis Ternak Unggas SMK PP Negeri Padang Mangateh
- 1 (satu) rangkap summary report pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor Holtikultura dengan kode tender 21394016
- 1 (satu) rangkap surat dukungan Nomor : SD/0183/PJS/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 dari PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Tridara
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dari PT. Panca Jaya Setia
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan verifikasi dari PT. Panca Jaya Setia nomor : SPV/0183/PJS/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2023
- 1 (satu) rangkap laporan proses pengadaan barang jasa sampai dengan 30 Juli 2021
- 1 (satu) rangkap dokumen pemilihan nomor : 03/PB/494/POKJAVII-BPBJ-I-2021 tanggal 6 Agustus 2021
- 1 (satu) rangkap surat pesanan barang oleh CV. Bunga Tridara nomor : 021/PO-BT/IX/2021
- 1 rangkap asli surat perjanjian kerja No: 420.02/2416/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021
- 1 rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2021 No: 1.01.01.00.1.01.02.1.01.02.1.01.02.1.02
- Undangan kepada PT. ALYA SINAR PRATAMA No.420.02/2041/PSMK/2021 tanggal 30 Juli 2021 terkait pembahasan tindak lanjut SPPBJ
- Surat Pembatalan SPPBJ kepada PT. ALYA SINAR PRATAMA dari KPA Raymond No.420.02/2056/PSMK/2021 tanggal 2 Agustus 2021
- Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) an. PT. ALYA SINAR PRATAMA untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan No.420.02/1927/PSMK-DAK/2021 tanggal 22 Juli 2021
- Surat pernyataan penolakan pembatalan SPPBJ No.S001/SP/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dari PT. ALYA SINAR PRATAMA

Halaman 22 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat pengaduan pembatalan SPPBJ dari PT. Alya Sinar Pratama No.S001/SP/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan kronologis lelang pengadaan alat praktek SMK th. 2021
- 1 (satu) lembar SK Gubernur Sumbar No. 821/2476/BKD-2021 tentang pengangkatan kembali (pengukuhan) atau pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator (eselon 3) an. Zulkarnaini sebagai Kabag. Pengelolaan PBJ tanggal 20 Mei 2021.
- 1 (satu) bundel price list dari PT. Kawan Lama
- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

c. Barang Bukti pada Sektor Industri

- 1 (satu) bundel surat Perjanjian kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021
- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar untuk keperluan Pembayaran termin I (70%) pekerjaan pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK sesuai dengan surat perjanjian kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
- 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : 020/377/BPBJ-1/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap fotocopy rincian perubahan belanja Sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat T.A 2021.
- 1 (satu) lembar surat asli Surat Nomor : 420.02.2081/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal tender ulang pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik).
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Setoran Model A dari Bank Nagari yaitu Denda Keterlambatan Pengadaan Peralatan Praktek Siswa sesuai SPK No. 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 sebesar RP 24.663.305,- (dua puluh empatjuta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah) dan RP 38.420.977,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 23 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Penunjukan Service Center & Training Center No. /PJS.SST/2017 PT Panca Jaya Setia Padang;
- 1 (satu) bundel fotocopy pricelist PT Karya Makmur Nusantara Bersama peralatan praktik SMK Sektor Industri Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy pricelist harga peralatan praktik SMK Sektor Industri Tahun 2021 dari PT Teknik Global Mutiara;
- 1 (satu) bundel fotocopy pricelist harga peralatan praktik SMK Sektor Industri Tahun 2021 dari PT Mitra Teknik Raya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2021 Nomor : OI/PB/497/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 5 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-255-2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 030-127-2021 Tentang Penunjukan Pelaksana Pemilihan Penyedia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 April 2021
- 1 (Satu) bundel Asli Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktik Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan, Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) (DAK Fisik Reguler SMK) Tahun 2021 SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar
- 1 (satu) Bundel asli kelengkapan pembayaran dari CV. Inovasi Global
- 1 (satu) Bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Inovasi Global
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak pertama Syarifrudin (direktur CV. Inovasi Global) ke pihak kedua Diflaizar (kepala SMK 3 Sinjunjung) hari Rabu tanggal 1 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas UKPBJ Prov. Sumatera Barat Nomor: 020/497/BPBJ-I/2021 tanggal 04 Agustus 2021, kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri

Halaman 24 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknik (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) (DAK Fisik Reguler SMK);
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 (satu) rangkap asli Dokumen Spesifikasi Teknis untuk Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) tanggal 28 Juli 2021 oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 (satu) rangkap asli Dokumen Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan UKPBJ Prov. Sumbar Nomor: 05/ADD/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021, tentang Klarifikasi dan Verifikasi service center & training center;
 - 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi UKPBJ Nomor: 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap PT. Indotek Sentral Karya;
 - 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi UKPBJ Nomor: 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap PT. Mahacita Nusa Tenggara;
 - 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi UKPBJ Nomor: 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap PT. Inovasi Global;
 - 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Kualifikasi pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri Teknik (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) (DAK Fisik Reguler SMK) tanggal 19 Agustus 2021.
 - 1 (satu) bundel surat CV. Inovasi Global Nomor : 031/PNR-IG/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal penawaran pekerjaan pengadaan peralatan praktek Utama Siswa SMK (teknik Kendaraan ringan otomotif, Teknis Pengelasan dan Teknik Intalasi Tenaga Listrik)
 - 1 (satu) bundel struk pengiriman PT. Indotek Sentral Karya pengadaan peralatan praktek Utama Siswa SMK sektor industri

Halaman 25 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2021 (dokumen lelang PT. Indotek Sentral Karya sektor Industri)

- 1 (satu) bundel surat Kuasa Mahacita Nusa Tenggara tanggal 19 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-70-2022 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Januari 2022.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Review Pembayaran Pekerjaan Terhutan Tahun 2021 di Tahun 2022 Nomor : 06/1NSP-LHR-PP2021-2022/V1/2022 tanggal 2 Juni 2022 terkait dengan Pengadaan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan, dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) SMKN 1 Padang Laweh Kab. Dharmasraya, SMKN 1 Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat, SMKN 3 Sijunjung Kab. Sijunjung, SMKN 1 Suliki Kab. Lima Puluh Kota, SMKN 1 Bonjol Kab. Pasaman (DAK Fisik Reguler SMK) Tahun 2021 realisasi terakhir (100%) sebesar RP. 1.056.976.800,-.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran Termin II (30%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan, dan Teknik Instalansi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Terhutang Tahun 2021 Sebesar RP. 1.056.976.800,-.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar untuk keperluan Pembayaran Termin II (30%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan, dan Teknik Instalansi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nornor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021

Halaman 26 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2021 Terhutang Tahun 2021 Sebesar Rp.1.056.976.800,-.

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Price List dari PT. Panca Jaya Setia
- 1 (satu) rangkap Purchase order CV. Inovasi Global nomor : IG-012/PO/IX/2021 tanggal 7 September 2021
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Print out rekening giro PT. Panca Jaya Setia periode 31 Agustus 2021 s/d 30 September 2021
- 1 rangkap Fotocopy invoice PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Inovasi Global
- 1 rangkap Fotocopy faktur pajak PT. Panca Jaya Setia tanggal 1 Juni 2022.
- 2 (dua) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran CV. Inovasi Global di Bank Nagari Cabang Matraman Jakarta dengan Nomor rekening : 30000103001120 periode 01/09/2021 s/d 31/07/2022.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran CV. Inovasi Global di Bank Mandiri rekening nomor : 1180010363470
- 1 (satu) rangkap Summary Report tender Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik Kendaraan ringan otomotif, Teknis Pengelasan dan Teknik Intalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Regular SMK Tahun 2021
- 1 (satu) rangkap Summary Report tender Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik Kendaraan ringan otomotif, Teknis Pengelasan dan Teknik Intalasi Tenaga Listrik) Tender Gagal SMK Tahun 2021
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor ; BAST-IG/2021 tanggal 28 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran uang muka 20% pekerjaan pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Regular SMK sesuai dengan surat perjanjian kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 768.710.400.00.-
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran termin I (70%) pekerjaan

Halaman 27 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK sesuai dengan surat perjanjian kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.555.962.080.-

- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-50-2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran /Barang, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Februari 2021.
- 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran (laporan mutasi rekening) Bank BCA atas nama SYAIFUL ABRAR dengan nomor rekening : 3120546081 alamat Koto Tangah Parupuak Tabung Komplek Parupuk Raya H/16 Periode Juni 2021 sampai dengan Juli 2022
- Uang Tunai sejumlah Rp. 60.000.000.-

d. Barang Bukti pada Sektor Maritim

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 420.02/2083/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021, perihal Tender Ulang Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan Teknik Agri Bisnis Ikan Air Tawar);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Kualifikasi pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan Teknik Agribisnis Perikanan Air Tawar) (DAK Fisik Reguler SMK) tanggal 19 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Tugas Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Barat Nomor: 020/496/BPBJ-I/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Nautika Kapal

Halaman 28 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkap Ikan, dan Teknik Agribisnis Ikan Air Tawar) tanggal Juni 2021;

- 1 (satu) rangkap asli Penetapan Pemenang Tender Nomor: 07.a/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan Teknik Agribisnis Perikanan Air Tawar) (DAK FisiK Reguler SMK);
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2021 Nomor: 01/PB/496/Pokja VII-BAP2BMB-II/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 06/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021, tanggal 19 Agustus 2021, an. Calon Penyedia Mahacitta Nusa Tenggara;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 06/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021, tanggal 18 Agustus 2021, an. Calon Penyedia CV. Sikabalu Jaya Mandiri;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 06/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021, tanggal 19 Agustus 2021, an. Calon Penyedia PT. Indotek Sentral Karya;
- 1 (satu) rangkap asli Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan Nomor: 05/ADD/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021, an. Calon Penyedia CV. Sikabalu Jaya Mandiri.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Sikabalu Jaya Mandiri kepada SMKN 1 Sasak Pesisir Kejuruan Teknik Agribisnis Perikanan yang terlampir 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Sikabalu Jaya Mandiri kepada SMKN 1 Sasak Pesisir Kejuruan Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan yang terlampir 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) rangkap Kartu Garansi dari CV. Sikabalu Jaya Mandiri kepada SMKN 1 Sasak Ranah Pesisir terlampir 1 (satu) lembar Kejuruan Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan dan 4 (empat) lembar Kejuruan Teknik Agribisnis Perikanan Air Tawar.
- 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821.22/1817/BKD-2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengelola

Halaman 29 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Gubernur Sumatera Barat A.n. Zuriyatma, S.H. yang telah diperiksa kebenarannya;

- 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030-255-2021 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 030-127-2021 tentang Penunjukan Pelaksana Pemilihan Penyedia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Provinsi Sumatera Barat beserta lampirannya yang telah diperiksa kebenarannya;
- 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 002/SJM/BAST-SMK/X/2021;
- 1 (Satu) Bundel Asli Termin Lunas 100% untuk pekerjaan pengadaan peralatan praktek Utama Siswa Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) DAK Fisik Reguler SMK;
- 1 (Satu) Bundel Asli Uang Muka 25% untuk pekerjaan pengadaan peralatan praktek Utama Siswa Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) DAK Fisik Reguler SMK.
- 1 (satu) bundel Struk Pengiriman PT. INDOTEK SENTRAL KARYA pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri tanggal 12 Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel sertifikat Penunjukan Service Center & Training Center PT. PANCA JAYA SETIA Nomor : 3/PJSSST/2017;
- 1 (satu) bundel surat Pernyataan PT. MITRA TENIK RAYA Nomor : SP-MTR-032-VIII-2021 tanggal 9 Agustus 2021;
- 1 (satu) surat Pakta Integritas CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Kemaritiman pada Pokja Pemilihan VII UKPBJ Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) Surat Kuasa PT. INDOTEK SENTRAL KARYA untuk menghadiri dan mewakili perusahaan pada acara pembuktian kualifikasi tender pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK Sektor Kemaritiman pada Pokja VII UKPBJ Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Agustus 2021.

Halaman 30 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran CV. Sikabalan Jaya Mandiri No. Rekening : 21050103001712 NPWP : 413340357205000 Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 800/993/Kpts-2021 tanggal 21 Mei 2021 An. Drs. Raymon, M.Pd pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/994/Kpts-2021 tanggal 21 Mei 2021 An. Drs. Raymon, M.Pd pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Reg Giro tgl 8/2/2021
- 1 (satu) lembar Spacimen reg no 2105.0103.00171.2 tgl 8/2/2021
- 1 (satu) lembar Surat permohonan Peblokiran nomor 01/SP/CV.SJM/2021 tgl 12/12/2021
- 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Pembukaan Blokir tgl 27/12/2021
- 1 (satu) lembar Surat Pergantian Speciment tgl 1/3/2022
- 1 (satu) lembar Pergantian speciment tgl 2/3/2022
- 1 (satu) rangkap SP2D tgl 21/9/2021
- 1 (satu) rangkap Chek QT 437851 dan slip pemindah bukan serta slip setoran pencairan cek
- 1 (satu) rangkap SP2D tgl 17/12/2021
- 1 (satu) rangkap Chek QT 437852 beserta slip setoran dari pencairan cek
- 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Tabungan tanggal 24/06/2024 Nomor rekening: 211002108888888 An. Bayu Aji
- Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat No.420.2/1013/PSMK-2021 tanggal 07 April 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang CV. Sikabalan Jaya Mandiri Nomor: 01/PO/CV.SJM/IX-2021 tanggal 03 September 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang CV. Sikabalan Jaya Mandiri Nomor: 02/PO/CV.SJM/IX-2021 tanggal 03 September 2021;
- 1 (satu) bundel Purchase Order CV. Sikabalan Jaya Mandiri;

Halaman 31 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening giro PT. Panca Jaya Setia periode 31 Agustus 2021 s.d. 30 September 2021;
- 1 (satu) rangkap Invoice PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Sikabalu Jaya Mandiri tanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) rangkap Faktur Pajak PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Sikabalu Jaya Mandiri.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02743/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 17 September 2021 beserta lampirannya,
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05981/SP2D-LS/101.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 19 Desember 2021 beserta lampirannya.
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420.02/2418/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Agribisnis dan Perikanan Air Tawar) (DAK Fisik Reguler SMK)

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Doni Rahmat Samulo

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan peminjaman perusahaan, bersekongkol dengan Saksi Rusli Ardion (PPTK), Saksi Raymon (KPA) dan Saksi Doni Rahmat Samulo (Kepala Biro UKPBJ), adanya diskon sebesar 35% (tiga puluh lima persen), dan terjadinya penyalahgunaan wewenang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ABRAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu:
Primair : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 32 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Membebaskan Terdakwa SYAIFUL ABRAR dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP.

Atau

Setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP.

3. Memerintahkan Penuntut Umum supaya segera membebaskan Terdakwa SYAIFUL ABRAR seketika setelah pembacaan putusan dalam perkara ini.

4. Memulihkan segala hak Terdakwa SYAIFUL ABRAR dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena alasan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa tidak objektif, tidak berdasar maka demi kebenaran dan keadilan, kiranya Majelis Hakim yang mulia sepedapat dengan kami serta mengenyampingkan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak semua pembelaan terdakwa dan tim Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 33 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima materi Jawaban Penuntut Umum (Replik) Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan perbuatannya sebagaimana dalam surat tuntutan kami yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terbukti secara hukum bahwa Terdakwa telah meminjam perusahaan-perusahaan sebagai pemenang tender dalam 4 pekerjaan, tidak terbukti secara hukum tentang adanya permasalahan dalam tender 4 (empat) paket *a quo*, dan tidak terbukti adanya pesekongkolan dan diskon 35% (tiga puluh lima persen), sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-04/Ft.1/Padang/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SYAIFUL ABRAR selaku Penyedia dengan cara meminjam Perusahaan atas nama CV. INOVASI GLOBAL, CV. BUNGA TRIDARA, PT. INDOTEK SENTRAL KARYA dan CV. SIKABALUAN JAYA, secara bersama-sama dengan saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. INOVASI GLOBAL, yang merupakan penyedia pada Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik (Dak Fisik Reguler SMK) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, saksi ERIKA selaku Direktur CV. Bunga Tridara dan saksi SUHERWIN selaku Wakil Direktur CV. Bunga Tridara yang merupakan penyedia pada Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja 420.02/2416/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, BAYU AJI (DPO) selaku Direktur CV. Sikabaluhan Jaya yang merupakan penyedia pada Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420.02/2418/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Alm. DIDI IRAWAN selaku Direktur PT. INDOTEK

Halaman 34 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTRAL KARYA yang merupakan penyedia pada Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut, Tata Boga Dan Tata Busana) (DAK Fisik Reguler SMK) Tahun 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420.02/2415/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 (tidak dilakukan penuntutan karena meninggal dunia), Saksi RUSLI ARDION selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar No. 903/239/KPTS-2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan PPTK dan Pembantu PPTK Kegiatan APBD TA 2021 di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumbar, Saksi RAYMON selaku Kepala Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan penandatanganan SPM LS/TU berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-432-2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor: 903-50-2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Juni 2021 dan Saksi DONI RAHMAT SAMULO selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, pada waktu antara bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Jl. Jendral Sudirman No.52 Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Terdakwa telah bersekongkol dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :

- Menetapkan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik (Dak Fisik Reguler SMK) Tahun 2021 tidak berdasarkan

Halaman 35 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu dari calon Penyedia Barang/Jasa.

- Menyusun dan menetapkan HPS Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Listrik) tidak berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tidak mengurangkan dengan Diskon sebesar 35% dari harga yang diberikan Suplier Peralatan Pendidikan.
- Telah memberikan *price list* (harga barang) dan Spesifikasi Teknis dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ikut sebagai pelaku pengadaan sebagai penyedia barang dengan meminjam Perusahaan orang lain.

Melanggar Pasal 16 ayat 4 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah." Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan aset yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja maupun lalai" dan Pasal 121 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud", Pasal 64 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah dan ditambah melalui PP No. 50 Tahun 2018, "Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Kegiatan penjualan dan/atau pengadaan/penggunaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan APBN, merupakan hak negara", Pasal 6, 7, 25 dan 26 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah dengan Pepres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lampiran 1 Peraturan Lembaga Kebijakan

Halaman 36 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrik/distributor/agen/pelaku usaha tersebut, **Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya diri Terdakwa dan orang lain atas nama SYARIFUDDIN, SUHERWIN dan ERIKA sebesar Rp5.522.079.927,- (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), dan **perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 5.522.079.927,- (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: MEM-1A s.d 1D/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, perbuatan mana dilakukan Terdakwa SYAIFUL ABRAR dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL ABRAR ditahun 2021 telah mengetahui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang tercantum pada DPA Diknas Provinsi Sumatera Barat No.1.01.0.00.0.00.01.0000 dengan PAGU sebesar Rp18.072.040.950,- (delapan belas miliar tujuh puluh dua juta empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari 4 paket yaitu:

Halaman 37 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Paket Pengadaan Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) dengan PAGU Anggaran Rp4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah).
2. Paket Pengadaan Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) dengan PAGU anggaran Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
3. Paket Pengadaan Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) dengan PAGU anggaran Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).
4. Paket Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) dengan PAGU anggaran Rp7.263.040.950,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa untuk pengadaan peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan/Holtikultura, Sektor Kemaritiman dan Sektor Pariwisata haruslah sesuai dengan Jenis, Rasio dan Deskripsi Standar Peralatan Utama SMK yang telah diatur dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021 Tentang Petunjuk Oprasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021. Adapun hasil pengadaan peralatan Praktek Utama Siswa SMK akan dibagikan/ diperuntukan pada:
 - a. Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) untuk:
 - 1) SMKN 1 Padang Laweh Kab. Dharmasraya PAGU Rp1.000.000.000,-
 - 2) SMKN 1 Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat PAGU Rp800.000.000,-
 - 3) SMKN 3 Sijunjung Kab. Sijunjung PAGU Rp800.000.000,-
 - 4) SMKN 1 Suliki Kab. Lima Puluh Kota PAGU Rp900.000.000,-
 - 5) SMKN 1 Bonjol Kab. Pasaman PAGU Rp900.000.000,-
 - b. Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) untuk:
 - 1) SMKN 1 Simpang Alahan Mati PAGU Rp800.000.000,-

Halaman 38 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SMKN 1 Gunung Talang PAGU Rp800.000.000,-
- 3) SMKN PP Padang Mangatas PAGU Rp800.000.000,-
- 4) SMKN 1 Gunung Tuleh PAGU Rp800.000.000,-
- 5) SMKN 2 Solok Selatan PAGU Rp800.000.000,-
- 6) SMKN 1 Sungai Aur PAGU Rp800.000.000,-
- c. Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) untuk:
 - 1) SMKN 1 Sasak Ranah Pasisie PAGU Rp. 1.600.000.000,-
- d. Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) untuk:
 - 1) SMKN 1 Painan PAGU Rp800.000.000,-
 - 2) SMKN 3 Payakumbuh PAGU Rp600.000.000,-
 - 3) SMKN 1 Solok Selatan PAGU Rp800.000.000,-
 - 4) SMKN 2 Bukittinggi PAGU Rp563.040.950,-
 - 5) SMKN 2 Bukittinggi (tata boga) PAGU Rp900.000.000,-
 - 6) SMKN 2 Pulau Punjung (tata boga) PAGU Rp900.000.000,-
 - 7) SMKN 3 Kota Solok (Perhotelan) PAGU Rp900.000.000,-
 - 8) SMKN 2 Kepulauan Mentawai PAGU Rp800.000.000,-
 - 9) SMKN 2 Kepulauan Mentawai (tataboga) PAGU Rp1.000.000.000,-
- Bahwa sekira bulan Mei 2021, Terdakwa SYAIFUL ABRAR yang saat itu berprofesi sebagai guru (PNS) di SMKN 1 Padang yang juga selaku perpanjangan tangan dari PT. PANCA JAYA SETIA (PT. PJS) di Sumatera Barat yang usahanya menyediakan peralatan pendidikan telah memiliki *Price List* (harga barang) dari para distributor PT. PJS yaitu berasal dari PT. Teknik Global Mutiara (PT. TGM), PT. Mitra Teknik Raya (PT. MTR), PT. Karya Makmur Nusantara Bersama (PT.KMNB). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan *price list* tersebut pada Saksi RUSLI ARDION selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat Jl.Jendral Sudirman No.52 Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan memberitahu jika harga barang-barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK yang tercantum *price list* tersebut akan mendapat diskon sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- Bahwa selanjutnya Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat No. 903/239/KPTS-2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan PPTK dan Pembantu

Halaman 39 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK Kegiatan APBD TA 2021 di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumbar bersama-sama Saksi RAYMON selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-432-2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 903-50-2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Juni 2021 telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan price list yang tidak mengurangi diskon 35% dari harga barang yang akan diberikan oleh PT. PJS sehingga penetapan HPS tidak berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi HPS tetap tinggi atau sedikit-tidaknya mendekati pagu anggaran, dengan rincian:

- a. Untuk Sektor Industri berasal dari PT. MTR, Saksi RAYMON selaku KPA menetapkan HPS sebesar Rp4.293.903.590,- .
 - b. Untuk Sektor Holtikultura berasal dari kombinasi pricelist PT. MTR, PT.KMNB dan PT. TGM Saksi RAYMON selaku KPA menetapkan HPS sebesar Rp4.786.978.603,-
 - c. Untuk Sektor Kemaritiman berasal dari PT. MTR, Saksi RAYMON selaku KPA menetapkan HPS sebesar Rp1.597.319.100,-.
 - d. Untuk Sektor Pariwisata berasal dari kombinasi pricelist PT. MTR, PT.KMNB dan PT.TGM Saksi RAYMON selaku KPA menetapkan HPS sebesar Rp7.151.313.500,-
- Bahwa perbuatan Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi RAYMON selaku KPA dalam menyusun dan menetapkan HPS yang diperoleh dari Terdakwa SYAIFUL ABRAR dengan tidak mengurangi diskon 35% (tiga puluh lima persen) dari harga barang yang akan diberikan oleh PT. PJS merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan:
1. Melanggar Pasal 16 ayat 4 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara **“Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau**

Halaman 40 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.” ;

2. Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan **“Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan aset yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja maupun lalai”;**
3. Pasal 121 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan **“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;**
4. Pasal 64 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah dan ditambah melalui PP No. 50 Tahun 2018, **“Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Kegiatan penjualan dan/atau pengadaan/penggunaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan APBN, merupakan hak negara”;**
5. Pasal 6 dan 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah dengan Pepres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lampiran 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang menyatakan **“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut yaitu” :**
 - 1) huruf e **“menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) huruf f, “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasikan yang dapat dipertanggungjawabkan, data/informasikan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/ distributor/agen/pelaku usaha tersebut”.
6. Pasal 25 dan 26 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah dengan Pepres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan **“Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan: a. menetapkan HPS; b. menetapkan rancangan kontrak; c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga”** dan **“HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan”**.
7. Lampiran 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang menyatakan **pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasikan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila**

Halaman 42 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut, Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Bahwa masih di bulan Juni 2021, Terdakwa RUSLI ARDION selaku PPTK menerima dokumen Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) terhadap 4 paket pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi SYAIFUL ABRAR dan dikirimkan kepada Terdakwa RUSLI ARDION melalui pesan aplikasi Whatshapp, selanjutnya dokumen Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut ditetapkan oleh saksi RAYMON selaku KPA sekitar bulan Juni 2021.

- Bahwa masih di bulan Juni 2021 Terdakwa SYAIFUL ABRAR telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat lelang yakni berupa Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) terhadap 4 paket pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK dan kemudian diserahkan kepada Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dengan cara Terdakwa mengirimkan Spek / KAK melalui pesan Whatshapp, selanjutnya dokumen tersebut ditetapkan oleh saksi RAYMON selaku KPA sekitar bulan Juni 2021.
- Bahwa tanggal 4 Juni 2021, Saksi RAYMON selaku KPA mengajukan permohonan tender Pengadaan 4 Paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman) kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumbar dengan mengupload Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang didalamnya terdapat beberapa persyaratan antara lain "Prinsipal/ Pemegang Merek atau Distributor telah memiliki kerjasama dengan Balai Vokasi Pendidikan Kemendikbud atau lembaga lain yang setara di Kemendikbud dengan menyebutkan kerjasama bidang keahlian sesuai yang ada dalam dokumen lelang", kemudian Saksi DONI RAHMAT SAMULO selaku kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Barat menunjuk POKJA V guna melaksanakan tender untuk Pengadaan 4 Paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman).



- Bahwa tanggal 25 Juni 2021, POKJA V mengundang pihak Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat untuk melakukan rapat persiapan pelaksanaan lelang 4 paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman) yang selanjutnya dihadiri oleh Saksi RUSLI ARDION dan Saksi RAYMON untuk membahas KAK/Spesifikasi Teknis yang telah diupload pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Saat rapat persiapan terdapat kesepakatan terhadap dokumen pemilihan untuk menghilangkan persyaratan "Prinsipal/Pemegang Merek atau Distributor telah memiliki kerjasama dengan Balai Vokasi Pendidikan Kemendikbud atau lembaga lain yang setara di Kemendikbud".
- Bahwa saat portal pendaftaran lelang dibuka dibulan Juni-Juli 2021, Terdakwa SYAIFUL ABRAR ikut mendaftar lelang dengan menggunakan identitas sebagai berikut:

- a. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri Tahun 2021 menggunakan identitas CV. INOVASI GLOBAL (CV.IG) yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. IG dengan harga penawaran sebesar Rp4.250.968.700,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Adapun peserta lelang pengadaan sektor industri yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT. Alya Sinar Pratama	4.079.210.800,00	Calon Pemenang
2	CV. Mardhiah	4.203.100.000,00	Lulus
3	PT. Sukses Berdikari Nusantara	4.229.498.600,00	Lulus
4	CV. INOVASI GLOBAL	4.250.968.700,00	Lulus

- b. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor ketahanan pangan / holtikultura Tahun 2021 menggunakan identitas CV. INOVASI GLOBAL yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. INOVASI GLOBAL dengan harga penawaran sebesar Rp4.715.403.500,- (empat miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah). Adapun peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang pengadaan sektor hortikultura yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT. Alya Sinar Pratama	4.547.623.300,00	Calon Pemenang
2	CV. INOVASI GLOBAL	4.715.403.500,00	Lulus
3	PT. Sukses Berdikari Nusantara	4.739.100.000,00	Lulus

- c. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor kemaritiman Tahun 2021 Terdakwa mengikuti lelang dengan identitas PT. MAHACITA NUSA TENGGARA.

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT. MAHACITA NUSA TENGGARA	1.578.151.320,00	Calon Pemenang
2	CV. Laliindo Jaya Abadi	1.573.359.350,00	Lulus
3	CV. Putra Wardhana	1.517.343.000,00	Lulus

- d. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor pariwisata tahun 2021 menggunakan identitas PT. INDOTEK SENTRAL KARYA (PT. ISK) yang dipinjam dari DIDI IRAWAN selaku Direktur PT.ISK namun Terdakwa tidak berhasil mengajukan penawaran. Adapun peserta lelang pengadaan sektor pariwisata yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	CV. Naranata	6.650.706.100,00	Calon Pemenang
2	PT. Mahacita Nusa Tenggara	7.044.044.500,00	Lulus
3	PT. Lalindo Jaya Abadi	Mengundurkan diri	Tidak Lulus
4	CV. Mardiah	0	Tidak Lulus

- Bahwa tanggal 8 Juli 2021, POKJA V telah menetapkan calon pemenang untuk 4 paket pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021, hal ini tidak diinginkan oleh Terdakwa SYAIFUL ABRAR karena ia mengetahui jika **dari keempat paket yang dilelang hanya ada 1**

Halaman 45 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



perusahaan yang didukung PT. PJS lolos menjadi calon pemenang sehingga ia Terdakwa memiliki niatan untuk merubah hasil calon pemenang lelang atau membatalkannya. Adapun hasil penetapan calon pemenang lelang sebagai berikut:

No	Sektor	Nama Calon Pemenang Lelang	Harga Penawaran
1	Industri	PT. Alya Sinar Pratama	4.079.210.800,00
2	Hortikultura	CV. Alya Sinar Pratama	4.547.623.300,00
3	Kemaritiman	PT. Mahacita Nusa Tenggara	1.578.151.320,00
4	Pariwisata	CV. Naranata	6.650.706.100,00

- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa SYAIFUL ABRAR menghubungi Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dan langsung meneliti barang-barang yang ditawarkan para calon pemenang tender dengan spek barang yang diminta oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dengan alasan adanya beberapa barang yang ditawarkan pemenang tender tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis/ KAK yang sudah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa untuk memastikan kepastian nama pemenang tender, Saksi RUSLI ARDION mencoba menghubungi kenalannya yang paham soal lelang yakni Saksi CERRY, saat itu Saksi CERRY menanyakan apakah tender sudah selesai dan RUSLI ARDION menjelaskan jika saat dilakukan evaluasi/review, ditemukan adanya dokumen Spesifikasi Barang yang di Upload oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terpotong dan spesifikasinya berbeda.
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2021 saksi SOLEH, Saksi RUSLI ARDION bersama Terdakwa SYAIFUL ABRAR yang merupakan perpanjangan tangan dari PT. PJS menemui Saksi CERRY. Selanjutnya saksi CERRY menyimpulkan tender tidak bisa di lanjutkan dan apabila tetap dilanjutkan akan tambah parah ketika pemeriksaan, kemudian disarankan untuk di batalkan. Selanjutnya Saksi CERRY meyakinkan Terdakwa SYAIFUL ABRAR dan Saksi RUSLI ARDION dengan mengatakan apabila mau memasukkan dokumen tender ulang agar diberitahukan kepada Saksi

Halaman 46 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



CERRY, hal ini merupakan bentuk pengarahan agar tender tersebut dimenangkan oleh perusahaan yang didukung oleh PT. PJS.

- Bahwa Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK menemui RAYMON selaku KPA melaporkan dan menjelaskan tentang adanya dokumen Spesifikasi barang yang di Upload telah terpotong dan spesifikasinya berbeda, kemudian akan dilakukan pembatalan tender.
- Bahwa tanggal 28 Juli 2021 Saksi RAYMON atas laporan dari Saksi RUSLI ARDION mengirimkan surat kepada Kepala Biro pengadaan Barang Nomor: 420.02/1973/ PSMK/2021 perihal **Evaluasi Ulang** untuk paket pengadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 4 Paket pada Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat. Berdasarkan surat tersebut POKJA V bersama RUSLI ARDION selaku PPTK dan RAYMON selaku KPA melakukan evaluasi ulang dan POKJA V menerima alasan pembatalan tender yang disampaikan oleh KPA dan akhirnya tender Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK tersebut dibatalkan oleh POKJA V dan **di laman SPSE tertulis tender gagal**.
- Bahwa Saksi ZULKARNAINI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kemudian membalas surat dari KPA tersebut dengan mengirimkan surat Nomor: 020/377/BPBJ-1/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Pembatalan tender, dengan isi surat termuat sebagai berikut:
 1. "Setelah kami lakukan evaluasi ulang terhadap rincian spesifikasi teknis item barang yang ditawarkan, memang terdapat beberapa item yang tidak sesuai atau kurang serta terpotongnya beberapa spesifikasi barang pada beberapa item barang yang ada pada spesifikasi teknis yang di Upload pada Aplikasi SPSE.
 2. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan terder ini berjalan sesuai peraturan yang berlaku, untuk 4 paket pengadaan tersebut tidak memenuhi persyaratan secara teknis maka tender ini dinyatakan gagal dan untuk proses selanjutnya diserahkan kepada bapak, jika dilakukan tender ulang kami sarankan untuk dilakukan evaluasi baik dari syarat kualifikasi, Teknis dan harga."
- Bahwa selanjutnya saksi RAYMON selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meng-Upload Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 28 Juli 2021 tersebut yang telah ada penambahan persyaratan dan terbaca di akun POKJA V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena TENDER GAGAL dan di akun POKJA V statusnya telah beralih menjadi *draft*, selanjutnya tanggal 30 Juli 2021 POKJA V mengundang Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dan Saksi RAYMON selaku KPA untuk melakukan rapat Pra-Review terhadap Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) 4 Paket **Pengadaan Barang** Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021 yang baru, dimana dalam rapat tersebut Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dan Saksi RAYMON selaku KPA **menambah** persyaratan dalam Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) **Pengadaan Barang** Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021, antara lain yaitu:
 - a. Prinsipal/Pemegang Merek atau Distributor telah memiliki kerjasama dengan Balai Vokasi Pendidikan Kemendikbud atau lembaga lain yang setara di Kemendikbud dengan menyebutkan kerjasama bidang keahlian sesuai yang ada dalam dokumen lelang yang sebelumnya telah dihilangkan dengan addendum dokumen Pemilihan tanggal 25 Juni 2021.
 - b. Produsen/Distributor memiliki perwakilan service center & training center yang berlokasi di Kota Padang dengan melampirkan bukti sertifikat penunjukan service center dan training center disertai dengan foto lokasi dan identitas yang jelas.
- Bahwa terhadap penambahan persyaratan dalam Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK tersebut **POKJA V keberatan, dengan alasan persyaratan akan memberatkan para peserta lelang dan berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat** dan saat rapat Pra Review tersebut Saksi RUSLI ARDION dan Saksi RAYMON tidak dapat menjelaskan alasan penambahan persyaratan tersebut kepada POKJA V. Dan rapat Pra Review tidak dibuatkan Berita Acara karena Saksi RUSLI ARDION dan Saksi RAYMON tidak kembali untuk mengikuti rapat setelah istirahat.
- Selanjutnya Tanggal 3 Agustus 2021, Saksi RAYMON selaku KPA meminta Tender ulang kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat:
 - a) No. 420.02/2081/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Teknik kendaraan otomotif, Teknik pengelasan, Teknik instalasi tenaga listrik.

Halaman 48 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- b) No. 420.02/2082/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Pariwisata Perhotelan, tata busana, tata boga, tata kecantikan kulit dan rambut;
- c) No. 420.02/2083/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Teknik Nautikal kapal, penangkap ikan dan Teknik agribisnis ikan air tawar;
- d) No. 420.02/2080/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tanaman pangan, holtikultura, pengolahan hasil pertanian.

Berdasarkan surat tersebut saksi DONI RAHMAT SAMULO selaku kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa **mengganti POKJA V dengan POKJA VII** untuk melaksanakan Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK pada Dinas Pendidikan Prov Sumbar, meskipun Saksi ZULKARNAINI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah memberitahukan kepada saksi DONI RAHMAT SAMULO bahwa seharusnya keempat paket tender tersebut tetap dilaksanakan oleh POKJA V karena merupakan tender ulang dengan paket pekerjaan yang sama, akan tetapi saksi DONI RAHMAT SAMULO tetap mengeluarkan Surat Tugas yang menunjuk POKJA VII untuk melaksanakan pemilihan penyedia keempat paket tersebut.

- Selanjutnya sekira bulan Agustus 2021, Saksi RAYMON selaku KPA kembali Meng-upload Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 28 Juli 2021 tersebut dan terbaca di Akun POKJA yang baru yaitu POKJA VII, selanjutnya berdasarkan Surat Tugas POKJA VII mulai MELAKSANAKAN TENDER ULANG DENGAN MEKANISME SEBAGAI TENDER BARU pada SPSE.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAIFUL ABRAR kembali mengikuti dan mendaftar tender Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri, Sektor Kemaritiman, Sektor Holtikultura, Sektor Pariwisata dengan menggunakan identitas sebagai berikut:
 - a. Untuk sektor Industri Tahun 2021 menggunakan CV. INOVASI GLOBAL (CV.IG) yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. IG dengan harga penawaran sebesar Rp3.843.552.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh

Halaman 49 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah) dan PT INDOTEK SENTRAL KARYA (PT. ISK) yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN, Almarhum DIDI IRAWAN dengan harga penawaran sebesar Rp3.950.760.000,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun peserta lelang pengadaan sektor industri yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	CV. INOVASI GLOBAL	3.843.552.000,00	Calon Pemenang
2	CV. Sikabaluana Jaya Mandiri	3.859.000.000,00	Lulus
3	CV. Mahacitta Nusa Tenggara	3.907.451.000,00	Lulus
4	CV. Bunga Tridara	3.911.359.718,94	Lulus
5	PT. INDOTEK SENTRAL KARYA	3.950.760.000,00	Lulus

- b. Untuk sektor ketahanan pangan / hortikultura Tahun 2021 menggunakan identitas CV. BUNGA TRIDARA (CV. BT) yang dipinjam dari Saksi SUHERWIN selaku Wakil Direktur CV. BT dengan harga penawaran sebesar Rp4.298.706.785,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Adapun peserta lelang pengadaan sektor hortikultura yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	CV. BUNGA TRIDARA	4.298.706.785,00	Calon Pemenang
2	PT. Sikabaluana Jaya Mandiri	4.337.400.000,00	Lulus
3	CV. Mahacitta Nusa Tenggara	4.356.149.500,00	Lulus

- c. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK Teknik Nautikal kapal, penangkap ikan dan Teknik agribisnis ikan air

Halaman 50 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawar Tahun 2021, terdakwa menggunakan identitas BAYU AJI selaku Direktur CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI (DPO). Adapun peserta lelang pengadaan sektor kemaritiman yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	CV SIKABALUAN JAYA MANDIRI	1.426.090.000,-	Calon pemenang
2	MAHACITA NUSATENGGERA	1.453.560.000,-	Lulus
3	PT INDOTEK SENTRAL KARYA	1.471.300.000,-	Lulus
4	CV PRINTTAMA LASARI TEKINFO	1.335.675.550,-	Lulus

- d. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor Pariwisata Perhotelan, tata busana, tata boga, tata kecantikan kulit dan rambut tahun 2021 menggunakan identitas PT. INDOTEK SENTRAL KARYA yang dipinjam dari Almarhum DIDI IRAWAN. Adapun peserta lelang pengadaan sektor Perhotelan, tata busana, tata boga, tata kecantikan kulit dan rambut yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT. INDOTEK SENTRAL KARYA	6.353.930.000,00	Calon Pemenang
2	CV. BUNGA TRIDARA	6.428.458.797,36	Lulus
3	CV. Sikabaluan Jaya Mandiri	6.500.869.980,00	Lulus
4	CV. Maha Cita Nusa Tenggara	6.507.693.750,00	Lulus
5	CV. INOVASI GLOBAL	6.601.146.000,00	Lulus
6	CV. Wana Bhakti Nusantara	6.685.707.670,00	Lulus



- Bahwa tanggal 19 Agustus 2021, POKJA VII menetapkan calon pemenang berdasarkan surat Penetapan Pemenang Tender sebagai berikut

No	Sektor	Nama Calon Pemenang Lelang	Harga Penawaran	Kontrak
1	Industri	CV. INOVASI GLOBAL	3.843.552.000,-	420.02/2417/PSMK-DAK/2021
2	Holtikultura	CV. BUNGA TRIDARA	4.298.706.785,-	420.02/2416/PSMK-DAK/2021
3	Kemaritiman	CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI	1.426.090.000,-	420.02/2418/PSMK-DAK/2021
4	Pariwisata	PT. INDOTEK SENTRAL KARYA	6.353.930.000,-	420.02/2415/PSMK-DAK/2021

- Bahwa setelah keempat perusahaan tersebut di atas ditetapkan pemenang tender pengadaan barang, Terdakwa SYAIFUL ABRAR memesan barang pada PT. PJS sesuai dengan Purchase Order (PO) dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan tanggal Purchase Order (PO)	Nilai PO	Harga setelah diskon 35% dan PPN 10%
1	CV. INOVASI GLOBAL	IG.012/PO/IX/2021 tanggal 07 September 2021	Rp3.337.282.575,-	Rp2.169.233.674,-
2	CV. BUNGA TRIDARA	021/PO-BT/IX/2021 tanggal 03 September 2021	Rp4.071.147.000,-	Rp2.646.901.550,-
3	CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI	01/PO/CV.SJM/IX-2021 tanggal 03 September 2021	Rp1.362.284.000,-	Rp885.484.600,-
4	PT. INDOTEK SENTRAL KARYA	007/ISK/IX/2021 tanggal 07 September 2021	Rp6.175.369.000,-	Rp3.913.976.778,-

- Bahwa setelah Terdakwa memesan barang di PT. PJS, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan yang telah ia

Halaman 52 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk mengikuti lelang 4 paket **pengadaan barang** peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021 guna meminta pembayaran kegiatan kepada Saksi RAYMON selaku KPA, dengan cara sebagai berikut:

a. Untuk Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) Terdakwa SYAIFUL ABRAR mengajukan pencairan anggaran dengan menyalin (*copy-paste*) contoh tandatangan Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. INOVASI GLOBAL yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa SYAIFUL ABRAR ke dalam dokumen pencairan paket pekerjaan tersebut. Dimana setelah potongan PPN/PPH yang diterima oleh CV. INOVASI GLOBAL di Bank Nagari Cabang Pembantu Matraman Jakarta Rekening Nomor: 30000103001120 dengan Specimen tandatangan saksi EVI RAHMAWATI (pegawai PJS) dan saksi SYARIFUDIN (CV. Inovasi Global) dan Bank Mandiri nomor rekening 1180010363470 dengan Specimen saksi SYARIFRUDDIN dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka sebesar Rp768.710.400,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) tanggal 21 September 2021.
- 2) Pembayaran termin I (70%) sebesar Rp2.017.864.800,- (dua Miliar tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2021.
- 3) Pembayaran termin II (30%) sebesar Rp1.056.976.800,- (satu Miliar lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanggal 07 Juli 2022.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor tersebut sebesar Rp 3.843.552.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

b. Untuk Sektor Holtikultura ketahanan pangan / holtikultura, Terdakwa SYAIFUL ABRAR meminta pembayaran ke rekening CV. Bunga Tridara pada Bank Nagari Nomor Rekening 10000103003211 dengan rincian:

- 1) Pembayaran uang muka (25%) sebesar Rp859.741.357,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh

Halaman 53 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 27 September 2021.

- 2) Pembayaran 100% sebesar Rp3.438.965.428,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 09 Desember 2021.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor hortikultura sebesar Rp 4.298.706.785,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

- c. Untuk Sektor Kemaritiman (Nautikal Kapal, Penangkap Ikan Dan Teknik Agribisnis Ikan Air Tawar) pencairan dibayarkan ke rekening CV SIKABALUAN JAYA MANDIRI di Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Rekening Nomor: 21050103001712 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka sebesar Rp356.522.500,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 September 2021.
- 2) Pembayaran 100% sebesar Rp1.069.567.500,- (satu milyar enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2021.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor tersebut sebesar Rp 1.426.090.000 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah)

- d. Untuk Sektor Pariwisata Perhotelan, Tata Busana, Tata Boga, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Terdakwa SYAIFUL ABRAR mengajukan pencairan anggaran dengan menyalin (*copy-paste*) contoh tandatangan Almarhum DIDI IRAWAN selaku Direktur PT. INDOTEK SENTRAL KARYA yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa SYAIFUL ABRAR ke dalam dokumen pencairan paket pekerjaan tersebut. Dimana setelah potongan PPN/PPh yang diterima oleh PT. INDOTEK SENTRAL KARYA di Bank Nagari Cabang Pembantu Matraman Jakarta Rekening Nomor : 30000103001116 dengan Specimen tandatangan saksi EVI RAHMAWATI (pegawai PJS) dan Sdr. DIDI IRAWAN (Almarhum) (PT. INDOTEK SENTRAL KARYA) dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Pembayaran Uang Muka sebesar Rp1.270.786.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 15 September 2021.
- 2) Pembayaran termin I (70%) sebesar Rp4.288.902.750,- (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Desember 2021.
- 3) Pembayaran termin II (30%) sebesar Rp794.241.250,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 27 Juni 2022.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor pariwisata sebesar Rp6.353.930.000,- (enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelum Terdakwa mengikuti kegiatan 4 paket pengadaan barang Praktik Utama Siswa Sektor Industri TA 2021, Terdakwa SYAIFUL ABRAR telah memiliki pinjaman pada PT. PANCA JAYA SETIA sebanyak Rp2.945.980.396,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL (Rp.)
1	23 Juni 2021	BCA 312-0546081	25.000.000
2	18 Agustus 2021	BCA 312-0546081	8.632.500
3	24 Agustus 2021	BCA 312-0546081	290.000.000
4	02 September 2021	BCA 312-0546081	16.982.896
5	23 September 2021	Hotel Mercure	5.365.000
6	28 September 2021	Mitra Tech Jaya / Bank Mandiri rek. 1110016130565	650.000.000
7	04 Oktober 2021	TANDA TERIMA	600.000.000
8	30 Desember 2021	Mitra Tech Jaya / Bank Mandiri rek. 1110016130565	850.000.000
9	21 Januari 2022	BCA 312-0546081	100.000.000
10	04 April 2022	Mitra Tech Jaya / Bank Mandiri rek. 1110016130565	400.000.000
Jumlah			2.945.980.396

- Bahwa Terdakwa SYAIFUL ABRAR mengetahui terdapat sisa uang yang berada / disimpan di rekening CV. INOVASI GLOBAL sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.272.467.434,- maka atas perintah Terdakwa SYAIFUL ABRAR, uang tersebut ditransfer ke rekening PT. PANCA JAYA SETIA untuk pembayaran pinjaman/kas bon sebelumnya dengan rincian:

1. Dicairkan dengan Cek oleh EVI RAHMAWATI tanggal 26/1/2022 sebesar Rp259.483.232 kemudian di RTGS kan ke rekening BCA an PT. Panca Jaya Setia nomor rekening 2773125066 dari Bank Nagari atas nama CV. Inovasi Global.
 2. Dicairkan dengan Cek oleh EVI RAHMAWATI tanggal 14/07/2022 sebesar Rp69.743.003,- lalu diserahkan sebagai fee SYARIFRUDDIN selaku Direktur CV. Inovasi Global sewaktu penutupan rekening tanggal 14 Juli 2022.
 3. Dilakukan penarikan oleh Saksi SYARIFRUDDIN tanggal 13/07/2022 sebesar Rp946.449.680.- dan diserahkan seluruhnya kepada EVI RAHMAWATI, kemudian di RTGS ke Kerekening BCA an PT. Panca Jaya Setia dari rekening Bank Mandiri atas nama CV. Inovasi Global.
- Bahwa Terdakwa SYAIFUL ABRAR melakukan pencairan untuk sisa uang yang masih ada di rekening PT. INDOTEK SENTRAL KARYA senilai Rp1.775.678.899,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), lalu dicairkan melalui cek sebanyak 2 (dua) kali kemudian di RTGS-kan ke rekening PT. PJS di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor rekening 2773125066.
- Bahwa setelah adanya pencairan 100% untuk kegiatan pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor kemaritiman, Terdakwa SYAIFUL ABRAR meminta saksi Bayu Aji untuk melakukan penarikan dari rekening CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI yang diambil dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Rekening Nomor: 21050103001712, kemudian saksi Bayu Aji melakukan penarikan uang tersebut dengan menggunakan cek Nomor: QT437852 tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp1.157.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan menyetorkan uang tersebut ke rekening Terdakwa Syaiful Abrar pada Bank Nagari Cabang Pembantu UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor rekening 21090210157146 sebesar Rp1.043.400.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah adanya pencairan uang muka sebesar Rp859.741.357,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu

Halaman 56 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), Terdakwa SYAIFUL ABRAR kemudian meminta saksi SUHERWIN untuk melakukan penarikan tunai dari rekening CV. Bunga Tridara sebesar Rp769.850.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penyetoran tunai ke rekening PT. PJS untuk pembayaran uang muka kegiatan pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor Hortikultura, dan setelah dilakukan pencairan 100% sebesar Rp3.438.965.428,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa SYAIFUL ABRAR kembali meminta saksi Suherwin selaku Wakil Direktur CV. BUNGA TRIDARA untuk melakukan penarikan tunai dari rekening CV. Bunga Tridara sebesar Rp2.887.000.000,- dan kemudian disetorkan secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- o Ke rekening PT. PJS sejumlah Rp1.877.245.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank Mandiri 117-00-0011127-8.
- o Ke rekening CV. Mitra Tech Jaya sebesar Rp999.755.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Sudirman Padang dengan Nomor Rekening 111001612056.5.
- Bahwa tanggal 22 Desember 2021, Terdakwa SYAIFUL ABRAR kembali meminta saksi Suherwin selaku Wakil Direktur CV. BUNGA TRIDARA untuk melakukan penarikan tunai dari rekening CV. Bunga Tridara sebesar Rp182.390.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tunai tersebut secara langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAIFUL ABRAR bersama-sama dengan Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK, Saksi RAYMON selaku KPA dan Saksi DONI RAHMAT SAMULO selaku Kepala UKPBJ telah merugikan keuangan negara sebesar Rp5.522.079.927,- (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian:
 - a. Untuk Sektor Industri sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Pengadaan Barang

Halaman 57 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktik Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Nomor: MEM-1D/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp1.469.695.466.-.

- b. Untuk Sektor Holtikultura sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat, Nomor: MEM-1A/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp1.448.876.982,-
 - c. Untuk Sektor Kemaritiman sesuai Laporan hasil audit dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat, Nomor: MEM-1A/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp472.012.774,-
 - d. Untuk Sektor Pariwisata sesuai Laporan hasil audit dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat Nomor : MEM-1B/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2023 sebesar Rp2.131.494.705,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAIFUL ABRAR bersama-sama dengan Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK, Saksi RAYMON selaku KPA dan Saksi DONI RAHMAT SAMULO selaku Kepala UKPBJ yang telah merekayasa proses lelang 4 Paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman) sehingga dapat dimenangkan/ dipilihnya CV. INOVASI

Halaman 58 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



GLOBAL, CV. BUNGA TRIDARA, CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI dan CV. INDOTEK SENTRAL KARYA maka hal tersebut telah memperkaya diri

- Terdakwa SYAIFUL ABRAR sebesar Rp5.442.336.927,-
- Saksi SYARIFUDIN sebesar Rp69.743.000,-
- Saksi SUHERWIN / Saksi ERIKA sebesar Rp10.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL ABRAR selaku Penyedia** dengan cara meminjam Perusahaan atas nama CV. INOVASI GLOBAL, CV. BUNGA TRIDARA, PT. INDOTEK SENTRAL KARYA dan CV. SIKABALUAN JAYA secara bersama-sama dengan saksi **SYARIFUDIN selaku Direktur CV. INOVASI GLOBAL**, yang merupakan penyedia pada **Pengadaan Barang** Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik (Dak Fisik Reguler SMK) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, saksi **ERIKA selaku Direktur CV. Bunga Tridara dan saksi SUHERWIN selaku Wakil Direktur CV. Bunga Tridara** yang merupakan penyedia pada **Pengadaan Barang** Peralatan Praktek Utama Siswa SMK- Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja 420.02/2416/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, **BAYU AJI (DPO) selaku Direktur CV. Sikabaluhan Jaya yang merupakan penyedia** pada **Pengadaan Barang** Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420.02/2418/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, **Aim. DIDI IRAWAN selaku Direktur PT. INDOTEK SENTRAL KARYA** yang merupakan penyedia pada **Pengadaan Barang** Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor **Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut, Tata Boga Dan Tata Busana) (DAK Fisik**

Halaman 59 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler SMK) Tahun 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420.02/2415/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 (tidak dilakukan penuntutan karena meninggal dunia), Saksi **RUSLI ARDION selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar No. 903/239/KPTS-2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan PPTK dan Pembantu PPTK Kegiatan APBD TA 2021 di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumbar, Saksi **RAYMON** selaku Kepala Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan **sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang** dan penandatanganan SPM LS/TU berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-432-2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor: 903-50-2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Juni 2021 dan Saksi **DONI RAHMAT SAMULO selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)** (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, pada waktu antara bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Jl.Jendral Sudirman No.52 Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu dengan tujuan menguntungkan Terdakwa dan SYARIFUDDIN, SUHERWIN dan ERIKA sebesar Rp. 5.522.079.927,- (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** sebagai guru pada SMKN 1 Padang yang kemudian bertindak sebagai Penyedia yang bersekongkol dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dengan rangkaian sebagai berikut:

Halaman 60 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) **Pengadaan Barang** Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik (Dak Fisik Reguler SMK) Tahun 2021 tidak berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu dari calon Penyedia Barang/Jasa.
- Menyusun dan menetapkan HPS Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Listrik) tidak berdasarkan data/informasi yang dapat diipertanggung jawabkan.
- Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tidak mengurangkan dengan Diskon sebesar 35% dari harga yang diberikan Suplier Peralatan Pendidikan.
- Telah memberikan *price list* (harga barang) dan Spesifikasi Teknis dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ikut sebagai pelaku pengadaan sebagai penyedia barang dengan meminjam Perusahaan orang lain dan **perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 5.522.079.927,- (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: MEM-1A s.d 1D/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 perbuatan mana dilakukan Terdakwa SYAIFUL ABRAR, perbuatan mana dilakukan Terdakwa SYAIFUL ABRAR dengan rangkaian sebagai berikut:
- Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL ABRAR pada tahun 2021 yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (guru) pada SMKN 1 Padang sekaligus bekerja sebagai pekerja lepas pada PT. Panca Jaya Setia (perusahaan *supplier* peralatan pendidikan) di wilayah Sumatera Barat telah mengenal Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Jl.Jendral Sudirman No.52 Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sejak sebelum adanya kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021. Kegiatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Halaman 61 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



No.1.01.0.00.0.00.01.0000 dengan PAGU sebesar Rp18.072.040.950,- (delapan belas miliar tujuh puluh dua juta empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari 4 paket yaitu:

1. Paket Pengadaan Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) dengan PAGU Anggaran Rp4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah).
 2. Paket Pengadaan Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) dengan PAGU anggaran Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
 3. Paket Pengadaan Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) dengan PAGU anggaran Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).
 4. Paket Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) dengan PAGU anggaran Rp7.263.040.950,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa untuk pengadaan peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan/Holtikultura, Sektor Kemaritiman dan Sektor Pariwisata haruslah sesuai dengan Jenis, Rasio dan Deskripsi Standar Peralatan Utama SMK yang telah diatur dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021 Tentang Petunjuk Oprasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021. Adapun hasil pengadaan peralatan Praktek Utama Siswa SMK akan dibagikan/ diperuntukan pada:
- a. Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) untuk:
 - 1) SMKN 1 Padang Laweh Kab. Dharmasraya PAGU Rp1.000.000.000,-
 - 2) SMKN 1 Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat PAGU Rp800.000.000,-
 - 3) SMKN 3 Sijunjung Kab. Sijunjung PAGU Rp800.000.000,-
 - 4) SMKN 1 Suliki Kab. Lima Puluh Kota PAGU Rp900.000.000,-
 - 5) SMKN 1 Bonjol Kab. Pasaman PAGU Rp900.000.000,-

Halaman 62 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) untuk:

- 1) SMKN 1 Simpang Alahan Mati PAGU Rp800.000.000,-
- 2) SMKN 1 Gunung Talang PAGU Rp800.000.000,-
- 3) SMKN PP Padang Mangatas PAGU Rp800.000.000,-
- 4) SMKN 1 Gunung Tuleh PAGU Rp800.000.000,-
- 5) SMKN 2 Solok Selatan PAGU Rp800.000.000,-
- 6) SMKN 1 Sungai Aur PAGU Rp800.000.000,-

c. Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) untuk:

- 1) SMKN 1 Sasak Ranah Pasisie PAGU Rp. 1.600.000.000,-

d. Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) untuk:

- 1) SMKN 1 Painan PAGU Rp800.000.000,-
- 2) SMKN 3 Payakumbuh PAGU Rp600.000.000,-
- 3) SMKN 1 Solok Selatan PAGU Rp800.000.000,-
- 4) SMKN 2 Bukittinggi PAGU Rp563.040.950,-
- 5) SMKN 2 Bukittinggi (tata boga) PAGU Rp900.000.000,-
- 6) SMKN 2 Pulau Punjung (tata boga) PAGU Rp900.000.000,-
- 7) SMKN 3 Kota Solok (Perhotelan) PAGU Rp900.000.000,-
- 8) SMKN 2 Kepulauan Mentawai PAGU Rp800.000.000,-
- 9) SMKN 2 Kepulauan Mentawai (tataboga) PAGU Rp1.000.000.000,-

- Bahwa sekira bulan Mei 2021, Terdakwa SYAIFUL ABRAR yang saat itu berprofesi sebagai guru (PNS) di SMKN 1 Padang yang juga selaku perpanjangan tangan dari PT. PANCA JAYA SETIA (PT. PJS) di Sumatera Barat dan telah mengenal banyak pihak terkait dengan pengadaan barang/jasa peralatan praktik utama siswa SMK di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, sehingga terdakwa berkeinginan untuk menjadi penyedia dalam kegiatan pengadaan tersebut dan Terdakwa yang telah memiliki *Price List* (harga barang) dari para distributor PT. PJS yaitu berasal dari PT. Teknik Global Mutiara (PT. TGM), PT. Mitra Teknik Raya (PT. MTR), PT. Karya Makmur Nusantara Bersama (PT.KMNB) kemudian menyerahkan *price list* tersebut pada Saksi RUSLI ARDION selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Kantor Dinas Pendidikan

Halaman 63 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat dan memberitahu jika harga barang-barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK yang tercantum *price list* tersebut akan mendapat diskon sebesar 35% (tiga puluh lima persen), sehingga terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengikuti tender sebagai peserta lelang dengan cara meminjam perusahaan milik orang lain.

- Bahwa selanjutnya Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat No. 903/239/KPTS-2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan PPTK dan Pembantu PPTK Kegiatan APBD TA 2021 di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumbar bersama-sama Saksi RAYMON selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-432-2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 903-50-2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 Juni 2021 telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan *price list* yang tidak mengurangi diskon 35% dari harga barang yang akan diberikan oleh PT. PJS sehingga penetapan HPS tidak berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi HPS tetap tinggi atau setidaknya-tidaknya mendekati pagu anggaran, dengan rincian:

- a. Untuk Sektor Industri berasal dari PT. MTR, Saksi RAYMON selaku KPA menetapkan HPS sebesar Rp4.293.903.590,- .
- b. Untuk Sektor Holtikultura berasal dari kombinasi pricelist PT. MTR, PT.KMNB dan PT. TGM Saksi RAYMON selaku KPA menetapkan HPS sebesar Rp4.786.978.603,-
- c. Untuk Sektor Kemaritiman berasal dari PT. MTR, Saksi RAYMON selaku KPA menetapkan HPS sebesar Rp1.597.319.100,-.
- d. Untuk Sektor Pariwisata berasal dari kombinasi pricelist PT. MTR, PT.KMNB dan PT.TGM Saksi RAYMON selaku KPA menetapkan HPS sebesar Rp7.151.313.500,-

Halaman 64 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di bulan Juni 2021 Terdakwa SYAIFUL ABRAR telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat lelang yakni berupa Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) terhadap 4 paket pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK dan kemudian diserahkan kepada Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dengan cara Terdakwa mengirimkan Spek / KAK melalui pesan Whatslapp, selanjutnya dokumen tersebut ditetapkan oleh RAYMON selaku KPA sekitar bulan Juni 2021.
- Bahwa tanggal 4 Juni 2021, Saksi RAYMON selaku KPA mengajukan permohonan tender Pengadaan 4 Paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman) kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumbar dengan mengupload Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang didalamnya terdapat beberapa persyaratan antara lain "Prinsipal/ Pemegang Merek atau Distributor telah memiliki kerjasama dengan Balai Vokasi Pendidikan Kemendikbud atau lembaga lain yang setara di Kemendikbud dengan menyebutkan kerjasama bidang keahlian sesuai yang ada dalam dokumen lelang", kemudian Saksi DONI RAHMAT SAMULO selaku kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Barat menunjuk POKJA V guna melaksanakan tender untuk Pengadaan 4 Paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman).
- Bahwa tanggal 25 Juni 2021, POKJA V mengundang pihak Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat untuk melakukan rapat persiapan pelaksanaan lelang 4 paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman) yang selanjutnya dihadiri oleh Saksi RUSLI ARDION dan Saksi RAYMON untuk membahas KAK/Spesifikasi Teknis yang telah diupload pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Saat rapat persiapan terdapat kesepakatan terhadap dokumen pemilihan untuk menghilangkan persyaratan "Prinsipal/Pemegang Merek atau Distributor telah memiliki kerjasama dengan Balai Vokasi Pendidikan Kemendikbud atau lembaga lain yang setara di Kemendikbud".

Halaman 65 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat portal pendaftaran lelang dibuka dibulan Juni-Juli 2021, Terdakwa SYAIFUL ABRAR ikut mendaftar lelang dengan menggunakan identitas sebagai berikut:

- a. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri Tahun 2021 menggunakan identitas CV. INOVASI GLOBAL (CV.IG) yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. IG dengan harga penawaran sebesar Rp4.250.968.700,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Adapun peserta lelang pengadaan sektor industri yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT. Alya Sinar Pratama	4.079.210.800,00	Calon Pemenang
2	CV. Mardhiah	4.203.100.000,00	Lulus
3	PT. Sukses Berdikari Nusantara	4.229.498.600,00	Lulus
4	CV. INOVASI GLOBAL	4.250.968.700,00	Lulus

- b. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor ketahanan pangan / hortikultura Tahun 2021 menggunakan identitas CV. INOVASI GLOBAL yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. IG dengan harga penawaran sebesar Rp4.715.403.500,- (empat miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah). Adapun peserta lelang pengadaan sektor hortikultura yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT. Alya Sinar Pratama	4.547.623.300,00	Calon Pemenang
2	CV. INOVASI GLOBAL	4.715.403.500,00	Lulus
3	PT. Sukses Berdikari Nusantara	4.739.100.000,00	Lulus



- c. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor kemaritiman Tahun 2021 Terdakwa mengikuti lelang dengan identitas PT. MAHACITA NUSA TENGGARA.

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT. MAHACITA NUSA TENGGARA	1.578.151.320,00	Calon Pemenang
2	CV. Lalindo Jaya Abadi	1.573.359.350,00	Lulus
3	CV. Putra Wardhana	1.517.343.000,00	Lulus

- d. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor pariwisata tahun 2021 menggunakan identitas PT. INDOTEK SENTRAL KARYA (PT. ISK) yang dipinjam dari DIDI IRAWAN selaku Direktur PT.ISK namun Terdakwa tidak berhasil mengajukan penawaran. Adapun peserta lelang pengadaan sektor pariwisata yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1.	CV. Naranata	6.650.706.100,00	Calon Pemenang
2	PT. Mahacita Nusa Tenggara	7.044.044.500,00	Lulus
3	PT. Lalindo Jaya Abadi	Mengundurkan diri	Tidak Lulus
4	CV. Mardiah	0	Tidak Lulus

- Bahwa tanggal 8 Juli 2021, POKJA V telah menetapkan calon pemenang untuk 4 paket pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021, hal ini tidak diinginkan oleh Terdakwa SYAIFUL ABRAR karena ia

Halaman 67 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



mengetahui jika dari keempat paket yang dilelang hanya ada 1 perusahaan yang didukung PT. PJS lolos menjadi calon pemenang sehingga ia Terdakwa memiliki niatan untuk merubah hasil calon pemenang lelang atau membatalkannya. Adapun hasil penetapan calon pemenang lelang sebagai berikut:

No	Sektor	Nama Calon Pemenang Lelang	Harga Penawaran
1	Industri	PT. Alya Sinar Pratama	4.079.210.800,00
2	Holtikultura	CV. Alya Sinar Pratama	4.547.623.300,00
3	Kemaritiman	PT. Mahacita Nusa Tenggara	1.578.151.320,00
4	Pariwisata	CV. Naranata	6.650.706.100,00

- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa SYAIFUL ABRAR menghubungi Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dan langsung meneliti barang-barang yang ditawarkan para calon pemenang tender dengan spek barang yang diminta oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dengan alasan adanya beberapa barang yang ditawarkan pemenang tender tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis/ KAK yang sudah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa untuk memastikan kepastian nama pemenang tender, Saksi RUSLI ARDION mencoba menghubungi kenalannya yang paham soal lelang yakni Saksi CERRY, saat itu Saksi CERRY menanyakan apakah tender sudah selesai dan RUSLI ARDION menjelaskan jika saat dilakukan evaluasi/review, ditemukan adanya dokumen Spesifikasi Barang yang di Upload oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terpotong dan spesifikasinya berbeda. Dan tidak lama berselang Terdakwa selaku penyedia dan Saksi RUSLI ARDION mendatangi saksi CERRY di kantor saksi SOLEH.
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 saksi SOLEH, Saksi RUSLI ARDION bersama Terdakwa SYAIFUL ABRAR yang merupakan perpanjangan tangan dari PT. PJS menemui Saksi CERRY. Selanjutnya saksi CERRY

Halaman 68 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



menyimpulkan tender tidak bisa di lanjutkan dan apabila tetap dilanjutkan akan tambah parah ketika pemeriksaan, kemudian di sarankan untuk di batalkan. Selanjutnya Saksi CERRY dengan meyakinkan diri Terdakwa SYAIFUL ABRAR dan Saksi RUSLI ARDION mengatakan apabila mau memasukkan dokumen tender ulang agar diberitahukan ke dia (Saksi CERRY), hal ini merupakan bentuk pengarahan agar tender tersebut dimenangkan oleh perusahaan yang didukung oleh PT. PJS.

- Bahwa Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK menemui RAYMON selaku KPA melaporkan dan menjelaskan tentang adanya dokumen Spesifikasi barang yang di Upload telah terpotong dan spesifikasinya berbeda, kemudian akan dilakukan pembatalan tender.
- Bahwa tanggal 28 Juli 2021 Saksi RAYMON atas laporan dari Saksi RUSLI ARDION mengirimkan surat kepada Kepala Biro pengadaan Barang Nomor: 420.02/1973/ PSMK/2021 perihal Evaluasi Ulang untuk paket pengadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 4 Paket pada Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat. Berdasarkan surat tersebut POKJA V bersama RUSLI ARDION selaku PPTK dan RAYMON selaku KPA melakukan evaluasi ulang dan POKJA V menerima alasan pembatalan tender yang disampaikan oleh KPA dan akhirnya tender Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK tersebut dibatalkan oleh POKJA V dan di laman SPSE tertulis tender gagal.
- Bahwa tanggal 28 Juli 2021, Saksi ZULKARNAINI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah membatalkan tender sesuai surat Nomor: 020/337/BPBJ-1/2021 perihal Pembatalan tender, dengan pertimbangan:
 - a. Setelah kami lakukan evaluasi ulang terhadap rincian spesifikasi teknis item barang yang ditawarkan, memang terdapat beberapa item barang yang tidak sesuai atau kurang serta terpotongnya beberapa spesifikasi barang pada beberapa item barang yang ada pada spesifikasi teknis yang di Upload pada Aplikasi SPSE.
 - b. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan terder ini berjalan sesuai peraturan yang berlaku, untuk 4 paket pengadaan tersebut tidak memenuhi persyaratan secara teknis maka tender ini dinyatakan gagal dan untuk proses selanjutnya diserahkan kepada bapak, jika dilakukan tender ulang kami sarankan untuk dilakukan evaluasi baik dari syarat kualifikasi, Teknis dan harga.

Halaman 69 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya RAYMON selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meng-Upload Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 28 Juli 2021 tersebut yang telah ada penambahan persyaratan dan terbaca di akun POKJA V.
- Bahwa oleh karena tender gagal dan di akun POKJA V beralih menjadi draft, selanjutnya tanggal 30 Juli 2021 POKJA V mengundang Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dan Saksi RAYMON selaku KPA untuk melakukan rapat Pra-Review terhadap Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) 4 Paket **Pengadaan Barang** Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021 yang baru, dimana dalam rapat tersebut Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dan Saksi RAYMON selaku KPA menambah persyaratan dalam Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) **Pengadaan Barang** Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021, antara lain yaitu:
 - a. Prinsipal/Pemegang Merek atau Distributor telah memiliki kerjasama dengan Balai Vokasi Pendidikan Kemendikbud atau lembaga lain yang setara di Kemendikbud dengan menyebutkan kerjasama bidang keahlian sesuai yang ada dalam dokumen lelang yang sebelumnya telah dihilangkan dengan addendum dokumen Pemilihan tanggal 25 Juni 2021.
 - b. Produsen/Distributor memiliki perwakilan service center & training center yang berlokasi di Kota Padang dengan melampirkan bukti sertifikat penunjukan service center dan training center disertai dengan foto lokasi dan identitas yang jelas.
- Bahwa terhadap penambahan persyaratan dalam Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK tersebut POKJA V keberatan, dengan alasan persyaratan akan memberatkan para peserta lelang dan berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan saat rapat Pra Review tersebut Saksi RUSLI ARDION dan Saksi RAYMON tidak dapat menjelaskan alasan penambahan persyaratan tersebut kepada POKJA V dan rapat Pra Review tidak dibuatkan Berita Acara karena Saksi RUSLI ARDION dan Saksi RAYMON tidak kembali untuk mengikuti rapat setelah istirahat.
- Selanjutnya Tanggal 3 Agustus 2021, Saksi RAYMON selaku KPA meminta Tender ulang kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat:

Halaman 70 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. 420.02/2081/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Teknik kendaraan otomotif, Teknik pengelasan, Teknik instalasi tenaga listrik.
2. No. 420.02/2082/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Pariwisata Perhotelan, tata busana, tata boga, tata kecantikan kulit dan rambut;
3. No. 420.02/2083/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Teknik Nautikal kapal, penangkap ikan dan Teknik agribisnis ikan air tawar;
4. No. 420.02/2080/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tanaman pangan, hortikultura, pengolahan hasil pertanian.

Berdasarkan surat tersebut saksi DONI RAHMAT SAMULO selaku kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa mengganti POKJA V dengan POKJA VII untuk melaksanakan Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK pada Dinas Pendidikan Prov Sumbar, meskipun Saksi ZULKARNAINI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah memberitahukan kepada saksi DONI RAHMAT SAMULO bahwa seharusnya keempat paket tender tersebut tetap dilaksanakan oleh POKJA V karena merupakan tender ulang dengan paket pekerjaan yang sama, akan tetapi saksi DONI RAHMAT SAMULO tetap mengeluarkan Surat Tugas yang menunjuk POKJA VII untuk melaksanakan pemilihan penyedia keempat paket tersebut.

- Selanjutnya sekira bulan Agustus 2021, Saksi RAYMON selaku KPA kembali Meng-upload Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 28 Juli 2021 tersebut dan terbaca di Akun POKJA yang baru yaitu POKJA VII, selanjutnya berdasarkan Surat Tugas POKJA VII mulai melaksanakan tender ulang dengan mekanisme sebagai tender baru pada SPSE.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAIFUL ABRAR kembali mengikuti dan mendaftar tender Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri, Sektor Kemaritiman, Sektor Hortikultura, Sektor Pariwisata dengan menggunakan identitas sebagai berikut:

Halaman 71 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Untuk sektor Industri Tahun 2021 menggunakan CV. INOVASI GLOBAL (CV.IG) yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. IG dengan harga penawaran sebesar Rp3.843.552.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan PT INDOTEK SENTRAL KARYA (PT. ISK) yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN, Almarhum DIDI IRAWAN dengan harga penawaran sebesar Rp3.950.760.000,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun peserta lelang pengadaan sektor industri yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	CV. INOVASI GLOBAL	3.843.552.000,00	Calon Pemenang
2	CV. Sikabaluana Jaya Mandiri	3.859.000.000,00	Lulus
3	CV. Mahacitta Nusa Tenggara	3.907.451.000,00	Lulus
4	CV. Bunga Tridara	3.911.359.718,94	Lulus
5	PT. INDOTEK SENTRAL KARYA	3.950.760.000,00	Lulus

- b. Untuk sektor ketahanan pangan / hortikultura Tahun 2021 menggunakan identitas CV. BUNGA TRIDARA (CV. BT) yang dipinjam dari Saksi SUHERWIN selaku Wakil Direktur CV. BT dengan harga penawaran sebesar Rp4.298.706.785,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Adapun peserta lelang pengadaan sektor hortikultura yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	CV. BUNGA TRIDARA	4.298.706.785,00	Calon Pemenang
2	PT. Sikabaluana Jaya Mandiri	4.337.400.000,00	Lulus
3	CV. Mahacitta Nusa Tenggara	4.356.149.500,00	Lulus



- c. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK Teknik Nautikal kapal, penangkap ikan dan Teknik agribisnis ikan air tawar Tahun 2021, terdakwa menggunakan identitas BAYU AJI selaku Direktur CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI (DPO). Adapun peserta lelang pengadaan sektor kemaritiman yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	CV SIKABALUAN JAYA MANDIRI	1.426.090.000,-	Calon pemenang
2	MAHACITA NUSATENGGERA	1.453.560.000,-	Lulus
3	PT INDOTEK SENTRAL KARYA	1.471.300.000,-	Lulus
4	CV PRINTTAMA LASARI TEKINFO	1.335.675.550,-	Lulus

- d. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor Pariwisata Perhotelan, tata busana, tata boga, tata kecantikan kulit dan rambut tahun 2021 menggunakan identitas PT. INDOTEK SENTRAL KARYA yang dipinjam dari Almarhum DIDI IRAWAN. Adapun peserta lelang pengadaan sektor Perhotelan, tata busana, tata boga, tata kecantikan kulit dan rambut yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT. INDOTEK SENTRAL KARYA	6.353.930.000,00	Calon Pemenang
2	CV. BUNGA TRIDARA	6.428.458.797,36	Lulus
3	CV. Sikabaluhan Jaya Mandiri	6.500.869.980,00	Lulus
4	CV. Maha Cita Nusa Tenggara	6.507.693.750,00	Lulus
5	CV. INOVASI GLOBAL	6.601.146.000,00	Lulus
6	CV. Wana Bhakti Nusantara	6.685.707.670,00	Lulus



- Bahwa tanggal 19 Agustus 2021, POKJA VII menetapkan calon pemenang berdasarkan surat Penetapan Pemenang Tender sebagai berikut:

No	Sektor	Nama Calon Pemenang Lelang	Harga Penawaran	Kontrak
1	Industri	CV. INOVASI GLOBAL	3.843.552.000,-	420.02/2417/PSMK-DAK/2021
2	Hortikultura	CV. BUNGA TRIDARA	4.298.706.785,-	420.02/2416/PSMK-DAK/2021
3	Kemaritiman	CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI	1.426.090.000,-	420.02/2418/PSMK-DAK/2021
4	Pariwisata	PT. INDOTEK SENTRAL KARYA	6.353.930.000,-	420.02/2415/PSMK-DAK/2021

- Bahwa setelah keempat perusahaan tersebut di atas ditetapkan pemenang tender pengadaan barang, Terdakwa SYAIFUL ABRAR memesan barang pada PT. PJS sesuai dengan Purchase Order (PO) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan tanggal Purchase Order (PO)	Nilai PO	Harga setelah diskon 35% dan PPN 10%
1	CV. INOVASI GLOBAL	IG.012/PO/IX/2021 tanggal 07 September 2021	Rp3.337.282.575,-	Rp2.169.233.674,-
2	CV. BUNGA TRIDARA	021/PO-BT/IX/2021 tanggal 03 September 2021	Rp4.071.147.000,-	Rp2.646.901.550,-
3	CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI	01/PO/CV.SJM/IX-2021 tanggal 03 September 2021	Rp1.362.284.000,-	Rp 885.484.600,-
4	PT. INDOTEK SENTRAL	007/ISK/IX/2021 tanggal 07 September 2021	Rp6.175.369.000,-	Rp3.913.976.778,-

Halaman 74 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KARYA			
--	-------	--	--	--

- Bahwa setelah Terdakwa SYAIFUL ABRAR memesan barang di PT. PJS, selanjutnya Terdakwa SYAIFUL ABRAR berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan yang telah ia gunakan untuk mengikuti lelang 4 paket **pengadaan barang** peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021 guna meminta pembayaran kegiatan kepada Saksi RAYMON selaku KPA, dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) Terdakwa SYAIFUL ABRAR mengajukan pencairan anggaran dengan menyalin (*copy-paste*) contoh tandatangan Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. INOVASI GLOBAL yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa SYAIFUL ABRAR ke dalam dokumen pencairan paket pekerjaan tersebut. Dimana setelah potongan PPN/PPH yang diterima oleh CV. INOVASI GLOBAL di Bank Nagari Cabang Pembantu Matraman Jakarta Rekening Nomor: 30000103001120 dengan Specimen tandatangan saksi EVI RAHMAWATI (pegawai PJS) dan saksi SYARIFUDIN (CV. Inovasi Global) dan Bank Mandiri nomor rekening 1180010363470 dengan Specimen saksi SYARIFRUDDIN dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka sebesar Rp768.710.400,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) tanggal 21 September 2021.
- 2) Pembayaran termin I (70%) sebesar Rp2.017.864.800,- (dua Miliar tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2021.
- 3) Pembayaran termin II (30%) sebesar Rp1.056.976.800,- (satu Miliar lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanggal 07 Juli 2022.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor tersebut sebesar Rp 3.843.552.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

- b. Untuk Sektor Holtikultura ketahanan pangan / holtikultura, Terdakwa SYAIFUL ABRAR meminta pembayaran ke rekening CV. Bunga Tridara pada Bank Nagari Nomor Rekening 10000103003211 dengan rincian:

Halaman 75 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- 1) Pembayaran uang muka sebesar Rp859.741.357,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 27 September 2021.
- 2) Pembayaran 100% sebesar Rp3.438.965.428,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 09 Desember 2021.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor hortikultura sebesar Rp4.298.706.785,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

- c. Untuk Sektor Kemaritiman (Nautikal Kapal, Penangkap Ikan Dan Teknik Agribisnis Ikan Air Tawar) pencairan dibayarkan ke rekening CV SIKABALUAN JAYA MANDIRI di Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Rekening Nomor: 21050103001712 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka sebesar Rp356.522.500,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 September 2021.
- 2) Pembayaran 100% sebesar Rp1.069.567.500,- (satu milyar enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2021.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor tersebut sebesar Rp1.426.090.000 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah)

- d. Untuk Sektor Pariwisata Perhotelan, Tata Busana, Tata Boga, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Terdakwa SYAIFUL ABRAR mengajukan pencairan anggaran dengan menyalin (*copy-paste*) contoh tandatangan Almarhum DIDI IRAWAN selaku Direktur PT. INDOTEK SENTRAL KARYA yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa SYAIFUL ABRAR ke dalam dokumen pencairan paket pekerjaan tersebut. Dimana setelah potongan PPN/PPH yang diterima oleh PT. INDOTEK SENTRAL KARYA di Bank Nagari Cabang Pembantu Matraman Jakarta Rekening Nomor : 30000103001116 dengan Specimen tandatangan saksi EVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI (pegawai PJS) dan Sdr. DIDI IRAWAN (Almarhum) (PT. INDOTEK SENTRAL KARYA) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka sebesar Rp1.270.786.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 15 September 2021.
- 2) Pembayaran termin I (70%) sebesar Rp4.288.902.750,- (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Desember 2021.
- 3) Pembayaran termin II (30%) sebesar Rp794.241.250,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 27 Juni 2022.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor pariwisata sebesar Rp6.353.930.000,- (enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelum Terdakwa mengikuti kegiatan 4 paket pengadaan barang Praktik Utama Siswa Sektor Industri TA 2021, Terdakwa SYAIFUL ABRAR telah memiliki pinjaman pada PT. PANCA JAYA SETIA sebanyak Rp2.945.980.396,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL (Rp.)
1	3 Juni 2021	BCA 312-0546081	25.000.000
2	8 Agustus 2021	BCA 312-0546081	8.632.500
3	24 Agustus 2021	BCA 312-0546081	290.000.000
4	02 September 2021	BCA 312-0546081	16.982.896
5	23 September 2021	Hotel Mercure	5.365.000
6	28 September 2021	Mitra Tech Jaya / Bank Mandiri rek. 1110016130565	650.000.000
7	04 Oktober 2021	TANDA TERIMA	600.000.000
8	30 Desember 2021	Mitra Tech Jaya / Bank Mandiri rek. 1110016130565	850.000.000
9	21 Januari 2022	BCA 312-0546081	100.000.000
10	04 April 2022	Mitra Tech Jaya / Bank Mandiri rek. 1110016130565	400.000.000
Jumlah			2.945.980.396

- Bahwa Terdakwa SYAIFUL ABRAR mengetahui terdapat sisa uang yang berada / disimpan di rekening CV. INOVASI GLOBAL sebesar

Halaman 77 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.272.467.434,- maka atas perintah Terdakwa, uang tersebut ditransfer ke rekening PT. PANCA JAYA SETIA untuk pembayaran pinjaman/kas bon sebelumnya dengan rincian:

1. Dicairkan dengan Cek oleh EVI RAHMAWATI tanggal 26/1/2022 sebesar Rp259.483.232 kemudian di RTGS kan ke rekening BCA an PT. Panca Jaya Setia nomor rekening 2773125066 dari Bank Nagari atas nama CV. Inovasi Global.
 2. Dicairkan dengan Cek oleh EVI RAHMAWATI tanggal 14/07/2022 sebesar Rp69.743.003,- lalu diserahkan sebagai fee SYARIFRUDDIN selaku Direktur CV. Inovasi Global sewaktu penutupan rekening tanggal 14 Juli 2022.
 3. Dilakukan penarikan oleh Saksi SYARIFRUDIN tanggal 13/07/2022 sebesar Rp946.449.680.- dan diserahkan seluruhnya kepada EVI RAHMAWATI, kemudian di RTGS ke Kerekening BCA an PT. Panca Jaya Setia dari rekening Bank Mandiri atas nama CV. Inovasi Global.
- Bahwa Terdakwa SYAIFUL ABRAR melakukan pencairan untuk sisa uang yang masih ada di rekening PT. INDOTEK SENTRAL KARYA senilai Rp1.775.678.899,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), lalu dicairkan melalui cek sebanyak 2 (dua) kali kemudian di RTGS-kan ke rekening PT. PJS di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor rekening 2773125066.
- Bahwa setelah adanya pencairan 100% untuk kegiatan pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor kemaritiman, Terdakwa SYAIFUL ABRAR meminta saksi Bayu Aji untuk melakukan penarikan dari rekening CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI yang diambil dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Rekening Nomor: 21050103001712, kemudian saksi Bayu Aji melakukan penarikan uang tersebut dengan menggunakan cek Nomor: QT437852 tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp1.157.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan menyetorkan uang tersebut ke rekening Terdakwa Syaiful Abrar pada Bank Nagari Cabang Pembantu UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor rekening 21090210157146 sebesar Rp1.043.400.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah adanya pencairan uang muka (25%) sebesar Rp859.741.357,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat

Halaman 78 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), Terdakwa SYAIFUL ABRAR kemudian meminta saksi SUHERWIN untuk melakukan penarikan tunai dari rekening CV. Bunga Tridara sebesar Rp769.850.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penyetoran tunai ke rekening PT. PJS untuk pembayaran uang muka kegiatan pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor Holtikultura, dan setelah dilakukan pencairan 100% sebesar Rp3.438.965.428,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa SYAIFUL ABRAR kembali meminta saksi Suherwin selaku Wakil Direktur CV. BUNGA TRIDARA untuk melakukan penarikan tunai dari rekening CV. Bunga Tridara sebesar Rp2.887.000.000,- dan kemudian disetorkan secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- o Ke rekening PT. PJS sejumlah Rp1.877.245.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank Mandiri 117-00-0011127-8.
- o Ke rekening CV. Mitra Tech Jaya sebesar Rp999.755.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Sudirman Padang dengan Nomor Rekening 111001612056.5.
- Bahwa tanggal 22 Desember 2021, Terdakwa SYAIFUL ABRAR kembali meminta saksi Suherwin selaku Wakil Direktur CV. BUNGA TRIDARA untuk melakukan penarikan tunai dari rekening CV. Bunga Tridara sebesar Rp182.390.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tunai tersebut secara langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAIFUL ABRAR bersama-sama dengan Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK, Saksi RAYMON selaku KPA dan Saksi DONI RAHMAT SAMULO selaku Kepala UKPBJ telah merugikan keuangan negara sebesar Rp5.522.079.927,- (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian:
 - a. Untuk Sektor Industri sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Pengadaan Barang

Halaman 79 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktik Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Nomor: MEM-1D/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp1.469.695.466.-.

- b. Untuk Sektor Holtikultura sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat, Nomor: MEM-1A/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp1.448.876.982,-
 - c. Untuk Sektor Kemaritiman sesuai Laporan hasil audit dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat, Nomor: MEM-1A/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp472.012.774,-
 - d. Untuk Sektor Pariwisata sesuai Laporan hasil audit dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat Nomor : MEM-1B/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2023 sebesar Rp2.131.494.705,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAIFUL ABRAR bersama-sama dengan Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK, Saksi RAYMON selaku KPA dan Saksi DONI RAHMAT SAMULO selaku Kepala UKPBJ yang telah merekayasa proses lelang 4 Paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman) sehingga CV. INOVASI GLOBAL dengan Direktur Saksi

Halaman 80 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDIN, CV. BUNGA TRIDARA dengan Direktur Saksi ERIKA dan Wakil Direktur Saksi SUHERWIN, CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI dengan Direktur Saksi BAYU AJI, dan CV. INDOTEK SENTRAL KARYA dengan Direktur Alm. DIDI IRAWAN ditetapkan sebagai penyedia, sehingga hal tersebut telah menguntungkan:

- Terdakwa SYAIFUL ABRAR sebesar Rp5.442.336.927,-
- Saksi SYARIFUDIN sebesar Rp69.743.000,-
- Saksi SUHERWIN / Saksi ERIKA sebesar Rp10.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Syaiful Abrar tersebut tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg atas nama Terdakwa Syaiful Abrar tersebut di atas, dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti lainnya;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- ZULKARNAINI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mulai tanggal 16 Mei 2019, sesuai dengan SK No. 821/1916/UKD-2019 dan bertugas sampai dengan Desember 2021;
 - Bahwa semula PBJ berada di bawah Biro Pengadaan Barang Milik Daerah dan kemudian menjadi biro tersendiri. Terakhir kali, Sakai bertugas di bawah Saksi Doni Rahmat Samulo yang merupakan Kepala

Halaman 81 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa dalam pengadaan ini terdapat 5 (lima) paket pekerjaan, di mana sebagai KPA adalah Saksi Raymon dan sebagai PPTK adalah Saksi Rusli Ardion;
- Bahwa proses untuk dapat dilakukannya pengadaan dimulai dari adanya surat dari KPA pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang menyurati Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian dari surat itu dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen untuk memeriksa ada atau tidak adanya dokumen pengadaan seperti spesifikasi teknis, harga perkiraan tersendiri, dan lainnya. Apabila dokumen sudah lengkap, maka paket diterima dan diserahkan kepada Kepala Biro untuk menunjuk Pokja dengan suatu surat tugas, berdasarkan, adapun pada saat itu yang ditunjuk adalah Pokja V;
- Bahwa Pokja V beranggotakan Irpandri Candra, S.Sos., Muhammad Doni, S.T., Buskal Ricel, S.Kep., Bennest, S.Sos., Harry Fitriadi, M.T.;
- Bahwa setelah ditunjuknya Pokja, maka Saksi menyerahkan surat yang sudah dibuat tersebut dan melakukan penginputan ke melalui SPSE, setelahnya Saksi tidak lagi bertugas karena sudah masuk dalam ranah kewenangan Pokja;
- Bahwa Pokja V telah melaksanakan pemilihan dan telah didapatkan calon pemenang, hasil pemilihan tersebut kemudian diteruskan kepada KPA di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang memenangkan lelang pada saat itu;
- Bahwa setelah didapatkan pemenang dalam pengadaan tersebut, ternyata terdapat surat dari KPA No. 420.02/1973/PSMK/2021 tanggal 28 Juli 2021, dengan perihal "Evaluasi Ulang untuk Paket Pengadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4 (empat) Paket" yang ditujukan kepada Biro UKPBJ untuk meminta membatalkan tender karena ada item barang yang terpotong-potong di bagian spesifikasi teknis yang diunggah ke SPSE. Sehingga, Saksi menyampaikan adanya surat tersebut kepada Pokja V dan meminta Pokja V untuk memeriksa dan mengkonfirmasi apakah benar ada dokumen yang terpotong;
- Bahwa Pokja V memeriksa dokumen yang terdapat pada SPSE dan menemukan bahwa benar ada dokumen yang terpotong. Karena itu

Halaman 82 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam dokumen dan tender dibatalkan;

- Bahwa dalam surat balasan dengan surat No. 020/377/BPBJ-1/2021 tanggal 28 Juli 2021 untuk KPA dinyatakan bahwa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari maka tender dinyatakan gagal dan selanjutnya diserahkan kembali kepada KPA dengan saran agar dilakukan evaluasi teknis dan harga;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, KPA membuat surat untuk meminta tender ulang yang ditujukan kepada Kepala Bagian PBJ u.b. Biro PBJ;
- Bahwa kemudian Kepala Biro UKPBJ menugaskan Pokja VII untuk melaksanakan tender dengan paket pekerjaan yang sama. Saksi saat itu menyarankan untuk tetap menunjuk Pokja V karena sudah terlebih dahulu mengerjakan tender tersebut dan sudah melakukan pengecekan terhadap dokumen yang terpotong, namun Kepala Biro tetap menunjuk Pokja VII;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketentuan pasti apakah dalam suatu tender ulang boleh dilakukan penunjukan terhadap Pokja yang berbeda, namun biasanya yang ditunjuk adalah Pokja yang lama;
- Bahwa tidak ada respons dari Pokja V kepada Saksi terkait penunjukan Pokja yang berbeda tersebut. Seingat Saksi, Pokja V baru mengetahui adanya penunjukan yang berbeda tersebut setelah dipresentasikan.
- Bahwa pada saat itu Pokja V sedang sibuk dalam pengadaan tender fisik terkait SDA dan rata-rata penawaran di bawah 90% yang membutuhkan evaluasi penawaran harga sehingga beban pekerjaan Pokja V memang sedang tinggi;
- Bahwa seingat Saksi pengadaan ini tetap menggunakan nomor UB yang sama;
- Bahwa sesuai dengan SOP, Saksi hanya bertugas untuk menerima surat beserta kelengkapannya melalui Sekretariat dari OPD dan Dinas terkait, kemudian mengecek ada atau tidak adanya dokumen tersebut, untuk diteruskan kepada Kepala UKPBJ;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik, namun tetap terdapat beberapa dokumen yang dikirimkan secara tercetak (*hard copy*);
- Bahwa dalam pengadaan ini terdapat 2 (dua) kali tender;

Halaman 83 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep surat tersebut dibuat oleh Pokja, namun ditandatangani oleh Saksi karena melibatkan struktural;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada laporan kepada Kepala Biro terkait dengan tindakan Saksi dan Pokja untuk membuat surat pemberitahuan tersebut;
- Bahwa pada saat dilaksanakan untuk kedua kalinya, tender tersebut merupakan tender ulang, namun Saksi tidak memahami teknisnya karena Saksi tidak bisa melihat dan tidak memiliki akun. Setahu Saksi, yang bisa melihat tender adalah melalui akun Pokja saja;
- Bahwa penunjukan Pokja dilakukan oleh Kepala Biro melalui sistem;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya Kepala Biro UKPBJ mengetahui adanya penunjukan tersebut, karena surat ditujukan kepada Kepala Biro UKPBJ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelengkapan yang diunggah oleh KPA pada sistem, namun dalam surat yang dikirimkan terlampir HPS, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak yang dilampirkan bersamaan dengan permintaan pengadaan;
- Bahwa Saksi tidak mengecek sampai pada isinya, namun Saksi hanya sekedar kelengkapan administratif dan mengecek apakah dokumen-dokumen tersebut dilampirkan;
- Bahwa spesifikasi teknis terpotong maksudnya ada bagian dari dokumen yang tidak lengkap;
- Bahwa tidak pernah ada pemeriksaan dari APIP terhadap Pokja;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada peraturan yang melarang penunjukan Pokja yang berbeda dalam hal terjadi tender ulang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tender ditayangkan;
- Bahwa setelah ditunjuk, maka selanjutnya Pokja VII bertugas untuk melakukan *review* dokumen, jika sudah dilengkapi maka dilakukan pengumuman paket lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PPTK telah melakukan *review* dengan Pokja V;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 84 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BENNEST**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Pokja V yang semula ditunjuk untuk proses pengadaan pekerjaan 4 (empat) Paket Pengadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa dalam pekerjaan ini pernah diadakan *review* awal oleh KPA dan PPTK, di mana Saksi dan tim duduk di ruangan khusus dan kemudian Saksi didatangi oleh KPA dan PPTK untuk berbincang terkait pengadaan. Seingat Saksi sempat diadakan *review* ulang karena Saksi Raymon tidak tahu perihal juknis yang harusnya dipersiapkan oleh KPA, di mana juknis tersebut harus dicocokkan ke spesifikasi teknis, baik spesifikasi teknis pengadaan maupun spesifikasi teknis barang. Pada saat bertemu dengan KPA dan PPTK, yang Saksi tanyakan adalah perihal spesifikasi teknis pengadaan, karena Saksi Raymon tidak mengetahui perihal Juknisnya, maka rapat dibatalkan dan diminta mencocokkan terlebih dahulu;
- Bahwa Juknis untuk pendidikan terstandarisasi secara nasional karena dibahas di DPR;
- Bahwa Pokja tidak mengecek kesesuaian juknis pengadaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena hal tersebut seharusnya merupakan kewenangan KPA;
- Bahwa pertanyaan yang diberikan oleh Pokja dalam pengadaan bersifat umum dan otomatis dari sistem, mengenai kesesuaian harga dengan harga pasar, pendokumentasian penyusunan HPS, dan sebagainya;
- Bahwa setelah pelaksanaan *review* sempat terdapat adendum, karena ada poin mengenai bahwa tenaga ahli harus memiliki izin dari Barispen, sehingga Pokja melakukan adendum untuk membuang persyaratan tersebut. Adendum dilakukan berdasarkan persetujuan KPA dan dilakukan pada hari itu juga. Spesifikasi teknis sudah dapat dilihat oleh Penyedia jika sudah tayang, dalam hal terdapat ada perubahan setelah tayang maka perubahan hanya dapat diubah melalui akun Pokja. Ketika sudah diumumkan, KPA hanya memilih dari pilihan otomatis yang sudah tersedia;
- Bahwa kewenangan untuk menentukan jenis pengadaan ada pada KPA dan bukan pada Pokja. Masyarakat bisa melihat jenis pengadaan pada SIRUP;

Halaman 85 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa penyebab batalnya tender, salah satunya adalah kegagalan dokumen pemilihan, dalam hal ini dokumen yang bermasalah adalah dokumen spesifikasi teknis barang. Jika memang sudah diketahui sedari awal oleh Pokja, maka pasti sudah ditolak dari awal. Tidak dibutuhkan waktu lama untuk memutuskan pembatalan tersebut jika memang sudah diketahui Pokja sedari awal. Pokja tidak berpatokan pada surat dari KPA, namun langsung memverifikasi ke dokumen yang tersedia. Mayor dan minor tidak menjadi pertimbangan bagi Pokja karena tidak ada pembandingan. Pada saat itu, Pokja memilih opsi 'gagal', bukan 'batal', karena jika yang dipilih adalah opsi batal maka draf tender akan langsung hilang dari SPSE;
- Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) masih belum dikeluarkan, jika sudah dikeluarkan pun tidak menjadi alasan tidak dapat digagalkannya suatu tender;
- Bahwa begitu surat diantarkan oleh Saksi Zulkarnaini ke Pokja V, langsung ada rapat di antara 5 (lima) orang anggota Pokja, dan didapati bahwa memang benar dokumen yang dimaksud itu terpotong-potong, sehingga tender langsung digagalkan oleh Pokja;
- Bahwa jika Pokja V meng-klik tender gagal, maka tender akan menjadi draf dan menjadi tender ulang, namun jika diklik batal, maka data dokumen akan hilang dari aplikasi. Saksi tidak ingat apakah ada konsultasi secara lisan dari KPA, namun oleh Pokja bisa dibatalkan hari itu juga di tanggal 28 Juli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kepala UKPBJ dapat mengetahui jika suatu tender telah dinyatakan gagal, namun memang ada menu khusus untuk *stakeholder* pada aplikasi;
- Bahwa pada saat dilaksanakan *review* kedua, sempat ada perdebatan adanya spesifikasi yang sudah dihilangkan ternyata muncul lagi di sistem, kemudian ada tambahan syarat bahwa Penyedia harus memiliki *service center* di Kota Padang sebagaimana terdapat dalam syarat angka 1 poin g di. Pokja berpendapat bahwa persyaratan tersebut tidak memungkinkan karena tidak umum;
- Bahwa Pokja berpendapat tanpa persyaratan itu saja, hanya ada 3 (tiga) pendaftar yang memasukkan dokumen, maka tentu jika persyaratan tersebut ditambahkan maka akan jadi semakin sedikit calon penyedia yang memasukkan dokumen;

Halaman 86 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja pernah membahas hal tersebut dengan KPA, namun pembahasan terhenti karena salat Jumat dan setelah itu rapat tidak dilanjutkan;
- Bahwa tidak pernah disampaikan adanya indikasi KKN oleh Pokja V;
- Bahwa Pokja V masih aktif dan tidak pernah dikenai sanksi disiplin maupun diperiksa oleh APIP;
- Bahwa secara umum terdapat tahapan evaluasi administrasi untuk memastikan ada atau tidaknya dokumen, evaluasi teknis untuk menentukan melihat apakah memenuhi persyaratan, kualifikasi untuk melihat kualifikasi perusahaan, dan pembuktian kualifikasi untuk membandingkan kondisi nyata dengan dokumen yang diunggah;
- Bahwa lelang menggunakan sistem gugur 1 (satu) file pasca kualifikasi. Berarti, seluruh dokumen ada pada 1 (satu) file;
- Bahwa ada 5 (lima) paket yang dilakukan lelang, namun yang terkendala 4 (empat) paket, karena tidak ada kendala dokumen pada 1 (satu) paket yang lulus;
- Bahwa tidak perlu harus ada permohonan ulang dari KPA untuk melakukan tender ulang, melainkan cukup dengan adanya hasil *review*;
- Bahwa jika terdapat perubahan spesifikasi teknis, maka KPA mengunggah persyaratan yang baru, namun jika tidak ada maka lelang dapat dilakukan dengan dokumen yang lama;
- Bahwa dalam hal terjadi tender ulang, lazimnya akan dikelola oleh Pokja yang sama, karena dokumen lelang kembali ke draf yang ada pada akun Pokja;
- Bahwa sistem tidak memungkinkan adanya duplikasi lelang;
- Bahwa Pokja V tidak pernah membahas perihal pekerjaan ini dengan Pokja VII;
- Bahwa yang memenangkan paket pengadaan tersebut antara lain paket pengadaan barang peralatan praktik utama Siswa SMK sektor industri adalah PT Alya Sinar Pratama, paket pengadaan barang peralatan praktik utama Siswa SMK sektor hortikultura adalah PT Alya Sinar Pratama, paket pengadaan barang peralatan praktik utama Siswa SMK sektor kemaritiman adalah PT Mahacita Nusa Tenggara, paket pengadaan barang peralatan praktik utama Siswa SMK sektor pariwisata adalah CV Naranata;

Halaman 87 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja tidak berkewajiban untuk mencocokkan dokumen pada sistem dengan *hardcopy*;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **HARRY FITRIADI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Pokja V yang semula ditunjuk untuk proses pengadaan pekerjaan 4 (empat) Paket Pengadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Setiap anggota Pokja berkedudukan setara sehingga tidak ada struktur tertentu di dalam Pokja;
- Bahwa dalam pekerjaan ini pernah diadakan *review* awal oleh KPA dan PPTK, di mana Saksi dan tim duduk di ruangan khusus dan kemudian Saksi didatangi oleh KPA dan PPTK untuk berbincang terkait pengadaan. Seingat Saksi sempat diadakan *review* ulang karena Saksi Raymon tidak tahu perihal juknis yang harusnya dipersiapkan oleh KPA, di mana juknis tersebut harus dicocokkan ke spesifikasi teknis, baik spesifikasi teknis pengadaan maupun spesifikasi teknis barang. Pada saat bertemu dengan KPA dan PPTK, yang Saksi tanyakan adalah perihal spesifikasi teknis pengadaan, karena Saksi Raymon tidak mengetahui perihal Juknisnya, maka rapat dibatalkan dan diminta mencocokkan terlebih dahulu;
- Bahwa Juknis untuk pendidikan terstandarisasi secara nasional karena dibahas di DPR;
- Bahwa Pokja tidak mengecek kesesuaian juknis pengadaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena hal tersebut seharusnya merupakan kewenangan KPA;
- Bahwa pertanyaan yang diberikan oleh Pokja dalam pengadaan bersifat umum dan otomatis dari sistem, mengenai kesesuaian harga dengan harga pasar, pendokumentasian penyusunan HPS, dan sebagainya;
- Bahwa setelah pelaksanaan *review* sempat terdapat adendum, karena ada poin mengenai bahwa tenaga ahli harus memiliki izin dari Barispen, sehingga Pokja melakukan adendum untuk membuang persyaratan tersebut. Adendum dilakukan berdasarkan persetujuan KPA dan dilakukan pada hari itu juga. Spesifikasi teknis sudah dapat dilihat oleh

Halaman 88 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia jika sudah tayang, dalam hal terdapat ada perubahan setelah tayang maka perubahan hanya dapat diubah melalui akun Pokja. Ketika sudah diumumkan, KPA hanya memilih dari pilihan otomatis yang sudah tersedia;

- Bahwa kewenangan untuk menentukan jenis pengadaan ada pada KPA dan bukan pada Pokja. Masyarakat bisa melihat jenis pengadaan pada SIRUP;
- Bahwa terdapat beberapa penyebab batalnya tender, salah satunya adalah kegagalan dokumen pemilihan, dalam hal ini dokumen yang bermasalah adalah dokumen spesifikasi teknis barang. Jika memang sudah diketahui sedari awal oleh Pokja, maka pasti sudah ditolak dari awal. Tidak dibutuhkan waktu lama untuk memutuskan pembatalan tersebut jika memang sudah diketahui Pokja sedari awal. Pokja tidak berpatokan pada surat dari KPA, namun langsung memverifikasi ke dokumen yang tersedia. Mayor dan minor tidak menjadi pertimbangan bagi Pokja karena tidak ada pembandingan. Pada saat itu, Pokja memilih opsi 'gagal', bukan 'batal', karena jika yang dipilih adalah opsi batal maka draf tender akan langsung hilang dari SPSE;
- Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) masih belum dikeluarkan, jika sudah dikeluarkan pun tidak menjadi alasan tidak dapat digagalkannya suatu tender;
- Bahwa begitu surat diantarkan oleh Saksi Zulkarnaini ke Pokja V, langsung ada rapat di antara 5 (lima) orang anggota Pokja, dan didapati bahwa memang benar dokumen yang dimaksud itu terpotong-potong, sehingga tender langsung digagalkan oleh Pokja;
- Bahwa surat balasan tanggal 28 Juli tersebut dikonsep bersama-sama oleh anggota Pokja V;
- Bahwa jika Pokja V meng-klik tender gagal, maka tender akan menjadi draf dan menjadi tender ulang, namun jika diklik batal, maka data dokumen akan hilang dari aplikasi. Saksi tidak ingat apakah ada konsultasi secara lisan dari KPA, namun oleh Pokja bisa dibatalkan hari itu juga di tanggal 28 Juli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kepala UKPBJ dapat mengetahui jika suatu tender telah dinyatakan gagal, namun memang ada menu khusus untuk *stakeholder* pada aplikasi;

Halaman 89 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan untuk menyatakan tender gagal diambil karena kesalahan pada dokumen bisa mengakibatkan hal yang lebih fatal ke depan. Hal tersebut juga terdapat pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP);
- Bahwa pada saat dilaksanakan *review* kedua, sempat ada perdebatan adanya spesifikasi yang sudah dihilangkan ternyata muncul lagi di sistem, kemudian ada tambahan syarat bahwa Penyedia harus memiliki *service center* di Kota Padang sebagaimana terdapat dalam syarat angka 1 poin g di. Pokja berpendapat bahwa persyaratan tersebut tidak memungkinkan karena tidak umum;
- Bahwa Pokja berpendapat tanpa persyaratan itu saja, hanya ada 3 (tiga) pendaftar yang memasukkan dokumen, maka tentu jika persyaratan tersebut ditambahkan maka akan jadi semakin sedikit calon penyedia yang memasukkan dokumen;
- Bahwa Pokja pernah membahas hal tersebut dengan KPA, namun pembahasan terhenti karena salat Jumat dan setelah itu rapat tidak dilanjutkan;
- Bahwa tidak pernah disampaikan adanya indikasi KKN oleh Pokja V;
- Bahwa Pokja V masih aktif dan tidak pernah dikenai sanksi disiplin maupun diperiksa oleh APIP;
- Bahwa secara umum terdapat tahapan evaluasi administrasi untuk memastikan ada atau tidaknya dokumen, evaluasi teknis untuk menentukan melihat apakah memenuhi persyaratan, kualifikasi untuk melihat kualifikasi perusahaan, dan pembuktian kualifikasi untuk membandingkan kondisi nyata dengan dokumen yang diunggah;
- Bahwa lelang menggunakan sistem gugur 1 (satu) file pasca kualifikasi. Berarti, seluruh dokumen ada pada 1 (satu) file;
- Bahwa ada 5 (lima) paket yang dilakukan lelang, namun yang terkendala 4 (empat) paket, karena tidak ada kendala dokumen pada 1 (satu) paket yang lulus;
- Bahwa tidak perlu harus ada permohonan ulang dari KPA untuk melakukan tender ulang, melainkan cukup dengan adanya hasil *review*;
- Bahwa jika terdapat perubahan spesifikasi teknis, maka KPA mengunggah persyaratan yang baru, namun jika tidak ada maka lelang dapat dilakukan dengan dokumen yang lama;

Halaman 90 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terjadi tender ulang, lazimnya akan dikelola oleh Pokja yang sama, karena dokumen lelang kembali ke draf yang ada pada akun Pokja;
- Bahwa sistem tidak memungkinkan adanya duplikasi lelang;
- Bahwa Pokja V tidak pernah membahas perihal pekerjaan ini dengan Pokja VII;
- Bahwa yang memenangkan paket pengadaan tersebut antara lain paket pengadaan barang peralatan praktik utama Siswa SMK sektor industri adalah PT Alya Sinar Pratama, paket pengadaan barang peralatan praktik utama Siswa SMK sektor hortikultura adalah PT Alya Sinar Pratama, paket pengadaan barang peralatan praktik utama Siswa SMK sektor kemaritiman adalah PT Mahacita Nusa Tenggara, paket pengadaan barang peralatan praktik utama Siswa SMK sektor pariwisata adalah CV Naranata;
- Bahwa Pokja tidak berkewajiban untuk mencocokkan dokumen pada sistem dengan *hardcopy*;
- Bahwa Pokja bertugas secara independen dan tidak menerima intervensi dari pihak mana pun;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **MUHAMMAD DONI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Pokja V yang semula ditunjuk untuk proses pengadaan pekerjaan 4 (empat) Paket Pengadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa ada sekitar 86 (delapan puluh enam) pendaftar pada lelang pertama, namun yang memasukkan dokumen persyaratan ada 3 (tiga) perusahaan;
- Bahwa lelang dibuka pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Pokja V melakukan pembuktian kualifikasi, namun tidak dilakukan kunjungan karena terkendala pandemi Covid-19, sehingga verifikasi hanya dilakukan berdasarkan dokumen;

Halaman 91 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja belum mengetahui ada dokumen yang terpotong pada saat pelaksanaan evaluasi. Hal tersebut baru diketahui setelah ada data pembandingan dari dokumen lengkap milik KPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kepala UKPBJ dapat mengetahui jika suatu tender telah dinyatakan gagal, namun memang ada menu khusus untuk *stakeholder* pada aplikasi;
- Bahwa keputusan untuk menyatakan tender gagal diambil karena kesalahan pada dokumen bisa mengakibatkan hal yang lebih fatal ke depan. Hal tersebut juga terdapat pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP);
- Bahwa pada saat dilaksanakan *review* kedua, sempat ada perdebatan adanya spesifikasi yang sudah dihilangkan ternyata muncul lagi di sistem, kemudian ada tambahan syarat bahwa Penyedia harus memiliki *service center* di Kota Padang sebagaimana terdapat dalam syarat angka 1 poin g di. Pokja berpendapat bahwa persyaratan tersebut tidak memungkinkan karena tidak umum;
- Bahwa yang dimaksud dengan adanya spesifikasi teknis yang terpotong yakni ada rincian barang yang tidak lengkap, sehingga bagi Pokja berarti ada kesalahan dalam dokumen pemilihan, adapun nantinya terhadap KPA nantinya bisa mengakibatkan ketidaksesuaian antara barang yang ditawarkan dengan barang yang diterima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pasti dokumen tersebut bisa terpotong, namun mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam aplikasi;
- Bahwa seharusnya draf pengadaan yang digagalkan tersebut masih ada pada akun Pokja V, namun saat ini sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Pokja V tidak pernah membahas perihal pekerjaan ini dengan Pokja VII;
- Bahwa dalam SDP disebutkan penggantian Pokja hanya dapat dilakukan jika terjadi dugaan KKN;
- Bahwa seluruh kegiatan pengadaan ini harus sudah selesai oleh Pokja V pada 31 Agustus 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat beberapa pengadaan lain yang juga dinyatakan gagal dan batal sebab terjadi *refocusing* anggaran;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;

Halaman 92 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **JASRUL**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Pokja VI yang semula ditunjuk untuk proses pengadaan pekerjaan 4 (empat) Paket Pengadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa anggota Pokja VII antara lain Effi Warni, S.T., Jasrul, Amd., Zuriyatma, S.H., Amrizal, S.P., dan Harlia Susanti, S.Pd, yang ditunjuk berdasarkan surat tugas tanggal 6 Agustus 2021, yang bersamanya terlampir juga HPS, KAK/spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak yang diberikan oleh Sekretariat;
- Bahwa KPA dalam pengadaan ini adalah Saksi Raymon, dan PPTK adalah Saksi Rusli Ardion;
- Bahwa Pokja VII mulai bertugas dengan mengadakan rapat *review* pada tanggal 6 Agustus 2021, yang dihadiri oleh Pokja VII, KPA, PPTK, dan Dian Iskandar dari Dinas Pendidikan untuk membantu sebagai operator;
- Bahwa Pokja VII mengetahui tender tersebut merupakan tender baru, tidak diberitahukan bahwa tender ini merupakan tender ulang. Saksi baru mengetahuinya saat diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa pengadaan ini dilakukan untuk 4 (empat) paket, terdiri dari pake industri, otomotif, kemaritiman, dan hortikultura;
- Bahwa paket pengadaan peralatan praktik utama siswa SMK pada sektor industri dimenangkan oleh CV Inovasi Global, pada sektor hortikultura dimenangkan oleh CV Bunga Tridara, pada sektor kemaritiman dimenangkan oleh CV Sikabalu Jaya Mandiri, dan sektor pariwisata dimenangkan oleh PT Indotek Sentral Karya;
- Bahwa Pokja VII melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan dengan mengundang Direktur atau Kuasa Direktur. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi juga dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa untuk memastikan bahwa direktur yang datang adalah benar merupakan direktur yang sah, Pokja meminta KTP untuk dicocokkan dengan akta perusahaan. Pada saat itu seingat Saksi tidak seluruh yang hadir adalah Direktur, ada juga yang dihadiri oleh Kuasa Direktur;

Halaman 93 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peserta yang diwakili oleh pihak yang namanya tidak terdapat dalam Anggaran Dasar, namun dapat dikonfirmasi dengan pembayaran pajak perorangan yang bersangkutan oleh perusahaan, sebagaimana dibuktikan dengan Form 1721;
- Bahwa tender dilakukan dalam jangka waktu tertentu, jika hari pertama tidak dapat menghadirkan Direktur atau Kuasa Direktur yang sah, namun di hari berikutnya dapat menghadirkan yang kompeten untuk itu, maka pemeriksaan memungkinkan untuk dilanjutkan;
- Bahwa dalam pengadaan ini sudah diajukan penetapan pemenang ke KPA dan sudah terlaksana;
- Bahwa terkait dengan persyaratan dalam pengadaan, Saksi berpendapat itu merupakan kebutuhan KPA, sehingga wajar saja untuk diterima selama dituangkan dalam KAK. Kekhawatiran akan minimnya pendaftar masih belum dapat dipastikan karena syarat tersebut masih belum pernah ditayangkan;
- Bahwa pernah dilakukan peninjauan lapangan terhadap service dan training center yang dipersyaratkan dalam KAK, yakni di daerah Pegambiran, By Pass, Padang;
- Bahwa terdapat Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), yang dipegang oleh Panca Jaya Setia. Karena ada surat dukungan dan semuanya adalah dari PT Panca Jaya Setia sebagai ATPM;
- Bahwa adalah hal yang lazim bagi 1 (satu) perusahaan ATPM untuk memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender, justru tidak boleh memilih-milih;
- Bahwa Pokja VII memeriksa kelengkapan *trainer* pada *service center* tersebut dengan memperhatikan kelengkapan administrasi, seperti sertifikat;
- Bahwa Saksi hadir di seluruh tahapan pengadaan ini, dan Pokja VII melaksanakan seluruh tahapan dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi KPA untuk menentukan pemenang adalah surat penetapan pemenang yang ditandatangani oleh Pokja;
- Bahwa tidak ada sanggahan selama masa sanggah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KPA pernah mengirimkan surat kepada Biro UKPBJ;
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan, Saksi berpedoman pada Perpres No. 12 Tahun 2021, Perka LKPP 12 Tahun 2021 tentang

Halaman 94 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dan Permendikbud No. 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional DAK;

- Bahwa Pokja bertugas secara independen dan tidak menerima intervensi dari pihak mana pun;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **EFFIWARNI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Pokja VI yang semula ditunjuk untuk proses pengadaan pekerjaan 4 (empat) Paket Pengadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa anggota Pokja VII antara lain Effi Warni, S.T., Jasrul, Amd., Zuriyatma, S.H., Amrizal, S.P., dan Harlia Susanti, S.Pd, yang ditunjuk berdasarkan surat tugas tanggal 6 Agustus 2021, yang bersamanya terlampir juga HPS, KAK/spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak yang diberikan oleh Sekretariat;
- Bahwa KPA dalam pengadaan ini adalah Saksi Raymon, dan PPTK adalah Saksi Rusli Ardion;
- Bahwa Pokja VII mulai bertugas dengan mengadakan rapat *review* pada tanggal 6 Agustus 2021, yang dihadiri oleh Pokja VII, KPA, PPTK, dan Dian Iskandar dari Dinas Pendidikan untuk membantu sebagai operator;
- Bahwa Pokja VII mengetahui tender tersebut merupakan tender baru, tidak diberitahukan bahwa tender ini merupakan tender ulang. Saksi baru mengetahuinya saat diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa pengadaan ini dilakukan untuk 4 (empat) paket, terdiri dari pake industri, otomotif, kemaritiman, dan hortikultura;
- Bahwa paket pengadaan peralatan praktik utama siswa SMK pada sektor industri dimenangkan oleh CV Inovasi Global, pada sektor hortikultura dimenangkan oleh CV Bunga Tridara, pada sektor kemaritiman dimenangkan oleh CV Sikabaluan Jaya Mandiri, dan sektor pariwisata dimenangkan oleh PT Indotek Sentral Karya;
- Bahwa Pokja VII melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi;

Halaman 95 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan dengan mengundang Direktur atau Kuasa Direktur. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi juga dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa untuk memastikan bahwa direktur yang datang adalah benar merupakan direktur yang sah, Pokja meminta KTP untuk dicocokkan dengan akta perusahaan. Pada saat itu seingat Saksi tidak seluruh yang hadir adalah Direktur, ada juga yang dihadiri oleh Kuasa Direktur;
- Bahwa ada peserta yang diwakili oleh pihak yang namanya tidak terdapat dalam Anggaran Dasar, namun dapat dikonfirmasi dengan pembayaran pajak perorangan yang bersangkutan oleh perusahaan, sebagaimana dibuktikan dengan Form 1721;
- Bahwa tender dilakukan dalam jangka waktu tertentu, jika hari pertama tidak dapat menghadirkan Direktur atau Kuasa Direktur yang sah, namun di hari berikutnya dapat menghadirkan yang kompeten untuk itu, maka pemeriksaan memungkinkan untuk dilanjutkan;
- Bahwa dalam pengadaan ini sudah diajukan penetapan pemenang ke KPA dan sudah terlaksana;
- Bahwa terkait dengan persyaratan dalam pengadaan, Saksi berpendapat itu merupakan kebutuhan KPA, sehingga wajar saja untuk diterima selama dituangkan dalam KAK. Kekhawatiran akan minimnya pendaftar masih belum dapat dipastikan karena syarat tersebut masih belum pernah ditayangkan;
- Bahwa pernah dilakukan peninjauan lapangan terhadap service dan training center yang dipersyaratkan dalam KAK, yakni di daerah Pegambiran, By Pass, Padang;
- Bahwa terdapat Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), yang dipegang oleh Panca Jaya Setia. Karena ada surat dukungan dan semuanya adalah dari PT Panca Jaya Setia sebagai ATPM;
- Bahwa adalah hal yang lazim bagi 1 (satu) perusahaan ATPM untuk memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender, justru tidak boleh memilih-milih;
- Bahwa Pokja VII memeriksa kelengkapan *trainer* pada *service center* tersebut dengan memperhatikan kelengkapan administrasi, seperti sertifikat;

Halaman 96 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja VII melaksanakan seluruh tahapan dengan sebagaimana mestinya, Saksi hadir di seluruh tahapan kecuali pada saat pembuktian kualifikasi;
 - Bahwa yang menjadi dasar bagi KPA untuk menentukan pemenang adalah surat penetapan pemenang yang ditandatangani oleh Pokja;
 - Bahwa tidak ada sanggahan selama masa sanggah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KPA pernah mengirimkan surat kepada Biro UKPBJ;
 - Bahwa dalam melaksanakan pengadaan, Saksi berpedoman pada Perpres No. 12 Tahun 2021, Perka LKPP 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dan Permendikbud No. 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional DAK;
 - Bahwa Saksi belum begitu akrab dengan seluruh Pokja karena Saksi baru pindah dari OPD, di samping itu ruangan Pokja juga berjauhan sehingga setiap anggota Pokja fokus untuk mengurus pekerjaan masing-masing;
 - Bahwa Pokja bertugas secara independen dan tidak menerima intervensi dari pihak mana pun;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **PUJI ASTUTI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur pada PT Karya Makmur Nusantara, yang berdiri pada tanggal 24 Desember tahun 2007 dan bergerak dalam bidang perdagangan peralatan alat otomotif, peralatan praktik pendidikan dan laboratorium dan berlokasi di Jakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa datang ke kantor PT Karya Makmur Nusantara di Jl, Boulevard, Jakarta sekitar bulan April 2021. Saat itu, Terdakwa meminta penawaran harga untuk beberapa barang yang akan digunakan pada keahlian tata boga, tata busana, otomotif, dan hortikultura;
- Bahwa setiap orang diperbolehkan untuk meminta daftar harga;

Halaman 97 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan untuk apa Terdakwa meminta daftar harga tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan daftar harga dalam bentuk katalog dan *softfile*;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta surat dukungan;
- Bahwa tidak pernah ada perusahaan yang pernah meminta surat dukungan kepada perusahaan Saksi untuk pengadaan alat SMK di Kota Padang atau di Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa perusahaan Saksi memberikan diskon sebesar 30% (tiga puluh persen) dan hal tersebut telah Saksi beri tahu kepada Terdakwa, namun dalam proses negosiasi akan diberikan diskon, sehingga harga pada *price list* bukanlah harga netto;
- Bahwa harga tersebut sudah termasuk pajak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi atas suruhan dari Saksi Sapto Wibowo, dan *pricelist* tersebut dikirimkan ke Saksi Rusli Ardion. Terdakwa mendapatkan harga barang dari flash disk saksi Puji Astuti tetapi untuk *harcopynya* saksi mendapatkan dari saksi Sapto Wibowo, dan dokumen tersebut telah dibundel termasuk dari ketiga perusahaan distributor PT PJS;

8. **SAPTO WIBOWO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Marketing di PT Panca Jaya Setia (PT PJS) yang bergerak di bidang *electronic service equipment*, dan sudah berdiri sejak 1991, Saksi bertugas memasarkan produk ke seluruh Indonesia;
- Bahwa perusahaan PT PJS memiliki 3 (tiga) distributor, yakni PT Mitra Teknik Raya, PT Karya Makmur Nusantara Bersama, PT Teknik Global Mutiara;
- Bahwa PT PJS memiliki cabang otomotif di Lubuk Begalung, Cabang berhak menyalurkan, namun jika ada yang hendak menjualkan maka PT PJS akan memberikan *support* barang;

Halaman 98 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen maupun perpanjangan tangan dari PT PJS, melainkan hanya sebatas konsumen.;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa pada tahun 2007, di mana pada saat itu Terdakwa berbelanja di PT PJS;
- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa berbelanja untuk pakai pengadaan alat SMK di Sumatera Barat. Kurang lebih ada 4 (empat) perusahaan yang meminta surat dukungan, yakni Indotex, Bunga Tridara, Sikabalu, Inovasi Global, permintaan dukungan dikirimkan melalui *e-mail* yang dikirimkan pegawai administrasi masing-masing perusahaan;
- Bahwa yang dikirimkan sesuai dengan permintaan pada lembar data pemilihan pengadaan, seperti surat, brosur, *price list*, totalnya ada sekitar 13 (tiga belas) dokumen;
- Bahwa pada saat pembelian diberitahukan akan ada diskon, namun harga pada *pricelist* hanya mencakup biaya PPN belum termasuk diskon dan biaya pengiriman;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai pengusaha;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki perusahaan yakni PT Mitra Tech;
- Bahwa ASN boleh berurusan dengan PT PJS selama ditunjukkan adanya surat tugas;
- Bahwa Terdakwa pernah datang sekitar bulan Oktober 2021 untuk melakukan kunjungan dalam rangka pengecekan barang. Hal ini biasa dilakukan, jika sudah ada pemenang tender, maka akan ada perusahaan yang datang untuk memastikan barang yang akan dikirim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian melalui PT yang akan Terdakwa pakai, ada 4 (empat) perusahaan yang semuanya bermuara pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhubungan langsung dengan Terdakwa untuk kepentingan 4 (empat) perusahaan tersebut, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan masing-masing Direkturnya;
- Bahwa pada prinsipnya *pricelist* pada PT PJS sama dengan yang ada pada distributor, namun PT PJS memberikan keleluasaan kepada masing-masing Distributor untuk memberikan harganya sendiri;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Suherwin yang mewakili CV Bunga Tridara dan bertemu di kantor Saksi untuk melakukan pengecekan barang;

Halaman 99 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Bunga Tridara menggunakan rekening pada Bank Nagari, dan oleh PT PJS transaksi dilakukan melalui rekening pada Bank Mandiri;
- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang terdiri dari uang muka dan pelunasan. Saksi Suherwin datang pada saat pembayaran uang muka dan pelunasan;
- Bahwa pengiriman dikelola oleh Terdakwa dan dikirim menggunakan truk;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Syarifuddin dan Saksi Erika;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, Terdakwa melakukan konfirmasi ke Bagian Keuangan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rusli Ardion pada saat Saksi Rusli Ardion melakukan pengecekan barang setelah adanya kontrak, untuk memeriksa apakah barang sesuai dengan dokumen kontrak, namun Saksi Rusli Ardion tidak menyampaikan jabatannya dan hanya disampaikan bahwa ia merupakan perwakilan dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa ada sekitar 2 (dua) orang yang hadir bersama Saksi Rusli Ardion pada saat itu, namun Saksi tidak ingat siapa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil kasbon, yakni dana yang dipinjam untuk operasional dan nantinya ditutup dengan pekerjaan yang didapat. Pada tahun 2021, Terdakwa Syaiful Abrar meminjam kasbon sekitar 5-6 milyar secara bertahap;
- Bahwa peminjaman dilakukan melalui Saksi untuk diajukan ke *Top Management* agar mendapat *approval*;
- Bahwa keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh peminjam kasbon akan dijadikan sumber untuk pembayaran;
- Bahwa biaya dari kasbon tersebut digunakan untuk operasional. Untuk bisa mendapatkan kasbon harus ada kontraknya terlebih dahulu, kemudian berdasarkan ketentuannya pinjaman akan dikenakan bunga 1%, meskipun sebenarnya bunga tersebut tidak pernah dikenakan;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar seluruh kasbon di akhir 2021;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan diselesaikan tepat waktu;
- Bahwa tidak ada *fee* yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada perwakilan dari Pokja VII yang melakukan konfirmasi;

Halaman 100 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat perbedaan perlakuan antara konsumen swasta dengan konsumen pemerintah, namun lazimnya konsumen yang memakai adalah SMK;
- Bahwa harga pada *pricelist* mengikuti harga dolar, jika ada kenaikan dolar lebih dari 10% (sepuluh persen), maka harga akan diperbarui melalui pemberian diskon, namun tidak di *pricelist*;
- Bahwa harga untuk pelatihan dari PT PJS tergantung pada kuantitas barang dan lokasi. Jika ditanggung oleh konsumen, maka konsumen dikenakan biaya akomodasi, transportasi, dan uang harian untuk staf yang melakukan pelatihan;
- Bahwa dengan diberikannya diskon 35% (tiga puluh lima persen) tidak mengurangi keuntungan untuk PT PJS, hal tersebut sudah didasarkan pada penghitungan di internal perusahaan;
- Bahwa diskon diberitahukan secara lisan dan juga diberitahukan pada *soft copy*, namun tidak disebutkan dalam *hard copy*;
- Bahwa untuk mendapatkan surat dukungan, disyaratkan adanya legalitas perusahaan yang jelas dan ada paket pekerjaan yang jelas;
- Bahwa pengiriman dana dilakukan sesuai dengan harga netto;
- Bahwa komponen yang tidak masuk dalam *pricelist* antara lain biaya pengiriman, pelatihan dan perakitan/pemasangan;
- Bahwa dalam pekerjaan ini Saksi Puji Astuti tidak dilibatkan, namun jika diperlukan untuk proyek skala besar, barulah akan dihubungi dan dilibatkan;
- Bahwa standar diskon adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan diberikan langsung kepada pembeli, dalam hal ini sebagai pembeli adalah perusahaan Penyedia pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan perusahaan-perusahaan tersebut dipakainya untuk pelelangan;
- Bahwa pengiriman diestimasi oleh Tim Ekspedisi, sedangkan pelatihan dibayarkan langsung kepada teknisi;
- Bahwa ada sekitar 20% (dua puluh persen) barang yang siap pakai dalam pengadaan ini, sedangkan sisanya butuh perakitan;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kantor PT PJS, namun tidak selalu bertransaksi melalui Saksi;
- Bahwa PT PJS memberikan diskon sebesar 40% (empat puluh persen) kepada distributor utama;

Halaman 101 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diberikan menggunakan harga *franco* gudang Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pekerjaan ini merupakan proyek dari pemerintah;
- Bahwa PT PJS pernah melakukan pengembalian dana sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena CV Bunga Tridara memasukkan barang dengan spesifikasi yang lebih rendah daripada dokumen kontrak pada saat PO;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pinjaman uang tersebut adalah untuk pekerjaan, namun pekerjaan yang dimaksud terdiri dari 6 (enam) paket dan melibatkan 5 (lima) perusahaan, 4 (empat) di antaranya berhubungan dengan kasus dan 1 (satu) lagi tidak. Total pinjamannya adalah 10% dari kontrak. Pinjamannya diajukan untuk transportasi, garansi, pelatihan barang, dan juga untuk garansi. Terdakwa hanya memberikan rekomendasi perusahaan kepada PT PJS;

9. **ZAINI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur pada PT Teknik Global Mutiara yang merupakan distributor dari PT PJS;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp yang mengabari bahwa Terdakwa hendak datang untuk menanyakan *pricelist* barang. Saksi kemudian memberikan fotokopi *pricelist* secara gelondongan yang di dalamnya terdapat ratusan item;
- Bahwa harga yang tertera sudah menghitung diskon sebanyak 30% (tiga puluh persen)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli barang dan hanya datang 1 (satu) kali saat meminta *pricelist*;
- Bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga *franco* gudang Jakarta, tidak termasuk biaya pengiriman, pemasangan, dan pelatihan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 102 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **POLMAN MALAU**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur pada PT Mitra Teknik Raya yang merupakan distributor dari PT PJS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke perusahaan Saksi;
- Bahwa ada 4 (empat) perusahaan yang meminta surat dukungan ke perusahaan Saksi, yakni Inovasi Global, Bunga Tridara, Sikabalu Jaya, untuk urusan tersebut, pihak yang bersangkutan akan berurusan langsung dengan staf dan perusahaan Saksi memberikan surat dukungan;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan surat dukungan adalah legalisasi perusahaan dan dokumen lelang/LDP. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka akan diberikan;
- Bahwa PT Mitra Teknik Raya memberikan diskon 30% (tiga puluh persen), harga tersebut sudah termasuk pengiriman, instalasi, dan pelatihan;
- Bahwa *pricelist* diserahkan dengan *softfile*;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. **EVI RAHMAWATI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CV Bunga Tridara dan Sikabalu Jaya langsung melakukan transfer ke rekening perusahaan. Sedangkan, untuk Indotek dan Inovasi Global ada perjanjian untuk membuka rekening bersama dengan PT PJS;
- Bahwa rekening bersama dibuka pada September 2021 setelah adanya PO dari Terdakwa;
- Bahwa terdapat 4 (empat) perusahaan yang melakukan pemesanan;
- Bahwa terdapat rekening bersama yang dibuat atas nama Inovasi Global dan Indotek, di mana spesiman tanda tangannya dibuat bersama, di mana Saksi dan Pak Didi Irawan mewakili Indotek, sedangkan Inovasi Global menggunakan tanda tangan Saksi dan Saksi Syarifuddin. Penggunaan spesimen tanda tangan tersebut dilakukan berdasarkan akta notaris;

Halaman 103 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dicairkan dari rekening dilakukan untuk pembayaran pekerjaan dan untuk kasbon dari sisa uang di rekening;
 - Bahwa seingat Saksi, terdapat penandatanganan cek yang dilakukan di awal sebelum adanya penarikan;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui ada uang masuk pada rekening, Saksi akan ke bank setelah ada uang masuk dan mengambil uang sejumlah PO untuk dimasukkan ke rekening PT PJS;
 - Bahwa dia awal terdapat 2 (dua) atau 3 (tiga) cek pembayaran;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Syarifuddin melalui Terdakwa;
 - Bahwa untuk 2 (dua) perusahaan lain tidak dibuatkan rekening bersama karena Terdakwa menyampaikan sudah kenal dan menjamin pembayarannya, sedangkan untuk Saksi Syarifuddin belum kenal dengan PT PJS;
 - Bahwa perintah untuk pengambilan spesimen tanda tangan pada rekening tersebut merupakan kebijakan perusahaan untuk memastikan dan mengamankan pembayaran;
 - Bahwa Saksi hanya memproses pembelian sesuai dengan dokumen dan benar terdapat penawaran yang masuk dari CV Inovasi Global;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kasbon yang dibayar secara bertahap, pembayaran terakhir dilakukan pada Juli 2022;
 - Bahwa ada 1 (satu) cek di rekening Bank Mandiri dengan nominal sekitar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Syarifuddin, Bank Mandiri digunakan oleh karena Bank Nagari sedang terblokir;
 - Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) cek untuk pembayaran barang, di mana salah satunya dari rekening bersama di Bank Nagari dan satu lagi dari Saksi Syarifuddin;
 - Bahwa Saksi tidak menerima insentif dari Terdakwa;
 - Bahwa harga dari PT PJS merupakan harga *franco* gudang Jakarta, sehingga belum termasuk biaya pengiriman, pemasangan, dan pelatihan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Evi pada tahun 2021 dan tidak

Halaman 104 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyarankan agar rekening dibuka dengan meminta spesimen tanda tangan kedua pihak.

12. **RUDI HARTONO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di kantor milik Alm. Anhar di Jati, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha yang mengurus perusahaan;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa agar membantu membuat dokumen penawaran, karena pada saat kuliah Saksi pernah membuka rental komputer dan bekerja pada Alm. Anhar, sehingga Saksi sudah belajar sendiri mengenai cara membuat dokumen penawaran. Pada awal Agustus 2021, Terdakwa menelepon untuk memastikan kesiapan Saksi membantu pekerjaan ini;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi bantu pengurusannya bersama Terdakwa adalah pekerjaan pengadaan alat praktik SMK untuk sektor industri, hortikultura, dan kemaritiman;
- Bahwa Saksi menyusun penawaran dengan daftar kuantitas dan harga yang datanya terdapat dalam *flash disk*. Berdasarkan instruksi dari Terdakwa Syaiful Abrar lewat telepon, harga yang sudah ada tersebut disuruh naikan 25%-30% dari harga yang sudah ada. Kenaikan harga tersebut dilakukan sesuai dengan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa nama perusahaan yang Saksi buatkan penawarannya adalah PT Indotek untuk sektor pariwisata, industri, dan pangan, serta CV Inovasi Global di paket pariwisata dan paket industri;
- Bahwa Saksi juga memasukkan dokumen penawaran ke *website* SPSE menggunakan *username* dan *password* akun milik PT Indotek dan CV Inovasi Global yang Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah diunggah, Saksi memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dokumen tersebut ditandatangani secara digital dengan *scan* yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang Saksi buat, Indotek adalah milik Didi Irawan dan Inovasi Global milik Syarifuddin;

Halaman 105 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua perusahaan tersebut berada di Jakarta karena di bagian tanda tangan dibuat bahwa dokumen ditandatangani di Jakarta;
- Bahwa nilai penawaran pada tiap perusahaan tidaklah sama, sekalipun ada kesamaan sektor yang dituju oleh dua perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membantu mengikuti tender ulang, tak lama setelah itu Saksi diminta menghadiri Pembuktian Kualifikasi, untuk itu Saksi menerima Surat Kuasa yang di dalamnya tertulis PT Mahacita;
- Bahwa saat Saksi mengikuti pembuktian kualifikasi, Saksi terlebih dahulu mengisi buku tamu, kemudian Petugas menanyakan apakah Saksi membawa stempel, surat asli, dan apakah Saksi mewakili perusahaan. Namun, Saksi tidak dapat menunjukkannya dan Saksi juga tidak dapat mengetahui apa kepentingan Saksi di sana;
- Bahwa untuk hadir ke LPSE, Saksi mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk penyusunan penawaran, seingat Saksi belum dibayar, namun Saksi pernah meminta dan diberi Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dipotong kasbon Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Saksi hanya memperoleh Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi diminta untuk mendampingi Panitia ke lapangan untuk melakukan pengecekan barang;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai pengusaha;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Panitia ke Painan, Payakumbuh, dan Solok, sekitar pada bulan Oktober hingga November. Saksi secara lisan diminta Terdakwa untuk pergi mendampingi tim;
- Bahwa Saksi tidak menerima bayaran setelah menemani Panitia, mungkin pembayaran untuk Saksi digabungkan pada uang Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut, Saksi tidak pernah menerima uang bensin dan uang makan setelah pendampingan Panitia;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk berkoordinasi dengan Saksi Rusli Ardion di mana Saksi diminta untuk menjemput kontrak;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan berkas dari Saksi Rusli Ardion kepada Terdakwa di SMK 1;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa kepada Saksi sudah diserahkan *pricelist*, rincian barang, harga, spesifikasi, dan sebagainya. Harga tersebut dinaikkan 25% (dua puluh

Halaman 106 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) sesuai instruksi Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan stempel CV Inovasi Global dari Terdakwa, namun saat ini sudah Saksi buang karena Saksi tidak mendapat pembayaran yang sesuai, di mana semula dijanjikan untuk proyek di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan mendapat *fee* sebesar 0,5% sampai dengan 1% dari harga kontrak untuk satu perusahaan, namun yang Saksi terima bersih hanya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional seperti uang bensin dan sebagainya. Padahal, Saksi sudah bekerja rangkap;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Raymon adalah Kabid, Saksi mengenalnya karena kebetulan bertemu di ruangan Saksi Rusli Ardion;
 - Bahwa dalam hal terjadi pinjam bendera biasanya perusahaan yang dipakai akan mendapat *fee* keuntungan 2% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak;
 - Bahwa Saksi sudah menyerahkan *flash disk* ke Terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima *flash disk* dan menyelesaikan dokumen penawaran, Saksi melakukan pengunggahan ke sistem dan menyerahkan *flash disk* serta *hard copy* ke Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dihubungi melalui telepon oleh Saksi Zaini dan ditanyakan apakah Saksi dapat membantu membuat dokumen penawaran. Saksi terima saja karena memang sudah biasa membuat dan membantu menyusun dokumen penawaran;
 - Bahwa pada saat menghadiri pembuktian kualifikasi, Saksi menandatangani daftar hadir dan beberapa berkas lain, namun Saksi tidak mengetahui apa saja dokumen lengkapnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengurus dokumen untuk Terdakwa, namun biasanya hanya untuk kontrak dengan nominal kecil;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan antara Saksi dan Indotek itu berasal dari Saksi Zaini, oleh karena itu Terdakwa menyarankan agar Saksi Zaini menghubungi Saksi. Kesepakatan tersebut berlangsung di antara keduanya mulai dari mengurus penawaran hingga PHO;

Halaman 107 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **MEDIYANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tergabung dalam Tim Survei yang menyusun standar penyusunan harga barang dan jasa untuk dimasukkan ke SIPD, sesuai dengan surat tugas untuk menyusun Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2021 guna pembuatan RKA;
- Bahwa survei dilakukan tidak dalam rangka perencanaan pekerjaan ini, namun untuk menyurvei harga secara umum;
- Bahwa harga tersebut dikumpulkan agar kegiatan dapat dilaksanakan;
- Bahwa saat itu Saksi bertanggung jawab untuk melakukan survei terhadap segala jenis item. Saksi pergi ke PT PJS dari tanggal 8-10 April 2021;
- Bahwa yang pergi melakukan survei adalah Saksi, Dian Iskandar, dan Mukhti Suhendri, namun ada juga tim lain ke lokasi berbeda;
- Bahwa ada juga tim yang terdiri dari Saksi Joko dan Saksi Rusli Ardion yang melakukan survei ke PT Kawan Lama;
- Bahwa Saksi mendapat daftar harga dari PT PJS;
- Bahwa Saksi melihat barang seperti otomotif, mesin-mesin pertanian, dan sebagainya;
- Bahwa pada saat survei, Saksi dan tim menyampaikan barang-barang yang akan disurvei dan dibawa ke *showroom*, kemudian Saksi mengumpulkan harga;
- Bahwa ada perwakilan dari PT PJS yang menjemput ke hotel;
- Bahwa setelah kembali dari PT PJS, Saksi hanya menunggu instruksi dari Saksi Rusli Ardion;
- Bahwa Saksi hanya bertugas mengumpulkan data untuk kepentingan survei dan tidak mengetahui apakah data tersebut akan digunakan untuk pekerjaan tertentu, karena terkait HPS sudah termasuk dalam domain kewenangan PPTK. Saksi hanya bertugas mendapatkan brosur, sedangkan daftar lengkapnya akan disampaikan ke Saksi Rusli Ardion;
- Bahwa data yang diperoleh dari survei akan dimasukkan ke dalam SIPD, data dalam sistem tersebut dapat digunakan untuk menyusun RKA yang nantinya dapat dijadikan dokumen pelaksanaan anggaran;
- Bahwa yang merekomendasikan agar Saksi melakukan survei ke PT PJS adalah PPTK, dalam hal ini Saksi Rusli Ardion;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 108 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. **MUKTI SUHENDRI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PPHP dalam pekerjaan ini, yang ditunjuk berdasarkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sebagai PPHP Saksi bertugas untuk memeriksa sesuai dengan spesifikasi dan volume dengan mengacu kepada dokumen kontrak. Semua tim pergi ke sekolah-sekolah yang menerima untuk memeriksa barang, memastikan apakah barangnya cukup dan apakah barang berfungsi, dengan disaksikan oleh pihak sekolah;
- Bahwa pekerjaan ini terdiri dari beberapa sektor, yakni sektor pariwisata, industri, kemaritiman, dan hortikultura;
- Bahwa Saksi mendatangi lokasi dengan menggunakan kendaraan sendiri, di lokasi Saksi bertemu dengan Saksi Rudi Hartono yang setahu Saksi bertugas untuk mengantarkan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat pengecekan barang dan dikuasakan kepada Saksi Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi berpedoman pada dokumen kontrak yang Saksi peroleh dari PPTK;
- Bahwa PPHP memeriksa seluruh item, Saksi memastikan alat berfungsi dengan baik sebagaimana terdapat dalam kontrak;
- Bahwa tidak ada item yang rusak, meskipun ada beberapa komponen yang lepas namun langsung diperbaiki oleh Penyedia;
- Bahwa barang telah diantarkan langsung oleh Penyedia ke sekolah-sekolah;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk perakitan alat adalah dari pihak Penyedia, demikian juga dengan pelatihan seharusnya dilakukan oleh rekanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kontrak menguraikan mengenai perakitan dan pelatihan;
- Bahwa yang hadir dari pihak sekolah adalah Kepala Sekolah, sarpras, komite, dan dihadiri pula oleh Penyedia yang diwakili oleh Saksi Suherwin dan Saksi Rudi Hartono;

Halaman 109 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk seluruh sektor, pemeriksaan dilakukan hingga ke sekolah yang terletak di Tapan dan Solok Selatan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. **DIAN ISKANDAR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Fungsional Umum di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui CV Sikabalu Jaya yang dipimpin oleh Bayu Aji sebagai Direktur;
- Bahwa saat melakukan pengecekan barang, Saksi mengunjungi Pasaman, Bukittinggi, Payakumbuh, Sijunjung, dan Dharmasraya;
- Bahwa setahu Saksi seluruh barang dalam pekerjaan ini berfungsi dengan baik;
- Bahwa peragaan penggunaan alat disediakan dari Penyedia dengan didampingi oleh guru di sekolah yang bersangkutan yang paham dalam cara kerja alat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pelatihan khusus mengenai cara penggunaan alat;
- Bahwa Saksi ikut melaksanakan survei harga pada tanggal 8 April 2021 sampai dengan 10 April 2021;
- Bahwa tim survei mendatangi PT PJS berdasarkan arahan dari PPTK, di mana pada saat itu langsung dibagikan lokasi yang harus didatangi oleh masing-masing tim;
- Bahwa tidak terdapat ketentuan mengenai apa saja item yang harus disurvei untuk diinput ke SIPD, sehingga survei harga dilakukan secara global saja;
- Bahwa Saksi pernah membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang mendasari pengecekan ke lapangan, berita acara tersebut ditandatangani setelah tim kembali ke Dinas karena tidak sempat ditandatangani di lokasi;
- Bahwa penyerahan barang dihadiri oleh Bayu Aji, Saksi Suherwin, namun tidak dihadiri oleh Terdakwa;

Halaman 110 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi ada barang yang belum sampai saat pengecekan, namun berdasarkan informasi dari Saksi Rusli Ardion, seharusnya barang tersebut sudah sampai;
 - Bahwa patokan pelaksanaan survei adalah surat tugas dari Kepala Dinas. Arahan bahwa tim harus ke PT PJS didapat dari Saksi Rusli Ardion pada Jumat pagi saat akan mulai bekerja, Saksi tidak tahu mengapa hanya ada 1 (satu) perusahaan;
 - Bahwa hasil dari survei adalah adanya brosur yang diserahkan kepada Saksi Rusli Ardion;
 - Bahwa barang-barang yang menjadi objek dalam pengadaan ini sudah terlebih dahulu ditentukan oleh pihak kementerian. Hanya saja, dinas harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Mengingat sistem kerja tersebut, Saksi berpendapat bahwa semestinya barang tersebut dapat bermanfaat bagi sekolah dan siswa;
 - Bahwa barang yang diterima telah sesuai dengan spesialisasi masing-masing jurusan;
 - Bahwa Saksi tidak memegang kontrak pada saat melakukan pengecekan, Saksi hanya membaca lampiran dalam kontrak;
 - Bahwa hasil pengecekan Saksi laporkan ke PPTK;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada info mengenai diskon 30% (tiga puluh persen) pada brosur;
 - Bahwa barang telah diantarkan langsung oleh Penyedia ke sekolah-sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kontrak menguraikan mengenai perakitan dan pelatihan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. **ARISWAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang PSMK, menggantikan Saksi Raymon;
- Bahwa pengadaan ini sudah selesai, termasuk laporan dan keuangan. Namun, pekerjaan memang tidak dibayarkan akhir tahun karena ada

Halaman 111 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di aplikasi BPKAD, sehingga untuk sektor pariwisata dan industri terjadi tunda bayar;

- Bahwa dalam melakukan pencairan, Saksi terlebih dahulu mengecek dokumen sebelum ditandatangani;
 - Bahwa KPA hanya meng-entri perencanaan di aplikasi, di masa Saksi tidak pernah terjadi perubahan pada SIRUP;
 - Bahwa SIRUP dimasukkan melalui akun KPA, Saksi juga melibatkan PPTK, sehingga akun KPA milik Saksi dikelola oleh Saksi, PPTK, dan staf sebagai operator;
 - Bahwa bantuan DAK diproses dari bawah, dimulai dari Sekolah memastikan Dapodik terisi dengan penuh, jika membutuhkan bantuan maka Sekolah mengisikan kebutuhannya di aplikasi Tata Kelola (Takola), lalu diproses. Setelah itu, data akan sampai di Kementerian untuk diolah. 4 (empat) bulan menjelang akhir tahun, akan diberi tahu sekolah yang memiliki kebutuhan. Kemudian akan ada sinkronisasi data dengan Bappeda untuk melihat kelengkapan pengunggahan data oleh sekolah. Kemudian, akan divalidasi mana sekolah yang layak menerima. Jika ternyata layak, maka Dinas Pendidikan akan menghubungi sekolah dan mengundang perwakilannya. Lalu diklarifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan oleh sekolah untuk kemudian dimintai proposal dan dimasukkan ke Aplikasi Krisna. Nantinya akan sampai lagi ke pusat melalui Krisna. Setelah divalidasi, data akan dicocokkan dengan juknis;
 - Bahwa biaya dapat ditentukan setelah juknis keluar, setelah ada SAB maka dapat dimasukkan ke dalam standar;
 - Bahwa seharusnya penentuan biaya dalam pengadaan ini sudah diproses melalui prosedur, karena tidak mungkin dapat muncul secara tiba-tiba;
 - Bahwa pengajuan dan perencanaan lazimnya terjadi di tahun yang berbeda. Pada Dapodik, usulan ditutup per 31 Agustus setiap tahun, lalu Oktober tahun itu juga akan ada informasi, sehingga di Januari tahun berikutnya bisa mulai dilakukan perencanaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 112 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. **ADIB ALFIKRI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pengguna Anggaran, sebagaimana diatur dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2020 Perihal Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa anggaran dalam pengadaan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa Saksi tidak langsung turun dalam pengadaan ini, di mana terdapat Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, dan perangkat lain sesuai dengan kewenangannya. Dalam pekerjaan ini, KPA secara *ex officio* adalah Kepala Bidang Pembinaan SMK yang saat itu dijabat oleh Saksi Raymon;
- Bahwa untuk kebutuhan teknis, koordinasi mengenai pengadaan ini dilakukan langsung sesuai dengan kewenangan masing-masing dan juga *timeline* kerja sehingga Saksi tidak harus turun langsung;
- Bahwa pengadaan ini dilakukan pada pertengahan tahun 2021;;
- Bahwa KPA sempat melaporkan mengenai adanya kesalahan dalam pengunggahan dokumen. Saat itu KPA dan PPTK menyarankan agar tender dibatalkan, namun Saksi menyarankan agar terlebih dahulu berkonsultasi dengan inspektorat, BPK, dan instansi terkait lainnya. Proses tersebut merupakan kewenangan KPA dan PPTK, Saksi hanya memantau melalui rapat rutin bulanan, di mana pada rapat-rapat setelahnya tidak ada laporan mengenai hal tersebut, sehingga Saksi beranggapan tidak ada kendala dan semua berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa rapat rutin dilaksanakan dengan menayangkan program apa saja yang sedang digarap, dan tidak pernah ada kendala mengenai pekerjaan ini selama rapat-rapat tersebut berlangsung. Sehingga monitoring tetap berlangsung tanpa perlu ditanyakan satu persatu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyarankan agar dilakukan konsultasi kepada Pokja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdapat masalah dalam pengadaan ini, Saksi baru mengetahui setelahnya;

Halaman 113 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SIRUP karena sudah terkait dengan perencanaan pekerjaan yang disusun oleh Kepala Bidang Teknis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tender kedua didaftarkan sebagai tender ulang ataukah tender baru, Saksi hanya memantau progres setiap bulan, sedangkan permasalahan teknis dikelola oleh bidang-masing-masing;
 - Bahwa Kepala Bidang di Dinas Pendidikan diberikan kewenangan yang besar, kontrolnya dilakukan setiap bulan dalam rapat, namun permasalahan dalam pengadaan ini tidak pernah dibahas dalam rapat sehingga semestinya semua berjalan lancar;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan surat tugas kepada Saksi Joko yang merupakan Kepala Bidang sebelum Saksi Raymon, namun Saksi tidak ingat persis apakah untuk pekerjaan ini atau bukan karena ada beberapa pekerjaan lain. Seingat Saksi, Surat Tugas itu dibuat berdasarkan perintah dari Sekda;
 - Bahwa Saksi mencegah masuk ke ranah teknis karena menghindari indikasi intervensi;
 - Bahwa pekerjaan dikelola Saksi Raymon hingga selesai, namun Saksi tidak tahu apakah pernah terjadi tunda bayar;
 - Bahwa pagu anggaran ditentukan dari APBN;
 - Bahwa pengadaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah, karena dikelola sesuai dengan yang terdapat pada aplikasi yang diisi oleh tiap sekolah sesuai kebutuhannya;
 - Bahwa fungsi PPK melekat pada KPA;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. **CERRY**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sudah beberapa kali mengurus perihal pengadaan di sektor pemerintahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rusli Ardion sejak tahun 2013, namun pembicaraan berkenaan dengan paket pengadaan peralatan praktik SMK baru terjadi pada bulan Juni atau Juli 2021, di mana Saksi Rusli

Halaman 114 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardion menyampaikan hendak berdiskusi mengenai permasalahan adanya dokumen yang terpotong pada tender yang sudah selesai;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Rusli Ardion di rumah teman yang bernama Pak Soleh di Banda Kali. Saat itu yang datang adalah Rusli Ardion, Saksi, Pak Soleh, kemudian disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa semula Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan ikut datang. Pertemuan terjadi karena Saksi Rusli Ardion bertanya di mana Saksi berada dan kebetulan Saksi sedang di rumah Pak Soleh;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Dinas UKPBJ, Saksi tergerak mendengar karena sudah dekat dan hendak membantu saja;
- Bahwa Saksi menyarankan agar Saksi Rusli Ardion bersurat perihal dokumen tersebut ke UKPBJ;
- Bahwa ada dokumen tender dan benar terpotong-potong, Saksi menyatakan bahwa jika tidak diperbaiki maka nantinya bisa digagalkan saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan surat yang membatalkan pemenang tender;
- Bahwa kemudian Saksi sempat bertemu lagi dengan Saksi Rusli Ardion karena berselisih jalan di garasi depan, saat itu ada banyak orang dan sedang ramai;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Rusli Ardion terkait dengan pengadaan ini karena ditelepon duluan oleh Saksi Rusli Ardion
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat Pak Soleh, namun Saksi tidak tahu apakah Saksi Rusli Ardion juga sering ke tempat tersebut;
- Bahwa Pak Soleh adalah pemilik perusahaan Intan Pariwisata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan tender;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rusli Ardion dari kegiatan di Dinas Pendidikan, dalam kegiatan itu Saksi Rusli Ardion adalah PPTK dari Dinas Pendidikan sedangkan Saksi adalah Pokja dari PU. Setelahnya, Saksi dan Saksi Rusli Ardion hanya berhubungan melalui telepon untuk konsultasi;
- Bahwa Saksi pernah berdiskusi dengan UKPBJ dari tahun 2016 sampai dengan 2018, kemudian pindah ke Dispora;
- Bahwa Saksi sudah sering menerima konsultasi terkait pengadaan dari banyak pihak;

Halaman 115 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi Rusli Ardion menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan Tim Teknis dalam pengadaan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa ia adalah guru di STM;
- Bahwa percakapan antara Saksi dengan Saksi Rusli Ardion sudah dimulai terlebih dahulu sebelum Terdakwa datang, namun jarak waktunya tidak lama, Terdakwa lebih banyak diam pada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Raymon karena sama-sama mengikuti PIM 3;
- Bahwa Saksi Doni Rahmat Samulo pernah menjadi atasan Saksi selama 1 (satu) minggu, namun kemudian Saksi Doni Rahmat Samulo pindah;
- Bahwa tender pertama dalam pekerjaan ini dinyatakan gagal, jika tender dinyatakan gagal, maka pelaksanaannya masih bisa diulang tanpa perlu mengganti nama paket dan membuat *post* baru, namun jika batal harus untuk menukar paket karena semuanya ditiadakan dan harus membuat akun baru;
- Bahwa Saksi pernah menemukan tender gagal dan batal, di mana di antaranya terdapat juga beberapa penggantian Pokja, tergantung pada pertimbangan UKPBJ;
- Bahwa Saksi tidak heran pada saat adanya Terdakwa dalam pertemuan tersebut, karena wajar saja jika ada guru SMK membantu penyusunan dokumen teknis;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat PBJ untuk tahun 2009 sampai dengan 2018, di samping itu Ahli juga memiliki sertifikat lain di bidang PU;
- Bahwa jika terdapat dokumen yang terpotong, maka tender harus dinyatakan gagal agar tidak terjadi *post-bidding*;
- Bahwa dokumen yang diunggah seharusnya diperiksa oleh KPA dan PA, jika terdapat kesalahan maka masih bisa dilakukan *review* ke KPA;
- Bahwa sanggahan bisa dilakukan oleh penyedia yang kalah dalam jangka waktu. Sedangkan *review* bisa dilakukan oleh KPA meskipun tidak ada keberatan dari pihak yang kalah;
- Bahwa dalam hal tender gagal, seharusnya saat ini dokumen lelang masih dapat diakses di LPSE;
- Bahwa berdasarkan persyaratan pada Perpres, lelang dapat dinyatakan gagal jika terjadi kesalahan dokumen maupun karena persekongkolan;

Halaman 116 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya *review* dilakukan sebelum tender dengan melibatkan PPK, KPA, PPTK, namun tidak tertutup kemungkinan masih terdapat kesalahan sekalipun sudah dilakukan *review*;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa datang setelah Saksi Rusli Ardion dan Saksi Cerry hendak keluar, sedari awal datang Terdakwa hanya menunggu di luar dan masuk ketika akan dikenalkan sehingga Terdakwa tidak mengikuti diskusi antara Saksi Cerry dengan Saksi Rusli Ardion;

19. **DONI HARMAIZAL**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CV Sikabulan Jaya merupakan nasabah pada Bank Nagari dengan nomor rekening giro 21050103001712;
- Bahwa berdasarkan rekening koran, terdapat transaksi pada rekening tersebut di tanggal 20 September sebesar Rp 107.902.723,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), 21 September 2021 sebesar Rp 319.249.694,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), 6 Oktober 2021 sebesar Rp 178.876.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), pada 14 Desember 2021 sebesar Rp 323.706.816,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus enam belas rupiah), dan 17 Desember 2021 sebesar Rp 957.749.080,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah), kemudian ada juga di 31 Desember 2021;
- Bahwa penarikan dilakukan dengan menggunakan cek;
- Bahwa terdapat aplikasi digital untuk pengguna Bank Nagari, yakni melalui aplikasi Nagari Cash Manager;
- Bahwa rekening tersebut pernah beberapa kali melakukan transfer ke rekening No. 21100210888888 atas nama Bayu Aji, namun Saksi tidak bisa mengidentifikasi apakah transfer tersebut dilakukan melalui aplikasi atau secara manual;
- Bahwa transaksi penarikan via cek dilakukan pada 22 September 2021 dengan nominal Rp 442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta

Halaman 117 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp 1.157.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk dapat melakukan penarikan melalui cek, terlebih dahulu perlu ada warkat cek yang dibawa nasabah ke bank dengan adanya tanda tangan yang berwenang sesuai dengan spesimen pada bank;
 - Bahwa penarikan dilakukan dengan menggunakan spesimen tanda tangan bayu Aji, namun bisa saja yang mengambil adalah pihak lain selama dapat menunjukkan surat kuasa dan tanda pengenal identitas;
 - Bahwa seluruh transaksi pada tahun 2021 kisaran sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan rekening tersebut antara lain adanya setoran awal dari Bayu Aji, kemudian SP2D, transfer dari Bayu Aji, dan jasa giro;
 - Bahwa ada 7 (tujuh) kali SP2D selama tahun 2021;
 - Bahwa terdapat transaksi belanja modal pembangunan gedung Mapaddegat pada 5 Desember 2022.;
 - Bahwa tidak ada transfer yang dilakukan langsung pada Terdakwa;
 - Bahwa Bank Nagari memungkinkan dilakukannya setor tunai atas nama pihak lain, untuk itu tidak dibutuhkan pembukaan rekening;
 - Bahwa nomor pada SP2D tergantung dari kantor yang melakukan pembayaran dan akan berubah jika terdapat perbedaan tanggal, nomor pada SP2D tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi proyek pekerjaan yang dilakukan;
 - Bahwa cek bisa ditarik dari cabang lain, namun harus menggunakan rekening yang sama;
 - Bahwa pemblokiran rekening adalah harus adanya surat permohonan, namun Saksi tidak tahu apakah itu disiapkan oleh pemohon dari awal ataukah dibantu oleh pegawai dengan blangko yang tersedia di bank;
 - Bahwa pencabutan blokir juga harus didahului dengan surat permohonan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

20. **MURNIATI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 118 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Gurun Laweh dan meminta agar dilakukan pemblokiran atas rekening CV Sikabaluhan yang dimiliki oleh Saksi, sebelumnya Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengabari bahwa uang di rekening sudah ada;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa banyak berurusan dengan Bayu Aji, namun Saksi tidak tahu bagaimana hubungannya;
- Bahwa suami Saksi yang menawarkan Bayu Aji untuk menjadi Direktur karena suami Saksi hendak mendirikan perusahaan, saat itu suami Saksi merasa kasihan pada Bayu Aji dan sudah mengenalnya sejak masih di Mentawai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pekerjaan ini, Bayu Aji hanya pernah menyampaikan bahwa ia sudah dapat pekerjaan namun tidak disampaikan pekerjaan apa. Suami Saksi sudah memperingatkan untuk tidak asal-asalan dengan proyek, terutama yang berurusan dengan pemerintahan. Setelah itu, Bayu Aji menghilang dan Saksi diblokir dari semua kontak;
- Bahwa Saksi ke bank pada 17 Desember 2021 dan meminta agar dilakukan pemblokiran untuk semua rekening CV Sikabaluhan Jaya dan semuanya yang berhubungan dengan Bayu Aji;
- Bahwa blokir sudah dibuka pada 27 Desember 2021 karena Terdakwa bilang sudah dilakukan konfirmasi ke Bayu Aji;
- Bahwa sebelum diblokir, rekening hanya dapat diakses oleh Bayu Aji yang terdaftar sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi adalah Komanditer pada CV Sikabaluhan Jaya, pemilik perusahaan sebenarnya adalah suami Saksi, sehingga pembiayaan perusahaan seluruhnya berasal dari suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu uang yang ada di rekening itu adalah milik Terdakwa sehubungan dengan pengadaan. Namun, Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Terdakwa dengan Bayu Aji;
- Bahwa saat ini seluruh surat asli dan cek ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di bank, hanya bertemu saat Terdakwa ke rumah saja;
- Bahwa yang bertanda tangan pada cek adalah Bayu Aji, ia harus menandatangani cek sebagai syarat pembukaan blokir;
- Bahwa sebelum pergi Bayu Aji pernah meminta cek untuk pengambilan uang di rekening karena diminta oleh Terdakwa;

Halaman 119 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penyetoran sebesar Rp 1.043.000.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau bentuk terima kasih apa pun dari Terdakwa;
- Bahwa dokumen perusahaan selalu ada Saksi simpan di kantor dan tidak pernah ada yang meminta untuk kepentingan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Saksi sudah terdaftar sebagai komanditer pada CV Sikabalu Jaya di bank, Saksi juga sering datang ke bank sehingga diketahui oleh pihak bank;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi membawa stempel dan melakukan pengisian blangko;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

21. **ADHAR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Gurun Laweh dan meminta agar dilakukan pemblokiran atas rekening CV Sikabalu yang dimiliki oleh Saksi, sebelumnya Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengabari bahwa uang di rekening sudah ada;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa banyak berurusan dengan Bayu Aji, namun Saksi tidak tahu bagaimana hubungannya;
- Bahwa Saksi yang menawarkan Bayu Aji untuk menjadi Direktur karena Saksi hendak mendirikan perusahaan, saat itu Saksi merasa kasihan pada Bayu Aji dan sudah mengenalnya sejak masih di Mentawai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pekerjaan ini, Bayu Aji hanya pernah menyampaikan bahwa ia sudah dapat pekerjaan namun tidak disampaikan pekerjaan apa. Suami Saksi sudah memperingatkan untuk tidak asal-asalan dengan proyek, terutama yang berurusan dengan pemerintahan. Setelah itu, Bayu Aji menghilang dan Saksi diblokir dari semua kontak;
- Bahwa Saksi ke bank pada 17 Desember 2021 dan meminta agar dilakukan pemblokiran untuk semua rekening CV Sikabalu Jaya dan semuanya yang berhubungan dengan Bayu Aji;

Halaman 120 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blokir sudah dibuka pada 27 Desember 2021 karena Terdakwa bilang sudah melakukan konfirmasi ke Bayu Aji;
 - Bahwa sebelum diblokir, rekening hanya dapat diakses oleh Bayu Aji yang terdaftar sebagai Direktur;
 - Bahwa istri Saksi adalah Komanditer pada CV Sikabalu Jaya, sedangkan pemilik perusahaan sebenarnya adalah Saksi, sehingga pembiayaan perusahaan seluruhnya berasal dari suami Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat itu uang yang ada di rekening itu adalah milik Terdakwa sehubungan dengan pengadaan. Namun, Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Terdakwa dengan Bayu Aji;
 - Bahwa saat ini seluruh surat asli dan cek ada pada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di bank, hanya bertemu saat Terdakwa ke rumah saja;
 - Bahwa yang bertanda tangan pada cek adalah Bayu Aji, ia harus menandatangani cek sebagai syarat pembukaan blokir;
 - Bahwa sebelum pergi Bayu Aji pernah meminta cek untuk pengambilan uang di rekening karena diminta oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penyetoran sebesar Rp 1.043.000.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau bentuk terima kasih apa pun dari Terdakwa;
 - Bahwa dokumen perusahaan selalu ada Saksi simpan di kantor dan tidak pernah ada yang meminta untuk kepentingan pembuktian kualifikasi;
 - Bahwa istri Saksi sudah terdaftar sebagai komanditer pada CV Sikabalu Jaya di bank dan juga sering datang ke bank sehingga diketahui oleh pihak bank;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi membawa stempel dan melakukan pengisian blangko;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

22. **SYARIFUDDIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 121 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Direktur pada PT Alya Sinar Pratama yang biasa mengikuti pengadaan maupun konstruksi. Saksi pernah ikut pada paket pengadaan untuk alat praktik SMK di tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengadaan ini dari SPSE yang terbuka untuk umum, sehingga Saksi membuat pendaftaran dan mengunggah dokumen penawaran;
- Bahwa salah satu paket yang Saksi ikuti adalah paket pengadaan alat praktik hortikultura;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui ada spesifikasi teknis yang terpotong;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan undangan untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada tender tersebut terdapat persyaratan harus ada *service center* di Padang;
- Bahwa PT Alya Sinar Pratama milik Saksi memenangkan tender, dan hal tersebut diberitahukan melalui *e-mail*;
- Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir adalah Saksi Raymon selaku KPA dalam pekerjaan ini, Saksi Raymon juga membawa Saksi Rusli Ardion;
- Bahwa Saksi hadir bersama anggota Saksi yang bernama Krisnapati Berto;
- Bawa seingat Saksi yang bertanda tangan adalah Saksi Raymon. Saksi diminta datang ke ruangan *meeting* di lantai 2, begitu Saksi masuk lalu bertemu dengan Saksi Raymon dan Saksi Rusli Ardion. Sesampainya di sana, Saksi Rusli Ardion menyodorkan surat pembatalan dan Saksi disuruh bertanda tangan. Setelahnya, Saksi menerima pemberitahuan bahwa paket tersebut dibatalkan. Saat itu Saksi bertanda tangan karena diminta terus;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal SPPBJ;
- Bahwa alasan pembatalan pemenang diberitahukan oleh Saksi Rusli Ardion, disampaikan bahwa ada spesifikasi yang buram dan terpotong, namun tidak diperlihatkan dokumen mana yang terpotong, Saksi hanya diberi tahu begitu saja;
- Bahwa Saksi Raymon tidak mengetahui alasan pembatalan;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan apa-apa dan terus menerus disodorkan surat untuk menyetujui pembatalan pemenang, Saksi Rusli

Halaman 122 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardion menyampaikan kepada Saksi untuk mengikuti tender ulang, namun Saksi tidak mau mengikuti lagi;

- Bahwa menurut Saksi Rusli Ardion ada 1 (satu) item yang terpotong, namun Saksi meyakini tidak ada yang terpotong pada saat Saksi mengunggah;
 - Bahwa Saksi pernah mengirimkan surat ke Jaksa melalui staf admin pada kantor Saksi;
 - Bahwa perusahaan Saksi tidak memiliki *service center* di Padang;
 - Bahwa Saksi menerima *e-mail* dari alamat surat elektronik pribadi Saksi Rusli Ardion, namun surat yang disampaikan menggunakan kop resmi Dinas Pendidikan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengalami pembatalan oleh KPA setelah terbitnya SPPBJ;
 - Bahwa kepada Saksi hanya disampaikan bahwa spesifikasinya buram dan terpotong. Terhadap alasan tersebut, Saksi hanya menyampaikan bahwa tidak mungkin ada spesifikasi yang terpotong atau buram. Saksi tidak terima dengan alasan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa isi dari surat yang Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

23. **DAVID KUSTANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan *Segment Manager* pada PT Kawan Lama, di mana Saksi bertugas mengurus *sales*;
- Bahwa Saksi yang menerima kunjungan survei dari tim Joko Purnomo, pada saat itu pihak dari PT Kawan Lama menjelaskan produk pada perusahaan yang berhubungan dengan kebutuhan tim. Saksi memaparkan mengenai produk perusahaan dan tidak melihat apa saja kelengkapan atau paket yang dibawa oleh tim;
- Bahwa saat itu tidak ada pembahasan mengenai diskon. Namun, berdasarkan laporan dari anggota Saksi yang bernama Wisnu, diskon hanya diberikan pada saat ada transaksi, entah itu dengan bentuk persentase pembayaran ataupun diskon di ongkos pengiriman;
- Bahwa PT Kawan Lama memiliki *service center* di Padang;

Halaman 123 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pendidikan tidak meminta diskon dan hanya bertanya secara umum, perihal diskon akan dijelaskan sesuai dengan negosiasi nantinya;
- Bahwa lazimnya diskon dapat diberikan dalam kisaran 3% sampai dengan 5% dengan *franco* gudang Jakarta, diskon diberikan untuk seluruh konsumen tanpa membedakan pemerintah atau swasta, yang menentukan adalah harga yang diklik. Harga katalog hanya berlaku untuk wilayah Jabodetabek, sedangkan untuk lainnya akan ada pertimbangan tertentu;
- Bahwa harga yang ada pada katalog PT Kawan Lama sudah termasuk biaya perakitan, pelatihan, dan pengiriman, namun untuk pengiriman akan memperhatikan lagi lokasi pengirimannya;
- Bahwa PT Kawan Lama pernah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat;
- Bahwa setelah kunjungan tersebut, anggota pada tim *sales* Saksi yang bernama Pak Wisnu pernah dimintai harga barang;
- Bahwa harga seluruh produk PT Kawan Lama tersedia di e-Katalog, sehingga dapat langsung dilihat bahkan melakukan negosiasi melalui e-Katalog;
- Bahwa e-Katalog adalah platform dari LKPP yang memfasilitasi Penyedia untuk mempromosikan barang ke Pemerintah;
- Bahwa diskon tidak dapat dilihat pada pembelian melalui e-Katalog;
- Bahwa pada dasarnya semua komponen, termasuk pelatihan, perakitan, dan instalasi, sudah disediakan dari PT Kawan Lama dan tidak bisa dipisah-pisah;
- Bahwa PT Kawan Lama lebih fokus pada sektor swasta sebagai *target market*-nya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

24. **JOKO PURNOMO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kabid SMK pada Dinas Pendidikan pada tahun 2021;

Halaman 124 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan survei harga untuk kepentingan penyusunan standar harga satuan, dan bukan untuk pekerjaan tertentu;
- Bahwa Saksi melakukan survei ke PT Kawan Lama, ke Nirwana, lalu ke perusahaan lainnya yang bergerak di bidang komputer;
- Bahwa tim Saksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni Saksi, Saksi Rusli Ardion, dan Alm. Wirman, total personil yang pergi adalah 6 (enam) orang) namun kemudian dibagi ke dalam kelompok;
- Bahwa untuk melakukan survei ke PT Kawan Lama, Saksi terlebih dahulu memperlihatkan surat tugas, lalu PT Kawan Lama mempresentasikan produk terkait yang tersedia di perusahaannya, di mana PT Kawan Lama bergerak di bidang mesin;
- Bahwa Saksi melihat presentasi dari Saksi David mengenai spesifikasi dan jenis barang, kemudian Saksi diberikan brosur dan poster perusahaan;
- Bahwa penentuan PT Kawan Lama sebagai lokasi survei dilakukan oleh tim teknis, Saksi tidak mengetahui apa dasar pemilihannya dan hanya mengikuti survei setelah tempatnya ditentukan;
- Bahwa tim survei kembali ke Padang setelah memasuki Ramadan, sehingga tidak sempat ada pembahasan langsung, setelahnya Saksi dipindah ke Kabid SLB sehingga tidak mengikuti kejadian selanjutnya;
- Bahwa seharusnya hasil survei diinput ke SIPD, namun tergantung pada operator arena Saksi tidak *follow up* lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan perihal paket pekerjaan tersebut ke Saksi Rusli Ardion;
- Bahwa untuk proses pelaksanaan DAK harus mengacu kepada Rencana Kerja dari Kementerian, namun Rencana Kerja ditentukan masing-masing per sekolah dan bukan per sektor, sehingga paket kegiatan itu masuk ke dalam Rencana Kerja, dalam Rencana Kerja disebutkan metodenya, misalnya apakah menggunakan e-Katalog ataukah lelang sudah diatur dalam Rencana Kerja;
- Bahwa Rencana Kerja biasanya keluar antara Oktober sampai dengan Desember setiap tahun;
- Bahwa metode yang digunakan untuk keempat paket kegiatan ini seharusnya adalah e-Katalog;
- Bahwa Juknis dalam spesifikasi teknis dalam berbagai paket pekerjaan yang dijadikan rujukan seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian;

Halaman 125 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Kerja ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi yang saat itu dijabat oleh Saksi Adib, dan juga oleh pihak dari Kementerian yang Saksi tidak tahu persis jabatannya;
 - Bahwa selama Saksi hanya mengenal Saksi Alfian karena Saksi Alfian pernah menghubungi Saksi melalui telepon, di mana pernah ada ajakan untuk bersilaturahmi, namun setelahnya tidak sempat bertemu;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid PSMK sejak Agustus 2019 dan mutasi pada 2021;
 - Bahwa Saksi belum pernah menjalankan pelelangan di tahun 2021, namun pernah pada tahun 2020 dengan menggunakan metode e-Katalog, selama menjabat Saksi tidak pernah menggunakan metode lelang;
 - Bahwa survei tidak dilakukan di Sumatera Barat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan *pricelist* begitu saja dari perusahaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

25. **ALFIANDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti proses pengadaan untuk pekerjaan ini, namun Saksi pernah menyerahkan *pricelist* peralatan yang akan di-*tender*-kan yang saat itu diserahkan kepada Pak Rusli Ardion;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengadaan ini dari informasi yang diberikan oleh Pak Soleh, namun Saksi tidak tahu dari mana Pak Soleh mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Rusli Ardion dan Pak Soleh di tempat Pak Soleh. Saat itu Saksi menyerahkan *pricelist* dan menyampaikan bahwa PT Intan Pariwara berharap bisa membantu pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja item yang ada di *pricelist* tersebut dan tidak mengetahui apakah *pricelist* tersebut sampai pada Saksi Rusli Ardion;
- Bahwa Intan Pariwara berminat mengikuti pengadaan tersebut karena memiliki peralatannya, di satu sisi untuk HPS oleh PPTK dan untuk ikut *tender*. Saksi mengakses proyek melalui PPTK karena PPTK yang

Halaman 126 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk mengumpulkan perusahaan yang berpotensi menjadi Penyedia;

- Bahwa PT Intan Pariwara bergerak dibidang perceetakan, namun
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi diminta menjadi perantara antara Saksi Rusli Ardion dan Pak Soleh, sepertinya karena pertemanan saja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Cerry, namun tidak tahu apa korelasinya dengan pengadaan ini;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Raymon saat Saksi Raymon baru menjabat. Saksi Raymon menyampaikan bahwa PPTK lebih menguasai perihal pengadaan ini, namun Saksi lupa itu disampaikan pada pertemuan ke berapa. Saksi pernah 3 (tiga) kali bertemu dengan Pak Raymon;
 - Bahwa Saksi pernah hendak berbincang dengan Saksi Joko Purnomo, namun tidak tersambung, setelahnya hanya berhubungan melalui WhatsApp namun tidak sempat Saksi baca;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Doni Rahmat Samulo sejak dari pertengahan 2021 karena dikenalkan oleh Alm. Jun dan bertemu di sekitar Kantor Gubernur, namun Saksi tidak ingat bertemu untuk kepentingan apa;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Adib karena bermain bulu tangkis;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

26. **JAMALUDDIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Sekolah dan pernah membuat perusahaan Mitra Tech Jaya bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu di bidang apa perusahaan milik Terdakwa bergerak, namun pada saat pendirian disebutkan bahwa perusahaan tersebut dibuat karena pihak PT Panca Jaya Setia yang memerintahkan pembuatan perusahaan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah komanditer di PT Panca Jaya Setia;

Halaman 127 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening di Bank Mandiri Cabang Sudirman dibuat pada tahun 2020 setelah berdirinya perusahaan oleh Direktur yang bernama Hamdani. Setelah selesai pembuatan rekening, semua dokumen diserahkan kepada Syaiful Abrar. Kemudian, pada tahun 2021, kepada Saksi pernah diserahkan cek untuk mengurus pencairan uang. Ada beberapa cek, namun nilainya yang paling tinggi sekitar 500 juta rupiah;
 - Bahwa perusahaan tersebut dibuat sekitar tahun 2020;
 - Bahwa perusahaan dibuat untuk mempermudah urusan dengan PT Panca Jaya Setia;
 - Bahwa rekening dibuat dengan spesimen tanda tangan Saksi dan Hamdani;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi uang masuk melalui Terdakwa, namun Saksi sudah tidak ingat kapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asalnya uang masuk tersebut, namun seingat Saksi tidak ada yang dari Pemerintah;
 - Bahwa Hamdani adalah kurir di Lazada, Saksi dikenalkan karena hendak mendirikan perusahaan saja dan bertemu di Notaris;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu mengenai asal uang tersebut, Saksi hanya diberi tahu bahwa ada uang yang masuk ke rekening milik Mtra Tech;
 - Bahwa uang tersebut digunakan untuk transportasi barang pengadaan alat praktik SMK;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya apakah Terdakwa mengikuti pengadaan;
 - Bahwa fee yang Saksi dapatkan hanyalah uang transportasi, sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terkadang bahkan tidak dapat fee;
 - Bahwa Terdakwa mengantarkan alat-alat tersebut ke sekolah-sekolah yang menerimanya, mungkin pengantaran dilakukan dengan menyuruh orang lain. Saksi baru mengetahui belakangan bahwa Saksi Rudi Hartono adalah pihak yang melakukan pengantaran;
 - Bahwa semua uang yang Saksi ambil di rekening Saksi serahkan pada Syaiful Abrar;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 128 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. **BENNI AZMI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Bendahara Pengeluaran dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Saksi bertugas untuk mengajukan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran ke PPSPM;
- Bahwa yang mengajukan permintaan pembayaran adalah dari kegiatan ke Bidang Keuangan, di Bidang Keuangan akan diperiksa oleh verifikator, jika sudah lengkap akan diterbitkan SPP untuk ditandatangani Bendahara;
- Bahwa ada 4 (empat) sektor yang diadakan pengadaan, yakni sektor nautika, hortikultura, otomotif, dan pariwisata yang anggarannya bersumber dari APBD, dari pusat mungkin dari DAK;
- Bahwa proses pencairan dana dimulai dari adanya penyampaian dokumen oleh Kegiatan/Bidang ke Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh PPTK atas nama Saksi Rusli Ardion. Dokumen pencairan terdiri dari kuitansi, berita acara pembayaran, BAST, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim, jika dinyatakan lengkap baru akan diberikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Setelah ada SPP dan ditandatangani Bendahara, dari Tim Keuangan akan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh KPA. Setelah itu barulah dilanjutkan ke PPKAD;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan diajukannya pencairan untuk keempat sektor, namun setuju Saksi ada yang masih tertang karena belum dapat dibayarkan hingga akhir tahun, dan baru dapat dicairkan pada tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi KPA dalam kegiatan ini adalah Saksi Raymon;
- Bahwa seingat Saksi pernah mendengar dan membaca nama CV Bunga Tridara, CV Sikabuluan Jaya, CV Inovasi Global, dan CV Indotek. Namun Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dari CV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada denda dalam pekerjaan ini, namun denda dibayarkan terpisah setelah disetorkan barulah SP2D cair;
- Bahwa pencairan pada pekerjaan ini dilakukan sesuai dengan prosedur, terdapat tim dari Keuangan yang mengantar langsung ke PPKAD dan pencairan nantinya dari PPKAD;

Halaman 129 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak dari PPKAD yang menyampaikan ada ketidaksesuaian;
 - Bahwa setelah diverifikasi akan dibuatkan SPP oleh Tim, yang berarti sudah dikonfirmasi juga oleh PPK (Pejabat Penatausaha Keuangan). SPP ditandatangani oleh PPTK Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran. Setelahnya baru dibuat SPM yang ditandatangani oleh KPA, lalu diserahkan ke PPKAD. Jika tidak ada masalah, maka menunggu SP2D dan dananya akan cair. Setahu Saksi, pencairannya langsung dilakukan ke rekening Penyedia;
 - Bahwa yang mempersiapkan berkas ke PPKAD ada yang dari kegiatan dan ada juga dokumen tambahan dari Keuangan. Dokumen tambahan tersebut antara lain Surat Pernyataan;
 - Bahwa Saksi berwenang untuk menolak permohonan pencairan, misalnya ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan kuitansi, atau pajaknya tidak sesuai, atau kode kegiatan tidak disebutkan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membatalkan atau tidak mencairkan pengajuan yang diminta;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

28. **DAH PRIHARTINI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada tahun 2022;
- Bahwa pada sektor industri Saksi melakukan pencairan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan nominal Rp 1.034.000.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta rupiah) sebagaimana terutang dari 2021, serta pada sektor pariwisata sebesar 10% (sepuluh persen) dengan nominal Rp 794.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Keduanya dicairkan pada Juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran, biasanya Saksi tidak bertugas di Keuangan dan hanya bertugas sebagai BPP saja;
- Bahwa hasil *review* dari inspektorat menjelaskan adanya angka sebagai acuan!

Halaman 130 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi keterlambatan dalam pekerjaan ini, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran;
 - Bahwa terdapat pembayaran denda atas keterlambatan;
 - Bahwa pengajuan dilakukan oleh PPTK;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penyedia dan hanya mengetahui nama pihak maupun perusahaannya dari dokumen pencairan;
 - Bahwa pada tanggal 30 Mei sudah ada anggaran untuk 30% (tiga puluh persen) yang terutang, kemudian juga ada *review* dari Inspektorat;
 - Bahwa prosedur, dokumen, dan besaran yang dicairkan sudah sesuai dengan ketentuan pengadaan;
 - Bahwa tidak ada pihak mana pun yang menghubungi Saksi terkait pencairan pada pengadaan ini;
 - Bahwa *review* dari Inspektorat menjelaskan keterangan mengenai berapa yang harus dibayarkan untuk setiap sektor dan *review* dikeluarkan pada 2 Juni 2022. *Review* tersebut berupa surat berisi anggaran yang terutang dari 2021 dan ada perintah agar dibayarkan;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada persyaratan yang tidak dapat dilengkapi oleh tim dari Kegiatan, namun Saksi tidak tahu pastinya karena Saksi tidak bertugas sedari awal;
 - Bahwa pencairan sudah selesai dilakukan sebagaimana terdapat dalam SP2D;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

29. **MERI DESNA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala SMKN 2 Bukittinggi, di mana SMKN 2 Bukittinggi mendapat peralatan untuk sektor pariwisata, boga dan tata busana;
- Bahwa semua barang diterima dengan baik, sempat ada yang perlu diperbaiki, namun sudah diperbaiki dan dilaporkan;
- Bahwa ada barang yang harus dirakit terlebih dahulu, barang-barang tersebut sudah dirakit bahkan juga dilaksanakan pelatihan dan praktiknya;

Halaman 131 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang tersebut merupakan permintaan dari pihak sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada *service center* untuk peralatan tersebut, jika ada kendala semuanya akan diperbaiki oleh teknisi dari sekolah;
- Bahwa pernah ada dari Penyedia yang datang ke sekolah untuk memberikan pelatihan. Durasinya tergantung dengan alat dan pihak yang diajarkan;
- Bahwa peralatan tersebut sangat membantu sekolah karena membantu mewujudkan *home industry* di lingkungan sekolah untuk membantu siswa agar tidak canggung saat melaksanakan praktik kerja lapangan;
- Bahwa peralatan di gunakan oleh sekitar 108 (seratus delapan) orang siswa di setiap tingkat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

30. **SYARBAINI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala SMK Pertanian Pembangunan (PP) Negerri Padang Mangatas 6 Juni 2016, SMK Pertanian Pembangunan memperoleh peralatan peternakan;
- Bahwa semua barang diterima dengan baik, sempat ada yang perlu diperbaiki, namun sudah diperbaiki dan dilaporkan;
- Bahwa barang yang diterima sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa pernah ada dari Penyedia yang datang ke sekolah untuk memberikan pelatihan;
- Bahwa pengadaan barang tersebut merupakan permintaan dari pihak sekolah;
- Bahwa dengan peralatan praktik tersebut sangat membantu murid mempraktikkan teorinya hingga dapat berkompetisi di level Asia Pasifik. Dulunya sekolah berada di bawah Kementerian Pertanian sehingga sulit untuk pengadaan alat, dengan adanya peralatan tersebut sekarang jadi sangat membantu;

Halaman 132 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah mengalami peningkatan mutu karena adanya peralatan praktik, adanya peralatan sangat membantu sertifikasi dari BNSP. Tanpa adanya alat, pihak penyedia dari P3 Malang tidak akan mau bekerja sama;
- Bahwa ada sekitar 600 (enam ratus) siswa, untuk kelas X ada 8 (delapan) kelas dan masing-masing 35 (tiga puluh lima) orang siswa. Di tahun 2021 mungkin ada lebih banyak siswa, sekitar 700 (tujuh ratus). Karena jumlah siswa yang banyak, alat-alat tersebut justru dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak lagi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

31. **ZULPAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Guru di SMKN 1 Gunung Tuleh Tahun 2021;
- Bahwa semua barang diterima dengan baik;
- Bahwa ada barang yang diterima adalah untuk kelengkapan ternak unggas, misalnya saja oven untuk pelet dan penetas telur;
- Bahwa pernah ada dari Penyedia yang datang ke sekolah untuk memberikan pelatihan;
- Bahwa adanya peralatan menunjang dan mempermudah siswa dalam memahami apa yang sudah diajarkan teorinya;
- Bahwa adanya peralatan membantu meningkatkan mutu sekolah, sebelumnya beberapa jenis praktik masih sulit dilakukan. Saat ini praktik menjadi lebih lengkap dan sekolah memiliki SMK Pusat Keunggulan (SMKPK) di bidang Ternak Unggas;
- Bahwa peralatan digunakan oleh seluruh kelas untuk kelas X mungkin lebih banyak mempelajari pengenalan alat, namun untuk kelas XI dan XII menggunakan secara penuh;
- Bahwa ada sekitar 115 (seratus lima belas) orang siswa di kelas XI, sedangkan untuk kelas XII mungkin lebih sedikit;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 133 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



32. **ANDI HAMDAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Guru di SMKN 4 Payakumbuh, dulu waktu kegiatan pengadaan Saksi sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Situjuh di Suliki yang menerima peralatan untuk praktik otomotif;
- Bahwa semua barang diterima dengan baik;
- Bahwa pengadaan dilakukan sesuai dengan permintaan dari sekolah, di mana terlebih dahulu sekolah akan mengajukan apa-apa saja yang dibutuhkan dengan proposal yang tidak ada jumlah anggarannya, kemudian diajukan lagi proposal sesuai dengan dana yang tersedia dan sektor yang dituju;
- Sekolah dapat menyusun HPS saat penyusunan proposal, namun angka akhirnya dari Dinas Pendidikan. Juknis hanya menjelaskan spesifikasi, seingat Saksi tidak ada acuan perihal anggaran;
- Bahwa Kepala Sekolah memiliki fungsi untuk melakukan perancangan, di SMK hal ini tidak sulit karena bisa disesuaikan dengan kurikulum yang sudah tersusun, sehingga sekolah tinggal memeriksa apakah alat pendukung untuk tiap kompetensi tersebut ada atau tidak, kemudian diinput ke aplikasi Takola secara daring. Jika sudah dinyatakan masuk dalam kategori penerima bantuan, maka sekolah akan memeriksa apa saja yang tersedia dari pusat untuk disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nantinya yang menyatakan layak suatu sekolah adalah PSMK;
- Bahwa proses pengusulan dilakukan mulai dari tahun sebelumnya;
- Bahwa ada lebih dari 2 (dua) kali pengantaran barang. Barang-barang tersebut diantarkan oleh ekspedisi, namun saat itu belum dianggap sebagai serah terima. Sehingga, pihak sekolah menerima terlebih dahulu untuk kemudian dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan yang akan mengurus proses serah terimanya selagi menunggu seluruh barang terkumpul;
- Bahwa teknisi datang bersamaan dengan perwakilan dari Dinas Pendidikan sekitar pada bulan Desember 2021, konfirmasi teknis dilakukan dengan guru yang dianggap kompeten untuk penggunaan peralatan tersebut;
- Bahwa terdapat 1 (satu) barang yang tidak bisa dimanfaatkan karena keterbatasan sekolah, misalnya karena sekolah tempat di mana barang

Halaman 134 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan tidak memiliki daya listrik yang dibutuhkan untuk dapat memakai alat tersebut. Saat itu sedang diajukan untuk menambah daya listrik, namun kemudian Saksi dipindahkan;

- Bahwa peralatan yang akan diajukan sudah ada juknisnya, namun jumlah unit itu sesuai dengan pagu anggaran untuk SMK 1 Suliki. Setelah ditetapkan sebagai penerima, barulah angka-angka dibicarakan. Jika ada kelebihan dari pagu yang dianggarkan, maka harus disesuaikan;
- Bahwa harga tiap barang ada pada proposal yang telah difinalisasi;
- Bahwa ada *pricelist* yang dijadikan patokan untuk input harga;
- Bahwa terjadi peningkatan pada sekolah karena adanya peralatan, di mana dahulu siswa SMK masih kurang dari 300 (tiga ratus) orang, dengan adanya bantuan jumlah siswa diusulkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah karena dianggap layak untuk dapat memproduksi, sehingga kemanfaatannya sangat baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

33. **ERIKA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur pada CV Bunga Tridara;
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan dalam dokumen-dokumen penawaran, namun ada juga yang penandatangananannya dilakukan oleh Saksi Suherwin;
- Bahwa Saksi bertanda tangan pada dokumen kontrak;
- Bahwa yang mengerjakan kontrak tersebut adalah Saksi Suherwin, setahu Saksi tidak ada pihak lain yang mengerjakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana CV Bunga Tridara dapat diikutkan dalam pengadaan ini;
- Bahwa Saksi tidak menerima keuntungan dari paket pekerjaan pengadaan alat SMK ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Raymon dan Saksi Rusli Ardion;
- Bahwa Saksi memiliki 5 (lima) orang anak, yang paling kecil berusia 5 (lima) tahun, saat ini anak-anak Saksi dititipkan pada saudara dan kerabat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 135 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

34. **SUHERWIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Wakil Direktur CV Bunga Tridara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangi kedai kopi Saksi di bulan Juli atau Agustus 2021 dan menanyakan mengenai perusahaan Saksi, serta apakah sudah ada pengalaman atau tidak. Sebelumnya, Saksi sudah mengenal Terdakwa karena ada proyek pengadaan barang dari Dinas Pendidikan Agama di tahun 2016 dan diarahkan ke Terdakwa. Kemudian, Saksi menyampaikan bahwa Saksi sudah memiliki pengalaman di tahun 2019 untuk pengadaan alat praktik SMK. Terdakwa kemudian menyampaikan akan ada pekerjaan dari Dinas Pendidikan dan apakah CV Bunga Tridara bersedia ikut. Saksi memiliki 2 (dua) perusahaan, namun yang sudah memiliki pengalaman adalah CV Bunga Tridara;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan akan mengurus surat dukungan jika perusahaan Saksi bersedia mengikuti pengadaan tersebut. Sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelahnya, Terdakwa kembali datang untuk memeriksa kelengkapan dan kecocokannya, lalu dibahas apakah hanya akan pinjam bendera ataukah Saksi akan diikutkan. Saksi meminta agar perjanjian didaftarkan di Notaris, namun Terdakwa menyatakan tidak usah ke Notaris karena ia akan mengurus dukungannya. Sebelumnya, Saksi tidak pernah meminjamkan perusahaan Saksi. Pada saat itu dijanjikan bahwa Saksi akan diberi keuntungan, namun tidak diberi tahu berapa dan bagaimana. Sehingga, perusahaan Saksi diikutkan dalam pengadaan alat praktik sektor hortikultura;
- Bahwa Saksi diberi tahu mengenai pembuatan penawaran untuk tender kedua. Saat itu, Saksi mendaftar terlebih dahulu sehingga semua dokumen teknis terlihat dan diketahui bahwa perusahaan Saksi dapat mengikuti tender tersebut. Terdakwa memberikan kontak Saksi Puji Astuti kepada Saksi berupa *e-mail* dan WhatsApp;
- Bahwa setelah mendapatkan surat dukungan, Terdakwa mengarahkan agar harga diturunkan 10,6% dari HPS melalui WhatsApp;

Halaman 136 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti lelang di sektor pangan, namun juga diberikan dukungan di sektor maritim oleh Saksi Puji Astuti. Saat Saksi menanyakan kepada Saksi Puji Astuti, Saksi diminta mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan disuruh mengikuti juga tender di sektor kemaritiman, namun seingat Saksi ada yang tidak lengkap di sektor kemaritiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana Terdakwa mendapat surat dukungan asli, namun dokumen yang asli tersebut dibutuhkan untuk verifikasi;
- Bahwa perusahaan CV Bunga Tridara ditetapkan sebagai pemenang beberapa hari setelah verifikasi;
- Bahwa ada penandatanganan kontrak oleh Saksi Erika sebagai Direktur. Saat itu tidak ada Saksi Rusli Ardion karena sedang di luar kota, maka Saksi menjemput kontrak ke pihak lain. Saat itu, Saksi menelepon Saksi Rusli Ardion untuk mendapat kontraknya;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Puji Astuti untuk menanyakan perihal PO, tidak ada pembicaraan mengenai diskon dan sebagainya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak diberi tahu mengenai diskon. Saksi baru mengetahui adanya diskon pada saat membuat PO, Saksi Puji Astuti memberi tahu Saksi agar mengubah nilai PO dari semula sesuai kontrak menjadi seharga diskon;
- Bahwa Saksi mendapat *pricelist* dan surat dukungan dari PT PJS dan dari Terdakwa;
- Bahwa nilai kontrak dan PO yang Saksi buat adalah sekitar Rp 2,6 miliar dengan *franco* gudang Jakarta, ada diskon 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa uang sebesar sekitar Rp 2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) itu adalah milik PT PJS secara penuh;
- Bahwa setelah adanya PO, Saksi terlebih dahulu membayar uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) ke PT PJS, saat itu barang masih belum datang, sedangkan pembayaran terakhir bisa dilakukan setelah barang diterima;
- Bahwa pengiriman barang ke sekolah-sekolah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menunggu di tiap sekolah untuk PHO jika ada informasi dari Terdakwa, Saksi memeriksa kelengkapan barang dan berkasnya.

Halaman 137 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, barang tidak datang sekaligus, bisa 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali pengiriman ke tiap sekolah;

- Bahwa ada barang yang rusak di SMKN 1 Padang Mangateh, yakni alat pencabut bulu ayam. Saat itu, Saksi diberitahukan oleh pihak sekolah. Barang yang rusak itu kemudian dikirimkan melalui ekspedisi yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam perakitan dan pelatihan barang-barang, semuanya dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan diselesaikan pada tahun 2021, namun Saksi pernah membayar denda sesuai dengan kontrak yakni 1 per mil. Seingat Saksi jumlah denda keterlambatan itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Saksi diberi tahu itu oleh Saksi Rusli Ardion. Denda tersebut dikenakan karena ada alat yang belum sampai, Kepala Sekolah di Pasaman Barat saat itu mengerti dengan barang dan tidak menerima barang tersebut. Saksi tidak ingat berapa nilai pasti denda tersebut;
- Bahwa denda dibayarkan oleh PT PJS, karena kesalahan barang itu ada di PT PJS;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah melakukan penyetoran sekitar Rp 1,8 miliar ke PT PJS dan Rp 1 miliar ke CV Mitra Tech. Saksi menyetor ke CV Mitra Tech karena katanya itu juga perusahaan PT PJS. Saksi juga pernah mengantarkan uang tunai ke SMKN 1 Padang untuk Terdakwa, karena katanya akan dihitung lagi oleh PT PJS karena ada kesalahan barang, saat itu biayanya dari Saksi sendiri;
- Bahwa semula keuntungan bagi Saksi akan dihitung lagi oleh Terdakwa dan PT PJS, karena Terdakwa merugi, lalu komunikasi terputus. Namun, Saksi pernah menerima sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipotong dari pembayaran terakhir, saat ini uang tersebut sudah diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa dokumen pembayaran ditandatangani oleh Saksi dengan menggunakan nama Saksi Erika;
- Bahwa sebenarnya Saksi menginginkan kerja sama, Saksi tidak mau meminjamkan perusahaan. Saksi tetap mengawal hingga dilaksanakannya pelatihan;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengunggah dokumen penawaran;
- Bahwa nilai kontrak adalah sekitar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) lebih dan sudah termasuk pajak;

Halaman 138 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang masuk ke rekening Saksi adalah sekitar Rp 3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa ada sisa uang sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi ambil Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Saksi serahkan secara tunai ke Terdakwa;
 - Bahwa pembayaran dilakukan ke CV Bunga Tridara dengan terlebih dahulu ada permohonan dari CV Bunga Tridara. Permohonan itu Saksi buat sendiri dan ditandatangani Saksi Erika;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berurusan dengan pihak dari Dinas Pendidikan. Saksi hanya pernah bertemu langsung dengan Saksi Rusli Ardion waktu mengantarkan surat permohonan pencairan saat PHO;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membukukan biaya pelatihan dan perakitan, karena semuanya ditangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa pemeriksaan dalam tahap pembuktian kualifikasi dapat dilanjutkan selama dihadiri oleh orang yang ada di Akta Perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang guru SMK, namun saat awal bertemu Saksi mengira beliau adalah swasta;
 - Bahwa Saksi Sapto menyampaikan kepada Saksi bahwa semua komunikasi terkait pengadaan ini dilakukan melalui Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan bahwa CV Mitra Tech adalah milik PT PJS;
 - Bahwa pekerjaan tender tidak dapat dikerjakan jika tidak ada dukungan, karena adanya surat dukungan termasuk dalam dokumen persyaratan;
 - Bahwa saat penandatanganan kontrak, Saksi Erika tidak turun dari mobil karena sedang Covid;
 - Bahwa Saksi memiliki 5 (lima) orang anak, yang paling kecil berusia 5 (lima) tahun, saat ini anak-anak Saksi dititipkan pada saudara dan kerabat;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang secara tunai dari Saksi;

35. **SYARIFUDDIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur CV Inovasi Global;

Halaman 139 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sedari tahun 2020 karena ditelepon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa ia mendapat nomor Saksi dari Saksi Zaini, Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha dari Padang. Pada tahun 2021, Terdakwa menyampaikan hendak meminjam perusahaan untuk pengadaan alat praktik SMK di Sumatera Barat. Setelahnya, Saksi bertemu lagi di tahun 2023 dalam rangka menanyakan surat dari Kejati untuk kasus ini;
- Bahwa dokumen penawaran dan dokumen PO semuanya dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa ada operasional kantor yang dibebankan kepada Terdakwa, setelah semua terealisasi, Saksi menerima Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) pada tahun 2022, uang tersebut Saksi gunakan untuk operasional kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui CV Inovasi Global ditetapkan sebagai pemenang dari sistem dan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada pembuktian teknis kualifikasi, di mana saat itu Saksi dijemput oleh Terdakwa dan diantarkan ke Pokja. Saksi pernah menandatangani surat penawaran aslinya menjelang dilaksanakannya pembuktian kualifikasi. Untuk pembuktian, Saksi juga membawa asli dokumen penawaran dan asli dokumen perusahaan;
- Bahwa transportasi Saksi saat menghadiri pembuktian kualifikasi dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Saksi Evi dari PT PJS atas suruhan Terdakwa untuk membuka rekening giro di Bank Nagari Cab. Matraman, spesimen tanda tangan yang digunakan adalah tanda tangan Saksi Evi namun atas nama CV Inovasi Global, namun Saksi harus datang juga untuk mengkonfirmasi pencairan ke Saksi;
- Bahwa giro dipegang oleh Saksi Evi;
- Bahwa tidak ada surat kuasa secara tertulis untuk membuka rekening, saat membuka rekening bank, Saksi menandatangani pengajuan pembuatan rekening dan lainnya, kecuali spesimen menggunakan tanda tangan Saksi Evi;
- Bahwa mulanya Saksi mengenal Saksi Evi sebagai anggota Terdakwa;
- Bahwa semua cek dipegang oleh Saksi Evi, namun biasanya ada konfirmasi ke Saksi selaku CV Inovasi Global;

Halaman 140 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menarik uangnya karena harus menggunakan spesimen tanda tangan Saksi Evi, sehingga penarikan langsung dilakukan oleh Saksi Evi;
 - Bahwa Saksi tidak diminta untuk datang pada penandatanganan kontrak, disampaikan juga bahwa tidak harus datang karena Covid-19, namun setahu Saksi penandatanganan kontrak seharusnya dilakukan langsung;
 - Bahwa Terdakwa memiliki akun SPSE perusahaan Saksi untuk pengunggahan dokumen penawaran, sehingga Saksi tinggal ikut saja;
 - Bahwa total jumlah pencairan ada sekitar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), pencairan dilakukan oleh Saksi Evi, lalu nanti dikonfirmasi kepada Saksi, ditanyakan apakah ada uang masuk. Saksi tidak mengetahui rincian uang tersebut, hanya pernah diberi tahu bahwa itu untuk membayar barang ke PT PJS;
 - Bahwa seluruh uang di rekening CV Inovasi Global Saksi serahkan pada Saksi Evi;
 - Bahwa uang yang ada pada Saksi sudah diserahkan sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Juni ke Kejaksaan Tinggi Padang;
 - Bahwa rekening Bank Nagari yang dibuka bersama Saksi Evi kemudian ditutup setelah diberitahukan oleh pihak bank;
 - Bahwa Saksi menyerahkan nomor rekening Bank Mandiri milik perusahaan Saksi ke Terdakwa karena Saksi tidak memiliki akses ke Dinas Pendidikan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan stempel perusahaan dan tanda tangan Saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal diskon;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

36. **RAYMON**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan ini. Saksi merupakan Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan yang diangkat pada 20 Mei 2021 dan di-SK-kan sebagai KPA pada 11 Juni 2021. Sebagai KPA, Saksi bertugas untuk mengadakan

Halaman 141 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain, mengawasi pemungutan retribusi, dan sebagainya. Pengadaan tersebut diadakan sekitar bulan Juni dan Juli 2021. Saksi merupakan pejabat KPA baru, sementara sudah ada SK sebelumnya yang menunjuk PPTK, Pembantu PPTK, dan Bendahara PPTK pada 8 Februari 2021. Pada saat itu, yang menjadi PPTK adalah Saksi Rusli Ardion. Saksi sudah menerima penugasan dari Kepala Dinas yang pada intinya meneruskan tugas Kepala Bidang sebelumnya, di mana pada saat itu sudah ada finalisasi penyusunan HPS meskipun Saksi yang menandatangani selaku Kepala Bidang;

- Bahwa ada 4 (empat) sektor pengadaan yang bermasalah, yakni pariwisata, kemaritiman, hortikultura, dan teknologi, yang bersumber dari APBN, Saksi tidak ingat berapa pagu anggarannya namun kurang lebih sekitar 16 miliar rupiah;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan bagian sarana dan prasarana untuk memastikan apakah HPS sudah disusun sesuai dengan Permendikbud No. 5 Tahun 2021. Pada saat itu, PPTK menyampaikan semuanya sudah sesuai;
- Bahwa penyusunan dokumen Kak mengacu pada Juknis dan pedoman pada tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa lelang diadakan setelah penandatanganan HPS, KAK, dan setelah diusulkannya pengadaan tender melalui surat kepada Biro UKPBJ;
- Bahwa pengajuan pelaksanaan tender ke Biro UKPBJ dilakukan secara elektronik, pada saat itu Saksi meminta tolong Saksi Rusli Ardion untuk membantu pengisian karena Saksi memiliki keterbatasan, Saksi hanya mengawasi setiap prosesnya guna memastikan tidak ada administrasi yang terlewat;
- Bahwa sudah ada pemenang yang didapat untuk keempat sektor pada tender pertama. Namun, setelah itu diketahui bahwa ada spesifikasi barang yang tidak sesuai dan bahkan terpotong sehingga Kepala Dinas mengusulkan agar Saksi dan tim berkonsultasi dengan pihak yang memahami pelaksanaan tender seperti inspektorat atau Biro UKPBJ sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagian yang terpotong pada dokumen karena sudah menerima laporan dari PPTK;

Halaman 142 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat pembatalan pemenang tender yang pertama, namun pada saat itu tidak ada pemaksaan sebagaimana disampaikan saksi Syarifuddin. Saksi menyampaikan dikhawatirkan akan ada masalah yang lebih besar karena ada penawarannya tidak selengkap apa yang dibutuhkan, sehingga khawatir saat instalasi menjadi tidak dapat digunakan;
- Bahwa terhadap adanya dokumen yang terpotong tersebut, Saksi meminta agar PPTK berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini PPTK berkoordinasi dengan Saksi Zulkarnain dari UKPBJ Provinsi;
- Bahwa belum ada *review* langsung antara Pokja dengan pelaksana, untuk itu Saksi bersurat kepada Biro UKPBJ dan dijawab dengan menyatakan agar tender diulang karena tender gagal. Sehingga, Saksi mengajukan surat agar dilakukan tender ulang;
- Bahwa Saksi tidak memahami apa bedanya tender baru dengan tender ulang, namun saat itu dikelola oleh PPTK dan ada penginputan dokumen ulang sesuai surat pada Juli 2021, diusulkan agar dimasukkan dokumen baru dengan harga yang baru;
- Bahwa Saksi berwenang untuk menentukan persyaratan lelang. Saat itu terdapat penambahan persyaratan agar penyedia memiliki *service center* di Kota Padang karena berdasarkan pengalaman Saksi sebagai Kepala Sekolah, Saksi mengetahui bahwa kemungkinan terjadinya kerusakan pada alat-alat praktik tersebut sangat besar. Sedangkan syarat untuk adanya kerja sama dengan vokasi bertujuan untuk memastikan agar alat praktik tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
- Bahwa tender dimenangkan oleh CV Sikabalu Jaya di sektor maritim yang dipimpin Bayu Aji, PT Indotek di sektor pariwisata, CV Inovasi Global di sektor teknologi yang dipimpin Syarifuddin, CV Bunga Tridara di sektor hortikultura yang dipimpin Suherwin dan Erika. Namun, Saksi tidak kenal dengan direktur-direktur tersebut sebelumnya;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan pada Agustus 2021, saat puncak proses vaksinasi bagi siswa SMK, sehingga Saksi lebih fokus pada program vaksinasi tersebut. Saksi ikut bertanda tangan dengan pimpinan perusahaan, namun Saksi tidak bertemu langsung karena kontrak yang sudah ditandatangani oleh para pimpinan perusahaan tersebut dibawa oleh Rusli Ardion kepada Saksi;

Halaman 143 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPTK sudah mendiskusikan perihal kesesuaian barang dengan pihak perusahaan, karena saat itu ada beberapa barang yang tidak sesuai, sehingga ada denda keterlambatan yang sudah dibayarkan oleh perusahaan. Saksi selalu memantau secara administrasi;
- Bahwa referensi untuk penyusunan HPS diambil dari PT Teknik Global Mutiara, PT Karya Makmur Nusantara, dan PT Mitra Teknik Raya. Saat itu, *pricelist* diberikan melalui Terdakwa selaku perantara. Seharusnya penyusunan HPS sudah mengacu kepada Peraturan LKPP, namun Saksi tidak tahu pastinya karena yang mengelola langsung adalah PPTK;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang mengajukan pembayaran, namun Saksi bertanda tangan pada usulan pencairan;
- Bahwa HPS sudah diserahkan kepada Rusli Ardion saat Terdakwa menjadi Kepala Bidang, saat itu sudah disusun dan dirancang, sehingga Terdakwa hanya mengikutinya di proses final. Saat itu, PPTK dan seterusnya sudah di-SK-kan oleh Gubernur pada Februari 2021. Terdakwa baru di SK-kan lagi sebagai KPA pada Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pengalaman sebagai KPA, latar belakang Terdakwa adalah seorang guru, kemudian menjadi Kepala Sekolah, lalu dipromosikan sebagai Kepala Seksi dan seterusnya. Terdakwa lebih banyak mengurus di bidang kurikulum dan tidak memiliki sertifikasi PBJ;
- Bahwa pengadaan ini dilaksanakan setiap tahun;
- Bahwa bidang SMK tidak dapat melakukan *review* ataupun membatalkan dan menggagalkan tender, sehingga Bidang SMK harus berkoordinasi dengan Biro UKPBJ;
- Bahwa Saksi melaporkan semua perkembangan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran dalam setiap rapat bulanan. Terdakwa didesak untuk menyegerakan semua kegiatan sekalipun sedang ada pandemi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal diskon. Saksi tidak pernah melihat dokumen tertulis mengenai diskon, diskon juga tidak pernah menjadi bahan dalam rapat dan pertemuan apa pun. Saksi juga tidak pernah melihat *flash disk* yang memuat *pricelist*. Terdakwa hanya mengetahui peralatan tersebut sudah sampai dan guru sudah dilatih untuk menggunakan alat-alat tersebut dari laporan PPTK;

Halaman 144 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang diterima dengan baik dan dapat dipergunakan tanpa ada permasalahan. Semua barang bermanfaat dan bahkan dapat menaikkan taraf sekolah;
- Bahwa pengadaan ini sudah diperiksa oleh BPK RI pada November, kemudian pada bulan Januari atau Februari semua temuan sudah ditindaklanjuti melalui jawaban, semua denda juga sudah dibayarkan. Temuan BPK saat itu adalah adanya perbedaan spesifikasi, di mana barang yang dikirimkan lebih tinggi spesifikasinya, lalu ada perbedaan antara foto dengan barang yang dikirimkan, sehingga ada uang yang harus dikembalikan sebesar Rp 400.000.000,00 pada sektor hortikultura oleh CV Bunga Tridara;
- Bahwa sebelum Saksi dipindahkan ada sekitar 2 miliar lagi yang belum dibayarkan dari total 14 miliar. Namun belum dibayarkannya itu bukan karena kelalaian dari pelaksana, melainkan karena ada kendala pada aplikasi. Setelah itu terjadi tunda bayar, sehingga harus di-review lagi oleh Inspektorat, pada saat akan ditindaklanjuti pembayarannya ternyata Saksi sudah dimutasi;
- Bahwa Saksi membahas pengadaan ini bersama PPTK dalam pertemuan yang sifatnya terbatas, biasanya dari waktu ke waktu lebih banyak kegiatan oleh PPTK, Saksi membawahi 3 (tiga) seksi, kebetulan Saksi Rusli Ardion bertugas di Seksi Sarana dan Prasarana;
- Bahwa Saksi tidak ingat detil mengenai surat dari Dinas Pendidikan pada tanggal 22 Juli 2021 dengan nomor surat 42002/1914/PSMK, namun memang ada surat sejenis yang Saksi tanda tangani dengan konsep yang dibuat oleh PPTK kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkonsultasi langsung dengan Biro UKPBJ. Jika terdapat kegiatan resmi yang diikuti oleh PPTK, maka pasti ada laporan hasilnya kepada Saksi. Pada saat itu, PPTK melaporkan akan menunggu jawaban surat;
- Bahwa surat bisa disampaikan dan mendapat jawaban dengan cepat karena diantar langsung oleh PPTK. Saksi menandatangani surat pada pagi hari sekitar pukul 07.15 hingga 09.00 WIB, dan mendapat jawabannya pada sore hari;
- Bahwa pengembalian dilakukan dalam bentuk uang dengan jumlah sebesar Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dari Penyedia;

Halaman 145 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa keterlibatan Syaiful Abrar dalam pekerjaan ini;
 - Bahwa kontrak diserahkan kepada Saksi dalam kondisi sudah ditandatangani penyedia dan sudah dicap;
 - Bahwa benar pernah dilaksanakan survei harga barang yang dikerjakan oleh 2 (dua) tim, salah satunya yang ada Saksi Rusli Ardion, lainnya tim dari Sarpras yang berisi Hj. Dian Iskandar dan lainnya. Hasil survei tidak berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, namun berdasarkan pada permintaan dari Sekda untuk pengisian aplikasi mengenai standar harga;
 - Bahwa tidak ada survei dalam pengadaan ini, namun hanya meminta pricelist kepada perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan;
 - Bahwa pengunggahan ke SPSE dilakukan oleh Saksi Rusli Ardion;
 - Bahwa nilai kontrak lebih rendah dari pada HPS, Saksi tidak ingat pastinya namun ada selisih yang signifikan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

37. **RUSLI ARDION**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa HPS diperoleh dari ketentuan pada Lampiran 5 Permendikbud No. 5 Tahun 2021 dengan memperhatikan usulan sekolah dan *pricelist* dari 3 (tiga) perusahaan yang Saksi peroleh dari Terdakwa selaku perpanjangan tangan dari PT Panca Jaya Setia (PT PJS). Setahu Saksi, pada kegiatan sebelumnya Terdakwa sudah bekerja di PT Panca Jaya Setia. Pada tahun 2021, Terdakwa menelepon Saksi untuk menyampaikan pricelist PT Panca Jaya Setia yang sudah tercetak. Pada saat itu memang menggunakan nama 3 (tiga) perusahaan, yakni PT Teknik Global Mutiara, PT Karya Makmur Nusantara, dan PT Mitra Teknik Raya sebagai distributor dari PT PJS, surat pengantarnya dari PT PJS;
- Bahwa kemudian tim mencocokkan antara *pricelist* dengan Lampiran 5, dalam lampiran tersebut sudah ada jenis barang beserta spesifikasi minimal barang yang akan diadakan. Spesifikasi teknis pada HPS boleh

Halaman 146 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dari apa yang terdapat pada Permendikbud, namun tidak boleh lebih rendah. KAK disusun dengan dokumen yang sudah dibuat, misal HPS, pagu anggaran, spesifikasi barang, sekolah yang akan menerima, dan sebagainya. Terdakwa hanya menyerahkan spesifikasi teknis tiap-tiap barang yang ada pada *pricelist*, bukan HPS dan spesifikasi teknis barang untuk pengadaan. Setelah KAK disusun, Saksi membuat surat ke UKPBJ dan menyerahkan kepada KPA, setelah itu Saksi antarkan ke Biro UKPBJ dan dicatatkan. Kemudian Saksi melakukan pengunggahan dengan akun KPA, pengunggahan saat itu dibantu oleh beberapa orang dari tim karena ada banyak dokumen yang perlu diunggah, ternyata ada masalah pada saat spesifikasi teknis barang tersebut disimpan sebagai PDF, sehingga ada dokumen yang terpotong;

- Bahwa Saksi pernah melakukan *review* dengan Pokja dengan turut dihadiri oleh Wirman selaku Pembantu PPTK, ada Berita Acaranya, namun bukti ada di Pokja V.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal diskon dan perihal harga *franco* gudang Jakarta, yang diberi tahu hanyalah harga tersebut sudah termasuk pengiriman ke Padang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada dokumen yang terpotong saat Pokja menyerahkan dokumen setelah masa sanggah berakhir. Pada saat *review* oleh KPA, diketahui bahwa perusahaan yang memenangkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh KPA, antara lain terkait dengan asal barang yang seharusnya tidak *made in China*;
- Bahwa *review* dilakukan oleh tim, di antaranya oleh Saksi dan Dian Iskandar, hingga ke beberapa anak magang untuk mencocokkan spesifikasi barang;
- Bahwa setelah mengetahui adanya ketidaksesuaian dokumen, Saksi berkonsultasi dengan KPA, lalu Saksi mengontak Saksi Cherry yang saat itu sudah di Dispora karena Saksi Cherry sudah berpengalaman dan Saksi sudah kenal baik. Saat itu, diusulkan agar dilakukan *review* dan bersurat ke Pokja agar dapat dilakukan evaluasi ulang karena Pokja dapat melakukan itu;
- Bahwa spesifikasi yang terpotong baru diketahui setelah ada *review* pemenang tender. Kemudian, Saksi berkonsultasi dengan Kabid, sehingga disimpulkan bahwa akan terjadi kerugian yang lebih besar jika tender tetap dilanjutkan. Sesuai dengan ketentuan pengadaan barang

Halaman 147 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasa, jika ada syarat dan dokumen yang tidak sesuai, maka tender gagal, sehingga tindakan ini sesuai dengan peraturan.

- Bahwa Saksi sudah membuat surat untuk evaluasi ulang ke Pokja V pada tanggal 28 Juli 2021 dan juga sudah diterima balasannya pada hari yang sama. Saksi menyerahkan surat untuk melakukan evaluasi ulang ke Saksi Zulkarnain sekitar jam 09.00 pagi. Saat itu Saksi berkonsultasi dengan Pokja V, yakni Saksi Bennest. Kemudian pada sore hari, sekitar sebelum pukul 16.00, Saksi Bennest menyampaikan kepada Saksi bahwa surat sudah selesai, saat itu juga disampaikan bahwa Pokja V memiliki beban kerja yang tinggi;
- Bahwa perbedaan yang terdapat pada tender ulang adalah dokumen sudah dilengkapi dan ditambah persyaratan mengenai *service center* harus ada di Padang untuk mempermudah jika ada kesalahan teknis;
- Bahwa Saksi mengunggah ulang ke SPSE pada tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa tidak dilaksanakan review dengan Pokja V. Review harus terlebih dahulu di-input ke sistem, pada tanggal 30 Juli 2021 sudah dinyatakan batal, lalu Saksi membuat surat permohonan tender ulang pada 3 Agustus 2021, sehingga tidak ada lagi hubungan dengan Pokja V;
- Bahwa tender dijadikan sebagai tender baru oleh karena sudah ada perubahan dokumen. Pada tender gagal, maka dokumen yang digunakan adalah dokumen lama, sedangkan untuk tender batal harus dibuat baru;
- Bahwa survei dilakukan untuk penyusunan satuan standar harga dan bukan untuk penyusunan HPS;
- Bahwa dalam menyusun *pricelist*, Saksi hanya mengetahui bahwa produk tersebut sudah sampai lokasi dan terpasang. Karena itu, Saksi tidak perlu menghitung lagi karena sudah sampai ke lokasi pengiriman di tiap-tiap sekolah;
- Bahwa KPA berwenang untuk menentukan persyaratan dalam lelang;
- Bahwa jumlah yang dikembalikan dalam pengadaan ini adalah sejumlah Ada lebih dari Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) karena temuan mengenai spesifikasi teknis barang, tidak ada masalah setelah biaya tersebut dikembalikan;

Halaman 148 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan tahun 2021 untuk PSMK ditentukan tidak menggunakan e-katalog;
 - Bahwa HPS sudah memperhitungkan pajak, pengiriman, pelatihan dan sebagainya hingga sampai dan siap dipakai oleh sekolah;
 - Bahwa Saksi menyampaikan alasan pembatalan tender ke CV Alya, Saksi juga menunjukkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Pada saat itu CV Alya memang tidak terima, namun KPA memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi;
 - Bahwa CV Alya memang mengajukan merek Pudak, namun spesifikasi barangnya *made in China* sehingga terjadi kesalahan penawaran;
 - Bahwa penambahan syarat dilakukan untuk menjamin kualitas dan menjamin efisiensi dalam penggunaan maupun nantinya jika terdapat perbaikan;
 - Bahwa Saksi melakukan pelaporan hingga 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali setiap minggu selama sekitar 1 (satu) jam jika ada permasalahan, setiap pertemuan selalu melibatkan staf. Saksi menyampaikan semuanya, seperti hasil *review* dan surat pengantar;
 - Bahwa berdasarkan survei yang pernah Terdakwa lakukan saat penyusunan daftar harga, PT PJS merupakan distributor terbesar, lebih besar daripada PT Kawan Lama;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan *pricelist* kepada Saksi sebagai perpanjangan tangan dari PT PJS. Saksi mengetahuinya karena pernah bekerja sama dalam pengadaan alat SMK di tahun 2020, namun Saksi tidak mengetahui apa posisi Syaiful Abrar di PT PJS;
 - Bahwa Saksi mempercayai *pricelist* yang diserahkan oleh Syaiful Abrar karena ada surat pengantar dari PT PJS;
 - Bahwa Saksi tidak hadir langsung saat penandatanganan kontrak dan dikuasakan kepada pihak lain;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

38. **DONI RAHMAT SAMULO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 149 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala UKPBJ dari Maret 2021 sampai dengan akhir tahun. Ada 3 (tiga) Kabag yang Saksi pimpin, yakni Kabag PBJ, Kabag SPSE, dan Kabag Advokasi;
- Bahwa laporan teknis langsung dilakukan kepada Kabag, lalu laporan dari Saksi yang langsung diserahkan ke Gubernur adalah laporan realisasi paket Sumbar. Dari bulan ke bulan akan disampaikan laporan berapa yang selesai dan batal ke Gubernur untuk dievaluasi. Laporan tersebut disiapkan oleh Saksi Zulkarnain yang ditujukan kepada Gubernur dengan diketahui oleh Saksi;
- Bahwa semua paket di SPSE bisa dilihat bahkan oleh masyarakat umum dengan akses terbatas, masyarakat tidak bisa melihat progres paket dan jadwalnya. Sebaliknya, semua yang bisa dilihat oleh umum, bisa dilihat melalui akun Saksi;
- Bahwa surat dari biro masih manual, namun Saksi tidak tahu apakah ada pengaturan nomor surat pada SPSE. Surat yang mengatasmakan Kepala Biro sifatnya manual yang diambil ke Sekretariat, namun surat ke KPA atau rekanan ada penomoran surat khusus oleh PBJ di bawah Saksi Zulkarnain, adapun surat tanggal 28 Juli 2021 mendapat nomor khusus dari PBJ;
- Bahwa jika ada ketidaksesuaian akan ditangani mulai dari adanya peneguran secara berjenjang. Jika ada perbuatan tercela yang dilaporkan resmi dari masyarakat, maka Saksi akan mempelajari dan mengkonfirmasi, jika memang benar maka akan ditindaklanjuti;
- Bahwa yang memohonkan paket pengadaan ini adalah Dinas Pendidikan, Saksi tidak tahu apa sama detailnya namun pada intinya untuk pengadaan alat praktik SMK;
- Bahwa KPA yang meminta saat itu adalah Saksi Raymon;
- Bahwa Saksi memerintahkan agar diproses sesuai aturan. Semua surat akan terlebih dahulu masuk ke Kesekretariatan, kadang surat masuk dilampirkan dengan lampiran dokumen dan ada ceklisnya. Saksi mengembalikan ke Kabag untuk dibuatkan draf surat tugasnya, karena yang mengetahui beban kerja tiap Pokja adalah Surat Tugas, lalu Saksi menandatangani surat tugas secara manual dan diserahkan ke PBJ melalui sekretaris pribadi Saksi. Surat tugas yang dibuat itu akan diinput ke SPSE sebagai lingkungan kerja Biro PBJ;

Halaman 150 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di SPSE terdapat akun Kepala Biro UKPBJ dan akun Pokja. Saksi Zulkarnaini akan menunjuk Pokja dengan menggunakan akun Kepala Biro UKPBJ. Saksi Zulkarnaini dapat mengakses akun karena ada kesepakatan dengan Saksi untuk mempermudah koordinasi sebab Saksi tidak selalu ada di kantor;
- Bahwa pengadaan ini pertama kali dikerjakan oleh Pokja V, setahu Saksi ada surat pernyataan penolakan dan permohonan tender ulang. Saksi menerima surat tanggal 22 Juli 2021 yang memberitahukan bahwa KPA menolak hasil Pokja pemilihan, sehingga Saksi memanggil Saksi Bennest sebagai anggota Pokja V dan disampaikan bahwa ada kesalahan spesifikasi. Kemudian, Saksi mendisposisikan kepada Kabag agar Dinas Pendidikan berkonsultasi dengan Inspektorat untuk mengetahui apa risikonya jika terjadi hal seperti itu, karena sudah ada pemenang dalam paket pengadaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat pemenang dalam pengadaan ini, Saksi tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui pemenangnya;
- Bahwa setelahnya Saksi tidak menanyakan lagi karena Saksi juga sedang ada tugas sebagai Pelaksana Tugas di daerah. Saksi sempat menanyakan kepada Kabag PBJ apakah ada konsultasi ke Inspektorat, namun dijawab tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses *review* karena Saksi tidak boleh melakukan intervensi;
- Bahwa saat menerima surat tanggal 3 Agustus 2021, Saksi teringat lagi akan surat tanggal 22 Juli 2021 dan telah memberikan arahan agar Dinas Pendidikan melakukan rapat dengan Inspektorat, dan bukan UKPBJ yang harus berkonsultasi karena khawatir membuka peluang intervensi kepada Pokja. Saksi kemudian memanggil Saksi Zulkarnaini dan mengkonfirmasi apakah koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Inspektorat sudah terlaksana, saat itu Saksi Zulkarnaini menyampaikan tidak ada koordinasi karena khawatir malah membuka kesalahan UKPBJ dalam melakukan proses evaluasi dokumen kepada Inspektorat. Oleh karena itu, Saksi berpendapat terjadi kekeliruan pada Pokja V, Saksi Zulkarnaini menyampaikan bahwa beban kerja Pokja V terlalu padat sehingga bisa terjadi kesalahan. Saat itu, Saksi bertanya kepada Saksi Zulkarnaini apakah mungkin dilakukan penunjukan Pokja lain, dan disampaikan bahwa hal tersebut dimungkinkan. Saksi

Halaman 151 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain menyampaikan bahwa saat itu beban kerja yang agak ringan adalah Pokja VII karena baru menyelesaikan beberapa paket, sehingga bisa mengerjakan paket baru;

- Bahwa Saksi hanya berkoordinasi dan meminta laporan dari Saksi Zulkarnain sebagai pihak yang menerima laporan dari Pokja;
- Bahwa Saksi beranggapan penunjukan Pokja yang berbeda merupakan bentuk mitigasi risiko, karena Saksi telah diberi tahu mengenai beban kerja Pokja V, Pokja V tersebut memang banyak mengerjakan paket mengenai infrastruktur karena ada Pak Hari yang dapat melakukan evaluasi kewajaran harga. Di samping itu, dari Kemenkeu juga menentukan bahwa seluruh program harus dikontrak hingga 31 Agustus 2021 dan harus di-review oleh APIP 1 (satu) minggu sebelumnya, sehingga penunjukan Pokja V bisa menghambat pelaksanaan pengadaan. Pengadaan dengan DAK juga tidak terlalu sulit dan relatif mudah untuk digarap oleh Pokja VII. Saksi khawatir juga karena paket yang sudah selesai dan dibatalkan, lalu tidak dikonsultasikan pula dengan Inspektorat, maka Saksi merasa perlu dilakukan mitigasi atas potensi KKN;
- Bahwa akun Pokja tidak dapat dinonaktifkan oleh akun Kepala Biro UKPBJ;
- Bahwa karena sifatnya masih potensial, maka Saksi tidak merasa perlu untuk mengambil langkah menyampaikan pengaduan ke APIP ataupun Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI);
- Bahwa dalam pengadaan ini tidak dapat dilakukan tender cepat karena untuk melaksanakan tender cepat harus terlebih dahulu 2 (dua) kali gagal, di samping itu juga masih ada waktu. Pengadaan dengan tender cepat juga justru akan lebih berisiko bagi Pokja;
- Bahwa tidak ada aturan spesifik mengenai tender batal dan gagal, hanya saja dampaknya ada di aplikasi. Seharusnya, Pokja V menyatakan tender batal, karena sudah selesai. Tender gagal harusnya dilakukan dalam hal tidak ada yang memasukkan penawaran dalam suatu tender;
- Bahwa jika sudah ada perbedaan pada dokumen pengadaan, maka tendernya sudah berbeda. Dalam kasus ini, di mana terdapat perbedaan spesifikasi teknis, maka sudah ada perbedaan dokumen.

Halaman 152 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender lagi boleh saja jika sudah ada pemenang dan dibatalkan karena itu kewenangan KPA dan tidak termasuk dalam *post-bidding*;

- Bahwa pengadaan akan terlebih dahulu dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), lalu seluruh paket itu akan dihubungkan dengan Pokja, barulah masuk ke SPSE untuk pengadaan lelang dan dapat dilakukan pengunggahan dokumen;
- Bahwa yang dapat mengubah RUP adalah Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada anggota Pokja V yang memilih menyatakan tender batal karena Saksi hanya berkoordinasi melalui Kabag yakni Saksi Zulkarnaini;
- Bahwa penggantian Pokja seharusnya bisa dianggap sebagai bentuk teguran;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani surat tugas, Saksi menyerahkan kepada Saksi Zulkarnaini, sehingga seharusnya itu diawasi oleh Saksi Zulkarnaini. Saksi tidak mengetahui lagi perihal pekerjaan ini hingga akhirnya diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Alfian di Bagian Umum dan Alfian menyampaikan agar pengadaan dilakukan oleh Pokja tertentu, Saksi tidak mengetahui mengapa ada permintaan begitu, sehingga Saksi memarahinya;
- Bahwa seharusnya Pokja V telah selesai melaksanakan tugasnya karena sudah ada pemenang yang ditunjuk, tugas Pokja dianggap sudah selesai jika sudah ada pemenang tender. Saksi tidak paham detail sistemnya, karena itu harus dipahami lebih dalam oleh Kabag;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pokja V pernah keberatan dengan persyaratan pada penawaran ini;
- Bahwa seharusnya Kepala UKPBJ tidak bertanggung jawab dalam kasus ini karena kesalahannya terdapat pada dokumen, sehingga kesalahan terdapat dalam evaluasi yang mana melibatkan Pokja dan KPA;
- Bahwa tindakan bersurat yang dilakukan oleh KPA ke UKPBJ dalam hal terjadi kesalahan spesifikasi teknis tersebut dapat dibenarkan. Dalam hal terdapat keraguan dari KPA atau pemilik paket terkait kinerja Pokja, karena pembatalan tender hanya dapat dilakukan oleh Pokja. Setelah Pokja mengevaluasi, Pokja juga yang memutuskan apa yang dapat dilakukan terhadap suatu tender;

Halaman 153 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada intervensi pada tindakan Saksi;
- Bahwa pada saat pekerjaan ini berlangsung, Saksi tengah menjabat sebagai Sekda Solok Selatan dari Januari hingga Agustus 2021 berdasarkan SK Gubernur. Karenanya, Saksi lebih banyak berada di Solok Selatan karena di samping Sekda, Terdakwa juga menjadi Plh. Bupati;
- Bahwa progres pengadaan bisa dipantau melalui sistem, karena itulah Saksi bisa meminta informasi dari Kabag ULP mengenai Pokja yang beban kerjanya memungkinkan untuk mengelola pengadaan ini;
- Bahwa Biro UKPBJ akan terlebih dahulu menerima dokumen cetak melalui kesekretariatan dan tercatat secara manual;
- Bahwa jika ada evaluasi dan ditemui kesalahan, maka Pokja menggagalkan sedari awal dan *tender* diulang oleh Pokja tersebut dan kesalahan yang ada harus diperbaiki oleh KPA setelah diberi tahu oleh Pokja. Pokja akan mengumumkan kembali *tender* tersebut dengan pengumuman baru;
- Bahwa Saksi mempertimbangkan mengenai tenggat waktunya, jangka waktu bagi Pokja untuk menyelesaikan lelang berkisar dari 23 (dua puluh tiga) hingga 35 (tiga puluh lima) hari karena ada beberapa tahapan, sedangkan berdasarkan Permendikbud, DAK harus terkontrak hingga 31 Agustus 2021, jika tidak maka dananya tidak akan dicairkan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. AHMAD FERI TANJUNG, S.H, M.M, M.Kn.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya terakhir Perpres No. 12 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 38, dijelaskan mengenai jenis-jenis pengadaan. Pengadaan barang dan Jasa dengan menggunakan katalog berarti pengadaan dilakukan melalui proses katalog dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke bawah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan, PPK jika di atas Rp

Halaman 154 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harga barang telah tercantum dalam katalog yang berlaku di tiap-tiap tingkatan sesuai dengan levelnya apakah nasional, lokal, atau daerah. Kedua, pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan jika di bawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jika di atasnya oleh Pokja Pemilihan, pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan yang sederhana atau untuk pengadaan berulang;

- Bahwa struktur pengadaan terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pokja Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia Barang dan Jasa. Tugasnya masing-masing diatur lebih lanjut dalam peraturan yang berlaku. Rata-rata, Pemerintah Daerah menjadikan KPA yang bertindak sebagai PPK;
- Bahwa dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, disebutkan bahwasanya Pokja Pemilihan diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Biro UKPBJ, sehingga tugas dari Kepala UKPBJ adalah mengangkat Pokja Pemilihan yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, ketentuan ini juga terdapat dalam Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021. Kepala UKPBJ akan terlebih dahulu menerbitkan Surat Tugas kepada Pokja yang dituju.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26, HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri yang digunakan sebagai batas tertinggi penawaran serta dasar dilakukannya negosiasi. Di samping itu, dalam Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 serta dalam peraturan sebelumnya disebutkan bahwa PS harus disusun berdasarkan keahlian sesuai dengan sumber-sumber harga yang ditentukan pada saat akan dilaksanakannya kegiatan baik dari kontrak sejenis, merek, media, atau asosiasi resmi penyedia barang dan jasa yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. HPS juga memperhatikan diskon, biaya pengiriman, maupun pajak. Semua komponen ini disusun sesuai ketentuan hingga didapat harga yang disebut HPS. Adapun post bidding dapat dipahami dengan mengacu pada Pasal 84 Perpres, di mana diatur bahwa dokumen pengawasan barang dan jasa yang sudah ditetapkan, maka dokumen itu harus menjadi patokan dan tidak dibenarkan menambah ataupun mengurangi persyaratan;
- Bahwa pada intinya untuk memastikan bahwa harga tersebut disusun oleh orang yang Ahli. Jika memang PPK dirasa mampu maka boleh saja menyusun sendiri, namun jika tidak maka harus melibatkan pihak lain yang

Halaman 155 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



kompeten. HPS harus disusun secara detail untuk dijelaskan komponen apa yang menjadi dasar harga tersebut. Karena, HPS akan menjadi batas tertinggi menawar saat nantinya akan dilaksanakan, oleh karena itu harus jelas dan sesuai dengan anggaran;

- Bahwa tidak boleh ada penambahan item setelah ada pemenang. Setelah pengumuman pemenang, kemudian akan ada masa sanggah, setelah itu seharusnya ada *review* dan tidak serta merta dilakukan penandatanganan SPPBJ. Jika tidak setuju, maka boleh ada penolakan dengan alasan-alasan yang dapat diterima;
- Bahwa ada prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan etika pengadaan, dilarang memiliki *conflict of interest*. Hal ini berbeda dengan penyalahgunaan wewenang yang secara langsung menggunakan kewenangan, *conflict of interest* bisa saja tidak melibatkan penggunaan kewenangan secara langsung;
- Bahwa pembatalan tergantung dengan kasusnya, Perpres sudah mengatur syarat-syarat tender batal, misalnya jika tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan, penyedia melewati HPS, tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran, adanya pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa seperti *post bidding*, atau jika PA/KPA/PPK melakukan KKN;
- Bahwa seharusnya kontrak tetap berlanjut. Jika sudah diumumkan, lalu melewati masa sanggah, maka harus ada tahapan untuk menerima atau menolak. Jika SPPBJ sudah ditandatangani, maka tidak jelas apa yang dijadikan alasan untuk menolak. Jika tidak ada alasan yang jelas, maka SPPBJ tersebut sebenarnya masih sah;
- Bahwa pada Pasal 44 Perpres dan juga dalam edaran dari LKPP, disebutkan bahwa tidak boleh terdapat penambahan persyaratan dengan tujuan agar tidak mempersempit dan membatasi persaingan. Jika terdapat persyaratan yang mengunci seperti itu, maka ditolaknya persyaratan tersebut oleh Pokja merupakan hal yang masuk akal;
- Bahwa Penyedia seharusnya sudah tahu apa yang akan dilakukan sehingga memasukkan penawaran. Jika Penyedia bisa menawar, mengerti, dan pendaftarannya diterima, maka seharusnya seluruh pihak dianggap sudah paham;
- Bahwa jika diketahui terdapat spesifikasi yang terpoton, maka seharusnya ada *review* sebelum penandatanganan SPPBJ, namun jika

Halaman 156 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tanda tangan maka KPA dan PPK sudah menyetujui bahwa prosesnya sudah benar dan tidak ada lagi tahapan untuk membatalkannya;

- Bahwa pada prinsipnya, Pokja diperintahkan oleh Kepala UKPBJ melalui Surat Tugas. Jika terdapat penggantian, perlu ada alasan yang jelas, misalnya saja Pokja tidak bekerja secara profesional dengan melanggar etik atau prosedur sebagaimana terdapat dalam peraturan LKPP No. 14 Tahun 2018 yang terakhir kali diubah dengan Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021. Untuk itu perlu ada tim dari Inspektorat, Kepegawaian, dan Biro Hukum yang akan menentukan apakah benar terdapat alasan yang logis untuk penggantian, tidak bisa hanya berdasarkan pada like or dislike. Dapat dipastikan, dalam kasus seperti itu user ID masih bisa digunakan oleh Pokja yang sebelumnya, sehingga Pokja pasti tidak senang jika ada intervensi tanpa alasan yang jelas. Tanpa adanya tindakan atau prosedur yang jelas, maka proses pengadaan ini menunjukkan suatu kondisi yang tidak akuntabel;
- Bahwa HPS belum tentu kredibel dan harus diuji lebih lanjut. Belum tentu nominal HPS yang lebih rendah berarti akuntabel, bisa saja HPS yang semula lebih tinggi telah di-mark up. Sehingga, perlu ada pengujian terhadap HPS;
- Bahwa yang berwenang menetapkan HPS adalah PPK atau KPA, dengan memastikan penyusunan berdasarkan sumber yang akurat. Referensi penyusunan HPS boleh berasal dari mana saja, namun tidak boleh melanggar prinsip dan etika pengadaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan *mark up* adalah menggunakan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran;
- Bahwa keuntungan, ongkos kirim, dan sebagainya harus diperhitungkan dalam komponen HPS. Tidak diatur mengenai nilai keuntungan yang wajar;
- Bahwa PPTK merupakan pembantu tim teknis PPK untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. PPTK tetap tidak boleh melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa penyedia harus bertanggungjawab atas pemenuhan kontrak mengenai kuantitas, kualitas, waktu penyerahan sesuai dengan kapasitasnya;

Halaman 157 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan harus dilakukan oleh pihak yang menandatangani kontrak, jika tidak maka terjadi pengalihan pekerjaan. Pengalihan pekerjaan tidak dibenarkan jika tidak terdapat ketentuan untuk itu dalam dokumen kontrak. Di samping itu, subkontrak hanya dibenarkan untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, biasanya untuk yang bersifat spesialis.
- Bahwa HPS memang bukan penentu kerugian keuangan negara, namun HPS menjadi dasar untuk menawar. HPS memang dikembalikan kepada PPK, sehingga jika tidak paham PPK dibenarkan untuk melibatkan Ahli. HPS merupakan dasar untuk dilakukannya audit;
- Bahwa patokan yang digunakan dalam menyusun HPS adalah Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, pada lampirannya dijelaskan mengenai tata cara penyusunan HPS. HPS boleh diambil dari mana saja, namun harus dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pembatalan tender dapat dilakukan selagi masih dalam tahap yang melibatkan Pokja, tender dapat dibatalkan atau digagalkan. Jika sudah selesai masa sanggah dan tahapan beralih dalam kuasa PPK, maka dapat digagalkan juga jika tidak terdapat kesepakatan mengenai hasil. Jika dalam proses ditemukan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan pembatalan juga. Dasar hukumnya ada pada Pasal 51 Perpres;
- Bahwa tidak dibenarkan mencari-cari alasan untuk membatalkan tender. Perlu untuk dilihat apakah yang terpotong ini signifikan, itu perlu untuk dibuktikan. Dalam kasus ini, jangan sampai terjadi *post-bidding*;
- Bahwa harga diskon harus dimasukkan sebagai komponen dalam penghitungan HPS. Demikian juga harus dijelaskan menggunakan franco di wilayah mana, biaya transportasi, dan sebagainya;
- Bahwa etnder gagal menurut Perpres disebabkan jika tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran, adanya penyimpangan, jika tidak sesuai dengan harga penawaran, atau jika ada indikasi pelanggaran etika pengadaan oleh Pokja. Dalam hal terdapat tender gagal, maka terlebih dahulu diadakan evaluasi dan kemudian dilakukan tender ulang. Tender gagal berarti tender tersebut masih dalam proses dan akan ditindaklanjuti;

Halaman 158 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- Bahwa seharusnya tidak bisa membatalkan tender setelah SPPBJ ditandatangani, kecuali jika ada bukti yang meyakinkan di kemudian hari. Sebelumnya, masih ada kesempatan untuk ditolak jika ada *review*;
- Bahwa jika di kemudian hari KPA menyadari ada spesifikasi yang tidak sesuai sedangkan sudah ada SPPBJ, maka Penyedia dapat dipanggil sebelum penandatanganan kontrak dan ditanyakan apakah mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Intinya sebelum kontrak dijalankan maka seluruh pihak harus dipastikan memahami isi kontrak. PPK jadi salah jika memang terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan KAK. Penjalanan kontrak harus memperhatikan proses evaluasi yang sesuai;
- Bahwa Perpres sudah mengatur mengenai pelaksanaannya, namun untuk evaluasi itu berjalan sepanjang waktu dan sifatnya situasional;
- Bahwa HPS disusun saat sebelum tender dilaksanakan, ada masa 28 (dua puluh delapan) hari. Jika barangnya bersifat khusus, boleh dilakukan penunjukan langsung dan tidak perlu di-tender. Apabila terdapat diskon yang tidak diketahui di awal, maka HPS yang disusun sesuai informasi yang kredibel dapat dibenarkan dan ditulis apa adanya dengan menjelaskan bahwa pada saat itu tidak ada diskon;
- Bahwa jika diskon baru diketahui setelah kontrak sudah selesai, maka uang tersebut harus dikembalikan. Hal ini karena sumber harga akan diklarifikasi langsung oleh PPK kepada Distributor;
- Bahwa jika diskon tidak disampaikan secara terang benderang dan jujur, maka terjadi kemahalan harga;
- Bahwa Pokja dapat melakukan *review* terhadap HPS, termasuk juga mengenai syarat-syarat tender dan spesifikasi;
- Bahwa harga harus dibuat secara jujur, jika baru diketahui dikemudian hari maka ada yang tidak jujur karena diskon tidak mungkin diberikan secara tiba-tiba;
- Bahwa bisa dikenakan sanksi terhadap proses administrasi yang tidak benar, dapat berupa sanksi administratif atau juga secara perdata terhadap lebih bayar, jika ada kerugian keuangan negara maka dapat juga dimintai pertanggungjawaban pidana. Penindakan terhadap perbuatannya pun juga disesuaikan dengan jenis kesalahannya. Penanganan secara administratif dapat dilakukan jika tidak ada kerugian negara, namun jika ada kerugian negara maka harus ditindak secara



pidana. Jika APIP menemukan kerugian negara, maka hasil temuan itu wajib dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum;

- Bahwa jika PPK mencari referensi harga secara sungguh-sungguh, maka diskon tersebut harus menjadi tanggung jawab Penyedia. Namun, jika PPK sudah tahu namun tidak dilaporkan, maka menjadi kesalahan PPK;
- Bahwa dalam mempertimbangkan harga *franco*, harga pokok barang sebenarnya tetap sama, yang berbeda adalah ongkos kirimnya. Penyedia boleh mengambil keuntungan, namun dengan memperhatikan apakah keuntungan tersebut sudah memperhitungkan biaya yang ada pada komponen. Khusus untuk Pengadaan Barang dan Jasa, harga harus dilaporkan dengan jujur, akan menjadi masalah jika ada diskon yang disembunyikan. Keuntungan pengadaan barang dan jasa tidak mungkin bisa terlalu tinggi.
- Bahwa HPS harus merincikan komponen-komponen yang ada;
- Bahwa *post-bidding* bisa saja dilakukan pada tahapan proses pelaksanaan pemilihan maupun pada saat pelaksanaan kontrak. Pada proses pemilihan, bisa saja di tahap PA, KPA, Pokja, PPK. Semua Pelaku Pengadaan bisa saja melakukan *post-bidding*, sebagaimana terdapat dalam Perpres maupun Peraturan LKPP;
- Bahwa jika memang dapat dibuktikan adanya pelaksanaan tugas Pokja yang tidak benar, maka harus dilakukan klarifikasi terhadap dugaan tersebut. Klarifikasi dilakukan sesuai tahapannya, jika terdapat kesalahan pada saat pengelolaan oleh PPK maka diklarifikasi oleh PPK, jika ada pengaduan pada APIP maka klarifikasi oleh APIP;
- Bahwa pembatalan tender tidak boleh dilakukan seenaknya, harus diupayakan klarifikasi dan verifikasi dulu. Dalam Peraturan LKPP, perihal klarifikasi dan verifikasi tersebut juga diatur. Apabila berdasarkan klarifikasi dan verifikasi ternyata Penyedia menyanggupi, maka tidak harus dibatalkan;
- Bahwa pada Pasal 1 Perpres disebutkan bahwa Pokja pemilihan ditetapkan oleh Kepala UKPBJ, dalam Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021 juga diatur demikian. Maka Kepala UKPBJ menjadi pihak terlibat dan harus memenuhi etika pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa secara *an sich* tidak ada aturan mengenai larangan Kepala Biro UKPBJ menunjuk ulang Pokja, namun penggantian tanpa proses yang jelas itu terkait dengan etika pengadaan perihal penyalahgunaan

Halaman 160 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Perpres. Untuk itu perlu ada pembuktian. Kepala Biro UKPBJ tidak boleh dianggap tidak bertanggung jawab sama sekali;

- Bahwa pada dasarnya harga barang itu semuanya sama, namun tergantung pada pengiriman, perakitan, dan sebagainya, dan untuk itu perlu dirinci tiap komponennya. Jika memang ada biaya yang benar-benar jauh berbeda, maka pengadaan itu dilakukan oleh makelar;
- Bahwa *conflict of interest* dapat berupa adanya kerja sama dalam pelaksanaan pengadaan. Misalnya, dalam pelaksanaan, Pokja tidak melakukan *review* secara sungguh-sungguh dan hanya formalitas.
- Bahwa untuk menentukan standar keuntungan yang wajar dapat dibandingkan dengan kontrak atau pengadaan barang yang sejenis. Jika tidak ada kontrak yang sejenis, maka dilihat dari tata cara penyusunan HPS nya. Pada tender yang dilakukan secara benar, HPS seharusnya sesuai dengan harga pasar;
- Bahwa Perpres yang ada saat ini menghilangkan ketentuan batas keuntungan 15% (lima belas persen) karena dirasa bisa saja jumlah tersebut bisa saja kurang untuk Penyedia. Namun, tidak semua pengadaan berada dalam kategori yang sama;
- Bahwa diskon yang tidak terhitung dalam HPS menentukan jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa kredibilitas pemberian harga dapat dilihat dari agen tunggal pemegang merek, dan sebagainya, sebagaimana terdapat di Peraturan LKPP;
- Bahwa jika sudah melewati masa sanggah selama 5 (lima) hari, pada saat itu sudah ada calon pemenang lelang dan sudah diumumkan. Output Pokja adalah pengumuman pemenang. Pokja bisa menggagalkan tender jika tidak ada Penyedia yang memasukkan penawaran, tidak lolos evaluasi, dan sebagainya, jadi harus ada persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sebenarnya tugas Pokja V sudah selesai, namun menjadi tidak selesai karena pakatnya masih dilanjutkan. Lazimnya, Pokja yang sama akan ditunjuk lagi;
- Bahwa dalam pengadaan barang tidak dikenal sanggah banding, sehingga jika masih ada keluhan biasanya akan ada pengaduan ke APIP.
- Bahwa inovasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 hanya dimungkinkan jika ada kekosongan hukum. Dalam

Halaman 161 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ini, tidak ada kekosongan hukum karena bisa dilakukan klarifikasi dan verifikasi sebagaimana telah diatur;

- Bahwa jika suatu tender digagalkan, dalam sistem akan terdapat keterangan bahwa tender itu belum selesai. Pokja bisa melakukan *review* kepada PPK. Jika ada perbedaan pendapat, maka akan dilakukan penyelesaian ke PPK dan secara berjenjang ke PA;
- Bahwa Ahli tidak sependapat dengan digagalkannya tender. Jika terdapat tender gagal, maka akan dilakukan 'tender ulang'. Jika ada tender ulang, dan tidak terlaksana maka seharusnya belum selesai;

2. **ABDI HIDAYAT, S.E., M.M., AK., CA, CGAA, QRMA, CfrA.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersama dengan bersama dengan 6 anggota Tim di perintahkan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tanggal 07 Maret 2024 untuk melakukan audit atas pengadaan alat praktik utama siswa SMK pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat Tahun anggaran 2021;
- Bahwa audit yang dilakukan adalah audit dengan tujuan tertentu dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan negara tersebut Ahli menggunakan metode penghitungan harga wajar yaitu menilai harga wajar sebuah barang dari kegiatan pengadaan, dalam hal ini untuk: 1) Pengadaan Peralatan Praktik Utama Siswa SMK (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021; 2) Pengadaan Peralatan Praktik Utama Siswa SMK Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021; 3) Pengadaan peralatan Praktik Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021; 4) Pengadaan Peralatan Praktik Utama Siswa SMK Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021;

Halaman 162 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data dan dokumen yang Ahli gunakan untuk penghitungan kerugian negara adalah semua kontrak, DPA, SP2D pembayaran, dan BAP Saksi terkait pemeriksaan untuk pengadaan alat praktek utama siswa SMK pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat Tahun anggaran 2021 yang Ahli peroleh dari Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
- Bahwa Ahli terlebih dahulu bersama-sama dengan tim auditor melakukan koordinasi dan pembahasan dengan beberapa orang Tim Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam bentuk ekspose perkara yang akan dimintakan untuk penghitungan kerugian keuangan negara, yang pada saat itu dipimpin oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kemudian mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, di mana dengan audit dengan ujian tertentu Ahli mempedomani penyimpangan yang sudah ditemukan oleh Penyidik pada saat penyidikan. Ada pun cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi yaitu melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan, barang bukti dan alat bukti yang diperoleh dari Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait. Kemudian mengidentifikasi alat bukti dan menganalisis dokumen dan alat bukti, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan peralatan Praktek siswa SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran tahun 2021, kemudian memformulasikannya dalam bentuk penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa bentuk penyimpangan yang telah ditemukan pada tahap Penyidikan yaitu: a) Dalam penyusunan HPS dalam kegiatan pengadaan peralatan Praktek Siswa Dana Alokasi Khusus untuk ke empat sektor: sektor Pariwisata, sektor Ketahanan Pangan (Holtikultura), sektor Industri dan sektor Kemaritiman, tahun anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tersebut tidak berdasarkan data/ informasi yang dapat dipertanggung jawabkan; b) Bahwa dalam Penyusunan HPS tidak mengurangi diskon 35% dari harga yang diberikan oleh supplier sehingga HPS menjadi tinggi; c) Perusahaan rekanan pemenang tender untuk ke empat sektor: sektor Pariwisata, sektor Ketahanan Pangan (Holtikultura), sektor Industri dan sektor Kemaritiman merupakan

Halaman 163 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



perusahaan pinjam bendera, di mana direktur perusahaan tidak terlibat secara aktif dalam proses pengadaan barang;

- Bahwa setelah mengetahui penyimpangan itu, Saksi dan tim melakukan:
 - a) penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang digunakan untuk penyusunan HPS, dari dokumen tersebut dapat diketahui, bahwa dalam penyusunan HPS tersebut tidak dilakukan pengurangan 35%, sebagaimana besaran diskon yang telah diberikan oleh suplier; b) Melakukan wawancara/konfirmasi terhadap direktur-direktur pemenang tender (penyedia) yang dihadiri Saksi Erika, Saksi Syarifuddin, Penyedia dari Sektor Pariwisata yang telah meninggal unia, dan Penyedia dari sektor Kemaritiman tidak hadir; c) Wawancara/konfirmasi terhadap Suplier yaitu PT. Panca Jaya Setia, dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa PT. Panca Jaya Setia telah memberikan diskon sebesar 35 %, akan tetapi diskon tersebut tidak dijadikan sebagai bahan pengurangan dalam penyusunan HPS oleh Panitia Pengadaan Barang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Ahli bersama tim auditor hanya melakukan wawancara/konfirmasi hanya kepada 1 (satu) perusahaan saja yakni PT Panca Jaya Setia karena para penyedia untuk keempat paket pengadaan peralatan alat Praktik Siswa SMK tersebut membeli barang ke PT Panca Jaya Setia, selain itu ketiga perusahaan yang memberikan pricelist yaitu PT Teknik Global Mutiara, PT Mitra Teknik Raya, PT Karya Makmur Nusantara Bersama selaku distributor PT Panca Jaya Setia;
- Bahwa Ahli bersama dengan tim telah melakukan audit pengadaan peralatan praktek siswa SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 untuk 4 (empat) sektor dengan hasil sebagai berikut:
 - a. **Untuk Sektor Kemaritiman** sesuai Laporan hasil audit dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat, Nomor: MEM-1A/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp472.012.774,-, nilai kerugian tersebut diperoleh dari:

Halaman 164 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- CV. Sikabalu Jaya Mandiri merupakan penyedia untuk sektor kemaritiman, membeli barang ke PT. Panca Jaya Setia dengan PO nomor: 02/PO/CV.SJM/IX-2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Teknik Nautika penangkap Ikan:
 - ❖ Harga berdasarkan PO Rp. 682.239.000,
 - ❖ **Diskon Pembelian 35% Rp. 238.783.650**
 - ❖ Harga Netto yang dibayarkan ke PT. PANCA JAYA SETIA **Rp. 443.455.350**
 - 2) Teknik Agribisnis Perikanan
 - ❖ Harga berdasarkan PO Rp. 680.045.000
 - ❖ **Diskon Pembelian 35% Rp. 238.015.750**
 - ❖ Harga Netto yang dibayarkan ke PT. PANCA JAYA SETIA Rp. 442.029.250
- Bahwa diskon yang diberikan supplier berdasarkan PO nomor: 02/PO/CV.SJM/IX-2021 adalah Rp. 476.799.400, jika dilihat dari bukti transaksi dan hasil wawancara di temukan bahwa kontrak nomor : 420.02/2418/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) (DAK Fisik Reguler SMK) dengan nilai kontrak Rp. 1.426.090.000, pembayaran netto dari negara ke rekanan adalah Rp. 1.276.998.774 setelah dikurangi pajak yang disetorkan ke kas negara melalui SP2D Nomor : 02743/SP2D-Ls/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 dan SP2D Nomor : 05981/SP2D-Ls/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 sebesar Rp. 149.091.226.
- Pembayaran netto yang dilakukan Perusahaan rekanan (CV. Sikabalu Jaya Mandiri) kepada supplier (PT. Panca Jaya Setia) dengan nomor rekening : 117-00-0011127-8 (Bank Mandiri) adalah Rp. 804.986.000, setelah dikurangi pajak yang dibayarkan oleh PT. Panca Jaya Setia dengan faktur pajak nomor seri: 010.008-21.72009970 sebesar Rp. 80.498.600 jadi terdapat keuntungan yang diterima rekanan adalah Rp. 472.012.774 atau jika dipersentasekan adalah 36.96% dari pembayaran netto negara ke Perusahaan rekanan

b. Untuk Sektor Ketahanan Pangan /Holtikultura sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan

Halaman 165 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat, Nomor: MEM-1A/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp1.448.876.982,- Nilai kerugian tersebut di peroleh dari:

CV Bunga Tridara	
Berdasarkan PO (Purchase Order) Nomor : 01/PO/CV.SJM/IX-2021 Dan No PO di Invoice : 2001633/021/PO/CV.BT/IX/2021	Rp. 4.071.147.000,-
Diskon 35 %	Rp. 1.424.901.450,-
Netto (Berdasarkan transfer Cv. Bunga Tridara ke Rekening Bank Mandiri PT Panca Jaya Setia Nomor:117-00-0011127-8	Rp. 2.646.245.000,-

- Bahwa kontrak nomor: 420.02/2416/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) dengan nilai kontrak Rp. 4.298.706.785, pembayaran netto dari negara ke rekanan adalah Rp. 3.849.296.534 setelah dikurangi pajak yang disetorkan ke kas negara melalui SP2D Nomor: 02840/SP2D-Ls/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 dan SP2D Nomor : 05982/SP2D-Ls/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 sebesar Rp. 449.410.251
- Bahwa diskon yang diberikan supplier (PT. Panca Jaya Setia) berdasarkan PO Nomor : 021/PO-BT/IX-2021 adalah Rp.1.424.901.450.
- Pembayaran netto yang dilakukan Perusahaan rekanan (CV. Bunga Tridara) ke supplier (PT. Panca Jaya Setia) dengan nomor rekening: 117-00-0011127-8 (Bank Mandiri) adalah Rp. 2.400.419.552, setelah dikurangi pajak yang di bayarkan oleh PT. Panca Jaya Setia dengan faktur pajak nomor seri: 010.006-22.64430761 sebesar : Rp. 63.617.789 dan faktur pajak nomor seri : 011.004-22.04436863 sebesar Rp. 182.207.659 dengan total

Halaman 166 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak Rp. 245.825.448,- jadi terdapat keuntungan yang diterima rekanan adalah Rp. 1.448.876.982 atau jika dipersentasekan adalah 37,64% dari pembayaran netto negara ke Perusahaan rekanan (CV. Bunga Tridara)

c. **Untuk Sektor Industri** sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Pengadaan Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Nomor: MEM-1D/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp1.469.695.466.-. Nilai kerugian tersebut di peroleh dari:

- ❖ Bahwa kontrak nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) (DAK Fisik Reguler SMK) dengan nilai kontrak Rp. 3.843.552.000, pembayaran netto dari negara adalah Rp. 3.441.726.108 setelah dikurangi pajak yang disetorkan ke kas negara melalui SP2D dengan nomor : 02797/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/ BP1/2021, nomor : 05987/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 dan nomor : 01918/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/B14/2022 sebesar Rp. 401.825.892
- ❖ Bahwa berdasarkan PO nomor: 2001627 /IG.012/PO/IX/2021 CV. Inovasi Global melakukan pembelian peralatan praktek siswa sektor Industri senilai Rp. 3.337.282.575
- ❖ Atas pembelian pembelian peralatan praktek siswa sektor Industri tersebut PT. Panca Jaya Setia memberikan diskon sebesar 35% yaitu senilai Rp1.168.048.901.
- ❖ Pembayaran yang dilakukan Perusahaan rekanan (CV. Inovasi Global) ke supplier (PT. Panca Jaya Setia) di Bank Central Asia dengan nomor rekening 2773125066 adalah Rp. 1.972.030.642 setelah dikurangi pajak yang dibayarkan oleh PT. Panca Jaya Setia dengan nomor seri faktur pajak 011.004-22.04436829 sebesar Rp. 197.203.061, jadi terdapat selisih/keuntungan yang diterima rekanan adalah Rp. 1.469.695.466 atau jika

Halaman 167 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersentasekan adalah **42,70%** dari pembayaran netto negara ke Perusahaan rekanan

d. **Untuk Sektor Pariwisata** sesuai Laporan hasil audit dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat Nomor : MEM-1B/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2023 sebesar Rp2.131.494.705, nilai kerugian tersebut diperoleh dari:

- ❖ Bahwa kontrak nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) (DAK Fisik Reguler SMK) dengan nilai kontrak Rp. 6.353.930.000, pembayaran netto dari negara adalah Rp. 5.689.655.499 setelah dikurangi pajak yang disetorkan ke kas negara melalui SP2D dengan nomor : 02740/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/ BP1/2021, nomor : 05986/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 dan nomor : 01915/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/B14/2022 sebesar Rp. 664.274.501.
- ❖ Bahwa berdasarkan berdasarkan PO nomor: 2001626 /PO-007/ISK/IX/2021 PT. Indotek Sentral Karya membeli peralatan praktek SMK untuk sektor Pariwisata ke PT. Panca Jaya Setia adalah senilai Rp6.175.349.000
- ❖ Atas pembelian pembelian peralatan praktek siswa sektor Pariwisata tersebut PT. Panca Jaya Setia memberikan diskon sebesar 35% yaitu senilai Rp **2.161.372.150**
- ❖ Pembayaran yang dilakukan Perusahaan rekanan (PT. Indotek Sentral Karya) ke supplier (PT. Panca Jaya Setia) di bank Bank Central Asia dengan nomor rekening 2773125066 sebesar Rp. 3.558.160.794 setelah dikurangi pajak yang dibayarkan oleh PT. Panca Jaya Setia dengan nomor faktur seri 011.004-22.04436841 sebesar Rp. 355.816.056, jadi terdapat selisih/ keuntungan yang diterima rekanan adalah Rp. 2.131.494.705 atau jika

Halaman 168 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersentasekan adalah **37,46 %** dari pembayaran netto negara ke Perusahaan rekanan.

- Bahwa benar dalam penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ahli dan tim auditor tidak melakukan pengurangan atas biaya kirim barang sampai ke lokasi, biaya perakitan dan biaya pelatihan dan juga tidak dilakukan pengurangan atas keuntungan oleh karena penghitungan HPS yang dilakukan oleh PPK dalam hal ini yang dilaksanakan oleh PPTK tidak benar/tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu perusahaan penyedia bukanlah pelaksana kegiatan, akan tetapi hanya dipinjam perusahaannya/pinjam bendera, dengan kata lain penyedia tersebut semestinya tidak berhak menerima mendapatkan pembayaran;
- Bahwa benar sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyatakan dengan tegas "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah".

Dr. EKO SEMBODO, S.E., M.M., M.Ak., CfrA., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: B-9/L.3/Fd.1/09/2023 Tanggal 12 September 2023 sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa penugasan Ahli dari Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Respati Indonesia (Urdo) Nomor: 255/SB.D.FMB/UNR/XI/23 Tanggal 8 Nopember 2023;
- Bahwa benar menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Halaman 169 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang lingkupnya meliputi: a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan Negara; d) Pengeluaran Negara; e) Penerimaan Daerah; f) Pengeluaran Daerah;

- Bahwa hubungan APBN dengan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 7 ayat (2) berbunyi "Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.";
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi "*Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi "*Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.*" Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi "*adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.*";
- Bahwa yang dimaksud dengan Mark Up/penggelembungan adalah tambahan biaya dari harga yang sudah ditetapkan menjadi harga yang diinginkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) adalah Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan aset yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.

Halaman 170 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pengadaan kegiatan tersebut adalah :
- Bahwa terdapat paket Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik, Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat dengan anggaran sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar empat Ratus Juta Rupiah). pejabat pelaksana kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Industri(Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik, Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat ialah: Sdr. Raymon sebagai KPA dan Rusli Ardion sebagai PPTK;
- Bahwa HPS untuk kegiatan tersebut yang ditetapkan oleh KPA ialah sebesar Rp. 4.293.903.590,-.
- Bahwa dalam penyusunan HPS, KPA menugaskan PPTK untuk menghubungi perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ditahun-tahun sebelumnya untuk menanyakan harga barang, akan tetapi PPTK tidak menghubungi perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ditahun-tahun sebelumnya untuk menanyakan harga barang, tetapi PPTK mendapatkan harga barang (*pricelist*) dan brosur dari SYAIFUL ABRAR yang mengaku perpanjangan tangan dari PT. Panca Jaya Setia (Perusahaan *supplier* Peralatan Pendidikan), sedangkan Terdakwa memperoleh *pricelist* dan brosur tersebut dari Sapto Wibowo selaku Koordinator PT. Panca Jaya Setia dan waktu memberikan *pricelist* Sapto Wibowo ada memberitahukan bahwa barang-barang dalam *pricelist* ada diskon sebesar 35%;
- Bahwa *pricelist* yang diserahkan Terdakwa kepada PPTK adalah *pricelist* dari PT Teknik Global Mutiara, PT Mitra Teknik Raya dan PT Karya Makmur Nusantara Bersama.
- Bahwa setelah mendapatkan *pricelist* harga barang dari 3 (tiga) Perusahaan Distributor yaitu PT Mitra Teknik Raya, PT Karya Makmur Nusantara Bersama dan PT Teknis Global Mutiara. KPA bersama PPTK, Pembantu PPTK, Staf Saprass (sarana dan Prasarana) mengadakan

Halaman 171 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rapat untuk mendapatkan harga HPS, kemudian dipilih harga yang terendah yaitu *pricelist* harga barang dari PT Mitra Teknik Raya;
- Bahwa *pricelist* yang digunakan dalam penyusunan HPS Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik (DAK Fisik Reguler SMK) Tahun 2021 berdasarkan *pricelist* dari PT Mitra Teknik Raya, akan tetapi dalam penyusunan HPS tidak dikurangkan dengan Diskon 35% yang diberikan oleh PT Panca Jaya Setia;
 - Bahwa saat Terdakwa menyerahkan Daftar Harga Barang dari PT Mitra Teknik Raya, PT Karya Makmur Nusantara Bersama dan PT Teknik Global Mutiara tersebut Terdakwa mengatakan kepada PPTK, bahwa Terdakwa merupakan perpanjangan tangan dari PT Panca Jaya Setia.
 - Bahwa berdasarkan keterangan PPTK, keterkaitan Terdakwa dengan Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) TA 2021 adalah SYAIFUL ABRAR ikut menjadi peserta tender dengan menggunakan nama perusahaan PT. Inovasi Global dan menggunakan perusahaan lainnya untuk Pengadaan yaitu: 1) Paket Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Ketahanan Pangan menggunakan CV Bunga Tridara untuk Paket Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Kemaritiman menggunakan CV Sikabalu Jaya dan; 2) Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) menggunakan PT Indotek Sentral Karya;
 - Bahwa dalam pelaksanaan lelang penyedia Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik, Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada mulanya dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Penyedia (Pokja V) pada Biro PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sistem yang digunakan oleh pokja pemilihan dalam melakukan evaluasi terhadap setiap penawaran yang masuk adalah dengan menggunakan pelelangan umum pasca kualifikasi sistem gugur.

Halaman 172 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses lelang ini ditetapkan PT. Alya Sinar Pratama sebagai pemenang lelang. Bahwa setelah diumumkan pemenang dan tidak ada sanggahan sampai habis masa sanggah tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya menjadi kewenangan KPA untuk menerbitkan SPPBJ dan penandatanganan kontrak.
- Bahwa pada Tanggal 29 Juli 2021 PT Alya Sinar Pratama menerima SPPBJ dari KPA/PPK.
- Bahwa proses lelang yang dilaksanakan oleh Pokja V dinyatakan gagal sehubungan dengan adanya surat pembatalan oleh KPA, sehingga dilakukan tender ulang pengadaan barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit Dan Rambut, Tata Boga Serta Tata Busana) karena terdapat item barang yang tidak sesuai dengan spek teknis. KPA bersama Pokja melakukan evaluasi dan diketahui adanya spesifikasi teknis yang di-upload oleh KPA yang terpotong atau tidak lengkap. Di samping itu, pada spek barang yang diupload oleh calon penyedia terdapat beberapa item barang yang berbeda dengan yang dipersyaratkan, serta adanya spesifikasi teknis yang diupload oleh calon penyedia terdapat beberapa item barang yang berbeda dengan yang dipersyaratkan.
- Bahwa oleh sebab proses lelang yang dilaksanakan oleh Pokja V dinyatakan batal, maka KPA meminta tender ulang kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. Sumbar Ub Kabag PBJ dengan surat No. 420.02/2082/PSMK-2021 tanggal 3 Agustus 2021 dengan melampirkan Dokumen KAK lengkap.
- Bahwa selanjutnya Lelang ulang dilaksanakan oleh Pokja VII yang dimulai dengan Pengumuman pemilihan tanggal 6 Agustus 2021 melalui website LPSE. Setelah dibuka pengumuman pemilihan ada 83 perusahaan yang mendaftar dan sedangkan yang memasukkan penawaran sebanyak 5 perusahaan yaitu CV Inovasi Global, PT Indo Tech Sentral Karya, Mahacita Nusa Tenggara, CV Bunga Tridara, dan CV Sikabalu Jaya Mandiri;
- Bahwa pemenang pada Tender Ulang yang kemudian menjadi Penyedia Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik, Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas

Halaman 173 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Propinsi Sumatera Barat ialah CV. Inovasi Global dengan nilai penawaran Rp. 3.843.552.000,-.

- Bahwa kontrak ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan no. 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 di Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Raymon (KPA) dengan SYARIFUDDIN (Direktur CV Inovasi Global) dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 25 Agustus 2021 s/d 2 Desember 2021.
- Bahwa surat dukungan kepada CV. Inovasi Global diberikan oleh PT. PANCA JAYA SETIA dengan Direktur KHE SUSANTO dan PT. MITRA TEKNIK RAYA dengan Direktur POLMAN MALAU.
- Bahwa PT MITRA TEKNIK RAYA ditunjuk oleh PT. PANCA JAYA SETIA sebagai penyalur resmi/distributor dengan jangka waktu 20 April 2021 s/d 20 April 2023 dan surat tanda pendaftaran sebagai distributor barang dalam negeri PT. MITRA TEKNIK RAYA keluar tanggal 3 Mei 2021.
- Bahwa CV. Inovasi Global dalam membeli barang-barang Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri pada PT. PANCA JAYA SETIA sesuai dengan adalah senilai Rp.2.169.233.674,-. Harga yang dijual PT. PANCA JAYA SETIA adalah harga Netto sudah termasuk PPN 10%, Franco Jakarta (biaya pengiriman dan pelatihan ditanggung oleh pembeli / pemesan). Harga tersebut sudah termasuk Diskon Penjualan yang diberikan oleh PT. PANCA JAYA SETIA sebesar 35 % dari price-list kepada CV. Inovasi Global.
- Bahwa terdapat selisih harga pembelian barang yang dilakukan oleh CV. Inovasi Global kepada PT. PANCA JAYA SETIA senilai Rp.2.169.233.674,- dari nilai kontrak senilai Rp.3.843.552.000,- sehingga selisih harga pembelian barang mencapai Rp. 1.674.318.326,- atau 43% dari nilai penawaran dan kontrak PT. Inovasi Global.
- Bahwa benar telah terjadi mark up dalam pembuatan HPS, hal tersebut karena discount yang diberikan oleh perusahaan tidak masuk dalam komponen HPS.
- Bahwa benar besarnya nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar discount yang diberikan oleh PT Panca Jaya Setia yang tidak dimasukkan ke dalam HPS yaitu Rp.1.674.318.326,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

Halaman 174 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tersebut, apabila dalam pelaksanaannya terjadi penggelembungan/mark up harga barang dan menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara/daerah yang bertanggungjawab adalah Sdr. Raymon, M.Pd selaku KPA.
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab dalam realisasi/pencairan anggaran kegiatan yang ada di dalam DPA dan/atau Perubahan DPA kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah PA, KPA dan PPK.
- Bahwa pembayaran 100% dapat dilakukan apabila barang telah diterima sesuai dengan spek.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan guru sejarah pada SMKN 1 Padang, namun pada tahun 2021 Terdakwa diberikan pekerjaan oleh PT Panca Jaya Setia untuk memasarkan barang. Terdakwa tidak diberikan SK tertentu dari PT PJS, namun hanya berdasarkan kepercayaan saja. Terdakwa sudah mengenal PT PJS selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun sebagai *freelance*;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sapto bahwa akan ada pekerjaan pengadaan pada tahun 2021 yang tidak berupa e-katalog, Sdr. Sapto menyampaikan akan disiapkan *pricelist*-nya dan Terdakwa hanya perlu mengambil untuk diantarkan kepada PPTK atau KPA kegiatan. Kemudian, Terdakwa meminta *pricelist* tersebut dan Terdakwa antarkan, Terdakwa belum tahu siapa PPTK saat itu, lalu Terdakwa cari tahu hingga memperoleh kontak Saksi Rusli Ardion. Terdakwa sudah menerima *pricelist* dari 3 (tiga) distributor PT PJS dalam keadaan rapi terjilid, namun Terdakwa tidak tahu dan tidak memeriksa pasti apa isinya, Terdakwa sudah tahu biasanya *pricelist* dikirimkan seperti itu. Saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi Rusli Ardion, lalu langsung pergi;

Halaman 175 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban penyampaian diskon biasanya dari PT PJS ke pihak rekanan yang akan ikut serta dalam penawaran;
- Bahwa diskon dari PT PJS dapat berupa biaya transportasi barang, keuntungan perusahaan, biaya pelatihan, garansi barang, kemudian biaya-biaya lain hingga penalti juga termasuk dalam 35% (tiga puluh lima persen);
- Bahwa Saksi Sapto menyampaikan bahwa barang tersebut akan didiskon 35%, namun bukan diskon bersih, yang pasti 65% (enam puluh lima persen) akan masuk ke PT PJS. Oleh karena itu, biasanya diskon ini hanya diberitahukan kepada rekanan yang mengikuti lelang;
- Bahwa pernah ada teknis barang yang dikirimkan Saksi Sapto melalui WhatsApp, bukan KAK. Saksi Sapto menyampaikan kepada Terdakwa agar menyerahkan dokumen tersebut jika diminta oleh pihak yang menerima *pricelist* barang nanti. Terdakwa pernah menerima dari Saksi Sapto, namun Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa pernah mengirimkannya lagi ke pihak lain;
- Bahwa Terdakwa diberi tugas untuk mengawasi pengiriman barang, mengelola teknis dan instalasi barang, dan lain sebagainya;
- Bahwa semua uangnya adalah milik PT PJS, misalnya saja untuk pengiriman barang nanti PT PJS akan mengirimkan dan ke PT Mitratek untuk digunakan oleh Terdakwa dalam berbagai keperluan;
- Bahwa ada 6 (enam) perusahaan yang membeli ke PT PJS, antara lain PT Putra Bumi Minang, CV Bunga Tridara, CV Sikabalu Jaya, namun Terdakwa tidak ingat sisanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rudi Hartono karena ia juga memiliki perusahaan juga yang pernah akan mengikuti lelang namun perusahaannya tidak memenuhi persyaratan. Dalam pekerjaan ini, awalnya ada perintah dari Saksi Zaini kepada Saksi Rudi Hartono untuk membuat dokumen dan datang ke lapangan untuk pembuktian kualifikasi, lalu Terdakwa hanya bertugas untuk membayarkan kepada Rudi Hartono. Yang menyuruh Saksi Rudi Hartono adalah Saksi Zaini, Terdakwa pun membayarkan hanya berdasarkan perintah dan dengan uang dari PT PJS;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Syarifuddin dari Saksi. Zaini. Sedangkan untuk Saksi Suherwin memang Terdakwa yang mencari sendiri karena diperintahkan untuk mencari perusahaan di Padang.

Halaman 176 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontak Saksi Suherwin dan Saksi Puji Astuti sudah saling Terdakwa tukarkan, sisanya keduanya saling berkomunikasi. CV Sikabalu Jaya yang dipimpin Bayu Aji juga Terdakwa yang cari dan kontakanya saling Terdakwa berikan kepada Saksi Sapto Wibowo dan Saksi Puji Astuti. Namun, Bayu Aji menghilang dalam kondisi uang belum ditransferkan, sehingga rekeningnya diblokir dulu. Kemudian Bayu Aji sempat ditemukan, lalu dibawa ke bank dan uangnya dikirimkan kepada PT PJS melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sekitar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk transportasi barang, karena pada saat Covid-19 ada kenaikan biaya pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan pengiriman ke PT MCA sebagai ekspedisi yang sudah bekerja sama dengan PT PJS;
- Bahwa Terdakwa merupakan Komanditer di PT Mitra Tech. Mitra Tech dibangun untuk kerja sama dengan PT PJS, sehingga uang yang dikirimkan oleh PT PJS masuk melalui PT Mitratech;
- Bahwa Terdakwa sudah menjanjikan bahwa rekanan yang akan melakukan pembayaran ke PT PJS. Berdasarkan itulah Terdakwa bisa mendapat kasbon dari PT PJS. Namun dalam kesepakatannya, jika perusahaan rekanan tidak dapat melakukan pembayaran maka Terdakwa yang harus membayarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti bagaimana kesepakatan antara rekanan dengan PT PJS. Ada sebagian uang sejumlah Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta) dari rekanan yang terlebih dahulu dikirimkan ke CV Mitra Tech karena masih ada penalti yang sudah dibayarkan oleh PT PJS, barulah kemudian uang itu dikirimkan ke PT PJS melalui CV Mitra Tech;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Rusli Ardion di rumah Pak Soleh, saat ditelepon Terdakwa masih di sekolah sehingga Terdakwa menyusul. Terdakwa tidak ingat dalam rangka apa pertemuan itu, karena ketika Terdakwa datang pertemuannya sudah selesai;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Suherwin, sudah ada kontak antara Saksi Suherwin dengan Saksi Sapto dan Saksi Puji Astuti;
- Bahwa PT PJS menyampaikan bahwa denda dibayarkan oleh PT PJS;
- Bahwa ada 6 (enam) paket pekerjaan yang Terdakwa kerjakan, yang bermasalah hanya 4 (empat) paket. Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga

Halaman 177 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) di antaranya diserahkan kepada PT PJS setelah barang ditarik, kemudian sisanya untuk pekerjaan Terdakwa mengawasi pengiriman barang dan pelatihan;

- Bahwa bukan Terdakwa yang merekomendasikan PT Indotek Sentral Karya, karena itu milik Saksi Zaini yang sudah bekerja sama dengan PT PJS juga. PT Alya dan PT Mahacitta tidak pernah Terdakwa rekomendasikan;
- Bahwa Terdakwa menelepon Sdr. Rusli Ardion sesampainya di Padang, seingat Terdakwa dalam pertemuan itu tidak pernah ada pembahasan mengenai diskon;
- Bahwa selama tahun 2021, Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Rusli Ardion sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan *pricelist*, Terdakwa tidak tahu bagaimana hingga Saksi Sapto dapat mengetahui ada pekerjaan, namun setiap tahun memang PT PJS selalu ada pekerjaan di Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat *fee* di pekerjaan pada tahun 2021, Terdakwa hanya membantu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Hubungan antara PT PJS dengan Terdakwa hanya berdasarkan pada kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Syarifuddin setelah dikenalkan oleh Saksi Zaini di PT PJS, Saksi Zaini menyampaikan bahwa perusahaan milik Saksi Syarifuddin akan diikuti dalam lelang. Setelahnya Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Syarifuddin dan hanya dihubungi untuk membuat PO. Kemudian Saksi Zaini menelepon Terdakwa untuk menjemput Saksi Syarifuddin untuk kualifikasi lelang. Setahu Terdakwa, Saksi Syarifuddin memenangkan lelang, namun Terdakwa tidak ingat pada paket apa, Terdakwa hanya mengetahuinya dari Saksi Zaini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tanda tangan dan stempel ke Saksi Syarifuddin, Terdakwa hanya berkomunikasi ke Saksi Zaini, lalu dikirimkan ke Saksi Rudi Hartono;
- Bahwa semuanya adalah perintah Saksi Zaini, semua *file* dan cap juga dari Saksi Zaini, Terdakwa hanya menyerahkan;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal Saksi Erika di kedai kopinya, Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi Erika adalah Direktur CV Bunga Tridara;

Halaman 178 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam menghubungkan antara CV Bunga Tridara dengan PT PJS;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Suherwin mengirimkan uang sejumlah Rp 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke PT Mitra Tech atas perintah dari PT PJS;
- Bahwa Saksi Zaini bersepakat dengan Terdakwa untuk bekerja sama dengan Saksi Rudi Hartono dengan melibatkan Saksi Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal Saksi tidak tahu mengenai *fee* untuk Saksi Syarifuddin, itu dibahas dengan Saksi Zaini;
- Bahwa pengiriman barang dan teknisi dikerjakan oleh Terdakwa, namun saat serah terima barang dikerjakan oleh Saksi Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa saja peran Saksi Syarifuddin. Saksi Rudi Hartono hanya menyampaikan pekerjaan dengan Syarifuddin adalah untuk menyusun dokumen penawaran, lalu mendampingi pihak untuk PHO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pastinya perihal pembayaran karena Saksi Sapto menyampaikan yang memproses pembayaran adalah Saksi Evi;
- Bahwa saat diperintahkan mencari pihak dari Dinas Pendidikan, Terdakwa hanya disuruh mencari PPTK, bukan Saksi Rusli Ardion atau nama tertentu. Terdakwa baru mengenal Saksi Raymon belakangan;
- Bahwa Terdakwa pernah juga menyerahkan *pricelist* ke Kesekretariatan UNP dan Dekanat Unand, namun berbeda dengan yang ini. Karena barang milik PT PJS banyak berhubungan dengan Fakultas Teknik;
- Bahwa PT PJS sudah menyuplai barang selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, namun bukan Terdakwa yang mengantarkan *pricelist*-nya karena PT PJS punya banyak orang yang bekerja seperti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima *fee* untuk perusahaan, namun *fee*-nya tidak bersih begitu saja, jika ada hambatan tertentu seperti pembayaran gagal dan sebagainya maka *fee* akan terpotong;
- Bahwa diskon tidak disebutkan langsung ke Dinas, *pricelist* yang ada di Dinas sudah baku. Perihal distribusi barang nanti harus dibicarakan dulu dengan PT PJS untuk dinegosiasikan. Diskon 35% itu sebenarnya hanya teknik *marketing* dari PT PJS agar tampak murah;
- Bahwa kewajiban Terdakwa ke PT PJS antara lain Terdakwa bertanggung jawab melakukan penagihan, jika tidak dibayarkan maka

Halaman 179 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee Terdakwa akan terpotong untuk mengganti biaya tersebut. Terdakwa juga bertanggung jawab untuk garansi barang;

- Bahwa Terdakwa tidak menerima semua aliran dana dari penyedia, ada beberapa transaksi yang langsung dikirimkan penyedia kepada PT PJS;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bayu Aji saat dipertemukan oleh Terdakwa Zico yang menyampaikan bahwa ada perusahaan temannya yang juga merupakan teman dari Bayu Aji;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, rekening CV Sikabalu Jaya sudah dalam keadaan terblokir, sehingga Terdakwa dan pihak lain harus mencari keberadaan Bayu Aji, barulah kemudian rekening bisa dibuka;
- Bahwa ada uang sekitar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang Terdakwa terima dari semua pekerjaan. Terdakwa hanya mengelola pekerjaan dari PT PJS dengan uang segitu. Terdakwa tidak mengalirkan dana ke siapa pun, namun Terdakwa tidak mengetahui ke siapa PT PJS mengalirkannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran dari PT PJS hanya jika semua pekerjaan lancar dan penagihan dibayarkan. Jika pekerjaan berhasil dan penagihan terbayar, Saksi mendapat 5% dari total uang yang disepakati dengan PT PJS. Uang tersebut biasanya disepakati, dalam pekerjaan ini Saksi dijanjikan 5% (lima persen) dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa uang 35% (tiga puluh lima persen) itu Terdakwa penggunaan untuk transportasi sudah lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pelatihan sekitar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sewa gudang Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), lalu juga ada biaya untuk pembayaran Saksi Rudi Hartono, instalasi, dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan *barcode* ke Saksi Rusli Ardion, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah itu jadi dilakukan;
- Bahwa PT PJS memiliki banyak rekening bank atas nama G. Sutanto;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa boleh bekerja sebagai *freelance* meskipun sudah bekerja sebagai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam BAP tersebut, namun tidak seluruh keterangan itu benar karena ada beberapa hal yang baru Terdakwa alami setelah menjalani tahanan

Halaman 180 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan. Terdakwa tidak mengetahui apakah benar Terdakwa memberitahukan perihal diskon ke Rusli Ardion;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a) Barang Bukti pada Sektor Pariwisata

1. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420.02/2415/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 pekerjaan pengadaan peralatan praktek utama siswa sector pariwisata (perhotelan, tata kecantikan kulit dan rambut, tata boga dan tata busana) (DAK FISIK REGULER SMK) dengan nilai kontrak Rp.6.353.930.000,-
2. 1 (satu) petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/2476/BKD-2021 tentang pengangkatan kembali (pengukuhan) atau pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator (eselon III) di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat An. Drs. Raymon,M.Pd
3. 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor : 424/1914/KPTS-2021 tanggal 1 November 2021 tentang perubahan ketiga penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pembantu PPTK kegiatan APBD tahun anggaran 2021 di lingkungan Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat
4. 1 (satu) rangkap foto copi Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 903-432-2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang perubahan atas keputusan Gubernur nomor 903-50-2021 tentang penunjukan aparatur sipil Negara sebagai pengguna anggaran/barang, penandatanganan surat perintah membayar, kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021.
5. 1 (satu) rangkap foto copi Keputusan Gubernur nomor 903-50-2021 tanggal 4 februari 2021 tentang penunjukan aparatur sipil Negara sebagai pengguna anggaran/barang, penandatanganan surat perintah membayar, kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban, bendahara pengeluaran,

Halaman 181 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021

6. 1 (satu) rangkap foto copi keputusan kepala dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat nomor : 800/1908/KPTS-2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan petugas pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan media pendidikan, pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), pemeliharaan mebel sekolah dan pengadaan mebel sekolah (Dak fisik regular SMK) Dinas Pendidikan Sumatera Barat tahun anggaran 2021
7. 1 (satu) foto copi Rincian perubahan Belanja Sub kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
8. 1 (satu) foto copi Rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021
9. 1 (satu bundel) dokumen permintaan tender pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut yang terdiri dari :
 - surat Asli Surat nomor : 420.02/1298/PSMK/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal tender pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I) dari KPA
 - Spesifikasi teknis pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut)
 - Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I)
 - Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi teknis dan gambar pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut) tender I
10. 1 (satu) bundel dokumen lelang tender I oleh Pokja V yang terdiri dari :
 - Dokumen pemilihan nomor : 03/PB/322/Pkja V-BAP2BMD-II/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata kecantikan kulit dan rambut, tata boga dan tata busana)
 - Addendum dokumen pemilihan

Halaman 182 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor :05/322/PP.V/BAP2BMD-UKPBJ/2021 tanggal 23 Juli 2021
 - Berita Acara Pemberian penjelasan nomor : 04/322/PP.V/Bap2bmd-UKPBJ/2021 tanggal 23 Juli 2021
 - Berita Acara Hasil pemilihan Nomor : 10/322/PP.V/BAP2BMD-UKPBJ/2021 Tanggal 23 Juli 2021
 - Berita Acara hasil Negosiasi/Reverse Action
 - Summary Report
11. 1 (satu bundel) dokumen permintaan tender ulang pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK: perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut yang terdiri dari:
- surat Asli Surat nomor : 420.02/2082/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal tender ulang pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II) dari KPA
 - Spesifikasi teknis pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut)
 - Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)
 - Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi teknis dan gambar pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut) tender II
12. 1 (satu) bundel dokumen lelang tender II oleh Pokja VII yang terdiri dari:
- Check list kelengkapan dokumen lelang
 - Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-255-2021 tentang penunjukan pelaksana pemilihan penyedia unit kerja pengadaan barang dan jasa Propinsi Sumbar
 - Surat tugas Pokja VII nomor : 020/495/BPBJ-I/2021 tanggal 6 Agustus 2021
 - Berita Acara reviu dokumen persiapan nomor : 01/PB/495/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
 - Dokumen pemilihan nomor : 03/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021 untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata kecantikan kulit dan rambut, tata boga dan tata busana)

Halaman 183 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum dokumen pemilihan
 - Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor :05/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021
 - Berita Acara Pemberian penjelasan nomor : 04/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021
 - Berita Acara Hasil pemilihan Nomor : 07/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 Tanggal 19 Agustus 2021
 - Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 an. PT. Indotek Sentral Karya
 - Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama CV. Bunga tridara
 - Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Mahacita Nusatenggara
 - Daftar hadir pembuktian dokumen kualifikasi
 - Klarifikasi dan verifikasi lapangan
 - Summary Report
 - Penetapan pemenang tender
13. Foto copi 1 (satu) rangkap Price list harga peralatan praktik SMK sektor pariwisata dari PT. Teknik Global Mutiara
14. Foto copi 1 (satu) rangkap Price list harga peralatan praktik SMK sektor pariwisata dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama
15. Foto copi 1 (satu) rangkap Price list harga peralatan praktik SMK sektor pariwisata dari PT. Mitra Teknik Raya
16. Asli Surat nomor : 420.02/1298/PSMK/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal tender pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I)
17. Asli 1 (satu) rangkap Spesifikasi teknis untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I)
18. Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I)

Halaman 184 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi barang pengadaan pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut) tender I
20. 1 (satu) rangkap rekening Koran An. CV. Mitra Tech Jaya No.rek 111-0016140565 periode 1 Januari 2021-30 April 2023.
21. 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.A/ISK/BAST-SMK/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 2 Pulau Punjung.
22. 1 (satu) rangkap Asli Proposal Pengadaan peralatan Tata Boga Pembinaan industri kreatif tata boga SMK negeri 2 Pulau Punjung
23. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran CV. Mahacita Nusatenggara pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengangkatan karyawan No. 120/HRD-PJS/SKPK/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Panca Jaya Setia
 - b. 1 (satu) bundel surat PT. Panca Jaya Setia Nomor : SD/044/PJS/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Surat Dukungan kepada Pokja V UKPBJ Provinsi Sumatera Barat;
 - c. 1 (satu) rangkap Dokumen ICSM Indonesia tentang audit Report Quality Management System SNI ISO 9001:2015 (Surveillance) PT. Panca Jaya Setia tanggal 15 Mei 2021;
 - d. 1 (satu) bundel surat Pernyataan Sanggup menyediakan Gudang CV. Mahacitta Nusa Tenggara tanggal 30 Juni 2021;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaaan Alat Praktek Peraga SMA oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu;
 - f. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 9 Juli 2019 dari Pemerintah Republik Indonesia kepada CV. Mahacitta Nusa Tenggara;
 - g. 1 (satu) bundel Brosur Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Perhotelan, Tata Boga, Tata Busana, Tata kecantikan Kulit dan Rambut) oleh PT. Panca Jaya Setia;

Halaman 185 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli Surat nomor : 020/377/BPBJ-I/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal pembatalan tender dari unit kerja pengadaan barang dan jasa kepada KPA
25. Asli Surat nomor : 420.02/2082/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal tender ulang pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)
26. Asli 1 (satu) rangkap Spesifikasi teknis untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)
27. Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)
28. Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi barang pengadaan pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga, Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut).
29. Asli Surat Tugas Nomor : 020/495/BPBJ-I/2021 tanggal 6 Agustus 2021 unit kerja pengadaan barang dan jasa (pokja VII).
30. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir pembuktian dokumen kualifikasi pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor pariwisata tanggal 19 Agustus 2021
31. Asli 1 (satu) rangkap penetapan pemenang tender nomor : 07.a/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2023 oleh unit kerja layanan pengadaan barang dan jasa
32. Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama PT. Indotek Sentral karya
33. Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama CV. Bunga tridara
34. Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Mahacita Nusatenggara
35. Asli 1 (satu) rangkap klarifikasi dan verifikasi lapangan nomor : 05/ADD/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Pokja VII.

Halaman 186 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copi 1 (satu) rangkap keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-255-2021 tanggal 12 April 2021 tentang perubahan atas keputusan Gubernur nomor : 030-127-2021 tentang penunjukan pelaksana pemilihan penyedia pada unit kerja pengadaan barang/ jasa provinsi Sumatera Barat.
37. Asli 1 (satu) rangkap berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan barang tahun anggaran 2021 01/PB/495/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
38. Foto copi 1 (satu) rangkap Dokumen pemilihan nomor : 03/ADD/PB/495/Pokja-VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021
39. 1 (satu) bundle Asli 1 (satu) rangkap dokumen penawaran CV. Naranata
40. 1 (satu) rangka foto copi Price list PT. Panca Jaya Setia
41. Foto copi Purchase Order PT. Indotek Sentral Karya nomor : PO-007/ISK/IX/2021 tanggal 7 September 2021
42. Foto copi rekening giro Panca Jaya Setia nomor rekening 2773125066 periode 31 Agustus 2021 s/d 30 September 2021 hal 50. Dan Foto copi rekening giro Panca Jaya Setia nomor rekening 2773125066 periode 30 November 2021 s/d 31 Desember 2021 hal 54.
43. 1 (satu) rangkap foto copi Invoice tanggal 1 Juni 2022 dari PT. Panca Jaya Setia kepada PT. Indotek Sentral Karya dengan jumlah yang harus di bayar Rp.3.913.976.778
44. 1 (satu) rangkap faktur pajak PT. Panca Jaya Setia tanggal 1 Juni 2022 kepada CV. Indotek Sentral karya
45. Foto copi slip setoran denda keterlambatan pengadaan peralatan praktek siswa sektor pariwisata tanggal 28 Juni 2022 sebesar Rp.17.608.182,-
46. 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik Utama Tata Boga SMK Negeri 2 Bukittinggi Tahun 2021;
47. 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik Utama Tata Busana SMK Negeri 2 Bukittinggi Tahun 2021;
48. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang dari PT. Indotek Sentral Karya nomor ; 001.E/ISK/BAST-SMK/X/2021 tanggal 11 Desember 2021 pada SMK N 2 Bukittinggi
49. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.C/ISK/BAST-SMK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 1 Painan.

Halaman 187 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 02.PAR/BAST-ISK/2021 tanggal 13 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 2 Mentawai.
51. 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan DAK Reguler Tahun 2021 Peralatan Praktek Utama Kompetensi Keahlian Tata Boga SMKN 2 Kepulauan Mentawai Tahun 2021;
52. 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan DAK Reguler Tahun 2021 Peralatan Praktek Utama Kompetensi Keahlian Perhotelan SMKN 2 Kepulauan Mentawai Tahun 2021;
53. 1 (satu) rangkap Asli Proposal Permohonan Bantuan Peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Perhotelan SMK Negeri 3 Kota Solok tanggal 19 April 2021;
54. 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.A/ISK/BAST-SMK/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 3 Kota Solok
55. 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.I/ISK/BAST-SMK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 3 Payakumbuh
56. 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Peralatan Praktek Utama Siswa Jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat oleh SMK Negeri 3 Payakumbuh Tahun 2021;
57. 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.I/ISK/BAIT-SMK/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 1 Solok Selatan.
58. 1 (Satu) rangkap Surat Jalan No.004/ISK/SJ/SMK/X/2021 Ditujukan SMKN 1 Solok Selatan Kejuruan Tata Boga
59. 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Tata Boga SMK Negeri 1 Solok Selatan Tahun 2021;
60. 1 (satu) rangkap asli Proposal Usulan DAK Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2021 Program Revitalisasi SMK Pengadaan Peralatan Praktik Utama Siswa Kompetensi Keahlian Perhotelan SMKN 1 Painan.
61. 1 (satu) bundel asli Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Tata Boga

Halaman 188 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tata Busana (DAK FISIK REGULER SMK) Tahun 2021 SKPD Dinas Pendidikan Prov. Sumbar oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
62. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran Atas Pengajuan SPM Dinas Pendidikan Prov. Sumbar Nomor:1033.a/SPTJM/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembayaran Termin I (90%);
63. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perintah Membayar 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 00004/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/B14/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pembayaran Termin II (100%) Pekerjaan Pengadaan Praktek Utama Siswa Sektor Pariwisata Perhotelan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Tata Boga dan Tata Busana (DAK FISIK REGULER SMK) Tahun 2021 SKPD Dinas Pendidikan Prov. Sumbar oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
64. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan nomor : 001/ISK/BAST-SMK/X/2021 tanggal 24 Desember 2021
65. 1 (satu) rangkap asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mitra Tech Jaya Nomor : 03 tanggal; 15 Oktober 2020 oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang Dra Butet. SH
66. 1 (Satu) bundel daftar kuantias dan harga pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK Sektor Pariwisata dari Mahacitta Nusa Tenggara (Dokumen Penawaran Mahacitta Nusa Tenggara)
67. 1 (satu) bundel struk pengiriman PT. Indotek Sentral Karya pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri tanggal 12 Agustus 2021 (Dokumen lelang PT. Indotek Sentral Karya Sektor Pariwisata)
68. 1 (satu) bundel Surat Pokja VII kepada CV. Bunga Tridara Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Pariwisata tanggal 18 Agustus 2021 (Dokumen Penawaran CV. Bunga Tridara)
69. 1 (satu) Rangkap Undangan Pembahasan Pembatalan Pemenang Lelang atau Tender Kurangnya Terupload Spesifikasi Teknis Pada Paket Pekerjaan Seluruh Tender Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Bidang Perhotelan, Tanaman Pangan, Kemaritiman, dan Industri tanggal 15 Juli 2021;
70. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomot : 030/1993/KPTS-2021;
71. 1 (satu) bundel Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2022 tentang Pedoman

Halaman 189 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang atau Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;

72. 1 (satu) rangkap Surat Pembatalan Tender Kepada KPA Kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/377/BPDJ-I-2021 Tanggal 18 Juli 2021;

73. 1 (Satu) Buku register KABAG;

74. 1 (satu) Buku Register Kabag di Biro AP2BMD;

75. 1 (satu) Buku register Paket.

b) Barang Bukti pada Sektor Holtikultura

1. 1 lembar surat dari Dinas Pendidikan Propinsi Sumbar No: 420.02/1299/PSMK/2021 perihal tender pengadaan praktek utama siswa SMK (tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 4 Juni 2021

2. 1 rangkap asli dokumen berupa spesifikasi teknis untuk Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) bulan Juni 2021.

3. 1 rangkap asli dokumen berupa harga perkiraan sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) bulan Juni 2021.

4. 1 lembar dokumen dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 400.02/2080/PSMK/2021 perihal Tender Ulang Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 03 Agustus 2021.

5. 1 bundel dokumen berupa spesifikasi teknis untuk Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 28 Juli 2021.

6. 1 bundel dokumen berupa harga perkiraan sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) pertanggal 28 Juli 2021.

7. 1 bundel dokumen berupa daftar spesifikasi teknis dan gambar Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan

Halaman 190 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 28 Juli 2021.
8. 1 lembar asli bukti penyetoran uang oleh Suherwin kepada PT. Panca Jaya Setia pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp.1.877.245.000,-
 9. 1 lembar asli bukti penyetoran uang oleh Suherwin kepada CV. Mitrastech Jaya pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp.999.755.000,-
 10. 1 rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 424/1914/KPTS-2021 tanggal 1 November 2021 tentang perubahan ketiga Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu PPTK kegiatan APBD TA 2021 di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
 11. 1 rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 820/1487/KPTS-2021 tentang perubahan kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu PPTK kegiatan APBD t.a. 2021 di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
 12. 1 rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 820/1041/KEU-2021 tentang perubahan pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK kegiatan APBD t.a. 2021 di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
 13. 1 lembar dokumen berupa berita acara Nomor : 800/178/SMKN1-GT/2021 tanggal 22 November 2021 dari SMKN 1 Gunung Tuleh.
 14. 1 lembar dokumen dari CV. Bunga Tridara Berupa Berita Acara serah terima barang nomor : 001.E/BT/BAST-SMK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
 15. 1 rangkap dokumen dari CV. Bunga Tridara berupa kartu garansi untuk 15 item barang yang diberikan kepada SMKN 1 Gunung Tuleh.
 16. 1 rangkap dokumen berupa surat jalan nomor : 005/BT/SJ/SMK/X/2021 dari CV. Bunga Tridara yang diterima tanggal 27 Oktober 2021.
 17. 1 lembar dokumen berita acara serah terima barang nomor: 001.E/BT/BAST-SMK/X/2021 dari Cv. Bunga Tridara tanggal 19 November 2021.

Halaman 191 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 lembar dokumen berupa surat jalan nomor : 005/BT/SJ/SMK/X/2021 dari CV. Bunga Tridara tanggal 19 November 2021.
19. 1 lembar dokumen berupa kartu garansi untuk 4 item barang dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 1 Gunung Tuleh.
20. 1 bundel dokumen berupa berita acara instalasi dan training nomor : 001.E/BT/BAIT/XI/2021 dari CV. Bunga Tridara
21. 1 lembar dokumen surat perintah kerja dari PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Tridara tanggal transaksi 10 November 2021.
22. 1 lembar dokumen berupa surat pengantar dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 1 Gunung Tuleh bulan Desember 2021.
23. 1 lembar dokumen berupa berita acara serah terima barang kepada SMKN 1 Gunung Tuleh tanggal 14 Desember 2021.
24. 1 bundel dokumen berupa proposal program pengadaan praktik utama siswa agribisnis dan ternak unggas dari SMKN 1 Gunung Tuleh.
25. 1 bundel dokumen berupa dokumen penerimaan bantuan peralatan praktek ATPH SMKN 1 Gunung Talang Kabupaten Solok tahun 2021.
26. 1 lembar lampiran surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan pembayaran uang muka 20% pekerjaan pengadaan peralatan praktek utama siswa sector ketahanan pangan tahun 2021 dari Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
27. 1 lembar surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan LS-Barang dan Jasa dari Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat tanggal 21 September 2021.
28. 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan pengajuan SPPLS SKPD Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat Nomor : 237/SPTJM-SPP/2021 tanggal 21 September 2021.
29. 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan pengajuan SPMLS Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat nomor : 256/SPTJM-SPM/2021 tanggal 21 September 2021.
30. 1 rangkap dokumen berupa surat perintah membayar nomor : 00256/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 21 September 2021.
31. 1 rangkap dokumen berupa SPPLS barang dan jasa nomor : 00237/SPP-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 21 September 2021.

Halaman 192 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 lembar dokumen berupa kwitansi nomor : 123/02.38/Dinas/2021 tanggal 09 September 2021 untuk pembayaran uang muka 20% kepada CV. Bunga Tridara.
33. 1 lembar dokumen nomor : 420.02/2705/PSMK-DAK/2021 perihal pemberitahuan pungutan PPN dan PPH tanggal 09 September 2021.
34. 1 lembar dokumen berupa surat permintaan pembayaran uang dari Erika Dir. CV. Bunga Tridara tanggal 09 September 2021.
35. 1 lembar berupa berita acara pembayaran nomor 420.02/2706/PSMK/DAK/2021 perihal pembayaran termin 1 kepada Erika Direktur CV. Bunga Tridara tanggal 09 September 2021.
36. 1 lembar dokumen berupa ringkasan kontrak tanggal 09 September 2021 dari Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat.
37. 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan tanggung jawab pembayaran SPM nomor : 00256/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 21 September 2021.
38. 1 lembar dokumen berupa jaminan uang muka (Surety Bond) nomor jaminan SBD202104.42019174 dari JAMKRINDO syariah dengan terjamin CV. Bunga Tridara tanggal 25 agustus 2021.
39. 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan keabsahan dan kebenaran sertifikat kafalah jaminan uang muka Dari PT. Penjaminan JAMKRINDO Syariah tanggal 25 agustus 2021.
40. 1 rangkap dokumen dari CV. Bunga Tridara Nomor: 023/SP-UM/BT/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 Perihal Permintaan uang muka.
41. 1 lembar dokumen berupa jaminan pelaksanaan (Surety Bond) dari asuransi JAMKRINDO syariah tanggal 25 Agustus 2021.
42. 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan keabsahan dan kebenaran sertifikat kafalah Jaminan pelaksanaan tanggal 25 agustus 2021 dari PT. Penjaminan JAMKRINDO syariah.
43. 1 lembar dokumen berupa SP2D nomor : 05982/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah.
44. 1 lembar dokumen berupa surat perintah membayar (SPM) nomor : 00999/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15 Desember 2021.

Halaman 193 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 lembar dokumen berupa berita acara pemeriksaan dan penerima hasil pekerjaan nomor : 001/BT/BAST/SMK/X/2021 tanggal 22 November 2021.
46. 1 lembar dokumen berita acara serah terima pekerjaan nomor: 420.02/3658/PSMK-DAK/2021 tanggal 22 November 2021.
47. 1 (satu) lembar dokumen berupa surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan kebasahan dokumen pengajuan LS tanggal 15 Desember 2021 dari PPK SKPD Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
48. 1 (satu) lembar dokumen berupa lampiran surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan kebasahan dokumen pengajuan LS tanggal 15 Desember 2021 dari PPK SKPD Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
49. 1 (satu) lembar dokumen berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak KPA atas pengajuan SPM 999/SPTJM/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. SUMbar
50. 1 (satu) lembar dokumen berupa ringkasan kontrak tanggal 9 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
51. 1 (satu) lembar dokumen berupa kuitansi No,224/02.38/Dinas/2021 tanggal 9 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
52. 1 (satu) lembar dokumen berupa surat permintaan pembayaran uang dari Erika selaku Direktur CV. Bunga Tridara untuk pembayaran termyn terakhir 100%
53. 1 (satu) lembar dokumen berupa BA pembayaran nomor 420.02/3858/PSMK-DAK/2021 tanggal 9 Desember 2021 untuk pembayaran termyn akhir 100%
54. 1 (satu) lembar dokumen berupa surat pernyataan pertanggungjawaban pembayaran SPM dengan SPM No.00999 tanggal 9 Desember 2021
55. 1 (satu) lembar dokumen berupa pemberitahuan pungutan PPN dan Pph tanggal 9 Desember 2021
56. 1 (satu) lembar dokumen berupa surat permintaan pembayaran termin lunas 100% No: 00963/SPP-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. Sumbar sebesar Rp. 3.438.965.428,-
57. 1 (satu) lembar dokumen berupa ringkasan kegiatan untuk pembayaran termin lunas 100% dan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa No: 00963/SPP-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15

Halaman 194 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. Sumbar untuk pembayaran termin lunas 100%.
58. 1 (satu) lembar dokumen berupa BA serah terima pekerjaan No. 420.02/3658/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021
 59. 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Mitra Teknik Raya
 60. 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama
 61. 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Teknik Global Mutiara
 62. 1 (satu) lembar dokumen berupa daftar hadir pembuktian dokumen kualifikasi
 63. 1 (satu) bundel dokumen berupa invoice barang tanggal 1 Juni 2022 dari PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Tri Dara
 64. 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Panca Jaya Setia
 65. 1 (satu) lembar dokumen berupa BA Hasil Negosiasi/Reverse Auction terhadap CV. Bunga Tridara dan Mahacita Nusa Tenggara, Tender No:07/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021
 66. 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Pembuktian Kualifikasi No:06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dari Pokja VII terhadap CV. Bunga Tridara
 67. 1 (satu) lembar dokumen berupa surat tugas Pokja an. Harlia Susanti, dkk No: 020/494/BPBJ-I/2021 tanggal 4 Agustus 2021 beserta Cek List Kelengkapan Dokumen Lelang
 68. 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2021 No:01/PB/494/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 5 Agustus 2021
 69. 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Evaluasi Penawaran No:05/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan kode tender 21394016
 70. 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Pemberian Penjelasan No:04/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021 dengan kode tender 21394016

Halaman 195 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Hasil Pemilihan No:08/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan kode tender 21394016
72. 1 (satu) bundel dokumen berupa Kertas Kerja Evaluasi dan Pembuktian Data Kualifikasi oleh Pokja Pemilihan terhadap PT. Mahacitta Nusa Tenggara
73. 1 (satu) lembar dokumen berupa penetapan pemenang tender No:07.a/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021
74. 1 (satu) lembar dokumen berupa Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan No:05/ADD/PB494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 terhadap calon penyedia CV. Bunga Tridara
75. Lembaran bukti percakapan whatsapp an. Syaiful Abrar
76. Lembaran bukti percakapan whatsapp an. Puji dari PT. Panca Jaya Setia
77. Lembaran bukti percakapan whatsapp an. Sapto Wibowo dari PT. Panca Jaya Setia
78. Lembaran Rekening Koran Bank Nagari Cab. Pasar Raya CV. Bunga Tridara
79. Surat pembatalan tender No.020/377/BPBJ-I/2021 tanggal 28 Juli 2021 dari UKPBJ kepada KPA
80. 1 (satu) bundel dokumen berupa proposal pengadaan alat praktek dari SMKN 1 Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman
81. 1 (satu) bundel dokumen berupa proposal pengadaan alat praktek dari SMK PP Negeri Padang Mangateh Kab. 50 Kota
82. 1 (satu) lembar dokumen berupa SK Gubernur Sumbar No: 821/4150/BKD-2018 tanggal 2 tentang pengangkatan PNS sebagai Kepala Sekolah an. Idano Fatni
83. 1 (satu) lembar dokumen berupa SK Gubernur Sumbar No: 821/6229/BKD-2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang pengangkatan PNS sebagai Kepala Sekolah an. Syafrinaldi
84. 1 (satu) rangkap Berita Acara Instalasi dan Training Nomor: 001.E/BT/BAIT/XI/2021 dari CV. Bunga Tridara terhadap SMKN 2 Solok Selatan dengan pengadaan 20 jenis peralatan.
85. 1 (satu) rangkap dokumen berupa Kartu Garansi untuk 15 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara terhadap SMKN 2 Solok Selatan.

Halaman 196 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.E/BAST-SMK/X/2021 sebanyak 15 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 2 Solok Selatan.
87. 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Triadara Nomor: JS02109-0426-DL01 tanggal 22 Oktober 2021.
88. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.E/BAST-SMK/XI/2021 sebanyak 4 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 2 Solok Selatan.
89. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Bunga Tridara Nomor: 006/BT/SJ/SMK/X/2021 untuk serah terima 1 item peralatan kepada SMKN 2 Solok Selatan.
90. 1 (satu) bundel dokumen dari BPK Perwakilan Prov. Sumatera Barat berupa Permintaan Data dan Dokumen Penerimaan Peralatan dan Mesin (Pengadaan Peralatan Praktek Siswa) Nomor: 40.1/BDPROV2021/12/2021 tanggal 10 Desember 2021.
91. 1 (satu) lembar dokumen berupa Kartu Garansi untuk 4 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara kepada SMKN 2 Solok Selatan.
92. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Bunga Tridara Nomor: 006/BT/SJ/SMK/X/2021 untuk serah terima 4 item peralatan kepada SMKN 2 Solok Selatan.
93. 1 (satu) rangkap Berita Acara Instalasi dan Training Nomor: 001.E/BT/BAIT/XI/2021 dari CV. Bunga Tridara terhadap SMKN 2 Solok Selatan dengan pengadaan 5 jenis peralatan.
94. 1 (satu) rangkap Proposal Pengajuan Peralatan SMK dari SMKN 2 Solok Selatan.
95. 1 (satu) rangkap Petikan Surat Putusan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/1031/BKD-2020 tanggal 4 September 2020 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat a.n. Doni Rahmat Samulo sebagai Kepala Biro PBJ Sumatera Barat.
96. 1 (satu) rangkap Foto Dokumentasi Barang.
97. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.D/BAST-SMK/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 sebanyak 16 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN PP Padang Mangateh.

Halaman 197 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.D/BAST-SMK/X/2021 tanggal 11 Desember 2021 sebanyak 1 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN PP Padang Mangateh.
99. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.D/BAST-SMK/X/2021 tanggal 20 November 2021 sebanyak 2 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN PP Padang Mangateh.
100. 1 (satu) rangkap dokumen berupa Kartu Garansi untuk 16 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara terhadap SMKN PP Padang Mangateh.
101. 1 (satu) rangkap dokumen berupa Kartu Garansi untuk 2 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara terhadap SMKN PP Padang Mangateh.
102. 1 (satu) lembar dokumen berupa SK Gubernur Sumbar No: 821/4150/BKD-2018 tanggal 2 tentang pengangkatan PNS sebagai Kepala Sekolah an. Syarbaini
103. 1 (satu) rangkap proposal Pembangunan RPS Agribisnis Ternak Unggas SMK PP Negeri Padang Mangateh
104. 1 (satu) rangkap summary report pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor Holtikultura dengan kode tender 21394016
105. 1 (satu) rangkap surat dukungan Nomor : SD/0183/PJS/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 dari PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Tridara
106. 1 (satu) bundel surat pernyataan dari PT. Panca Jaya Setia
107. 1 (satu) rangkap surat pernyataan verifikasi dari PT. Panca Jaya Setia nomor : SPV/0183/PJS/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2023
108. 1 (satu) rangkap laporan proses pengadaan barang jasa sampai dengan 30 Juli 2021
109. 1 (satu) rangkap dokumen pemilihan nomor : 03/PB/494/POKJAVII-BPBJ-I-2021 tanggal 6 Agustus 2021
110. 1 (satu) rangkap surat pesanan barang oleh CV. Bunga Tridara nomor : 021/PO-BT/IX/2021 `
111. 1 rangkap asli surat perjanjian kerja No: 420.02/2416/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021
112. 1 rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2021 No: 1.01.01.00.1.01.02.1.01.02.1.01.02.1.02

Halaman 198 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Undangan kepada PT. ALYA SINAR PRATAMA No.420.02/2041/PSMK/2021 tanggal 30 Juli 2021 terkait pembahasan tindak lanjut SPPBJ
 114. Surat Pembatalan SPPBJ kepada PT. ALYA SINAR PRATAMA dari KPA Raymond No.420.02/2056/PSMK/2021 tanggal 2 Agustus 2021
 115. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) an. PT. ALYA SINAR PRATAMA untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan No.420.02/1927/PSMK-DAK/2021 tanggal 22 Juli 2021
 116. Surat pernyataan penolakan pembatalan SPPBJ No.S001/SP/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dari PT. ALYA SINAR PRATAMA
 117. 1 (satu) Surat pengaduan pembatalan SPPBJ dari PT. Alya Sinar Pratama No.S001/SP/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan kronologis lelang pengadaan alat praktek SMK th. 2021
 118. 1 (satu) lembar SK Gubernur Sumbar No. 821/2476/BKD-2021 tentang pengangkatan kembali (pengukuhan) atau pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator (eselon 3) an. Zulkarnaini sebagai Kabag. Pengelolaan PBJ tanggal 20 Mei 2021.
 119. 1 (satu) bundel price list dari PT. Kawan Lama
 120. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c) Barang Bukti pada Sektor Industri
1. 1 (satu) bundel surat Perjanjian kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021
 2. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar untuk keperluan Pembayaran termin I (70%) pekerjaan pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK sesuai dengan surat perjanjian kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
 3. 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : 020/377/BPBJ-1/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy rincian perubahan belanja Sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat T.A 2021.
 5. 1 (satu) lembar surat asli Surat Nomor : 420.02.2081/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal tender ulang pengadaan Peralatan

Halaman 199 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek Utama Siswa SMK (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik).

6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Setoran Model A dari Bank Nagari yaitu Denda Keterlambatan Pengadaan Peralatan Praktek Siswa sesuai SPK No. 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 sebesar RP 24.663.305,- (dua puluh empatjuta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah) dan RP 38.420.977,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Penunjukan Service Center & Training Center No. /PJS.SST/2017 PT Panca Jaya Setia Padang;
8. 1 (satu) bundel fotocopy pricelist PT Karya Makmur Nusantara Bersama peralatan praktik SMK Sektor Industri Tahun 2021;
9. 1 (satu) bundel fotocopy pricelist harga peralatan praktik SMK Sektor Industri Tahun 2021 dari PT Teknik Global Mutiara;
10. 1 (satu) bundel fotocopy pricelist harga peralatan praktik SMK Sektor Industri Tahun 2021 dari PT Mitra Teknik Raya;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2021 Nomor : OI/PB/497/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 5 Agustus 2021;
12. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-255-2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 030-127-2021 Tentang Penunjukan Pelaksana Pemilihan Penyedia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 April 2021
13. 1 (Satu) bundel Asli Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktik Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan, Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) (DAK Fisik Reguler SMK) Tahun 2021 SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar
14. 1 (satu) Bundel asli kelengkapan pembayaran dari CV. Inovasi Global
15. 1 (satu) Bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Inovasi Global
16. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak pertama Syarifrudin (direktur CV. Inovasi Global) ke pihak kedua Diflaizar (kepala SMK 3 Sinjunjung) hari Rabu tanggal 1 Desember 2021.

Halaman 200 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas UKPBJ Prov. Sumatera Barat Nomor: 020/497/BPBJ-I/2021 tanggal 04 Agustus 2021, kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri Teknik (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) (DAK Fisik Reguler SMK);
18. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
19. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Spesifikasi Teknis untuk Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) tanggal 28 Juli 2021 oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
20. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan UKPBJ Prov. Sumbar Nomor: 05/ADD/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021, tentang Klarifikasi dan Verifikasi service center & training center;
21. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi UKPBJ Nomor: 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap PT. Indotek Sentral Karya;
22. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi UKPBJ Nomor: 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap PT. Mahacita Nusa Tenggara;
23. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi UKPBJ Nomor: 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap PT. Inovasi Global;
24. 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Kualifikasi pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri Teknik (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) (DAK Fisik Reguler SMK) tanggal 19 Agustus 2021.
25. 1 (satu) bundel surat CV. Inovasi Global Nomor : 031/PNR-IG/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal penawaran pekerjaan pengadaan peralatan praktek Utama Siswa SMK (teknik Kendaraan ringan otomotif, Teknis Pengelasan dan Teknik Intalasi Tenaga Listrik)

Halaman 201 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel struk pengiriman PT. Indotek Sentral Karya pengadaan peralatan praktek Utama Siswa SMK sektor industri tanggal 12 Agustus 2021 (dokumen lelang PT. Indotek Sentral Karya sektor Industri)
27. 1 (satu) bundel surat Kuasa Mahacita Nusa Tenggara tanggal 19 Agustus 2021.
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-70-2022 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Januari 2022.
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Review Pembayaran Pekerjaan Terhutang Tahun 2021 di Tahun 2022 Nomor : 06/1NSP-LHR-PP2021-2022/V1/2022 tanggal 2 Juni 2022 terkait dengan Pengadaan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan, dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) SMKN 1 Padang Laweh Kab. Dharmasraya, SMKN 1 Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat, SMKN 3 Sijunjung Kab. Sijunjung, SMKN 1 Suliki Kab. Lima Puluh Kota, SMKN 1 Bonjol Kab. Pasaman (DAK Fisik Reguler SMK) Tahun 2021 realisasi terakhir (100%) sebesar RP. 1.056.976.800,-.
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran Termin II (30%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan, dan Teknik Instalansi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Terhutang Tahun 2021 Sebesar RP. 1.056.976.800,-.
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar untuk keperluan Pembayaran Termin II (30%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan, dan Teknik Instalansi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nornor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Terhutang Tahun 2021 Sebesar Rp.1.056.976.800,-.
32. 1 (satu) rangkap Fotocopy Price List dari PT. Panca Jaya Setia

Halaman 202 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) rangkap Purchase order CV. Inovasi Global nomor : IG-012/PO/IX/2021 tanggal 7 September 2021
34. 1 (satu) rangkap Fotocopy Print out rekening giro PT. Panca Jaya Setia periode 31 Agustus 2021 s/d 30 September 2021
35. 1 rangkap Fotocopy invoice PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Inovasi Global
36. 1 rangkap Fotocopy faktur pajak PT. Panca Jaya Setia tanggal 1 Juni 2022.
37. 2 (dua) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran CV. Inovasi Global di Bank Nagari Cabang Matraman Jakarta dengan Nomor rekening : 30000103001120 periode 01/09/2021 s/d 31/07/2022.
38. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran CV. Inovasi Global di Bank Mandiri rekening nomor : 1180010363470
39. 1 (satu) rangkap Summary Report tender Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik Kendaraan ringan otomotif, Teknis Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Regular SMK Tahun 2021
40. 1 (satu) rangkap Summary Report tender Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik Kendaraan ringan otomotif, Teknis Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) Tender Gagal SMK Tahun 2021
41. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor ; BAST-IG/2021 tanggal 28 Desember 2021.
42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran uang muka 20% pekerjaan pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Regular SMK sesuai dengan surat perjanjian kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 768.710.400.00.-
43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran termin I (70%) pekerjaan pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Regular SMK sesuai dengan surat perjanjian kerja Nomor :

Halaman 203 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.555.962.080.-

44. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-50-2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran /Barang, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Februari 2021.
45. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran (laporan mutasi rekening) Bank BCA ata snama SYAIFUL ABRAR dengan nomor rekening : 3120546081 alamat Koto Tengah Parupuak Tabung Komplek Parupuk Raya H/16 Periode Juni 2021 sampai dengan Juli 2022
46. Uang Tunai sejumlah Rp. 60.000.000.-

d) Barang Bukti pada Sektor Maritim

1. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 420.02/2083/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021, perihal Tender Ulang Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan Teknik Agri Bisnis Ikan Air Tawar);
2. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Kualifikasi pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan Teknik Agribisnis Perikanan Air Tawar) (DAK Fisik Reguler SMK) tanggal 19 Agustus 2021;
3. 1 (satu) rangkap asli Surat Tugas Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Barat Nomor: 020/496/BPBJ-I/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
4. 1 (satu) rangkap asli Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan Teknik Agribisnis Ikan Air Tawar) tanggal Juni 2021;
5. 1 (satu) rangkap asli Penetapan Pemenang Tender Nomor: 07.a/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Nautika Kapal

Halaman 204 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkap Ikan, dan Teknik Agribisnis Perikanan Air Tawar) (DAK Fisik Reguler SMK);
6. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2021 Nomor: 01/PB/496/Pokja VII-BAP2BMB-II/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
 7. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 06/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021, tanggal 19 Agustus 2021, an. Calon Penyedia Mahacitta Nusa Tenggara;
 8. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 06/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021, tanggal 18 Agustus 2021, an. Calon Penyedia CV. Sikabalu Jaya Mandiri;
 9. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 06/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021, tanggal 19 Agustus 2021, an. Calon Penyedia PT. Indotek Sentral Karya;
 10. 1 (satu) rangkap asli Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan Nomor: 05/ADD/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021, an. Calon Penyedia CV. Sikabalu Jaya Mandiri.
 11. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Sikabalu Jaya Mandiri kepada SMKN 1 Sasak Pesisir Kejuruan Teknik Agribisnis Perikanan yang terlampir 6 (enam) lembar;
 12. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Sikabalu Jaya Mandiri kepada SMKN 1 Sasak Pesisir Kejuruan Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan yang terlampir 3 (tiga) lembar;
 13. 1 (satu) rangkap Kartu Garansi dari CV. Sikabalu Jaya Mandiri kepada SMKN 1 Sasak Ranah Pesisir terlampir 1 (satu) lembar Kejuruan Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan dan 4 (empat) lembar Kejuruan Teknik Agribisnis Perikanan Air Tawar.
 14. 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821.22/1817/BKD-2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Gubernur Sumatera Barat A.n. Zuriyatma, S.H. yang telah diperiksa kebenarannya;
 15. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030-255-2021 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 030-127-2021 tentang Penunjukan Pelaksana Pemilihan Penyedia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Provinsi

Halaman 205 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat beserta lampirannya yang telah diperiksa kebenarannya;

16. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 002/SJM/BAST-SMK/X/2021;
17. 1 (Satu) Bundel Asli Termin Lunas 100% untuk pekerjaan pengadaan peralatan praktek Utama Siswa Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) DAK Fisik Reguler SMK;
18. 1 (Satu) Bundel Asli Uang Muka 25% untuk pekerjaan pengadaan peralatan praktek Utama Siswa Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) DAK Fisik Reguler SMK.
19. 1 (satu) bundel Struk Pengiriman PT. INDOTEK SENTRAL KARYA pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri tanggal 12 Agustus 2021;
20. 1 (satu) bundel sertifikat Penunjukan Service Center & Training Center PT. PANCA JAYA SETIA Nomor : 3/PJSSST/2017;
21. 1 (satu) bundel surat Pernyataan PT. MITRA TENIK RAYA Nomor : SP-MTR-032-VIII-2021 tanggal 9 Agustus 2021;
22. 1 (satu) surat Pakta Integritas CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Kemaritiman pada Pokja Pemilihan VII UKPBJ Provinsi Sumatera Barat;
23. 1 (satu) Surat Kuasa PT. INDOTEK SENTRAL KARYA untuk menghadiri dan mewakili perusahaan pada acara pembuktian kualifikasi tender pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK Sektor Kemaritiman pada Pokja VII UKPBJ Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Agustus 2021.
24. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran CV. Sikabaluhan Jaya Mandiri No. Rekening : 21050103001712 NPWP : 413340357205000 Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 800/993/Kpts-2021 tanggal 21 Mei 2021 An. Drs. Raymon, M.Pd pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/994/Kpts-2021 tanggal 21 Mei 2021 An. Drs. Raymon, M.Pd pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 206 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Reg Giro tgl 8/2/2021
28. 1 (satu) lembar Spacimen reg no 2105.0103.00171.2 tgl 8/2/2021
29. 1 (satu) lembar Surat permohonan Peblokiran nomor 01/SP/CV.SJM/2021 tgl 12/12/2021
30. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Pembukaan Blokir tgl 27/12/2021
31. 1 (satu) lembar Surat Pergantian Speciment tgl 1/3/2022
32. 1 (satu) lembar Pergantian speciment tgl 2/3/2022
33. 1 (satu) rangkap SP2D tgl 21/9/2021
34. 1 (satu) rangkap Chek QT 437851 dan slip pemindah bukan serta slip setoran pencairan cek
35. 1 (satu) rangkap SP2D tgl 17/12/2021
36. 1 (satu) rangkap Chek QT 437852 beserta slip setoran dari pencairan cek
37. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Tabungan tanggal 24/06/2024 Nomor rekening: 21100210888888 An. Bayu Aji
38. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat No.420.2/1013/PSMK-2021 tanggal 07 April 2021.
39. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang CV. Sikabaluhan Jaya Mandiri Nomor: 01/PO/CV.SJM/IX-2021 tanggal 03 September 2021;
40. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang CV. Sikabaluhan Jaya Mandiri Nomor: 02/PO/CV.SJM/IX-2021 tanggal 03 September 2021;
41. 1 (satu) bundel Purchase Order CV. Sikabaluhan Jaya Mandiri;
42. 1 (satu) rangkap rekening giro PT. Panca Jaya Setia periode 31 Agustus 2021 s.d. 30 September 2021;
43. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Sikabaluhan Jaya Mandiri tanggal 30 November 2021;
44. 1 (satu) rangkap Faktur Pajak PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Sikabaluhan Jaya Mandiri.
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02743/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 17 September 2021 beserta lampirannya,
46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05981/SP2D-LS/101.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 19 Desember 2021 beserta lampirannya.
47. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420.02/2418/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Peralatan Praktek Utama

Halaman 207 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Agribisnis dan Perikanan Air Tawar) (DAK Fisik Reguler SMK)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling beresuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa Syaiful Abrar sekira di awal tahun 2021, terdakwa Syaiful Abrar di telpon oleh Bapak Sapto Wibowo yang merupakan Koordinator Marketing PT. Panca Jaya Setia, lewat komunikasi melalui handphone tersebut terdakwa Syaiful Abrar di informasikan bahwa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, akan diadakan pengadaan peralatan praktek siswa SMK, dengan sistem lelang, bukan e-katalog, nantinya akan dibuatkan pricelistnya, dan terdakwa disurut untuk menjemput pricelist tersebut di kantor PT. Panca Jaya Setia yang terletak di Jakarta;
- Bahwa benar disaat terdakwa SYAIFUL ABRAR di Kantor PT. Panca Jaya Setia untuk menjemput pricelist sebagaimana di Perintahkan oleh Sapto Wibowo, terdakwa SYAIFUL ABRAR bertemu dengan saksi Syarifuddin dan terdakwa SYAIFUL ABRAR menyatakan ingin pinjam bendera kepada saksi untuk paket pengadaan Barang Praktik Utama Siswa SMK di Dinas Pendidikan Prov. Sumbar Tahun 2021, dengan perjanjian tekhnis pinjam bendera adalah saksi Syarifuddin diberikan biaya operasional kantor oleh terdakwa SYAIFUL ABRAR Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar saat menyerahkan pricelist yang sudah dibungkus rapi tersebut Sapto wibowo mengatakan“ pricelist sudah dari 3 (tiga) perusahaan untuk lelang nantinya, serahkan pricelist kepada KPA atau kepada PPTK di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat”, setelah menerima pricelist tersebut terdakwa Syaiful Abrar kembali ke Padang dan sampai di Padang sudah malam;
- Bahwa benar 3 (tiga) perusahaan yang dimaksud adalah :PT. Teknik Global Mutiara;PT. Mitra Teknik Raya dan PT. Karya Makmur Nusantara Bersama, ketiga perusahaan tersebut merupakan **distributor dari PT. Panca Jaya Setia.**
- Bahwa benar besok paginya terdakwa Syaiful Abrar bertemu dengan saksi Rusli Ardion di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Halaman 208 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Barat, saat terdakwa Syaiful Abrar akan menyerahkan pricelist saksi Rusli Ardion menanyakan berapa diskon yang akan diberikan oleh PT. Panca Jaya Setia dan terdakwa Syaiful Abrar pun mengatakan sesuai informasi dari Bapak Sapto Wibowo bahwa PT. Panca Jaya Setia memberikan diskon sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)”

- Bahwa benar selain menyerahkan pricelist terdakwa Syaiful Abrar juga pernah memberikan memberikan softfile HPS, KAK/Kerangka Acuan Kerja (dokumen spesifikasi teknis) yang diterima oleh terdakwa melalui pesan *WhatsApps* dari SAPTO WIBOWO kemudian pesan dari Bapak Sapto Wibowo yang berisi soft copy HPS, KAK/Kerangka Acuan Kerja (dokumen spesifikasi teknis) diteruskan oleh terdakwa kepada saksi Rusli Ardion Pgl Dion Alias Uncu. ”
- Bahwa benar saksi Raymon selaku PPK tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman atas pengadaan barang Jasa / Pemerintah oleh karena itu saksi Raymon menyerahkan user idnya kepada saksi Rusli Ardion yang sudah sangat berpengalaman dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga semua tugas PPK dikerjakan oleh saksi Rusli Ardion;
- Bahwa benar kegiatan ke empat paket Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang tercantum pada DPA Diknas Provinsi Sumatera Barat dengan PAGU sebesar Rp18.072.040.950,- (delapan belas miliar tujuh puluh dua juta empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Paket Pengadaan Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik), dengan PAGU anggaran sebesar Rp4.400.000.000, dengan HPS sebesar Rp4.293.903.590
 - b. Paket Pengadaan Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian)dengan PAGU anggaran sebesar Rp4.800.000.000, dengan HPS sebesar Rp4.786.978.603,-
 - c. Paket Pengadaan Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) dengan PAGU anggaran

Halaman 209 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.600.000.000, dengan HPS sebesar Rp1.597.319.141,-

d. Paket Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana), dengan PAGU anggaran sebesar Rp7.263.040.900, dengan HPS sebesar Rp7.151.313.500

- Bahwa benar bahwa untuk proses pengadaan peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan/Hortikultura, Sektor Kemaritiman dan Sektor Pariwisata haruslah sesuai dengan Jenis, Rasio dan Deskripsi Standar Peralatan Utama SMK yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021.
- Bahwa saat Saksi Raymon selaku KPA dan saksi Rusli Ardion melakukan review bersama POKJA V, yang direview adalah baik itu sumber dananya, apa spesifikasi teknisnya, spesifikasi teknis ini terbagi lagi menjadi spesifikasi teknis pekerjaan dan spesifikasi teknis barang, dan juga terkait penyusunan HPS seperti apa, secara prinsip POKJA biasanya akan menanyakan apakah ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa benar saksi Raymon selaku KPA dan Rusli Ardion selaku PPTK menyatakan bahwa spekteknis untuk pengadaan tersebut telah mempedomani Lampiran V Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2021 lelang pengadaan Peralatan SMK tersebut dimulai, Terdakwa SYAIFUL ABRAR ikut mendaftar lelang.
- Bahwa benar saat *Aanwijzing* ada peserta lelang/calon penyedia menanyakan sertifikat nasional yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi nasional dan akhirnya POKJA V melakukan addendum untuk membuang persyaratan tersebut atas persetujuan Raymon selaku KPA, yang diaddendum yaitu;

Halaman 210 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Spesifikasi teknis di dokumen pemilihan dapat menggunakan merk lain dan spesifikasi setara dengan yang ada pada dokumen pemilihan;
 - 2) Sertifikat oksas memakai yang terbaru yaitu ISO45001:2018;
 - 3) Principal/Pemegang merek /distributor telah memiliki kerjasama dengan balai vokasi kemendikbud atau lembaga lain yang setara di kemendikbud di tiadakan;
- Bahwa benar Terdakwa SYAIFUL ABRAR ikut mendaftar dengan menggunakan identitas sebagai berikut:
- a. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri Tahun 2021 menggunakan identitas CV. INOVASI GLOBAL (CV.IG) yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. IG dengan harga penawaran sebesar Rp4.250.968.700,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Adapun peserta lelang pengadaan sektor industri yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Harga Penawaran
1.	PT. Alya Sinar Pratama	4.079.210.800,00
2	CV. Mardhiah	4.203.100.000,00
3	PT. Sukses Berdikari Nusantara	4.229.498.600,00
4	CV. INOVASI GLOBAL	4.250.968.700,00

- b. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor ketahanan pangan / hortikultura Tahun 2021 menggunakan identitas CV. INOVASI GLOBAL yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. INOVASI GLOBAL dengan harga penawaran sebesar Rp4.715.403.500,- (empat miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah). Adapun peserta

Halaman 211 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang pengadaan sektor hortikultura yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran
1	PT. Alya Sinar Pratama	4.547.623.300,00
2	CV. INOVASI GLOBAL	4.715.403.500,00
3	PT. Sukses Berdikari Nusantara	4.739.100.000,00

- c. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor kemaritiman Tahun 2021 Terdakwa mengikuti lelang dengan identitas PT. MAHACITA NUSA TENGGARA.

No	Nama Peserta	Harga Penawaran
1	PT. MAHACITA NUSA TENGGARA	1.578.151.320,00
2	CV. Lalindo Jaya Abadi	1.573.359.350,00
3	CV. Putra Wardhana	1.517.343.000,00

- d. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor pariwisata tahun 2021 menggunakan identitas PT. INDOTEK SENTRAL KARYA (PT. ISK) yang dipinjam dari DIDI IRAWAN selaku Direktur PT.ISK namun Terdakwa tidak berhasil mengajukan penawaran. Adapun peserta lelang pengadaan sektor pariwisata yang memasukan penawaran adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran
1.	CV. Naranata	6.650.706.100,00
2	PT. Mahacita Nusa Tenggara	7.044.044.500,00
3	PT. Lalindo Jaya Abadi	Mengundurkan diri
4	CV. Mardiah	0

Halaman 212 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- Bahwa benar tanggal 8 Juli 2021, POKJA V telah menetapkan calon pemenang untuk 4 paket pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021,

No	Sektor	Nama Calon Pemenang Lelang	Harga Penawaran
1.	Industri	PT. Alya Sinar Pratama	4.079.210.800,00
2	Holtikultura	CV. Alya Sinar Pratama	4.547.623.300,00
3	Kemaritiman	PT. Mahacita Nusa Tenggara	1.578.151.320,00
4	Pariwisata	CV. Naranata	6.650.706.100,00

- Bahwa benar setelah ditetapkan pemenang, ada masa sanggah, sampai berakhirnya masa sanggah tidak masuk sanggahan maka POKJA V membuat Berita Acara Hasil Pemilihan, sebagai laporan kepada KPA, Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut sebagai bagi KPA untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
- Bahwa benar saksi Raymon selaku KPA telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor : 420.02/1927/PSMK-DAK/2021 Tanggal 22 Juli 2021 ditandatangani oleh KPA Drs. Raymon, M.Pd yang dikirimkan kepada PT Alya Sinar Pratama sebagai penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan Hasil Pertanian serta Unggas pada Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2021;
- Bahwa benar pemberitahuan sebagai pemenang dikirim melalui email kepada PT. Alya Sinar Pratama oleh pokja
- Bahwa benar dari keempat paket yang dilelang hanya berdasarkan informasi dari Sapto Wibowo terdakwa Syaiful Abrar baru mengetahui hanya 1 perusahaan yang didukung PT. Panca Jaya Setia lolos menjadi calon pemenang yaitu PT. Mahacita Nusa Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sapto Wibowo mengajarkan terdakwa Syaiful Abrar untuk menscan barcode barang dengan menggunakan scanner pada Handphone apakah barang yang diminta oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Siswa SMK pada Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat Tahun 2021 tersebut sudah sesuai dengan barang yang ditawarkan oleh perusahaan pemenang.
- Bahwa benar terdakwa Syaiful Abrar menghubungi saksi Rusli Ardion Pgl Dion Alias Uncu untuk mengabarkan terkait informasi yang disampaikan oleh SAPTO tersebut, dan meminta untuk dapat bertemu dengan Rusli Ardion Pgl Dion Alias Uncu. Pertemuan tersebut dilakukan di belakang Kantor Gubernur Sumatera Barat;
- Bahwa benar pada saat pertemuan Rusli Ardion Pgl Dion Alias Uncu datang dengan membawa dokumen dari pemenang lelang kegiatan yaitu dari PT. ALIYA. Setelah di cek dengan sistim barcode scanner, ternyata benar bahwa barang yang diminta oleh pihak Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat dalam kegiatan kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Siswa SMK pada Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat Tahun 2021 tersebut tidak sesuai"
- Bahwa benar saksi Rusli Ardion lalu melakukan pengecekan ke SPSE barulah diketahui ada spek yang terpotong, lalu saksi Rusli Ardion melaporkan kepada saksi Raymon terkait adanya spek yang terpotong tersebut tanpa memperlihatkan tampilan spek yang terpotong tersebut;
- Bahwa benar saksi Rusli Ardion menghubungi saksi Cery dan menanyakan bagaimana solusi dari permasalahan spek terpotong tersebut, saksi Cery mengajak Saksi Rusli Ardion untu bertemu di Rumah Soleh yang terletak di banda bakali Simpang Haru, kota Padang tersebut;
- Bahwa benar saksi Rusli Ardion menghubungi terdakwa Syaiful Abrar dan mengajaknya untuk ikut bertemu dengan saksi Cery di Rumah Soleh dan terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa benar saksi Cery mengatakan bahwa ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan" yaitu adanya beberapa spesifikasi yang terpotong, maka tender tersebut dinyatakan sebagai tender gagal, dan disarankan untuk melakukan review;
- Bahwa benar Raymon selaku KPA menyurati Kepala UKPBJ dengan surat nomor:420.02/1973/PSMK/2021 tanggal 28 Juli 2021 dari Raymon selaku KPA pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tersebut,dibalas pada

Halaman 214 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang sama dengan surat nomor:020/377/BPBJ-I/2021, tanggal 28 Juli 2021 perihal pembatalan tender.

- Bahwa benar pada pokoknya isi dari surat nomor:020/377/BPBJ-I/2021, tanggal 28 Juli 2021 tersebut merupakan pokok pikiran dari POKJA V yang menyatakan:

1. "Setelah kami lakukan evaluasi ulang terhadap rincian spesifikasi teknis item barang yang ditawarkan, memang terdapat beberapa item yang tidak sesuai atau kurang serta terpotongnya beberapa spesifikasi barang pada beberapa item barang yang ada pada spesifikasi teknis yang di Upload pada Aplikasi SPSE.
2. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan terdapat ini berjalan sesuai peraturan yang berlaku, untuk 4 paket pengadaan tersebut tidak memenuhi persyaratan secara teknis maka tender ini dinyatakan gagal dan untuk proses selanjutnya diserahkan kepada bapak, jika dilakukan tender ulang kami sarankan untuk dilakukan evaluasi baik dari syarat kualifikasi, Teknis dan harga."

- Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2021 POKJA V melaksanakan review kembali bersama Raymon selaku KPA dan Rusli Ardion selaku PPTK atas :

- 1) Paket Pengadaan Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) .
- 2) Paket Pengadaan Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) dengan PAGU
- 3) Paket Pengadaan Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) .
- 4) Paket Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana)

- Bahwa benar saat review terjadi perdebatan oleh karena saat review ulang, Raymon selaku KPA dan Rusli Ardion selaku PPTK menambahkan persyaratan yaitu penyedia harus mempunyai service center di Kota Padang;
- Bahwa benar POKJA V berpendapat dengan adanya penambahan spesifikasi teknis mempersulit bagi penyedia untuk mendaftar, saat itu yang mendaftar hanya tiga perusahaan, apalagi dengan adanya penambahan syarat harus mempunyai service center di Kota Padang, ini akan semakin

Halaman 215 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit penyedia untuk mendaftar lelang, karena tidak semua calon penyedia mempunyai service center di Kota Padang;

- Bahwa benar review ulang pada tanggal 30 Juli 2021 tersebut tidak dibuatkan berita acaranya dikarenakan pelaksanaan review tersebut di skors karena waktu sholat jumat, POKJA V meminta agar review ulang dilanjutkan setelah sholat jumat, akan tetapi setelah selesai sholat jumat Raymon selaku KPA dan Rusli Ardion selaku PPTK tidak kembali lagi, sehingga review ulang tersebut tidak selesai;
- Bahwa benar tanggal 3 Agustus 2021, Saksi RAYMON selaku KPA meminta Tender ulang kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat:
 - a) No. 420.02/2081/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Teknik kendaraan otomotif, Teknik pengelasan, Teknik instalasi tenaga listrik.
 - b) No. 420.02/2082/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Pariwisata Perhotelan, tata busana, tata boga, tata kecantikan kulit dan rambut;
 - c) No. 420.02/2083/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Teknik Nautikal kapal, penangkap ikan dan Teknik agribisnis ikan air tawar;
 - d) No. 420.02/2080/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal tender ulang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tanaman pangan, hortikultura, pengolahan hasil pertanian.
- Berdasarkan benar surat tersebut saksi DONI RAHMAT SAMULO selaku kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa mengganti POKJA V dengan POKJA VII untuk melaksanakan Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK pada Dinas Pendidikan Prov Sumbar, meskipun Saksi ZULKARNAINI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah memberitahukan kepada saksi DONI RAHMAT SAMULO bahwa seharusnya keempat paket tender tersebut tetap dilaksanakan oleh POKJA V karena merupakan tender ulang dengan paket pekerjaan yang sama, akan tetapi saksi DONI RAHMAT SAMULO tetap mengeluarkan Surat Tugas yang

Halaman 216 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk POKJA VII untuk melaksanakan pemilihan penyedia keempat paket tersebut;

- Bahwa benar pada tahun 2021 Pokja VII melaksanakan pemilihan penyedia:
 - a) Pengadaan peralatan praktek utama siswa sector pariwisata (perhotelan, tata kecantikan kulit dan rambut, tata boga dan tata busana) (DAK FISIK REGULER SMK), dengan Surat tugas nomor : 020/495/BPBJ-I/2021 tanggal 6 Agustus 2021, yang ditanda tangani oleh Doni Rahmat Samulo selaku Kepala UKPBJ sekretariat Daerah Sumatera Barat.
 - b) Pengadaan praktek utama siswa SMK (tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas, dengan Surat tugas nomor : 020/494/BPBJ-I/2021 tanggal 04 Agustus 2021, yang ditanda tangani oleh Doni Rahmat Samulo selaku Kepala UKPBJ sekretariat Daerah Sumatera Barat.
 - c) Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK, Surat tugas nomor : 020/497/BPBJ-I/2021 tanggal 04 Agustus 2021, yang ditanda tangani oleh Doni Rahmat Samulo selaku Kepala UKPBJ sekretariat Daerah Sumatera Barat.
 - d) Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Kemaritiman (Nautikal Kapal Tangkap Ikan dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Sumatera Barat, sesuai dengan surat tugas dari Kepala UKPBJ Nomor: 020/496/BPBJ-I/2021 Tanggal 6 Agustus 2021
- Bahwa benar Bahwa Sapto Wibowo meminta terdakwa untuk mencari perusahaan yang ada di Padang untuk ikut lelang pengadaan peralatan praktek siswa SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2021, lalu terdakwa mendatangi saksi Suherwin dan menanyakan apakah ada perusahaan yang memenuhi persyaratan dan bisa ikut lelang, saksi Suherwin menjawab ada yaitu CV. Bunga Tridara yang dipimpin oleh saksi Erika;
- Bahwa benar perusahaan lainnya yang terdakwa cari untuk mengikuti tender pengadaan peralatan praktek siswa SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2021 adalah CV. Sikabalu Jaya Mandiri dengan Bayu Aji (Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai direktornya.

Halaman 217 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sebelum lelang Bayu Aji datang ke Sekolah Terdakwa (SMKN 1 Padang) bersama dengan orang yang mengaku bernama Ziko dan satu orang lagi yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa benar panggilan Ziko memperkenalkan diri sebagai anak dari saksi Rusli Ardion, maksud kedatangan panggilan Ziko datang menemui terdakwa adalah untuk memperkenalkan Bayu Aji kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah menemui saksi Murniati mencari Bayu Aji, untuk menagih uang PT. Panca Jaya Setia, saat bertemu dengan Murniati beliau menyampaikan kepada terdakwa bahwa betul sudah ada uang yang masuk ke rekening CV. Sikabaluhan Jaya Mandiri, rekening CV. Sikabaluhan Jaya Mandiri sudah di blokir oleh saksi Murniati, rekening CV. Sikabaluhan Jaya Mandiri tersebut tanpa permintaan dari terdakwa;
- Bahwa benar calon penyedia yang diberi Surat dukungan oleh PT. Panca Jaya Setia, saat tender ulang adalah CV. Inovasi Global, Mahcitta Nusa Tenggara, PT. Indotek Sentra Karya, CV. Sikabaluhan Jaya Mandiri, CV. Bunga Tridara;
- Bahwa benar pada tahun 2021 Saksi Rudi Hartono pernah dihubungi oleh Syaiful Abrar untuk menawarkan pekerjaan kepada Saksi Rudi Hartono membuat dokumen penawaran dan Saksi Rudi Hartono jawab itu bahwa bisa saja asalkan tidak terburu-buru karena saya juga bekerja sebagai ojek online.
- Bahwa benar Saksi Rudi Hartono bisa membuat penawaran karena dulu saya bekerja di kantor Pak Anhar membuat penawaran.
- Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2021, Syaiful menelpon dan meminta Saksi Rudi Hartono agar membuat penawaran. Kemudian Saksi Rudi Hartono bertemu dengan Syaiful dan saat itu Syaiful memberikan flashdisk yang berisi kelengkapan persyaratan lelang diantaranya daftar kuantitas barang dan harga yang didalamnya sudah tertera harga dasar masing-masing item pekerjaan.
- Bahwa benar Saksi Rudi Hartono diberitahu bahwa penawaran yang diminta adalah membuat penawaran pengadaan alat SMK.
- Bahwa benar Saksi Rudi Hartono diminta oleh Syaiful Abrar untuk menaikkan harga masing-masing item pekerjaan sekitar 25 s/d 30 %. Cara Saksi Rudi Hartono menaikkan harga tersebut dengan menggunakan rumus. Kemudian Saksi Rudi Hartono mencoba menaikkan harga dan melaporkan ke Syaiful Abrar melalui hape dan apabila angkanya sudah cocok dengan Syaiful Abrar maka Saksi Rudi Hartono akan diminta berhenti di angka tersebut.

Halaman 218 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Rudi Hartono membuat penawaran pengadaan alat SMK untuk dua sektor yaitu sektor pariwisata dan sektor industri dengan menggunakan dua perusahaan yaitu PT. Indotek Sentral karya dan CV. Inovasi Global.
- Bahwa benar setahu Saksi Rudi Hartono direktur CV. Inovasi Global adalah Syarifuddin.
- Bahwa benar nilai penawaran CV. Inovasi Global dan PT. Indotek Sentral Karya berbeda angkanya.
- Bahwa benar saat proses lelang saksi Suherwin mendapatkan informasi dari dari terdakwa Syaiful Abrar terkait nilai penawaran pengadaan sektor ketahanan pangan/Holtikkultura yaitu Rp4.786.978.683, atas perintah terdakwa Syaiful Abrar saksi Suherwin menurunkan nilai penawaran turunkan sebesar 10,2 % dari HPS dan untuk paket yang lainnya yang lelangnya juga di ikut oleh Bunga Tridara yaitu Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor pariwisata (perhotelan, tata kecantikan kulit dan rambut, tata boga dan tata busana) nilai penawarannya di naikan diatas 9 % dan 10 % dari nilai HPS, pesan dari Pak Sapto tersebut Terdakwa teruskan kepada saksi Suherwin sebelum CV. Bunga Tridara memasukan penawaran;
- Bahwa benar saat pembuktian kualifikasi CV. Bunga Tridara saksi Suherwin selaku wakil direktur yang datang menghadirinya
- Bahwa benar awalnya Saksi Rudi Hartono tidak tahu kalau tender pengadaan alat SMK merupakan tender ulang dan Saksi Rudi Hartono baru tahu setelah itu.
- Bahwa benar sekitar 20 hari setelah memasukkan penawaran Saksi Rudi Hartono dihubungi kembali oleh Syaiful Abrar untuk menghadiri pembuktian kualifikasi di LPSE Sumbar atas nama CV. Mahacita Nusatenggara.
- Bahwa benar Saksi Rudi Hartono diminta oleh Syaiful untuk memprint surat kuasa namun Saksi Rudi Hartono lupa siapa yang pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut karena terburu-buru harus ke LPSE. Bahwa pada bagian memberikan kuasa masih kosong lalu Saksi Rudi Hartono menanyakan kepada Syaiful Abrar dan Syaiful mengatakan agar diisi saja nama Saksi Rudi Hartono.
- Bahwa benar saksi Syarifuddin ke Padang pada saat Pembuktian Kualifikasi dimana saat itu saksi Syarifuddin dijemput langsung oleh saksi SYAIFUL

Halaman 219 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAR ke bandara lalu diantar ke POKJA lalu pulang lagi diantar oleh saksi SYAIFUL ABRAR ke Bandara, dan semua biaya dari perjalanan saksi Syarifuddin kepada dibayarkan oleh saksi SYAIFUL ABRAR;

- Bahwa benar saat dijemput saksi SYAIFUL ABRAR untuk pembuktian kualifikasi, saksi Syarifuddin menanda tangani dokumen penawaran yang asli lalu dokumen tersebut dibawa ke POKJA bersama dokumen asli perusahaan CV Inovasi Global.
- Bahwa benar pada saat saksi Syarifuddin datang kualifikasi, pihak POKJA menanyakan terkait keabsahan dan keaslian perusahaan dan terkait penawaran.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa SYAIFUL ABRAR bersama-sama dengan Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK, Saksi RAYMON selaku KPA telah merugikan keuangan negara sebesar Rp5.522.079.927,- (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian:
 - a. Untuk Sektor Industri sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Pengadaan Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Nomor: MEM-1D/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp1.469.695.466.-.
 - b. Untuk Sektor Holtikultura sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat, Nomor: MEM-1A/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp1.448.876.982,-
 - c. Untuk Sektor Kemaritiman sesuai Laporan hasil audit dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor

Halaman 220 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat, Nomor: MEM-1A/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp472.012.774,-

d. Untuk Sektor Pariwisata sesuai Laporan hasil audit dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat Nomor : MEM-1B/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2023 sebesar Rp2.131.494.705,-

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa SYAIFUL ABRAR bersama-sama dengan Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK, Saksi RAYMON selaku KPA telah merekayasa proses lelang 4 Paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman) sehingga CV. INOVASI GLOBAL dengan Direktur Saksi SYARIFUDIN, CV. BUNGA TRIDARA dengan Direktur Saksi ERIKA dan Wakil Direktur Saksi SUHERWIN, CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI dengan Direktur Saksi BAYU AJI, dan CV. INDOTEK SENTRAL KARYA dengan Direktur Alm. DIDI IRAWAN ditetapkan sebagai penyedia, sehingga hal tersebut telah menguntungkan:

- a. Terdakwa SYAIFUL ABRAR sebesar Rp5.442.336.927,-
- b. Saksi SYARIFUDIN sebesar Rp69.743.000,-
- c. Saksi SUHERWIN / Saksi ERIKA sebesar Rp10.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, primer melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsider melanggar Perbuatan Terdakwa

Halaman 221 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga untuk sistematisnya pembuktian dalam perkara ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Penuntut Umum memperluas pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UUPTPK) dengan menghubungkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukannya. Dengan makna sebagai subjek hukum maka Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan dimaknai orang secara pribadi/individu, sedangkan korporasi diberikan pengertian oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 222 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **SYAIFUL ABRAR** selaku ASN Guru SMK 1 Padang sekaligus selaku Penyedia dengan cara meminjam Perusahaan atas nama CV. INOVASI GLOBAL, CV. BUNGA TRIDARA, PT. INDOTEK SENTRAL KARYA dan CV. SIKABALUAN JAYA, secara bersama-sama dengan saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. INOVASI GLOBAL, yang merupakan penyedia pada Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik (Dak Fisik Reguler SMK) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, saksi ERIKA selaku Direktur CV. Bunga Tridara dan saksi SUHERWIN selaku Wakil Direktur CV. Bunga Tridara yang merupakan penyedia pada Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja 420.02/2416/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, BAYU AJI (DPO) selaku Direktur CV. Sikabaluhan Jaya yang merupakan penyedia pada Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420.02/2418/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Alm. DIDI IRAWAN selaku Direktur PT. INDOTEK SENTRAL KARYA yang merupakan penyedia pada Pengadaan Barang **Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut, Tata Boga Dan Tata Busana) (DAK Fisik Reguler SMK) Tahun 2021** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420.02/2415/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Halaman 223 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi tidak saja dalam pengertian melawan hukum secara formil, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam pengertian melawan hukum secara materil, yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah, kesopanan, kepatutan yang lazim, rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas. Namun lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menghilangkan dimensi melawan hukum materil dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” memiliki keterkaitan yang tidak bisa lepas dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Unsur “melawan hukum” dalam Pasal ini tidaklah dimaknai sebagai bagian dari inti delik melainkan dimaknai sebagai sarana untuk menuju pada perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kedudukan unsur melawan hukum ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar terjadinya perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan secara tegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menguraikan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil; Hal ini berarti bahwa untuk dapat terjadinya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah didahului dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang apabila Terdakwa tidak melanggar peraturan perundang-undangan tersebut maka tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak tercapai;

Menimbang, unsur melawan hukum sebagaimana pasal 2 ayat (1) ini adalah bagian inti (bestanddel delik) dari ketentuan pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan melawan hukum manakah yang ada pada diri Terdakwa, apakah melawan hukum sebagai genusnya

Halaman 224 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah species yang khas, melekat dari melawan hukum tersebut yang berupa penyalahgunaan wewenang, kekuasaan karena jabatan, kedudukan dan atau sarana berdasar fakta dan keadaan di persidangan, alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572K/Pid./2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

“Bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka menurut hemat Mahkamah Agung RI, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau prinsip pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana”.

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Mahkamah Agung harus dibedakan dan dipisahkan antara :

- a. Pertanggung jawaban jabatan
- b. Pertanggung jawaban perseorangan atau individu atau pribadi

Menimbang, bahwa pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”. bahwa sehubungan dengan pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 3 tersebut yang harus memangku suatu jabatan atau kedudukan, lebih lanjut jika diteliti tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 akan ditemui salah satu unsurnya adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya”; bahwa dari hal yang telah dipertimbangkan di atas sehubungan dengan pelaku tindak pidana dalam pasal 3, jelas kiranya pelaku tindak pidana dalam pasal 3 harus yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, sehingga dengan adanya jabatan atau kedudukan tersebut bila disalahgunakan, maka telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa SYAIFUL ABRAR selaku Penyedia dengan cara meminjam Perusahaan atas nama CV. INOVASI GLOBAL, CV. BUNGA TRIDARA, PT. INDOTEK SENTRAL KARYA dan CV.

Halaman 225 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIKABALUAN JAYA sehingga diperoleh fakta dan keadaan bahwa perbuatan-perbuatan selaku penyedia Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik (Dak Fisik Reguler SMK) penyedia pada Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian), Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar, penyedia pada Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut, Tata Boga Dan Tata Busana) (DAK Fisik Reguler SMK) Tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila ada perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kedudukan dan atau jabatan tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku menurut kami merupakan perbuatan melawan hukum yang khas (*special*) yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan kewenangan, sarana dan atau kesempatan karena kedudukan dan atau jabatannya maka unsur yang secara melawan hukum ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “secara melawan hukum” ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider, yakni Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan subsider memperluas pemberlakuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menghubungkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Setiap orang;

Halaman 226 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primer telah dipertimbangkan unsur “setiap orang” ini dan pula dinyatakan telah terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur ini sebagai tujuan dilakukannya tindak pidana korupsi yang tersusun secara alternatif, apakah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditujukan kepada diri pelaku sendiri, atau ditujukan kepada orang lain, dan atau ditujukan kepada suatu korporasi;

Menimbang, bahwa makna “dengan tujuan” merupakan kehendak atau keinginan yang berada dalam lingkup kesengajaan, artinya adanya niat atau sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, niat atau sikap batin ini tersimpulkan dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan upaya untuk mendapatkan untung yang dapat dinikmati oleh diri pelaku sendiri, atau orang lain yang diinginkannya, atau suatu korporasi yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan ahli telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan Prov. Sumbar melaksanakan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Dengan Sumber Anggaran dari DAK Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2021 dan tercantum pada DPA Diknas Prov. Sumbar No.1.01.0.00.0.00.01.0000 dengan PAGU

Halaman 227 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp18.072.040.950.- (delapan belas miliar tujuh puluh dua juta empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari 4 paket yaitu:

1. Paket Pengadaan Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) dengan Pagu Anggaran Rp4.400.000.000.-
2. Paket Pengadaan Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) dengan Pagu Anggaran Rp4.800.000.000.-
3. Paket Pengadaan Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) dengan Pagu Anggaran Rp1.600.000.000.-
4. Paket Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) dengan Pagu Anggaran Rp7.263.040.950.-

Menimbang, bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam rangka Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK, saksi RAYMON selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dihubungi terdakwa SYAIFUL ABRAR yang merupakan perpanjangan tangan dari PT. Panca Jaya Setia (PJS) yang merupakan Perusahaan Supplier Peralatan Pendidikan di Sumatera Barat yang diminta oleh saksi Sapto Wibowo untuk menyerahkan *Price List* (harga barang) Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK kepada KPA dan PPTK bidang SMK pada Dinas pendidikan Prop.Sumbar. Kemudian terdakwa SYAIFUL ABRAR menyerahkan *Price List* (harga barang) yang didapat dari PT. Panca Jaya Setia (PJS) yang berisikan *price List* dari Distributor PT. Panca Jaya Setia yaitu dari PT. TEKNIK GLOBAL MUTIARA, PT. MITRA TEKNIK RAYA, PT. KARYA MAKMUR NUSANTARA BERSAMA kepada saksi RUSLI ARDION selaku PPTK di halaman Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang berada di Jalan Jendral Sudirman No.52 Jati Baru Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan memberitahukan bahwa harga barang-barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK dalam *Price List* tersebut akan di diskon sebesar 35%;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan *price List* (harga barang) dari terdakwa SYAIFUL ABRAR tersebut saksi RUSLI ARDION selaku PPTK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan *Price List* yang

Halaman 228 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari terdakwa SYAIFUL ABRAR tanpa mengurangkan dengan Diskon 35% dari harga barang yang akan diberikan oleh PT. Panca Jaya Setia sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut menjadi tinggi yaitu:

1. Untuk Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) berasal dari PT. MTR, Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK diketahui dan ditanda tangani oleh KPA menetapkan HPS sebesar Rp4.293.903.590,-
2. Untuk Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) berasal dari kombinasi *pricelist* PT. MTR, PT.KMNB dan PT. TGM, Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dan KPA menetapkan HPS sebesar Rp4.786.978.603,-
3. Untuk Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) berasal dari PT. MTR, Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK diketahui dan ditanda tangani oleh KPA menetapkan HPS sebesar Rp1.597.319.100,-
4. Untuk Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) berasal dari kombinasi *pricelist* PT. MTR, PT.KMNB dan PT.TGM Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK diketahui dan ditanda tangani oleh KPA menetapkan HPS sebesar Rp7.151.313.500,-

Menimbang, bahwa KPA bersama PPTK menyusun Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021, dengan cara saksi RUSLI ARDION selaku PPTK mendapatkan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut dari terdakwa SYAIFUL ABRAR yang dikirim melalui pesan Whatshapp, kemudian Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diperoleh dari terdakwa SYAIFUL ABRAR tersebut ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa tanggal 4 Juni 2021, saksi RAYMON selaku KPA mengajukan permohonan tender Pengadaan 4 Paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman) kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi

Halaman 229 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbar dengan mengupload Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) ke SPSE yang di dalamnya terdapat beberapa persyaratan antara lain “Prinsipal/ Pemegang Merek atau Distributor telah memiliki kerjasama dengan Balai Vokasi Pendidikan Kemendikbud atau lembaga lain yang setara di Kemendikbud dengan menyebutkan kerjasama bidang keahlian sesuai yang ada dalam dokumen lelang”, kemudian Saksi DONI RAHMAT SAMULO selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Barat menunjuk POKJA V guna melaksanakan tender untuk Pengadaan 4 Paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman);

Menimbang, bahwa karena tender Pertama gagal Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2021, saksi RAYMON selaku KPA kembali Meng-upload Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 28 Juli 2021 tersebut dan terbaca di Akun POKJA yang baru yaitu POKJA VII, selanjutnya berdasarkan Surat Tugas, POKJA VII mulai MELAKSANAKAN TENDER ULANG DENGAN MEKANISME SEBAGAI TENDER BARU pada SPSE.

Menimbang, bahwa terdakwa SYAIFUL ABRAR kembali mengikuti dan mendaftar tender Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri, Sektor Kemaritiman, Sektor Holtikultura, Sektor Pariwisata dengan menggunakan identitas sebagai berikut:

- Untuk sektor Industri Tahun 2021 menggunakan CV. INOVASI GLOBAL (CV.IG) yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. IG dengan harga penawaran sebesar Rp3.843.552.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan PT INDOTEK SENTRAL KARYA (PT. ISK) yang dipinjam dari Alm. DIDI IRAWAN dengan harga penawaran sebesar Rp3.950.760.000,- (tiga miliar Sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Untuk sektor ketahanan pangan / holtikultura Tahun 2021 menggunakan identitas CV. BUNGA TRIDARA (CV. BT) yang dipinjam dari Saksi SUHERWIN selaku Wakil Direktur CV. BT dengan harga penawaran sebesar Rp4.298.706.785,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor Pariwisata Perhotelan, tata busana, tata boga, tata kecantikan kulit dan

Halaman 230 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut tahun 2021 menggunakan identitas PT INDOTEK SENTRAL KARYA yang dipinjam dari Alm. DIDI IRAWAN;

- Sedangkan Untuk sektor kemaritiman tahun 2021 menggunakan identitas CV. Sikabalu Jaya Mandiri dengan harga penawaran Rp1.426.090.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta Sembilan puluh ribu rupiah) terhadap penggunaan CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI oleh terdakwa SYAIFUL ABRAR, bermula dari datangnya saudara ZIKO ke SMK 1 Padang dengan memperkenalkan dirinya adalah anak dari saksi RUSLI ARDION yang merupakan PPTK kegiatan Pengadaan alat praktek SMK pada Diknas Propinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan membawa temannya yang bernama BAYU AJI selaku Direktur CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI, sehingga terdakwa SYAIFUL ABRAR langsung merekomendasikan CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI kepada saksi SAPTO WIBOWO dari PT Panca Setia untuk diberikan dukungan mengikuti lelang pada sektor peralatan Praktek Utama Siswa SMK Teknik Nautikal kapal, penangkap ikan dan Teknik agribisnis ikan air tawar dengan memberikan nomor Hand Phone dari saksi SAPTO WIBOWO dan ibu FUJI dari PT PJS dengan tujuan agar mereka bisa saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan barang peralatan praktek utama siswa SMK untuk 4 sektor oleh POKJA VII dan setelah saksi RAYMON menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan penyedia, selanjutnya terdakwa SYAIFUL ABRAR memesan barang pada PT. PJS sesuai dengan *Purchase Order* (PO) untuk 4 sektor;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa SYAIFUL ABRAR memesan barang di PT. PJS, kemudian terdakwa SYAIFUL ABRAR berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan yang telah ia gunakan untuk mengikuti lelang 4 paket pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021 guna meminta pencairan anggaran pengadaan alat praktek SMK untuk 4 sektor sebagai berikut:

- Untuk Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik), terdakwa SYAIFUL ABRAR mengajukan pencairan anggaran dengan menyalin (*copy-paste*) contoh tandatangan Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. INOVASI GLOBAL yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa SYAIFUL ABRAR ke dalam dokumen pencairan paket pekerjaan tersebut. Dimana

Halaman 231 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah potongan PPN/PPH yang diterima oleh CV. INOVASI GLOBAL di Bank Nagari Cabang Pembantu Matraman Jakarta Rekening Nomor: 30000103001120 dengan Specimen tandatangan saksi EVI RAHMAWATI (pegawai PJS) dan saksi SYARIFUDIN (CV. Inovasi Global) dan Bank Mandiri nomor rekening 1180010363470 dengan Specimen saksi SYARIFUDDIN dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp768.710.400,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) tanggal 21 September 2021.
2. Pembayaran termin I (70%) sebesar Rp2.017.864.800,- (dua Miliar tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2021.
3. Pembayaran termin II (30%) sebesar Rp1.056.976.800,- (satu Miliar lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanggal 07 Juli 2022.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor tersebut sebesar Rp3.843.552.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

- Untuk Sektor Holtikultura ketahanan pangan / holtikultura, terdakwa SYAIFUL ABRAR meminta pembayaran ke rekening CV. Bunga Tridara pada Bank Nagari Nomor Rekening 10000103003211 dengan rincian:

1. Pembayaran uang muka sebesar Rp859.741.357,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 27 September 2021.
2. Pembayaran 100% sebesar Rp3.438.965.428,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 09 Desember 2021.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor holtikultura sebesar Rp4.298.706.785,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

- Untuk Sektor Kemaritiman (Nautikal Kapal, Penangkap Ikan Dan Teknik Agribisnis Ikan Air Tawar) pencairan dibayarkan ke rekening CV

Halaman 232 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIKABALUAN JAYA MANDIRI di Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga
Rekening Nomor: 21050103001712 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp356.522.500,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 September 2021.
2. Pembayaran 100% sebesar Rp1.069.567.500,- (satu milyar enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2021.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor tersebut sebesar Rp1.426.090.000 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah)

- Untuk Sektor Pariwisata Perhotelan, Tata Busana, Tata Boga, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, terdakwa SYAIFUL ABRAR mengajukan pencairan anggaran dengan menyalin (*copy-paste*) contoh tandatangan Almarhum DIDI IRAWAN selaku Direktur PT. INDOTEK SENTRAL KARYA yang sudah disiapkan sebelumnya oleh saksi SYAIFUL ABRAR ke dalam dokumen pencairan paket pekerjaan tersebut. Dimana setelah potongan PPN/PPh yang diterima oleh PT. INDOTEK SENTRAL KARYA di Bank Nagari Cabang Pembantu Matraman Jakarta Rekening Nomor: 30000103001116 dengan Specimen tandatangan saksi EVI RAHMAWATI (pegawai PJS) dan Sdr. DIDI IRAWAN (Almarhum) (PT. INDOTEK SENTRAL KARYA) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp1.270.786.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 15 September 2021.
2. Pembayaran termin I (90%) sebesar Rp4.288.902.750,- (empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Desember 2021.
3. Pembayaran termin II (10%) sebesar Rp794.241.250,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 27 Juni 2022.

Sehingga total pencairan untuk kegiatan di sektor pariwisata sebesar Rp6.353.930.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 233 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah uang masuk untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK ke rekening masing-masing Perusahaan yaitu:

a. Untuk CV. INOVASI GLOBAL setelah potong pajak sebesar Rp3.441.701.108, kemudian digunakan terdakwa SYAIFUL ABRAR untuk membayar seluruh item Barang Peralatan Praktik Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) ke PT. Panca Jaya Setia sesuai dengan *Purchase Order (PO)* nomor IG.012/PO/IX/2021 tanggal 07 September 2021 dengan cara menyuruh saksi SYAFRUDIN mentransfer ke rekening PT. Panca Jaya Setia di Bank Central Asia Nomor rekening 2773125066 yaitu:

1. Tanggal 24 September 2021 sebesar Rp688.345.221
2. Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.480.888.453

Dengan jumlah keseluruhan Rp2.169.233.674.-

b. Untuk PT. INDOTEK SENTRAL KARYA setelah uang masuk dipotong pajak sebesar Rp5.689.655.749,- kemudian digunakan terdakwa SYAIFUL ABRAR untuk membayar seluruh item Barang Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut, Tata Boga Dan Tata Busana) ke PT. Panca Jaya Setia dengan pembayaran ke Rekening Bank BCA Nomor rekening: 2773125066 yaitu:

1. Tanggal 24 September 2021 sebesar Rp1.137.931.100.-
2. Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.776.045.750.-

Dengan jumlah keseluruhan Rp3.913.976.850.-

a. Untuk CV. Bunga Tridara Bahwa setelah adanya pencairan uang muka (25%) sebesar Rp859.741.357,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), terdakwa SYAIFUL ABRAR kemudian meminta saksi SUHERWIN untuk melakukan penarikan tunai dari rekening CV. Bunga Tridara sebesar Rp769.850.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penyetoran tunai ke rekening PT. PJS untuk pembayaran uang muka kegiatan pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor Holtikultura, dan setelah dilakukan pencairan

Halaman 234 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



100% sebesar Rp3.438.965.428,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), pada tanggal 21 Desember 2021 terdakwa SYAIFUL ABRAR kembali meminta saksi Suherwin selaku Wakil Direktur CV. BUNGA TRIDARA untuk melakukan penarikan tunai dari rekening CV. Bunga Tridara sebesar Rp2.887.000.000,- dan kemudian disetorkan secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- b. Ke rekening PT. PJS sejumlah Rp1.877.245.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank Mandiri 117-00-0011127-8.
- c. Ke rekening CV. Mitra Tech Jaya sebesar Rp999.755.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Sudirman Padang dengan Nomor Rekening 111001612056.5.

Bahwa tanggal 22 Desember 2021, terdakwa SYAIFUL ABRAR kembali meminta saksi Suherwin selaku Wakil Direktur CV. BUNGA TRIDARA untuk melakukan penarikan tunai dari rekening CV. Bunga Tridara sebesar Rp182.390.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tunai tersebut secara langsung kepada terdakwa SYAIFUL ABRAR.

- d. Untuk CV SIKABALUAN JAYA MANDIRI uang yang masuk setelah potong pajak Rp 1.276.998.774,-. Kemudian terdakwa SYAIFUL ABRAR meminta Bayu Aji (DPO) untuk melakukan penarikan dari rekening CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Rekening Nomor: 21050103001712, kemudian Bayu Aji (DPO) melakukan penarikan uang tersebut dengan menggunakan cek Nomor: QT437852 tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp1.157.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) lalu menyetorkan uang tersebut ke rekening milik saksi Syaiful Abrar pada Bank Nagari Cabang Pembantu UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21090210157146 sebesar Rp1.043.400.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa SYAIFUL ABRAR telah membayar seluruh item Barang Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tanaman pangan, (holtikultura, pengolahan hasil pertanian) ke PT. Panca Jaya Setia dengan pembayaran ke Rekening Bank BCA Nomor rekening: 2773125066 sebesar Rp885.484.600;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa SYAIFUL ABRAR mengikuti kegiatan 4 paket pengadaan barang Praktik Utama Siswa Sektor Industri TA 2021, terdakwa SYAIFUL ABRAR telah memiliki pinjaman pada PT. PANCA JAYA SETIA sebanyak Rp2.945.980.396,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
1.	23 Juni 2021	BCA 312-0546081	25.000.000.-
2.	18 Agustus 2021	BCA 312-0546081	8.632.500.-
3.	24 Agustus 2021	BCA 312-0546081	290.000.000.-
4.	02 September 2021	BCA 312-0546081	16.982.896.-
5.	23 September 2021	Hotel Mercure	5.365.000.-
6.	28 September 2021	Mitra Tech Jaya / Bank Mandiri rek. 1110016130565	650.000.000.-
7.	04 Oktober 2021	TANDA TERIMA	600.000.000.-
8.	30 Desember 2021	Mitra Tech Jaya / Bank Mandiri rek. 1110016130565	850.000.000.-
9.	21 Januari 2022	BCA 312-0546081	100.000.000.-
10.	04 April 2022	Mitra Tech Jaya / Bank Mandiri rek. 1110016130565	400.000.000.-
Jumlah			2.945.980.396.-

Menimbang, bahwa terdakwa SYAIFUL ABRAR mengetahui terdapat sisa uang yang berada / disimpan di rekening CV. INOVASI GLOBAL sebesar Rp1.272.467.434,- dan PT. INDOTEK SENTRAL KARYA sebesar Rp1.775.678.899,- maka atas perintah saksi SYAIFUL ABRAR, uang tersebut ditransfer ke rekening PT. PANCA JAYA SETIA untuk pembayaran pinjaman/kas bon sebelumnya dengan rincian:

1. Dicairkan dengan Cek oleh EVI RAHMAWATI tanggal 26/1/2022 sebesar Rp259.483.232 kemudian di RTGS kan ke rekening BCA an

Halaman 236 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Panca Jaya Setia nomor rekening 2773125066 dari Bank Nagari atas nama CV. Inovasi Global.

2. Dicairkan dengan Cek oleh EVI RAHMAWATI tanggal 14/07/2022 sebesar Rp69.743.003,- lalu diserahkan sebagai fee SYARIFRUDDIN selaku Direktur CV. Inovasi Global sewaktu penutupan rekening tanggal 14 Juli 2022.
3. Dilakukan penarikan oleh Saksi SYARIFRUDIN tanggal 13/07/2022 sebesar Rp946.449.680,- dan diserahkan seluruhnya kepada EVI RAHMAWATI, kemudian di RTGS ke Kerekening BCA an PT. Panca Jaya Setia dari rekening Bank Mandiri atas nama CV. Inovasi Global.
4. Dicairkan dengan Cek oleh EVI RAHMAWATI dan Didi Irawan kemudian di RTGS kan ke rekening BCA an PT. Panca Jaya Setia nomor rekening 2773125066 sebesar Rp1.775.678.899,-

Menimbang, bahwa terdakwa SYAIFUL ABRAR melakukan pencairan untuk sisa uang yang masih ada di rekening PT. INDOTEK SENTRAL KARYA senilai Rp1.775.678.899,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), lalu dicairkan melalui cek sebanyak 2 (dua) kali kemudian di RTGS-kan ke rekening PT. PJS di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor rekening 2773125066;

Menimbang, bahwa dari keempat kegiatan pengadaan alat SMK tersebut untuk empat sektor terdakwa SYAIFUL ABRAR mendapat keuntungan totalnya sebesar Rp5.442.336.927,- (lima milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), saksi RAYMON selaku KPA bersama-sama dengan Saksi RUSLI ARDION selaku PPTK, terdakwa SYAIFUL ABRAR telah merekayasa proses lelang 4 Paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman) sehingga CV. INOVASI GLOBAL dengan Direktur Saksi SYARIFUDIN, CV. BUNGA TRIDARA dengan Direktur Saksi ERIKA dan Wakil Direktur Saksi SUHERWIN, CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI dengan Direktur Saksi BAYU AJI, dan CV. INDOTEK SENTRAL KARYA dengan Direktur Alm. DIDI IRAWAN ditetapkan sebagai penyedia, sehingga hal tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu :

1. Terdakwa SYAIFUL ABRAR sebesar Rp5.442.336.927,-

Halaman 237 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



2. Saksi SYARIFUDIN sebesar Rp69.743.000,-

3. Saksi SUHERWIN / Saksi ERIKA sebesar Rp10.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti adanya merekayasa proses lelang 4 Paket Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Sektor Industri, Sektor Ketahanan Pangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Kemaritiman) untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa makna “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku untuk tujuan lain selain dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif atas 3 (tiga) perbuatan, yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang apabila salah satunya terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa KPA untuk menetapkan Harga perkiraan sendiri (HPS) dalam rangka Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK, RAYMON selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dihubungi terdakwa SYAIFUL ABRAR yang merupakan perpanjangan tangan dari PT. Panca Jaya Setia (PJS) yang merupakan Perusahaan Supplier Peralatan Pendidikan di Sumatera Barat yang diminta oleh saksi Sapto Wibowo (marketing PT.Panca Jaya Setia) untuk menyerahkan *Price List* (harga barang) Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK kepada KPA dan PPTK bidang SMK pada Dinas pendidikan Prop.Sumbar. Kemudian terdakwa SYAIFUL ABRAR menyerahkan *Price List* (harga barang) yang didapat dari PT. Panca Jaya Setia (PJS) yang berisikan *price List* dari Distributor PT. Panca Jaya Setia yaitu dari PT. TEKNIK GLOBAL MUTIARA, PT. MITRA TEKNIK RAYA, PT. KARYA MAKMUR NUSANTARA BERSAMA kepada saksi RUSLI ARDION selaku PPTK di halaman Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang berada di Jalan Jendral Sudirman No.52 Jati Baru Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan memberitahukan bahwa harga barang-

Halaman 238 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK dalam Price List tersebut akan di diskon sebesar 35%;

Menimbang, bahwa terdakwa SYAIFUL ABRAR ikut mendaftar lelang dengan menggunakan identitas sebagai berikut:

1. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Industri dan sektor ketahanan pangan Tahun 2021, saksi SYAIFUL ABRAR menggunakan identitas CV. INOVASI GLOBAL (CV.IG) yang dipinjam dari Saksi SYARIFUDIN selaku Direktur CV. IG dengan harga penawaran sebesar Rp4.250.968.700,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
2. Untuk pengadaan barang peralatan Praktek Utama Siswa SMK sektor kemaritiman Tahun 2021, saksi SYAIFUL ABRAR mengikuti lelang dengan identitas PT. MAHACITA NUSA TENGGARA

Menimbang, bahwa tanggal 8 Juli 2021, POKJA V telah menetapkan calon pemenang untuk 4 paket pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Tahun 2021, hal ini tidak diinginkan oleh Terdakwa SYAIFUL ABRAR karena ia mengetahui jika dari keempat paket yang dilelang hanya ada 1 perusahaan yang didukung PT. PJS lolos menjadi calon pemenang yaitu PT. Mahacita Nusatenggara sehingga terdakwa SYAIFUL ABRAR berkeinginan untuk merubah hasil calon pemenang lelang atau membatalkannya. Kemudian terdakwa SYAIFUL ABRAR dan saksi RUSLI ARDION selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan men- Cek Ulang Spek barang yang ditawarkan pemenang tender dengan spek barang yang diminta oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan cara barkot scanner ternyata ditemukan ada beberapa barang yang ditawarkan pemenang tender tidak sesuai dengan barang yang diminta oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan adanya spesifikasi Barang yang terpotong waktu di Upload oleh KPA;

Menimbang, bahwa PPTK menghubungi temannya yang paham tender/lelang saksi CERRY ditemukan adanya dokumen Spesifikasi Barang yang di Upload oleh KPA terpotong dan spesifikasinya berbeda, kemudian saksi RUSLI ARDION selaku PPTK dan terdakwa SYAIFUL ABRAR mendatangi CERRY di rumah saksi SOLEH, saksi CERRY mengatakan kalau seperti itu tender tidak bisa di lanjutkan dan apabila tetap dilanjutkan akan tambah parah ketika pemeriksaan, kemudian di sarankan untuk di batalkan. Saksi CERRY mengatakan apabila mau memasukkan dokumen tender ulang agar diberitahukan ke dia terlebih dahulu kemudian saksi RUSLI ARDION menemui

Halaman 239 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjelaskan tentang adanya dokumen Spesifikasi barang yang di Upload yang terpotong dan spesifikasinya berbeda kemudian akan dilakukan pembatalan tender;

Menimbang, bahwa atas penjelasan saksi RUSLI ARDION terhadap tender Batal , KPA melaporkan kepada saksi ADIB ALFIKRI selaku PA kepala Dinas Pendidikan Sumbar dan saksi ADIB ALFIKRI menegaskan untuk melakukan koordinasi dengan APIP Inspektorat dan BPKP;

Menimbang, bahwa terhadap saran dan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan PPTK saksi Rusli Ardion saran tersebut dilakukan dengan berkonsultasi dengan sahabatnya yaitu saksi CERRY di rumah saksi SOLEH di sekitaran Simpang Haru dengan mengajak Terdakwa SYAIFUL ABRAR untuk bertemu di Rumah saksi SOLEH;

Menimbang, bahwa karena saksi RAYMON selaku Kabid SMK di Diknas Propinsi Sumbar disamping harus menjalankan tugas sebagai KPA juga ditugaskan untuk menangani persoalan wabah Covid 19 yang menimpa siswa siswi SMK di Sumatera Barat, sehingga Terdakwa mempercayai sepenuhnya penanganan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK kepada PPTK saksi Rusli Ardion karena telah berpengalaman dalam hal itu;

Menimbang, bahwa terhadap keikutsertaan Terdakwa SYAIFUL ABRAR dalam proses Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK dengan mempergunakan Perusahaan orang lain dan meggakibatkan terjadinya kerugian Negara dan telah menguntungkan orang lain terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan KPA dalam pengadaan Barang dan Jasa milik pemerintah kesempatan itu dimanfaatkan oleh saksi Rusli Ardion selaku PPTK Terdakwa SYAIFUL ABRAR untuk mempergunakan Perusahaan orang lain dalam pengadaan barang dan Jasa termasuk CV Sikabalu Jaya milik BAYU AJI (DPO) yang direkomendasikan oleh terdakwa SYAIFUL ABRAR melalui ZIKO anak dari saksi RUSLI ARDION selaku PPTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terdakwa telah terbukti selaku Perpanjangan / Perwakilan (Freeline) dari PT PJS menyalahgunakan kewenangannya memakai Perusahaan Milik orang lain untuk mengikuti lelang Pengadaan barang Peralatan Praktek Utama Siswa SMK, dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 240 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang Keuangan Negara sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dan atau berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Dan perekonomian negara diartikan sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya menimbulkan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa akibat perbuatan saksi RAYMON bersama-sama dengan RUSLI ARDION S.E, MM, SYARIFUDIN, ERIKA, SUHERWIN, BAYU AJI (DPO), DIDI IRAWAN, terdakwa SYAIFUL ABRAR sendiri seperti sudah diuraikan di unsur di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.522.079.927,- (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan hasil audit dari Auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan rincian :

1. Untuk Sektor Industri sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Pengadaan Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Nomor: MEM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1D/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar
Rp1.469.695.466.-.

2. Untuk Sektor Holtikultura sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Ketahanan Pangan (Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Agribisnis Ternak Unggas, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Dan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat, Nomor: MEM-1A/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp1.448.876.982,-
3. Untuk Sektor Kemaritiman sesuai Laporan hasil audit dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat, Nomor: MEM-1A/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp472.012.774,-
4. Untuk Sektor Pariwisata sesuai Laporan hasil audit dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan/Mark-Up Barang Praktik Utama Siswa SMK (Perhotelan, Tata Kecantikan, Kulit dan Rambut, Tata Boga serta Tata Busana) Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler SMK TA 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Barat Nomor : MEM-1B/L.3/Hs/05/2024 tanggal 21 Mei 2023 sebesar Rp2.131.494.705,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp5.522.079.927,- (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 242 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau ikut melakukan (*medepleger*). Dalam teori hukum pidana, penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan penyertaan yang berdiri sendiri yang mengharuskan melihat tindakan dari masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana diberi kualifikasi tersendiri, sehingga yang menggerakkan pelaku melakukan perbuatannya ada pada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada kualifikasi “melakukan” bermakna bahwa inisiatif berada pelaku, pada kualifikasi “menyuruh melakukan” bermakna bahwa inisiatif ada pada pihak yang menyuruh, sedangkan pada kualifikasi “ikut melakukan” bermakna bahwa inisiatif ada pada pihak yang menyuruh sedangkan pihak yang melakukan hanya mengikuti keinginan pihak yang menyuruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi RAYMON selaku Kepala Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/barang dan penandatanganan SPM LS/TU secara bersama-sama dengan RUSLI ARDION selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan perbuatan sebagai berikut :
- Menetapkan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) **Pengadaan Barang** Peralatan Praktek Utama Siswa SMK-Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Tenaga Listrik (Dak Fisik Reguler SMK) Tahun 2021 tidak berdasarkan data/informasi yang dapat diipertanggung jawabkan yaitu dari calon Penyedia Barang/Jasa serta Menyusun dan menetapkan HPS Pengadaan Barang Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknis Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknis Instalasi Listrik) tidak berdasarkan data/informasi yang dapat diipertanggung jawabkan. Serta menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tidak mengurangkan dengan Diskon sebesar 35% dari harga yang diberikan Suplier Peralatan Pendidikan.

Halaman 243 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa Syaiful Abrar meminjam 4 perusahaan untuk ikut pengadaan alat SMK yaitu CV. Inovasi Global milik Syarifudin, PT. Indotek Sentral Karya milik Didi Irawan, CV. Sikabalan Jaya milik Bayu Aji dan CV. Bunga Tridara milik Erika/Suherwin.
- Kemudian Penyedia mendapat fee atas peminjaman perusahaan tersebut namun tidak melakukan pekerjaan sebagai penyedia.
- Bahwa kemudian Terdakwa SYAIFUL ABRAR melaksanakan pekerjaan seolah-olah TERDAKWA selaku penyedia pekerjaan dan mendapatkan keuntungan atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan atau individu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda sehingga Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan pidana kurungan sebagai pengganti denda;

Halaman 244 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Lebih lanjut mengenai uang pengganti ini diatur dalam Pertauran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1-nya menjelaskan bahwa “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”. Pada Pasal 4 ayat (1) Perma tersebut menguraikan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng”, dan pada ayat (2)-nya diuraikan bahwa “Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlah, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan yang pengganti sebagaimana Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp5.522.079.927,- (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dari jumlah kerugian Negara tersebut telah dinikmati oleh saksi SUHERWIN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi SYARIPUDIN sebesar Rp 69.743.000, (enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga yang didapatkan Terdakwa sejumlah Rp 5.442.336.927,-(lima milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bahwa jumlah kerugian tersebut bersumber dari Diskon sebesar 35 % dari harga barang yang dibeli dengan harga prangko Jakarta sejumlah Rp5.522.079.927,- (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah),

Halaman 245 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pendapat Ahli LKPP RI. Dr.FERI TANJUNG, SH.,MH dalam memberikan pendapat dan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan bahwa Penyedia Barang dan Jasa dalam melaksanakan kontrak Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah diperkenankan untuk memperoleh keuntungan wajar sebesar 15 % dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah membebankan uang pengganti Kerugian Negara kepada Terdakwa SYAIFUL ABRAR sejumlah Rp 5.442.336.927,-(lima milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), majelis hakim berpendapat bahwa sangat tidaklah adil bila seluruh nilai kerugian itu dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa SYAIFUL ABRAR, majelis berpendapat terhadap keuntungan wajar sebesar 15 % yang harus diterima oleh Penyedia dari nilai Pembayaran Netto setelah potongan pajak sejumlah Rp 2.694.885.175,93.- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah koma Sembilan puluh tiga sen) yang tidak diserahkan oleh PT Panca Jaya Setia kepada Perusahaan Penyedia yang dikoordinir oleh Terdakwa SYAIFUL ABRAR melainkan uang Diskon 15% sebesar **Rp 2.694.885.175,93.- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah koma Sembilan puluh tiga sen) dikelola oleh saksi SAPTO WIBOWO selaku Perwakilan Pihak PT Panca Jaya Setia** untuk penanganan Distribusi barang dan biaya Pelatihan serta biaya denda keterlabatan;

Menimbang, bahwa karena keuntungan wajar sebesar 15% senilai Rp 2.694.885.175,93.- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah koma Sembilan puluh tiga sen) diperhitungkan guna mengurangi uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa SYAIFUL ABRAR;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada terdakwa maka majelis menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.747.451.751,07.- (dua milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah koma nol tujuh sen);

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat

Halaman 246 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan pidana penjara pengganti yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah

Halaman 247 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b dan ayat (3) *juncto* Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL ABRAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .
5. Membebaskan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 2.747.451.751,07,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah koma nol tujuh sen) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang Bukti pada Sektor Pariwisata

- 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420.02/2415/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 pekerjaan pengadaan peralatan praktek utama siswa sector pariwisata (perhotelan, tata kecantikan kulit dan rambut, tata boga dan tata busana) (DAK FISIK REGULER SMK) dengan nilai kontrak Rp.6.353.930.000,-
- 1 (satu) petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/2476/BKD-2021 tentang pengangkatan kembali (pengukuhan) atau pengangkatan dari dan dalam jabatan

Halaman 248 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrator (eselon III) di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat An. Drs. Raymon,M.Pd

- 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor : 424/1914/KPTS-2021 tanggal 1 November 2021 tentang perubahan ketiga penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pembantu PPTK kegiatan APBD tahun anggaran 2021 di lingkungan Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- 1 (satu) rangkap foto copi Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 903-432-2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang perubahan atas keputusan Gubernur nomor 903-50-2021 tentang penunjukan aparatur sipil Negara sebagai pengguna anggaran/barang, penandatanganan surat perintah membayar, kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021.
- 1 (satu) rangkap foto copi Keputusan Gubernur nomor 903-50-2021 tanggal 4 februari 2021 tentang penunjukan aparatur sipil Negara sebagai pengguna anggaran/barang, penandatanganan surat perintah membayar, kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat yang mengesahkan surat pertanggung jawaban, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021
- 1 (satu) rangkap foto copi keputusan kepala dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat nomor : 800/1908/KPTS-2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan petugas pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan media pendidikan, pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), pemeliharaan mebel sekolah dan pengadaan mebel sekolah (Dak fisik regular SMK) Dinas Pendidikan Sumatera Barat tahun anggaran 2021
- 1 (satu) foto copi Rincian perubahan Belanja Sub kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada
Halaman 249 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Dinas Pendidikan Prop. Sumbar

- 1 (satu) foto copi Rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021
- 1 (satu bundel) dokumen permintaan tender pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut yang terdiri dari :
 - surat Asli Surat nomor : 420.02/1298/PSMK/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal tender pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I) dari KPA
 - Spesifikasi teknis pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut)
 - Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I)
 - Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi teknis dan gambar pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut) tender I
- 1 (satu) bundel dokumen lelang tender I oleh Pokja V yang terdiri dari :
 - Dokumen pemilihan nomor : 03/PB/322/Pkja V-BAP2BMD-II/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata kecantikan kulit dan rambut, tata boga dan tata busana)
 - Addendum dokumen pemilihan
 - Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor : 05/322/PP.V/BAP2BMD-UKPBJ/2021 tanggal 23 Juli 2021
 - Berita Acara Pemberian penjelasan nomor : 04/322/PP.V/Bap2bmd-UKPBJ/2021 tanggal 23 Juli 2021

Halaman 250 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil pemilihan Nomor : 10/322/PP.V/BAP2BMD-UKPBJ/2021 Tanggal 23 Juli 2021
- Berita Acara hasil Negosiasi/Reverse Action
- Summary Report
- 1 (satu bundel) dokumen permintaan tender ulang pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut yang terdiri dari :
 - surat Asli Surat nomor : 420.02/2082/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal tender ulang pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II) dari KPA
 - Spesifikasi teknis pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut)
 - Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)
 - Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi teknis dan gambar pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut) tender II
- 1 (satu) bundel dokumen lelang tender II oleh Pokja VII yang terdiri dari :
 - Check list kelengkapan dokumen lelang
 - Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-255-2021 tentang penunjukan pelaksana pemilihan penyedia unit kerja pengadaan barang dan jasa Propinsi Sumbar
 - Surat tugas Pokja VII nomor : 020/495/BPBJ-I/2021 tanggal 6 Agustus 2021
 - Berita Acara reviu dokumen persiapan nomor : 01/PB/495/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 6 Agustus 2021.

Halaman 251 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pemilihan nomor : 03/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021 untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK (perhotelan, tata kecantikan kulit dan rambut, tata boga dan tata busana)
- Addendum dokumen pemilihan
- Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor : 05/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I /2021 tanggal 18 Agustus 2021
- Berita Acara Pemberian penjelasan nomor : 04/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021
- Berita Acara Hasil pemilihan Nomor : 07/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 Tanggal 19 Agustus 2021
- Berita Acara Pembuktian kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 an. PT. Indotek Sentral Karya
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama CV. Bunga tridara
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Mahacita Nusatenggara
- Daftar hadir pembuktian dokumen kualifikasi
- Klarifikasi dan verifikasi lapangan
- Summary Report
- Penetapan pemenang tender
- Foto copi 1 (satu) rangkap Price list harga peralatan praktik SMK sektor pariwisata dari PT. Teknik Global Mutiara
- Foto copi 1 (satu) rangkap Price list harga peralatan praktik SMK sektor pariwisata dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama
- Foto copi 1 (satu) rangkap Price list harga peralatan praktik SMK sektor pariwisata dari PT. Mitra Teknik Raya
- Asli Surat nomor : 420.02/1298/PSMK/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal tender pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit

Halaman 252 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rambut). (tender I)

- Asli 1 (satu) rangkap Spesifikasi teknis untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I)
- Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I)
- Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi barang pengadaan pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut) tender I
- 1 (satu) rangkap rekening Koran An. CV. Mitra Tech Jaya No.rek 111-0016140565 periode 1 Januari 2021-30 April 2023.
- 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.A/ISK/BAST-SMK/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 2 Pulau Punjung.
- 1 (satu) rangkap Asli Proposal Pengadaan peralatan Tata Boga Pembinaan industri kreatif tata boga SMK negeri 2 Pulau Punjung
- 1 (satu) rangkap dokumen penawaran CV. Mahacita Nusatenggara pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender I) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengangkatan karyawan No. 120/HRD-PJS/SKPK/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Panca Jaya Setia
 - b. 1 (satu) bundel surat PT. Panca Jaya Setia Nomor : SD/044/PJS/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Surat Dukungan kepada Pokja V UKPBJ Provinsi Sumatrera Barat;
 - c. 1 (satu) rangkap Dokumen ICSM Indonesia tentang audit Report Quality Management System SNI ISO 9001:2015 (Surveillance) PT. Panca Jaya Setia tanggal 15 Mei 2021;
 - d. 1 (satu) bundel surat Pernyataan Sanggup menyediakan Halaman 253 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang CV. Mahacitta Nusa Tenggara tanggal 30 Juni 2021;

- e. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaaan Alat Praktek Peraga SMA oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- f. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 9 Juli 2019 dari Pemerintah Republik Indonesia kepada CV. Mahacitta Nusa Tenggara;
- g. 1 (satu) bundel Brosur Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Perhotelan, Tata Boga, Tata Busana, Tata kecantikan Kulit dan Rambut) oleh PT. Panca Jaya Setia;

- Asli Surat nomor : 020/377/BPBJ-I/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal pembatalan tender dari unit kerja pengadaan barang dan jasa kepada KPA
- Asli Surat nomor : 420.02/2082/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal tender ulang pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)
- Asli 1 (satu) rangkap Spesifikasi teknis untuk pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)
- Asli 1 (satu) rangkap harga perkiraan sendiri pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga. Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut). (tender II)
- Asli 1 (satu) rangkap daftar spesifikasi barang pengadaan pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK : (perhotelan, tata boga, Tata busana, tata kecantikan kulit dan rambut).
- Asli Surat Tugas Nomor : 020/495/BPBJ-I/2021 tanggal 6 Agustus 2021 unit kerja pengadaan barang dan jasa (pokja VII).
- Asli 1 (satu) lembar daftar hadir pembuktian dokumen kualifikasi pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor pariwisata tanggal 19 Agustus 2021
- Asli 1 (satu) rangkap penetapan pemenang tender nomor :
Halaman 254 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.a/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2023
oleh unit kerja layanan pengadaan barang dan jasa

- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama PT. Indotek Sentral karya
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama CV. Bunga tridara
- Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Mahacita Nusatenggara
- Asli 1 (satu) rangkap klarifikasi dan verifikasi lapangan nomor : 05/ADD/PB/495/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari Pokja VII.
- Foto copi 1 (satu) rangkap keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-255-2021 tanggal 12 April 2021 tentang perubahan atas keputusan Gubernur nomor : 030-127-2021 tentang penunjukan pelaksana pemilihan penyedia pada unit kerja pengadaan barang/ jasa provinsi Sumatera Barat.
- Asli 1 (satu) rangkap berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan barang tahun anggaran 2021 01/PB/495/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
- Foto copi 1 (satu) rangkap Dokumen pemilihan nomor : 03/ADD/PB/495/Pokja-VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021
- 1 (satu) bundle Asli 1 (satu) rangkap dokumen penawaran CV. Naranata
- 1 (satu) rangka foto copi Price list PT. Panca Jaya Setia
- Foto copi Purchase Order PT. Indotek Sentral Karya nomor : PO-007/ISK/IX/2021 tanggal 7 September 2021
- Foto copi rekening giro Panca Jaya Setia nomor rekening 2773125066 periode 31 Agustus 2021 s/d 30 September 2021 hal 50. Dan Foto copi rekening giro Panca Jaya Setia nomor rekening 2773125066 periode 30 November 2021 s/d 31 Desember 2021 hal 54.

Halaman 255 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copi Invoice tanggal 1 Juni 2022 dari PT. Panca Jaya Setia kepada PT. Indotek Sentral Karya dengan jumlah yang harus di bayar Rp.3.913.976.778
- 1 (satu) rangkap faktur pajak PT. Panca Jaya Setia tanggal 1 Juni 2022 kepada CV. Indotek Sentral karya
- Foto copi slip setoran denda keterlambatan pengadaan peralatan praktek siswa sektor pariwisata tanggal 28 Juni 2022 sebesar Rp.17.608.182,-
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik Utama Tata Boga SMK Negeri 2 Bukittinggi Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik Utama Tata Busana SMK Negeri 2 Bukittinggi Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang dari PT. Indotek Sentral Karya nomor ; 001.E/ISK/BAST-SMK/X/2021 tanggal 11 Desember 2021 pada SMK N 2 Bukittinggi
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.C/ISK/BAST-SMK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 1 Painan.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 02.PAR/BAST-ISK/2021 tanggal 13 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 2 Mentawai.
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan DAK Reguler Tahun 2021 Peralatan Praktek Utama Kompetensi Keahlian Tata Boga SMKN 2 Kepulauan Mentawai Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan DAK Reguler Tahun 2021 Peralatan Praktek Utama Kompetensi Keahlian Perhotelan SMKN 2 Kepulauan Mentawai Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Proposal Permohonan Bantuan Peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Perhotelan SMK Negeri 3 Kota Solok tanggal 19 April 2021;
- 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.A/ISK/BAST-SMK/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 3 Kota Solok
- 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor :

Halaman 256 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.I/ISK/BAST-SMK/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 3 Payakumbuh

- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Peralatan Praktek Utama Siswa Jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat oleh SMK Negeri 3 Payakumbuh Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap FC Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001.I/ISK/BAIT-SMK/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari Indotek Sentral Karya kepada SMKN 1 Solok Selatan.
- 1 (Satu) rangkap Surat Jalan No.004/ISK/SJ/SMK/X/2021 Ditujukan SMKN 1 Solok Selatan Kejuruan Tata Boga
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Bantuan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Tata Boga SMK Negeri 1 Solok Selatan Tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Proposal Usulan DAK Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2021 Program Revitalisasi SMK Pengadaan Peralatan Praktik Utama Siswa Kompetensi Keahlian Perhotelan SMKN 1 Painan.
- 1 (satu) bundel asli Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Pariwisata (Perhotelan, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Tata Boga dan Tata Busana (DAK FISIK REGULER SMK) Tahun 2021 SKPD Dinas Pendidikan Prov. Sumbar oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran Atas Pengajuan SPM Dinas Pendidikan Prov. Sumbar Nomor:1033.a/SPTJM/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembayaran Termin I (90%);
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perintah Membayar 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 00004/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/B14/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pembayaran Termin II (100%) Pekerjaan Pengadaan Praktek

Halaman 257 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Siswa Sektor Pariwisata Perhotelan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Tata Boga dan Tata Busana (DAK FISIK REGULER SMK) Tahun 2021 SKPD Dinas Pendidikan Prov. Sumbang oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan nomor :001/ISK/BAST-SMK/X/2021 tanggal 24 Desember 2021
- 1 (satu) rangkap asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mitra Tech Jaya Nomor : 03 tanggal; 15 Oktober 2020 oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang Dra Butet. SH
- 1 (Satu) bundel daftar kuantitas dan harga pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK Sektor Pariwisata dari Mahacitta Nusa Tenggara (Dokumen Penawaran Mahacitta Nusa Tenggara)
- 1 (satu) bundel struk pengiriman PT. Indotek Sentral Karya pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri tanggal 12 Agustus 2021 (Dokumen lelang PT. Indotek Sentral Karya Sektor Pariwisata)
- 1 (satu) bundel Surat Pokja VII kepada CV. Bunga Tridara Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Pariwisata tanggal 18 Agustus 2021 (Dokumen Penawaran CV. Bunga Tridara)
- 1 (satu) Rangkap Undangan Pembahasan Pembatalan Pemenang Lelang atau Tender Kurangnya Terupload Spesifikasi Teknis Pada Paket Pekerjaan Seluruh Tender Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Bidang Perhotelan, Tanaman Pangan, Kemaritiman, dan Industri tanggal 15 Juli 2021;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomot : 030/1993/KPTS-2021;
- 1 (satu) bundel Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan tertitb Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang atau Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;
- 1 (satu) rangkap Surat Pembatalan Tender Kepada KPA

Halaman 258 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek SMK Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/377/BPDJ-I-2021
Tanggal 18 Juli 2021;

- 1 (Satu) Buku register KABAG;
- 1 (satu) Buku Register Kabag di Biro AP2BMD;
- 1 (satu) Buku register Paket.

a. Barang Bukti pada Sektor Holtikultura

- 1 lembar surat dari Dinas Pendidikan Propinsi Sumbar No: 420.02/1299/PSMK/2021 perihal tender pengadaan praktek utama siswa SMK (tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 4 Juni 2021
- 1 rangkap asli dokumen berupa spesifikasi teknis untuk Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) bulan Juni 2021.
- 1 rangkap asli dokumen berupa harga perkiraan sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) bulan Juni 2021.
- 1 lembar dokumen dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 400.02/2080/PSMK/2021 perihal Tender Ulang Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 03 Agustus 2021.
- 1 bundel dokumen berupa spesifikasi teknis untuk Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 28 Juli 2021.
- 1 bundel dokumen berupa harga perkiraan sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) pertanggal 28 Juli 2021.
- 1 bundel dokumen berupa daftar spesifikasi teknis dan gambar

Halaman 259 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pengolahan hasil pertanian, dan ternak unggas) tanggal 28 Juli 2021.

- 1 lembar asli bukti penyetoran uang oleh Suherwin kepada PT. Panca Jaya Setia pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp.1.877.245.000,-
- 1 lembar asli bukti penyetoran uang oleh Suherwin kepada CV. Mitrastech Jaya pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp.999.755.000,-
- 1 rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 424/1914/KPTS-2021 tanggal 1 November 2021 tentang perubahan ketiga Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu PPTK kegiatan APBD TA 2021 di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
- 1 rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 820/1487/KPTS-2021 tentang perubahan kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu PPTK kegiatan APBD t.a. 2021 di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
- 1 rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 820/1041/KEU-2021 tentang perubahan pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK kegiatan APBD t.a. 2021 di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
- 1 lembar dokumen berupa berita acara Nomor : 800/178/SMKN1-GT/2021 tanggal 22 November 2021 dari SMKN 1 Gunung Tuleh.
- 1 lembar dokumen dari CV. Bunga Tridara Berupa Berita Acara serah terima barang nomor : 001.E/BT/BAST-SMK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
- 1 rangkap dokumen dari CV.Bunga Tridara berupa kartu garansi untuk 15 item barang yang diberikan kepada SMKN 1 Gunung Tuleh.
- 1 rangkap dokumen berupa surat jalan nomor : 005/BT/SJ/SMK/X/2021 dari CV. Bunga Tridara yang diterima

Halaman 260 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2021.

- 1 lembar dokumen berita acara serah terima barang nomor: 001.E/BT/BAST-SMK/X/2021 dari Cv. Bunga Tridara tanggal 19 November 2021.
- 1 lembar dokumen berupa surat jalan nomor : 005/BT/SJ/SMK/X/2021 dari CV. Bunga Tridara tanggal 19 November 2021.
- 1 lembar dokumen berupa kartu garansi untuk 4 item barang dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 1 Gunung Tuleh.
- 1 bundel dokumen berupa berita acara instalasi dan training nomor :001.E/BT/BAIT/XI/2021 dari CV. Bunga Tridara
- 1 lembar dokumen surat perintah kerja dari PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Tridara tanggal transaksi 10 November 2021.
- 1 lembar dokumen berupa surat pengantar dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 1 Gunung Tuleh bulan Desember 2021.
- 1 lembar dokumen berupa berita acara serah terima barang kepada SMKN 1 Gunung Tuleh tanggal 14 Desember 2021.
- 1 bundel dokumen berupa proposal program pengadaan praktik utama siswa agribisnis dan ternak unggas dari SMKN 1 Gunung Tuleh.
- 1 bundel dokumen berupa dokumen penerimaan bantuan peralatan praktek ATPH SMKN 1 Gunung Talang Kabupaten Solok tahun 2021.
- 1 lembar lampiran surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan pembayaran uang muka 20% pekerjaan pengadaan peralatan praktek utama siswa sector ketahanan pangan tahun 2021 dari Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
- 1 lembar surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan LS-Barang dan Jasa dari Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat tanggal 21 September 2021.
- 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan pengajuan SPPLS

Halaman 261 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat Nomor : 237/SPTJM-SPP/2021 tanggal 21 September 2021.

- 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan pengajuan SPMLS Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat nomor : 256/SPTJM-SPM/2021 tanggal 21 September 2021.
- 1 rangkap dokumen berupa surat perintah membayar nomor : 00256/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 21 September 2021.
- 1 rangkap dokumen berupa SPPLS barang dan jasa nomor : 00237/SPP-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 21 September 2021.
- 1 lembar dokumen berupa kwitansi nomor : 123/02.38/Dinas/2021 tanggal 09 September 2021 untuk pembayaran uang muka 20% kepada CV. Bunga Tridara.
- 1 lembar dokumen nomor : 420.02/2705/PSMK-DAK/2021 perihal pemberitahuan pungutan PPN dan PPH tanggal 09 September 2021.
- 1 lembar dokumen berupa surat permintaan pembayaran uang dari Erika Dir. CV. Bunga Tridara tanggal 09 September 2021.
- 1 lembar berupa berita acara pembayaran nomor 420.02/2706/PSMK/DAK/2021 perihal pembayaran termin 1 kepada Erika Direktur CV. Bunga Tridara tanggal 09 September 2021.
- 1 lembar dokumen berupa ringkasan kontrak tanggal 09 September 2021 dari Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat.
- 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan tanggung jawab pembayaran SPM nomor : 00256/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 21 September 2021.
- 1 lembar dokumen berupa jaminan uang muka (Surety Bond) nomor jaminan SBD202104.42019174 dari JAMKRINDO syariah dengan terjamin CV. Bunga Tridara tanggal 25 agustus 2021.
- 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan keabsahan dan
Halaman 262 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran sertifikat kafalah jaminan uang muka Dari PT. Penjaminan JAMKRINDO Syariah tanggal 25 agustus 2021.

- 1 rangkap dokumen dari CV. Bunga Tridara Nomor: 023/SP-UM/BT/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 Perihal Permintaan uang muka.
 - 1 lembar dokumen berupa jaminan pelaksanaan (Surety Bond) dari asuransi JAMKRINDO syariah tanggal 25 Agustus 2021.
 - 1 lembar dokumen berupa surat pernyataan keabsahan dan kebenaran sertifikat kafalah Jaminan pelaksanaan tanggal 25 agustus 2021 dari PT. Penjaminan JAMKRINDO syariah.
 - 1 lembar dokumen berupa SP2D nomor : 05982/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - 1 lembar dokumen berupa surat perintah membayar (SPM) nomor : 00999/SPM-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15 Desember 2021.
 - 1 lembar dokumen berupa berita acara pemeriksaan dan penerima hasil pekerjaan nomor : 001/BT/BAST/SMK/X/2021 tanggal 22 November 2021.
 - 1 lembar dokumen berita acara serah terima pekerjaan nomor: 420.02/3658/PSMK-DAK/2021 tanggal 22 November 2021.
 - 1 (satu) lembar dokumen berupa surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan kebasahan dokumen pengajuan LS tanggal 15 Desember 2021 dari PPK SKPD Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
 - 1 (satu) lembar dokumen berupa lampiran surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan kebasahan dokumen pengajuan LS tanggal 15 Desember 2021 dari PPK SKPD Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
 - 1 (satu) lembar dokumen berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak KPA atas pengajuan SPM 999/SPTJM/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. SUMbar
 - 1 (satu) lembar dokumen berupa ringkasan kontrak tanggal 9 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. Sumbar
 - 1 (satu) lembar dokumen berupa kuitansi No,224/02.38/Dinas/2021 tanggal 9 Desember 2021 dari Dinas
- Halaman 263 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Prop. Sumbar

- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat permintaan pembayaran uang dari Erika selaku Direktur CV. Bunga Tridara untuk pembayaran termyn terakhir 100%
- 1 (satu) lembar dokumen berupa BA pembayaran nomor 420.02/3858/PSMK-DAK/2021 tanggal 9 Desember 2021 untuk pembayaran termyn akhir 100%
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat pernyataan pertanggungjawaban pembayaran SPM dengan SPM No.00999 tanggal 9 Desember 2021
- 1 (satu) lembar dokumen berupa pemberitahuan pungutan PPN dan Pph tanggal 9 Desember 2021
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat permintaan pembayaran termin lunas 100% No: 00963/SPP-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. Sumbar sebesar Rp. 3.438.965.428,-
- 1 (satu) lembar dokumen berupa ringkasan kegiatan untuk pembayaran termin lunas 100% dan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa No: 00963/SPP-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Dinas Pendidikan Prop. Sumbar untuk pembayaran termin lunas 100%.
- 1 (satu) lembar dokumen berupa BA serah terima pekerjaan No. 420.02/3658/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021
- 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Mitra Teknik Raya
- 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Karya Makmur Nusantara Bersama
- 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Tehnik Global Mutiara
- 1 (satu) lembar dokumen berupa daftar hadir pembuktian dokumen kualifikasi
- 1 (satu) bundel dokumen berupa invoice barang tanggal 1 Juni

Halaman 264 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



2022 dari PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Tri Dara

- 1 (satu) bundel dokumen berupa price list harga peralatan praktek SMK Ketahanan Pangan Tahun 2021 dari PT. Panca Jaya Setia
- 1 (satu) lembar dokumen berupa BA Hasil Negosiasi/Reverse Auction terhadap CV. Bunga Tridara dan Mahacita Nusa Tenggara, Tender No:07/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021
- 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Pembuktian Kualifikasi No:06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dari Pokja VII terhadap CV. Bunga Tridara
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat tugas Pokja an. Harlia Susanti, dkk No: 020/494/BPBJ-I/2021 tanggal 4 Agustus 2021 beserta Cek List Kelengkapan Dokumen Lelang
- 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2021 No:01/PB/494/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 5 Agustus 2021
- 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Evaluasi Penawaran No:05/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan kode tender 21394016
- 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Pemberian Penjelasan No:04/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 9 Agustus 2021 dengan kode tender 21394016
- 1 (satu) bundel dokumen berupa BA Hasil Pemilihan No:08/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan kode tender 21394016
- 1 (satu) bundel dokumen berupa Kertas Kerja Evaluasi dan Pembuktian Data Kualifikasi oleh Pokja Pemilihan terhadap PT. Mahacitta Nusa Tenggara
- 1 (satu) lembar dokumen berupa penetapan pemenang tender No:07.a/PB/494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar dokumen berupa Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan No:05/ADD/PB494/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 terhadap calon penyedia CV. Bunga Tridara
- Lembaran bukti percakapan whatsapp an. Syaiful Abrar

Halaman 265 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaran bukti percakapan whatsapp an. Puji dari PT. Panca Jaya Setia
- Lembaran bukti percakapan whatsapp an. Sapto Wibowo dari PT. Panca Jaya Setia
- Lembaran Rekening Koran Bank Nagari Cab. Pasar Raya CV. Bunga Tridara
- Surat pembatalan tender No.020/377/BPBJ-I/2021 tanggal 28 Juli 2021 dari UKPBJ kepada KPA
- 1 (satu) bundel dokumen berupa proposal pengadaan alat praktek dari SMKN 1 Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman
- 1 (satu) bundel dokumen berupa proposal pengadaan alat praktek dari SMK PP Negeri Padang Mangateh Kab. 50 Kota
- 1 (satu) lembar dokumen berupa SK Gubernur Sumbar No: 821/4150/BKD-2018 tanggal 2 tentang pengangkatan PNS sebagai Kepala Sekolah an. Idano Fatni
- 1 (satu) lembar dokumen berupa SK Gubernur Sumbar No: 821/6229/BKD-2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang pengangkatan PNS sebagai Kepala Sekolah an. Syafrinaldi
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Instalasi dan Training Nomor: 001.E/BT/BAIT/XI/2021 dari CV. Bunga Tridara terhadap SMKN 2 Solok Selatan dengan pengadaan 20 jenis peralatan.
- 1 (satu) rangkap dokumen berupa Kartu Garansi untuk 15 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara terhadap SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.E/BAST-SMK/X/2021 sebanyak 15 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Triadara Nomor: JS02109-0426-DL01 tanggal 22 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.E/BAST-SMK/XI/2021 sebanyak 4 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Bunga Tridara Nomor:

Halaman 266 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/BT/SJ/SMK/X/2021 untuk serah terima 1 item peralatan kepada SMKN 2 Solok Selatan.

- 1 (satu) bundel dokumen dari BPK Perwakilan Prov. Sumatera Barat berupa Permintaan Data dan Dokumen Penerimaan Peralatan dan Mesin (Pengadaan Peralatan Praktek Siswa) Nomor: 40.1/BDPROV2021/12/2021 tanggal 10 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar dokumen berupa Kartu Garansi untuk 4 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara kepada SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Bunga Tridara Nomor: 006/BT/SJ/SMK/X/2021 untuk serah terima 4 item peralatan kepada SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Instalasi dan Training Nomor: 001.E/BT/BAIT/XI/2021 dari CV. Bunga Tridara terhadap SMKN 2 Solok Selatan dengan pengadaan 5 jenis peralatan.
- 1 (satu) rangkap Proposal Pengajuan Peralatan SMK dari SMKN 2 Solok Selatan.
- 1 (satu) rangkap Petikan Surat Putusan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/1031/BKD-2020 tanggal 4 September 2020 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat a.n. Doni Rahmat Samulo sebagai Kepala Biro PBJ Sumatera Barat.
- 1 (satu) rangkap Foto Dokumentasi Barang.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.D/BAST-SMK/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 sebanyak 16 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN PP Padang Mangateh.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.D/BAST-SMK/X/2021 tanggal 11 Desember 2021 sebanyak 1 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN PP Padang Mangateh.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001.D/BAST-SMK/X/2021 tanggal 20 November 2021 sebanyak 2 peralatan dari CV. Bunga Tridara kepada SMKN PP Padang

Halaman 267 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangateh.

- 1 (satu) rangkap dokumen berupa Kartu Garansi untuk 16 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara terhadap SMKN PP Padang Mangateh.
- 1 (satu) rangkap dokumen berupa Kartu Garansi untuk 2 peralatan yang diberikan oleh CV. Bunga Tridara terhadap SMKN PP Padang Mangateh.
- 1 (satu) lembar dokumen berupa SK Gubernur Sumbar No: 821/4150/BKD-2018 tanggal 2 tentang pengangkatan PNS sebagai Kepala Sekolah an. Syarbaini
- 1 (satu) rangkap proposal Pembangunan RPS Agribisnis Ternak Unggas SMK PP Negeri Padang Mangateh
- 1 (satu) rangkap summary report pengadaan peralatan praktek utama siswa sektor Holtikultura dengan kode tender 21394016
- 1 (satu) rangkap surat dukungan Nomor : SD/0183/PJS/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 dari PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Bunga Tridara
- 1 (satu) bundel surat pernyataan dari PT. Panca Jaya Setia
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan verifikasi dari PT. Panca Jaya Setia nomor : SPV/0183/PJS/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2023
- 1 (satu) rangkap laporan proses pengadaan barang jasa sampai dengan 30 Juli 2021
- 1 (satu) rangkap dokumen pemilihan nomor : 03/PB/494/POKJAVII-BPBJ-I-2021 tanggal 6 Agustus 2021
- 1 (satu) rangkap surat pesanan barang oleh CV. Bunga Tridara nomor : 021/PO-BT/IX/2021`
- 1 rangkap asli surat perjanjian kerja No: 420.02/2416/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021
- 1 rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2021 No: 1.01.01.00.1.01.02.1.01.02.1.01.02.1.02
- Undangan kepada PT. ALYA SINAR PRATAMA No.420.02/2041/PSMK/2021 tanggal 30 Juli 2021 terkait pembahasan tindak lanjut SPPBJ

Halaman 268 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- Surat Pembatalan SPPBJ kepada PT. ALYA SINAR PRATAMA dari KPA Raymond No.420.02/2056/PSMK/2021 tanggal 2 Agustus 2021
- Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) an. PT. ALYA SINAR PRATAMA untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan No.420.02/1927/PSMK-DAK/2021 tanggal 22 Juli 2021
- Surat pernyataan penolakan pembatalan SPPBJ No.S001/SP/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dari PT. ALYA SINAR PRATAMA
- 1 (satu) Surat pengaduan pembatalan SPPBJ dari PT. Alya Sinar Pratama No.S001/SP/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan kronologis lelang pengadaan alat praktek SMK th. 2021
- 1 (satu) lembar SK Gubernur Sumbar No. 821/2476/BKD-2021 tentang pengangkatan kembali (pengukuhan) atau pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator (eselon 3) an. Zulkarnaini sebagai Kabag. Pengelolaan PBJ tanggal 20 Mei 2021.
- 1 (satu) bundel *price list* dari PT. Kawan Lama
- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

b. Barang Bukti pada Sektor Industri

- 1 (satu) bundel surat Perjanjian kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021
- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar untuk keperluan Pembayaran termin I (70%) pekerjaan pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK sesuai dengan surat perjanjian kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
- 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : 020/377/BPBJ-1/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap fotocopy rincian perubahan belanja Sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat T.A 2021.
- 1 (satu) lembar surat asli Surat Nomor : 420.02.2081/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal tender ulang pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik).

Halaman 269 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Setoran Model A dari Bank Nagari yaitu Denda Keterlambatan Pengadaan Peralatan Praktek Siswa sesuai SPK No. 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 sebesar RP 24.663.305,- (dua puluh empatjuta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah) dan RP 38.420.977,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Penunjukan Service Center & Training Center No. /PJS.SST/2017 PT Panca Jaya Setia Padang;
- 1 (satu) bundel fotocopy pricelist PT Karya Makmur Nusantara Bersama peralatan praktik SMK Sektor Industri Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy pricelist harga peralatan praktik SMK Sektor Industri Tahun 2021 dari PT Tekhnik Global Mutiara;
- 1 (satu) bundel fotocopy pricelist harga peralatan praktik SMK Sektor Industri Tahun 2021 dari PT Mitra Tekhnik Raya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2021 Nomor : OI/PB/497/Pokja VII-BAP2BMD-II/2021 tanggal 5 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-255-2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 030-127-2021 Tentang Penunjukan Pelaksana Pemilihan Penyedia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 April 2021
- 1 (Satu) bundel Asli Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktik Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan, Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) (DAK Fisik Reguler SMK) Tahun 2021 SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar
- 1 (satu) Bundel asli kelengkapan pembayaran dari CV. Inovasi Global
- 1 (satu) Bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Inovasi Global
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak pertama Syarifrudin (direktur CV. Inovasi Global) ke pihak kedua Diflaizar (kepala SMK 3 Sinjunjung) hari Rabu tanggal 1 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas UKPBJ Prov. Sumatera Barat Nomor: 020/497/BPBJ-I/2021 tanggal 04 Agustus 2021, kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri Teknik (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik

Halaman 270 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instalasi Tenaga Listrik) (DAK Fisik Reguler SMK);
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Spesifikasi Teknis untuk Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) tanggal 28 Juli 2021 oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan UKPBJ Prov. Sumbar Nomor: 05/ADD/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021, tentang Klarifikasi dan Verifikasi service center & training center;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi UKPBJ Nomor: 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap PT. Indotek Sentral Karya;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi UKPBJ Nomor: 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap PT. Mahacita Nusa Tenggara;
- 1 (satu) rangkap asli Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi UKPBJ Nomor: 06/PB/497/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap PT. Inovasi Global;
- 1 (satu) lembar asli Dokumen Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Kualifikasi pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri Teknik (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) (DAK Fisik Reguler SMK) tanggal 19 Agustus 2021.
- 1 (satu) bundel surat CV. Inovasi Global Nomor : 031/PNR-IG/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal penawaran pekerjaan pengadaan peralatan praktek Utama Siswa SMK (teknik Kendaraan ringan otomotif, Teknis Pengelasan dan Teknik Intalasi Tenaga Listrik)
- 1 (satu) bundel struk pengiriman PT. Indotek Sentral Karya pengadaan peralatan praktek Utama Siswa SMK sektor industri tanggal 12 Agustus 2021 (dokumen lelang PT. Indotek Sentral Karya sektor Industri)
- 1 (satu) bundel surat Kuasa Mahacita Nusa Tenggara tanggal 19 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-70-2022 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah

Halaman 271 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Januari 2022.

- 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Review Pembayaran Pekerjaan Terhutan Tahun 2021 di Tahun 2022 Nomor : 06/1NSP-LHR-PP2021-2022/V1/2022 tanggal 2 Juni 2022 terkait dengan Pengadaan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan, dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik) SMKN 1 Padang Laweh Kab. Dharmasraya, SMKN 1 Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat, SMKN 3 Sijunjung Kab. Sijunjung, SMKN 1 Suliki Kab. Lima Puluh Kota, SMKN 1 Bonjol Kab. Pasaman (DAK Fisik Reguler SMK) Tahun 2021 realisasi terakhir (100%) sebesar RP. 1.056.976.800,-.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran Termin II (30%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan, dan Teknik Instalansi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Terhutang Tahun 2021 Sebesar RP. 1.056.976.800,-.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar untuk keperluan Pembayaran Termin II (30%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Pengelasan, dan Teknik Instalansi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nornor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Terhutang Tahun 2021 Sebesar Rp.1.056.976.800,-.
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Price List dari PT. Panca Jaya Setia
- 1 (satu) rangkap Purchase order CV. Inovasi Global nomor : IG-012/PO/IX/2021 tanggal 7 September 2021
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Print out rekening giro PT. Panca Jaya Setia periode 31 Agustus 2021 s/d 30 September 2021
- 1 rangkap Fotocopy invoice PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Inovasi Global
- 1 rangkap Fotocopy faktur pajak PT. Panca Jaya Setia tanggal 1 Juni 2022.
- 2 (dua) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran CV. Inovasi Global di Bank Nagari Cabang Matraman Jakarta dengan Nomor rekening : 30000103001120 periode 01/09/2021 s/d 31/07/2022.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran CV. Inovasi Global di

Halaman 272 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri rekening nomor : 1180010363470

- 1 (satu) rangkap Summary Report tender Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik Kendaraan ringan otomotif, Teknis Pengelasan dan Teknik Intalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Regular SMK Tahun 2021
- 1 (satu) rangkap Summary Report tender Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik Kendaraan ringan otomotif, Teknis Pengelasan dan Teknik Intalasi Tenaga Listrik) Tender Gagal SMK Tahun 2021
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor ; BAST-IG/2021 tanggal 28 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran uang muka 20% pekerjaan pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK sesuai dengan surat perjanjian kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 768.710.400.00.-
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Pembayaran termin I (70%) pekerjaan pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri (teknik kendaraan Ringan otomotif, teknik Pengelasan dan teknik Instalasi Tenaga Listrik) DAK Fisik Reguler SMK sesuai dengan surat perjanjian kerja Nomor : 420.02/2417/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.555.962.080.-
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-50-2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran /Barang, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Februari 2021.
- 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran (laporan mutasi rekening) Bank BCA ata snama SYAIFUL ABRAR dengan nomor rekening : 3120546081 alamat Koto Tangah Parupuak Tabung Komplek Parupuk Raya H/16 Periode Juni 2021 sampai dengan Juli 2022
- Uang Tunai sejumlah Rp. 60.000.000.-

Halaman 273 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



c. Barang Bukti pada Sektor Maritim

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 420.02/2083/PSMK/2021 tanggal 3 Agustus 2021, perihal Tender Ulang Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan Teknik Agri Bisnis Ikan Air Tawar);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembuktian Dokumen Kualifikasi pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Kemaritman (Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan Teknik Agribisnis Perikanan Air Tawar) (DAK Fisik Reguler SMK) tanggal 19 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Tugas Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Barat Nomor: 020/496/BPBJ-I/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan Teknik Agribisnis Ikan Air Tawar) tanggal Juni 2021;
- 1 (satu) rangkap asli Penetapan Pemenang Tender Nomor: 07.a/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 19 Agustus 2021 pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK (Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan, dan Teknik Agribisnis Perikanan Air Tawar) (DAK Fisik Reguler SMK);
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2021 Nomor: 01/PB/496/Pokja VII-BAP2BMB-II/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 06/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021, tanggal 19 Agustus 2021, an. Calon Penyedia Mahacitta Nusa Tenggara;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 06/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021, tanggal 18 Agustus 2021, an. Calon Penyedia CV. Sikabalu Jaya Mandiri;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 06/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021, tanggal 19 Agustus 2021, an. Calon Penyedia PT. Indotek Sentral Karya;
- 1 (satu) rangkap asli Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan Nomor: 05/ADD/PB/496/Pokja VII-BPBJ-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021, an. Calon Penyedia CV. Sikabalu Jaya Mandiri.
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Sikabalu Jaya Mandiri kepada SMKN 1 Sasak Pesisir Kejuruan Teknik Agribisnis Perikanan yang terlampir 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.

Halaman 274 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikabalu Jaya Mandiri kepada SMKN 1 Sasak Pesisir Kejuruan Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan yang terlampir 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) rangkap Kartu Garansi dari CV. Sikabalu Jaya Mandiri kepada SMKN 1 Sasak Ranah Pesisir terlampir 1 (satu) lembar Kejuruan Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan dan 4 (empat) lembar Kejuruan Teknik Agribisnis Perikanan Air Tawar.
 - 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821.22/1817/BKD-2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Gubernur Sumatera Barat A.n. Zuriyatma, S.H. yang telah diperiksa kebenarannya;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030-255-2021 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 030-127-2021 tentang Penunjukan Pelaksana Pemilihan Penyedia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Provinsi Sumatera Barat beserta lampirannya yang telah diperiksa kebenarannya;
 - 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 002/SJM/BAST-SMK/X/2021;
 - 1 (Satu) Bundel Asli Termin Lunas 100% untuk pekerjaan pengadaan peralatan praktek Utama Siswa Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) DAK Fisik Reguler SMK;
 - 1 (Satu) Bundel Asli Uang Muka 25% untuk pekerjaan pengadaan peralatan praktek Utama Siswa Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Agribisnis Perikanan Air Tawar) DAK Fisik Reguler SMK.
 - 1 (satu) bundel Struk Pengiriman PT. INDOTEK SENTRAL KARYA pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Industri tanggal 12 Agustus 2021;
 - 1 (satu) bundel sertifikat Penunjukan Service Center & Training Center PT. PANCA JAYA SETIA Nomor : 3/PJSSST/2017;
 - 1 (satu) bundel surat Pernyataan PT. MITRA TENIK RAYA Nomor : SP-MTR-032-VIII-2021 tanggal 9 Agustus 2021;
 - 1 (satu) surat Pakta Integritas CV. SIKABALUAN JAYA MANDIRI dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Sektor Kemaritiman pada Pokja Pemilihan VII UKPBJ Provinsi Sumatera Barat;
 - 1 (satu) Surat Kuasa PT. INDOTEK SENTRAL KARYA untuk menghadiri dan mewakili perusahaan pada acara pembuktian

Halaman 275 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kualifikasi tender pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK Sektor Kemaritiman pada Pokja VII UKPBJ Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran CV. Sikabalu Jaya Mandiri No. Rekening : 21050103001712 NPWP : 413340357205000 Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 800/993/Kpts-2021 tanggal 21 Mei 2021 An. Drs. Raymon, M.Pd pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/994/Kpts-2021 tanggal 21 Mei 2021 An. Drs. Raymon, M.Pd pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Reg Giro tgl 8/2/2021
 - 1 (satu) lembar Spacimen reg no 2105.0103.00171.2 tgl 8/2/2021
 - 1 (satu) lembar Surat permohonan Peblokiran nomor 01/SP/CV.SJM/2021 tgl 12/12/2021
 - 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Pembukaan Blokir tgl 27/12/2021
 - 1 (satu) lembar Surat Pergantian Speciment tgl 1/3/2022
 - 1 (satu) lembar Pergantian speciment tgl 2/3/2022
 - 1 (satu) rangkap SP2D tgl 21/9/2021
 - 1 (satu) rangkap Chek QT 437851 dan slip pemindah bukan serta slip setoran pencairan cek
 - 1 (satu) rangkap SP2D tgl 17/12/2021
 - 1 (satu) rangkap Chek QT 437852 beserta slip setoran dari pencairan cek
 - 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Tabungan tanggal 24/06/2024 Nomor rekening: 21100210888888 An. Bayu Aji
 - Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat No.420.2/1013/PSMK-2021 tanggal 07 April 2021.
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang CV. Sikabalu Jaya Mandiri Nomor: 01/PO/CV.SJM/IX-2021 tanggal 03 September 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan Barang CV. Sikabalu Jaya Mandiri Nomor: 02/PO/CV.SJM/IX-2021 tanggal 03 September 2021;
 - 1 (satu) bundel Purchase Order CV. Sikabalu Jaya Mandiri;
 - 1 (satu) rangkap rekening giro PT. Panca Jaya Setia periode 31 Agustus 2021 s.d. 30 September 2021;
 - 1 (satu) rangkap Invoice PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Sikabalu Jaya Mandiri tanggal 30 November 2021;
 - 1 (satu) rangkap Faktur Pajak PT. Panca Jaya Setia kepada CV. Sikabalu Jaya Mandiri.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02743/SP2D-LS/1.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 17 September 2021 beserta

Halaman 276 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampirannya,
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05981/SP2D-LS/101.01.0.00.0.00.01/BP1/2021 tanggal 19 Desember 2021 beserta lampirannya.
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420.02/2418/PSMK-DAK/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Peralatan Praktek Utama Siswa Sektor Kemaritiman (Nautika Kapal Penangkap Ikan Agribisnis dan Perikanan Air Tawar) (DAK Fisik Reguler SMK)

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Doni Rahmat Samulo

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Akhmad Fazrinnoor Sosilo Dewantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan Hendri Joni, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota *Adhoc*. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

AFS. Dewantoro, S.H., M.H.

Hendri Joni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial Sadar, S.H.

Halaman 277 dari 277 hal. Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg